

IADWAL					
Tanggal Efektif	:	8 Oktober 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	16 Oktober 2018
Masa Penawaran Umum	:	9 - 11 Oktober 2018	Tanggal Distribusi Obligasi & Sukuk Ijarah secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	16 Oktober 2018
Tanggal Penjatahan	:	12 Oktober 2018	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	17 Oktober 2018
Tanggal Pembayaran dari Investor	:	15 Oktober 2018			
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.					
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.					
PT XL AXIATA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.					



PT XL Axiata Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Kantor Pusat	Perwakilan Regional
XL Axiata Tower JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12950 – Indonesia Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880 www.xl.co.id corpsec@xl.co.id	Regional Jabo, Regional Barat, Regional Timur, Regional Utara dan Regional Sentral

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR

Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR

Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 5 (lima) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp328.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,10% (sepuluh koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Obligasi Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Obligasi Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Obligasi Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri E.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 5 (lima) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp29.535.000.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36.309.000.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.304.000.000,- (empat belas miliar tiga ratus empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.434.000.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) atau Rp101.000.000,- (seratus satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.180.000.000,- (enam miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) atau Rp103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN UMUM ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA BAB I MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT DI SURAT KABAR. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK YANG KURANG MENGUNTUNGAN BAGI BISNIS JASA TELEKOMUNIKASI SELULER PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LUKUINDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

AAA_(non) (Triple A)

Untuk keterangan hasil pemeringkatan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia
(Terafiliasi)

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
(Tidak Terafiliasi)

PT Indo Premier Sekuritas
(Tidak Terafiliasi)
WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

PT Mandiri Sekuritas
(Tidak Terafiliasi)

PT Maybank Kim Eng Sekuritas
(Tidak Terafiliasi)

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 kepada OJK dengan surat No. 110/CSEC/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00010/BEI.PP3/08-2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.2.

Setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini tidak merupakan Afiliasi Perseroan kecuali PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan Afiliasi Perseroan sesuai definisi "Afiliasi" dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN TEKNIS	xxiii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xxiv
RINGKASAN	xxv
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	33
III. PERNYATAAN UTANG	35
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	42
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	45
VI. FAKTOR RISIKO	58
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	63
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA	64
IX. PERPAJAKAN	189
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	191
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	193
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	197
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	206
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	211
XV. AGEN PEMBAYARAN	212
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	213
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	235

Halaman ini sengaja dikosongkan

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Pembayaran** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada), serta jumlah Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- Agunan dan Jaminan** : Berarti segala bentuk agunan dan jaminan atas harta kekayaan, aktiva dan pendapatan pihak tertentu yang diberikan sehubungan dengan kewajibannya atau kewajiban pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, *borgtocht* dan/atau *corporate guarantee* (jaminan perusahaan).
- Agunan dan Jaminan Yang Diperkenankan** : Berarti:
- Agunan dan Jaminan Perseroan yang telah ada dan/atau yang sedang dalam proses pemberian jaminannya pada saat ditandatangani akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - Agunan dan Jaminan dari pihak yang melakukan penggabungan ke dalam Perseroan, atau dari pihak yang menjadi Perusahaan Anak Perseroan, dengan ketentuan bahwa Agunan dan Jaminan tersebut telah ada sebelum pihak tersebut melakukan penggabungan atau menjadi Perusahaan Anak Perseroan, serta dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijadikan obyek Agunan dan Jaminan tersebut telah dilepaskan sebagai jaminan, satu dan lain hal sebagai akibat penggabungan antara Perseroan dengan pihak tersebut, maka aktiva tersebut dapat diikat lagi menjadi Agunan dan Jaminan untuk kepentingan pihak selain dari Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah.
 - Agunan dan Jaminan yang diberikan untuk proses tender atau deposit, atau untuk menjamin pembayaran pajak, bea masuk, atau sewa;

- d. Agunan dan Jaminan yang diberikan untuk menjamin kewajiban-kewajiban tertentu sehubungan dengan utang dagang Perseroan yang lazim dilakukan dalam usahanya masing-masing sehari-hari;
- e. Agunan dan Jaminan sehubungan dengan pencadangan pajak yang terutang;
- f. Agunan dan Jaminan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui kredit pada umumnya, kredit ekspor atau *supplier*, maupun pembiayaan vendor atau sewa guna usaha, dimana aktiva tersebut akan menjadi obyek Agunan dan Jaminan untuk pembiayaan tersebut dan dalam hal masih dibutuhkan tambahan Agunan dan Jaminan dalam rangka pembiayaan tersebut, maka pemberian Agunan dan Jaminan tambahan tersebut diperkenankan sepanjang Agunan dan Jaminan tambahan tersebut diberikan dalam nilai yang wajar sesuai dengan praktek umum perbankan;
- g. Agunan dan Jaminan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang;
- h. Agunan dan Jaminan yang diberikan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan proyek kerjasama Perseroan dengan pihak lain di mana pembiayaan atas proyek tersebut diberikan oleh pihak lain (termasuk pihak dengan siapa Perseroan bekerjasama);
- i. Agunan dan Jaminan atas aset lainnya dari Perseroan yang timbul dari pembangunan atau ekspansi usaha Perseroan yang nilainya tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari total aset Perseroan sebagaimana ternyata dalam laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) Perseroan terakhir yang telah diaudit.
- j. Agunan dan Jaminan sehubungan dengan Penjualan Aset Yang Diperkenankan.

Ahli Syariah Pasar Modal ("ASPM") : Adalah:

- a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
- b. pengurus dan pegawai badan usaha terkait memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal; dan
- c. orang pada poin (a) atau (b) telah memiliki sertifikat Izin ASPM yang masih berlaku dan diterbitkan oleh OJK.

Akad Ijarah : Berarti Akad Ijarah Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Akad Ijarah Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 tanggal 1

Oktober 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan penyewaan Obyek Ijarah dari Wali Amanat kepada Perseroan.

- Axiata Group** : Berarti perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Axiata Group Berhad.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Bapepam** : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- Bapepam dan LK** : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Bunga Obligasi** : Berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek ("BEI")** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Cicilan Imbalan Ijarah** : Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Daftar Pemegang Rekening** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah dan/atau Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Denda** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi	: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Utang, Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Akad Ijarah, Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sukuk, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
Efek Syariah	: Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	: Berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat.
Entitas Ventura Bersama	: Berarti perusahaan patungan (<i>ventura bersama/joint venture</i>) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan.

Fitch	:	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah	:	Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.
Harga Penawaran	:	Berarti 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan/atau jumlah Sisa Imbalan Ijarah.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana PT Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan PT Bursa Efek Indonesia tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan perhitungan untuk bunga dan jatuh tempo, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jasa Pengelolaan Aset	:	Berarti sehubungan dengan Perseroan, setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) dimana Perseroan secara kontraktual memberikan hak dan manfaat manajemen/pengelolaan dan/atau operasional dan/atau beberapa atau sebagian besar hak dan manfaat kepemilikan dari satu atau lebih menara dan/atau tanah dan bangunan kepada satu atau lebih pihak, dan pihak atau pihak-pihak lain tersebut secara kontraktual menerima kewajiban sehubungan dengan manajemen/pengelolaan dan/atau operasi dan/atau yang mungkin terkait atau tidak terkait dengan kepemilikan atas menara dan/atau tanah dan bangunan untuk periode apapun, dari setiap yang mungkin termasuk atau tidak termasuk pengalihan atas atau perjanjian untuk mengalihkan hak yang sah untuk setiap hak dan/atau aset kepada pihak tersebut atau menjual, menyewa, mengalihkan atau menerbitkan hak dan/atau aset kepada pihak tersebut (atau kesepakatan untuk melakukan hal tersebut), dalam hal demikian, dimana Perseroan tetap memiliki hak untuk menggunakan (baik berdasarkan perjanjian sewa atau lainnya) semua atau sebagian dari menara dan/atau tanah dan bangunan tersebut.
Jumlah Kewajiban	:	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang belum dibayar kembali dari waktu ke waktu.
Kegiatan Korporasi Perseroan	:	Berarti tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, yang terdiri dari:

- (i) tindakan menjual, menyewakan atau dengan cara lain mengalihkan aktiva dan bisnis Perseroan di bidang Kegiatan Usaha Utama Perseroan (termasuk namun tidak terbatas pada peralihan segala perjanjian dan hak-hak kontraktual) kepada Perusahaan Anak Perseroan dan menjual saham-saham Perseroan dalam Perusahaan Anak Perseroan;
- (ii) tindakan penggabungan, dengan ketentuan Perseroan tetap menjadi perusahaan penerima penggabungan;
- (iii) tindakan menjual, membeli atau dengan cara lain merestrukturisasi kepemilikan saham atau kepemilikan Perseroan;
- (iv) tindakan Penjualan Aset Yang Diperkenankan;
- (v) tindakan menerbitkan saham baru dengan atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue* atau *private placement*);
- (vi) tindakan mendirikan atau turut serta dalam perusahaan lain;
- (vii) tindakan menerbitkan surat utang yang dapat dikonversi (*convertible bonds*); dan
- (viii) tindakan lain yang wajib dilakukan berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha
Utama Perseroan

- : Berarti kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia yang untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama meliputi:
- a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan
 - b. Jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - (a) Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - (b) Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
 - (c) Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan

Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

Kejadian Kerugian Sebagian	: Berarti kerugian atau kerusakan terhadap sebagian dari Obyek Ijarah atau setiap kejadian atau peristiwa yang membuat sebagian dari Obyek Ijarah tidak layak secara permanen untuk penggunaan ekonomis apapun dan perbaikan atau pekerjaan perbaikan terhadapnya adalah sepenuhnya bersifat tidak ekonomis atau kejadian yang mengakibatkan sebagian dari Obyek Ijarah tidak lagi memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan.
Kejadian Kerugian Total	: Berarti kerugian atau kerusakan penuh atau total terhadap keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) Obyek Ijarah atau setiap kejadian atau peristiwa yang menyebabkan keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) Obyek Ijarah tidak layak secara permanen untuk penggunaan ekonomis dan perbaikan atau pekerjaan perbaikan terhadapnya adalah sepenuhnya bersifat tidak ekonomis atau kejadian yang mengakibatkan keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) dari Obyek Ijarah tidak lagi memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah dan mengadministrasikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran kembali Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah serta hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO dan/atau RUPSI atau KTUR	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Obligasi dan Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPO dan/atau RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) tanggal 11 Agustus 2004, sebagai akibat dari Perseroan lalai memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar

Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, atas:

- a. Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp 256.944,44,- (dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat koma empat empat Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- b. Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp 280.555,56,- (dua ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh lima koma lima enam Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- c. Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp 294.444,44,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat koma empat empat Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- d. Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp 308.333,33,- (tiga ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari.
- e. Sukuk Ijarah Seri E sebesar Rp 313.888,89,- (tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma delapan sembilan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari

Kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus tiga puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

- Laporan Keuangan : Berarti laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan periode pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.
- Manajer Penjataan : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi dan Sukuk Ijarah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sebelas) dalam hal ini adalah PT Maybank Kim Eng Sekuritas.
- Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di PT Bursa Efek Indonesia selama paling kurang 1

(satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.

- Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Obligasi : Berarti Efek Bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terbagi dalam lima seri dengan ketentuan sebagai berikut :
- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp328.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
 - Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,10% (sepuluh koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Obyek Ijarah : Berarti hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Base Station Controller* (BSC), *Fiber Optic Transmission Equipment* dan *OSP – Fiber Optic Cable* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran Daftar Obyek Ijarah pada Akad Ijarah dan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah. Perseroan merupakan pemilik yang sah dari Obyek Ijarah yang berlokasi tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Obyek Ijarah bebas dari segala kepentingan atau hak dari pihak manapun atau segala hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, hak retensi atau kewajiban-kewajiban (pihak ketiga atau sebaliknya) atau setiap jaminan lainnya, klaim, perjanjian, kuasa atau peraturan dalam bentuk apapun (*free and clear*). Nilai Obyek Ijarah adalah berdasarkan nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan yang merupakan bagian aset tetap. Obyek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 5 (lima) seri dengan jatuh tempo yang berbeda.

Obyek Ijarah Pengganti	: Berarti hak manfaat atas Obyek Ijarah pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan Penggantian yang terdiri atas aset-aset apapun milik Perseroan yang tidak bertentangan dengan dan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang bebas dari jaminan, agunan, dan jenis-jenis pembebanan lainnya yang bernilai setara dengan atau lebih besar dari nilai Obyek Ijarah yang Diganti.
Obyek Ijarah yang Diganti	: Berarti hak manfaat atas Obyek Ijarah sebagaimana disebutkan di dalam Pemberitahuan Penggantian yang harus digantikan oleh Obyek Ijarah Pengganti.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")	: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Pemberitahuan Penggantian	: Berarti suatu pemberitahuan penggantian Obyek Ijarah dalam format pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah telah disetujui dari Perseroan kepada Wali Amanat.
Pemegang Obligasi	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (1) Rekening Efek pada KSEI; atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Sukuk Ijarah	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (1) Rekening Efek pada KSEI; atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemerintah	: Berarti setiap otoritas, instansi, badan, komisi, pejabat, kementerian, atau instrument pemerintahan Negara Republik Indonesia lainnya termasuk pemerintah daerah dan aparaturnya Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>)	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.

Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan OJK No. 36.
Pengakuan Utang	: Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutangnya atas Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 03 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Penjualan Aset Yang Diperkenankan	: Berarti salah satu dari hal-hal sebagai berikut: - setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan atau pengalihan menara telekomunikasi (atau bagian daripadanya) dan/atau tanah/bangunan, baik secara langsung atau melalui penjualan saham dalam Perusahaan Anak Perseroan; - setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan dan penyewaan kembali atau pelepasan lebih lanjut dan penyewaan kembali menara (atau bagian daripadanya) dan/atau tanah dan bangunan, baik secara langsung atau melalui penjualan saham dalam Perusahaan Anak Perseroan; dan/atau - setiap pelepasan aset milik Perseroan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; - setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan setiap aset Perseroan (atau bagian daripadanya), dimana nilai keseluruhan atau jumlah pembayaran keseluruhan yang diterima atau piutang dari transaksi tersebut (atau rangkaian transaksi terkait) tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Total Aset; - setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan setiap aset Perseroan (atau bagian daripadanya), dengan ketentuan Perseroan mengganti aset tersebut dengan tipe, nilai dan kualitas yang setara atau lebih baik daripada aset Perseroan yang dilepas tersebut.
Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah	: Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutangnya atas Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 07 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini adalah

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. VI.C.3 : Berarti Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.
- Peraturan No. VI.C.4 : Berarti Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- Peraturan No. IX.C.11 : Berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 7 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 9 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Peraturan OJK No. 18 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- Peraturan OJK No. 30 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- Peraturan OJK No. : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No. 33 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Perusahaan Emiten.
- Peraturan OJK No. 36 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 55 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 40 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI.
- Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 41 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I XI Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 03 tanggal 1 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I XI Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 46 tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 04 tanggal 1 Oktober 2018, ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie

Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

- Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 06 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 48 tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 08 tanggal 1 Oktober 2018, ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 02 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 45 tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 02 tanggal 1 Oktober 2018, ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat.
- Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 05 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 47 tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 06 tanggal 1 Oktober 2018, ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-071/OBL/KSEI/0718 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI : Berarti Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-013/SKK/KSEI/0718 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek : Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek SP-00010/BEI.PP3/08-2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan BEI.
- Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah : Berarti Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai

cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat atas Obyek Ijarah kepada Wali Amanat selaku wakil dari pemegang Sukuk Ijarah.

Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah	:	Berarti Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Wali Amanat dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Jumlah Kewajiban menjadi jatuh tempo.
Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah	:	Berarti Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah, dimana Wali Amanat menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Obyek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati.
Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah	:	Berarti Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Obyek Ijarah apabila Obyek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Obyek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 7/2017, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 36, berikut dokumen-dokumennya yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	:	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata No. 01 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata No. 01 tanggal 1 Oktober 2018.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah	:	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata No. 04 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata No. 05 tanggal 1 Oktober 2018.

Perseroan	: Berarti PT XL Axiata Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta Selatan.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Pokok Obligasi	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi berjumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dimana jumlah pokok Obligasi Seri A adalah sebesar Rp330.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, jumlah pokok Obligasi Seri B adalah sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, jumlah pokok Obligasi Seri C adalah sebesar Rp129.000.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, jumlah pokok Obligasi Seri D adalah sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dan jumlah pokok Obligasi Seri E adalah sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI. Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal	: Berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9.						
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah.						
RUPO	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.						
RUPSI	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.						
Satuan Pemindabukuan	: Berarti satuan jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.						
Sukuk	: Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu'/undivided share</i>), atas aset yang mendasarinya						
Sukuk Ijarah	: Berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia serta didaftarkan di KSEI, yang terdiri dari: <table data-bbox="539 1283 1439 2024"> <tr> <td>Seri A</td><td>Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp29.535.000.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.</td></tr> <tr> <td>Seri B</td><td>: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36.309.000.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.</td></tr> <tr> <td>Seri C</td><td>: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah)</td></tr> </table>	Seri A	Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp29.535.000.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.	Seri B	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36.309.000.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.	Seri C	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah)
Seri A	Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp29.535.000.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.						
Seri B	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36.309.000.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.						
Seri C	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah)						

dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.304.000.000,- (empat belas miliar tiga ratus empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.434.000.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) atau Rp101.000.000,- (seratus satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.180.000.000,- (enam miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) atau Rp103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sertifikat Jumbo Obligasi : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama dan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D dan Obligasi Seri E.

Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah : Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama dan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Ijarah Seri A, Sukuk Ijarah Seri B, Sukuk Ijarah Seri C, Sukuk Ijarah Seri D dan Sukuk Ijarah Seri E.

Sisa Imbalan Ijarah : Berarti kewajiban Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari:

- Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah);
- Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah);
- Sukuk Ijarah Seri C dalam jumlah sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah);
- Sukuk Ijarah Seri D dalam jumlah sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah);
- Sukuk Ijarah Seri E dalam jumlah sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah);

yang harus dibayar kembali oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dimana nilai Sisa Imbalan Ijarah tersebut dari waktu ke waktu dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah.

Tanggal Efektif	:	Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.
Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah kepada Perseroan, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	:	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah	:	Berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) sesuai Jadwal Emisi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana dicantumkan dalam prospektus.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	:	Berarti tanggal-tanggal saat mana Cicilan Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2.

- Total Aset : berarti sejak tanggal ditetapkan, jumlah aset terkonsolidasi yang dicatat dalam laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) kuartal yang terbaru dari Perseroan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal.
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang, dalam hal ini PT Bank Mega Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

SINGKATAN TEKNIS

2G	: Berarti generasi kedua teknologi telepon seluler, yang mampu mendukung panggilan suara, SMS dan akses internet dasar.
3G	: Berarti generasi ketiga teknologi telepon seluler, yang mampu mendukung panggilan suara, SMS dan akses internet dengan kecepatan tidak kurang dari 200 <i>kilobyte</i> per detik.
4G LTE	: Berarti <i>Long Term Evolution</i> , yang merupakan generasi ke-4 dari teknologi telepon seluler yang dapat membantu panggilan suara, SMS dan akses internet dalam kecepatan sampai 10 kali lebih cepat dari yang ditawarkan oleh teknologi 3G.
4.5G	: Berarti evolusi LTE yang dapat mendukung kecepatan internet yang lebih cepat dari 4G.
ARPU	: Berarti <i>Average Revenue per User</i> untuk pelanggan prabayar atau pasca bayar Perseroan disajikan untuk setiap periode, yang berarti jumlah pendapatan kotor dari pelanggan baik prabayar atau pascabayar, yang kemungkinan, untuk setiap bulan pada periode dibagi dengan penjumlahan dari rata-rata jumlah pelanggan prabayar atau pasca bayar, yang kemungkinan, untuk setiap bulan dalam periode tersebut. "ARPU" bagi operator telekomunikasi lainnya tidak dapat dihitung atas dasar yang sama.
BTS	: Berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yang merupakan peralatan <i>fixed transceiver</i> pada setiap sel dari jaringan telekomunikasi <i>wireless</i> yang berkomunikasi melalui signal radio dengan ponsel dalam sel tersebut.
CDMA	: Berarti <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan teknologi transmisi dimana setiap transmisi dikirimkan melalui beberapa frekuensi dan kode unik yang ditetapkan pada setiap data atau transmisi suara, yang memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi spektrum frekuensi yang sama.
GSM	: Berarti <i>Global System for Mobile Communications</i> , yang merupakan sistem telekomunikasi <i>wireless digital</i> yang distandardisasi oleh ETSI berdasarkan transmisi digital dan arsitektur jaringan <i>wireless</i> dengan <i>roaming</i> yang digunakan di seluruh Eropa, Jepang dan berbagai negara lainnya. Sistem GSM beroperasi dalam pita frekuensi 900 MHz (GSM 900), 1900 MHz (GSM 1900) dan 1800 MHz (GSM 1800).
UMTS	: Berarti <i>Universal Mobile Telecommunication System</i> , Teknologi telepon genggam 3G.
BSS	: Berarti <i>Base Station Subsystem</i> , yang merupakan bagian dari jaringan seluler yang digunakan untuk menyalurkan <i>traffic</i> dan <i>signalling</i> antara telepon genggam dan <i>subsystem</i> jaringan <i>switching</i> .

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

AI : Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.
OIS : PT One Indonesia Synergy

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia, melalui jangkauan jaringan dan layanan yang luas di seluruh Indonesia, Perseroan menyediakan layanan bagi pelanggan ritel dan menawarkan solusi bisnis untuk pelanggan korporat. Layanan-layanan ini meliputi Data, Percakapan, SMS, dan layanan telekomunikasi lainnya. Perseroan mengoperasikan jaringan pada teknologi GSM 900/DCS, 1800 dan IMT-2000/3G.

Perseroan pada prinsipnya menyelenggarakan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak selular, Jasa Akses Internet ("ISP"), Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ("JARTUP"), Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP"), Jasa Interkoneksi Internet ("NAP") dan Jaringan Tetap Lokal *Packet Switched* ("JARTAPLOK *Packet Switched*").

Perseroan terus menyediakan kualitas layanan data terbaik bagi pelanggan dengan meluncurkan dan meningkatkan jaringannya. Jumlah BTS Perseroan telah mencapai 111.786 BTS dengan layanan 4G-LTE yang saat ini tersedia di hampir 380 kota dan wilayah Indonesia dengan hampir 25.000 4G BTS. Perseroan terus berinovasi dan merupakan operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang meluncurkan 4,5G Siap dengan spektrum 1.800 MHz.

Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki sekitar 52,9 juta pelanggan, sekitar 98% di antaranya merupakan pelanggan prabayar. Berdasarkan pendapatan per kuartal pertama tahun 2018, Perseroan merupakan masih kedua terbesar di Indonesia untuk industri telekomunikasi.

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan di dalam bidang perhotelan dan sejenisnya serta penyediaan sarana atau fasilitas penunjang lainnya yang masih dalam lingkungan hotel. Maksud dan tujuan Perseroan kemudian diubah menjadi menjalankan usaha di bidang industri telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat No. 190 tanggal 26 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No C2-8741.HT.01.04.TH.95 tanggal 19 Juli 1995.

Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan per tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	7.092.656.612	709.265.661.200	66,4
2. Dian Siswarini	3.772.249	377.224.900	0,036
3. Mohamed Adlan Bin Ahmad Tajudin	1.193.307	119.330.700	0,011
4. Yessie Dianty Yosetya	407.558	40.755.800	0,003
5. Publik (masing-masing di bawah 5%)	3.589.930.697	358.993.069.700	33,589
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.687.960.423	1.068.796.042.300	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.962.039.577	1.196.203.957.700	

3. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut yang tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini, beserta catatan-catatan atas laporan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 30 Juli 2018 dan diterbitkan kembali pada 29 Agustus 2018 untuk tujuan aksi korporasi, yang ditandatangani oleh Eddy Rintis, SE., CPA.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	30 Juni 2018	(dalam miliaran Rupiah)	
		31 Desember 2017	2016
Aset lancar	6.752	7.181	6.807
Aset tidak lancar	49.625	49.140	48.089
Jumlah aset	56.377	56.321	54.896
Liabilitas jangka pendek	17.487	15.226	14.477
Liabilitas jangka panjang	17.344	19.464	19.210
Jumlah liabilitas	34.831	34.690	33.687
Ekuitas	21.546	21.631	21.209

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan	11.046	10.934	22.876	21.341
Beban				
Beban infrastruktur	(4.067)	(4.228)	(8.576)	(8.269)
Beban penyusutan	(3.628)	(3.284)	(6.758)	(7.828)
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	(1.098)	(1.290)	(2.459)	(1.926)
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	(527)	(518)	(1.351)	(1.157)
Beban penjualan dan pemasaran	(1.147)	(693)	(1.616)	(1.433)
Beban umum dan administrasi	(220)	(284)	(552)	(498)
Beban amortisasi	(74)	(97)	(194)	(218)
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs-bersih	(1)	3	9	65
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara	211	211	423	1.721
Lain-lain	121	20	(144)	(111)
	(10.430)	(10.160)	(21.218)	(19.654)
	616	774	1.658	1.687
Biaya keuangan	(794)	(796)	(1.539)	(1.793)
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs dari pembiayaan-bersih	(287)	41	(39)	286
Penghasilan keuangan	311	101	244	261
Bagian atas rugi bersih dari ventura bersama	-	(94)	(103)	(255)
	(770)	(748)	(1.437)	(1.501)
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(154)	26	221	186
Manfaat pajak penghasilan	73	117	154	190
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(81)	143	375	376
(Rugi)/laba komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba rugi				
Pengukuran kembali (kerugian)/keuntungan dari program pensiun manfaat pasti	(8)	12	37	28
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait	2	(3)	(9)	(7)
(Rugi)/laba komprehensif lainnya periode/tahun berjalan, setelah pajak	(6)	9	28	21
Jumlah (rugi)/laba komprehensif	(87)	152	403	397
(Rugi)/laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(81)	143	375	376
Jumlah (rugi)/laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(87)	152	403	397
(Rugi)/laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai Rupiah penuh)	(8)	13	35	38

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Rasio pertumbuhan			
Pendapatan	1,02	7,19	(6,71)
Beban	2,66	7,96	(0,42)
Laba usaha*	(20,41)	(1,72)	(46,26)
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(692,31)	18,82	(129,48)
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(156,64)	(0,27)	(1.604,00)
(Rugi)/laba komprehensif	(157,24)	1,51	4.862,50
Aset	0,10	2,60	(6,71)
Liabilitas	0,41	2,98	(24,73)
Ekuitas	(0,39)	1,99	50,50
Rasio usaha			
Laba usaha/pendapatan	5,58	7,25	7,90
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/pendapatan	(0,73)	1,64	1,76

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
(Rugi)/laba komprehensif/pendapatan	(0,79)	1,76	1,86
Laba usaha/ekuitas	2,86	7,66	7,95
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/ekuitas	(0,38)	1,73	1,77
(Rugi)/laba komprehensif/ekuitas	(0,40)	1,86	1,87
Laba usaha/aset	1,09	2,94	3,07
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/aset	(0,14)	0,67	0,68
(Rugi)/laba komprehensif/aset	(0,15)	0,72	0,72
Rasio keuangan			
Aset/liabilitas (x)	1,62	1,62	1,63
Liabilitas/ekuitas (x)	1,62	1,60	1,59
Liabilitas/aset (x)	0,62	0,62	0,61
Utang**/EBITDA*** (x)	1,67	1,77	1,82
Aset lancar/liabilitas lancar (<i>Current Ratio</i>) (x)	0,39	0,47	0,47

* Laba usaha didefinisikan sebagai penjumlahan dari pendapatan dengan beban.

** Utang adalah jumlah utang pokok dan premium/diskon (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya.

*** EBITDA didefinisikan sebagai laba/rugi periode/tahun berjalan sebelum depresiasi, amortisasi, keuntungan/kerugian selisih kurs, penghasilan/biaya keuangan, keuntungan dari penjualan sewa-balik menara, lain-lain yang di dalamnya terutama pajak penghasilan final, bagian atas hasil bersih ventura bersama dan pajak penghasilan.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

4. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah risiko persaingan dari pesaing lama dan pesaing baru dalam industri yang dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi bisnis jasa telekomunikasi seluler Perseroan

2. Risiko Usaha

- Risiko peraturan atas tantangan beragamnya dan meningkatnya persyaratan peraturan yang menyebabkan peningkatan biaya untuk pemenuhan kepatuhan (*cost of compliance*) dan peraturan yang menciptakan kompetisi persaingan yang tidak seimbang
- Risiko Teknologi Informasi dan Keamanan Siber dapat mengakibatkan efek merugikan pada Perseroan
- Risiko Pihak Ketiga yaitu ketergantungan kepada pihak ketiga, yang dapat membebani Perseroan
- Perseroan menghadapi risiko Likuiditas & Kredit
- Perseroan menghadapi risiko sumber daya manusia apabila tidak mampu merekrut, melatih dan mempertahankan dan memberikan motivasi pada sumber daya manusia
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

3. Risiko Umum

- Perseroan menghadapi risiko pasar yaitu risiko pergerakan nilai tukar valuta asing dan suku bunga pinjaman
- Kondisi perekonomian secara makro atau global
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
- Tuntutan atau gugatan hukum
- Kebijakan Pemerintah
- Ketentuan Negara lain atau Peraturan Internasional

4. Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi Dan Sukuk Ijarah

- Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah
- Risiko gagal bayar

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

5. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM BERKALANJUTAN

RINGKASAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKALANJUTAN

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp328.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,10% (sepuluh koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Obligasi Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Obligasi Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Obligasi Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri E.

Satuan Pemindahbukuan;

- a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- b. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No.166/DIR/RAT/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi adalah:

AAA_(idn)
(Triple A)

Hak Senioritas atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

RINGKASAN PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Jumlah Sukuk Ijarah pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp29.535.000.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36.309.000.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.304.000.000,- (empat belas miliar tiga ratus empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.434.000.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) atau Rp101.000.000,- (seratus satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.180.000.000,- (enam miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) atau Rp103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

Satuan Pemindahbukuan

- Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan Sukuk Ijarah

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No.166/DIR/RAT/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah adalah:

AAA_(idn)
(Triple A)

Hak Senioritas atas Utang

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dana Pelunasan Sukuk Ijarah (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.

Obyek Ijarah

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Perseroan telah mengalihkan Obyek Ijarah yaitu hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Base Station Controller (BSC)*, *Fiber Optic Transmission Equipment* dan *OSP – Fiber Optic Cable* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Obyek Ijarah Akad Ijarah dan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah. Perseroan merupakan pemilik yang sah dari Obyek Ijarah yang berlokasi tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Obyek Ijarah bebas dari segala kepentingan atau hak dari pihak manapun atau segala hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, hak retensi atau kewajiban-kewajiban (pihak ketiga atau sebaliknya) atau setiap jaminan lainnya, klaim, perjanjian, kuasa atau peraturan dalam bentuk apapun (*free and clear*). Nilai Obyek Ijarah adalah berdasarkan nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan yang merupakan bagian aset tetap. Obyek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 5 (lima) seri dengan jatuh tempo yang berbeda.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

7. JUMAH SURAT UTANG TERHUTANG

Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki surat utang yang belum jatuh tempo senilai Rp2.146.000.000.000.

No	Nama Obligasi/Sukuk	Tenor	Jumlah	Peringkat	Tanggal Pencatatan	Jatuh Tempo
1.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 – Seri B	3 tahun	Rp258.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	03/12/2015	02/12/2018
2.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 – Seri C	5 tahun	Rp323.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	03/12/2015	02/12/2020
3.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 – Seri D	7 tahun	Rp425.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	03/12/2015	02/12/2022
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri B	3 tahun	Rp402.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	02/05/2017	28/04/2020
5.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri C	5 tahun	Rp142.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	02/05/2017	28/04/2022
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri D	7 tahun	Rp260.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	02/05/2017	28/04/2024
7.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri E	10 tahun	Rp336.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	02/05/2017	28/04/2027

8. WALI AMANAT

Wali Amanat dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah PT Bank Mega Tbk. Perseroan menyatakan bahwa Wali Amanat tidak terafiliasi dengan Perseroan.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")**

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR
Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL
PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DARI FITCH:
AAA_{idn} (Triple A)**



PT XL Axiata Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Kantor Pusat

XL Axiata Tower
JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
www.xl.co.id
corpsec@xl.co.id

Perwakilan Regional

Regional Jabo, Regional Barat, Regional Timur,
Regional Utara dan Regional Sentral

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULER PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAN BISNIS OTT (*OVER THE TOP*) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah Cicilan Imbalan Ijarah yang dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
3. Selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% dari modal disetor. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dan Akuntan dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 Agustus 2018.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018".

JENIS OBLIGASI

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti utang, yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal penyerahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai pemegang obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia dan keputusan RUPO.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

SERI, JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

Seri A	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp328.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,10% (sepuluh koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri E	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Obligasi Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Obligasi Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Obligasi Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri E.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI DAN BUNGA OBLIGASI

Pokok Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Bunga Obligasi merupakan bagian dari Pokok Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

- Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA

Jadwal Pembayaran Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga				
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	16 Januari 2019	16 Januari 2019	16 Januari 2019	16 Januari 2019	16 Januari 2019
2	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019
3	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019
4	26 Oktober 2019	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019
5	-	16 Januari 2020	16 Januari 2020	16 Januari 2020	16 Januari 2020
6	-	16 April 2020	16 April 2020	16 April 2020	16 April 2020
7	-	16 Juli 2020	16 Juli 2020	16 Juli 2020	16 Juli 2020
8	-	16 Oktober 2020	16 Oktober 2020	16 Oktober 2020	16 Oktober 2020
9	-	16 Januari 2021	16 Januari 2021	16 Januari 2021	16 Januari 2021
10	-	16 April 2021	16 April 2021	16 April 2021	16 April 2021
11	-	16 Juli 2021	16 Juli 2021	16 Juli 2021	16 Juli 2021
12	-	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021
13	-	-	16 Januari 2022	16 Januari 2022	16 Januari 2022
14	-	-	16 April 2022	16 April 2022	16 April 2022
15	-	-	16 Juli 2022	16 Juli 2022	16 Juli 2022
16	-	-	16 Oktober 2022	16 Oktober 2022	16 Oktober 2022
17	-	-	16 Januari 2023	16 Januari 2023	16 Januari 2023
18	-	-	16 April 2023	16 April 2023	16 April 2023
19	-	-	16 Juli 2023	16 Juli 2023	16 Juli 2023
20	-	-	16 Oktober 2023	16 Oktober 2023	16 Oktober 2023
21	-	-	-	16 Januari 2024	16 Januari 2024
22	-	-	-	16 April 2024	16 April 2024
23	-	-	-	16 Juli 2024	16 Juli 2024
24	-	-	-	16 Oktober 2024	16 Oktober 2024
25	-	-	-	16 Januari 2025	16 Januari 2025
26	-	-	-	16 April 2025	16 April 2025
27	-	-	-	16 Juli 2025	16 Juli 2025
28	-	-	-	16 Oktober 2025	16 Oktober 2025
29	-	-	-	-	16 Januari 2026
30	-	-	-	-	16 April 2026
31	-	-	-	-	16 Juli 2026
32	-	-	-	-	16 Oktober 2026
33	-	-	-	-	16 Januari 2027
34	-	-	-	-	16 April 2027
35	-	-	-	-	16 Juli 2027
36	-	-	-	-	16 Oktober 2027
37	-	-	-	-	16 Januari 2028
38	-	-	-	-	16 April 2028
39	-	-	-	-	16 Juli 2028
40	-	-	-	-	16 Oktober 2028

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Berikut adalah hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi:

- Menerima pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Sejumlah uang yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Denda merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang dibayar kembali (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dibayar kembali semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian ataupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau hak atas pendapatan Perseroan baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, kepada pihak ketiga manapun, kecuali tindakan pemberian jaminan atau gadai yang merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan.
- b. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali:
 - (i) Jaminan perusahaan tersebut merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan; dan/atau
 - (ii) jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang/kewajiban Perusahaan Anak yang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim; dan/atau
 - (iii) jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang Perusahaan Anak Perseroan yang dibentuk sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam mata uang asing oleh Perusahaan Anak Perseroan tersebut.
- c. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dengan atau atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali:

- (i) dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; dan/atau
- (ii) Penjualan Aset Yang Diperkenankan;

dengan ketentuan bahwa (i) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*); (ii) dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi; dan (iii) salah satu bidang usaha perusahaan penerus tersebut adalah bidang usaha telekomunikasi.

- d. Memberikan utang atau pinjaman kepada pihak lain manapun, kecuali (i) pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan (jika ada); atau (ii) dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.
- e. Menjual, memindahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva atau Kegiatan Usaha Utama Perseroan, kecuali:
 - (i) dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; atau
 - (ii) penjualan, pemindahan, atau pengalihan aktiva yang dilakukan dalam 1 (satu) atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak lebih dari 30% (tigapuluh persen) dari seluruh aktiva tetap bersih berdasarkan laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) terakhir Perseroan yang telah diaudit dan sepanjang tidak mengganggu Kegiatan Usaha Utama Perseroan.
 - (iii) Penjualan Aset Yang Diperkenankan.
 - (iv) dalam rangka Jasa Pengelolaan Aset.
- f. Melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi, dengan memperhatikan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan.
- g. Melakukan perubahan bidang usaha Perseroan menjadi bidang usaha diluar sektor telekomunikasi dan informatika.
- h. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Terhitung sejak tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan selama belum dibayarkan kembali semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan akan:

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Pokok Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good fund*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Obligasi ke rekening KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Obligasi.
- c. Membayar Denda (jika ada) atas kelalaian pembayaran atas jumlah yang terutang dan lalai dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai dengan pembayaran kembali efektif jumlah Denda tersebut di atas. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai Perseroan terbatas dan badan hukum (kecuali dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan) dan izin-izin penting yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan

- diterapkan secara konsisten.
- f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Obligasi ini.
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung:
 - (i) adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan pengubahan Anggaran Dasar atau susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;
 - (ii) adanya perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan seluruh Dokumen Emisi.
 - h. Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama (*pari passu*) dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya, kecuali kewajiban kepada kreditur preferen.
 - i. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - (i) laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal buku Perseroan berakhir atau bersamaan dengan tanggal penyerahan laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) tahunan tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan, yang mana yang lebih dulu;
 - (ii) laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) 3 (tiga) bulanan yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek, atau selambat-lambatnya:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika tidak disertai dengan laporan akuntan; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) secara keseluruhan;
 - j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
 - k. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) untuk pada Hari Kerja selama jam kerja, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
 - l. memelihara perbandingan antara Total Utang dengan EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) tahunan yang sudah diaudit; "**EBITDA**" berarti laba/rugi rugi periode/tahun berjalan sebelum depresiasi, amortisasi, keuntungan/kerugian selisih kurs, penghasilan/biaya keuangan, keuntungan dari penjualan sewa-balik menara, lain-lain yang di dalamnya terutama pajak penghasilan final, bagian atas hasil bersih ventura bersama dan pajak penghasilan. "**Total Utang**" adalah jumlah utang pokok dan premium (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya;
 - m. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan No. IX.C.11.
 - n. Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi.
 - o. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
 - p. Mempertahankan kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, All dan/atau pihak Afiliasi dari Axiata Group lainnya tetap merupakan pemegang saham mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh per seratus)) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Pokok Obligasi pada Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika) atau jumlah yang setara dalam mata uang Rupiah; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya tersebut; atau
 - d. apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan dan Jaminan Perseroan di bawah ini sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi terbukti tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar:
 - Perseroan adalah PT XL Axiata Tbk yang anggaran dasar dan perubahan pengubahannya sebagaimana diuraikan dalam Perwaliamanatan Obligasi.
 - Bidang usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyelenggara jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia sesuai dengan anggaran dasar.
 - Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, selain nama-nama yang disebutkan dalam Akta Perwaliamanatan Obligasi tidak ada lagi orang atau pihak lain yang duduk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi dan pengubahannya sebagaimana yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Prospektus sebagaimana yang akan diedarkan tidak memuat keterangan-keterangan yang tidak benar mengenai fakta yang material dan tidak melalaikan untuk menyebutkan fakta penting yang harus dimasukkan atau perlu untuk dimasukkan agar keterangan-keterangan di dalamnya tidak menyesatkan serta penyusunan Prospektus wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - Perseroan telah mengajukan dan memperoleh semua ijin dan persetujuan yang penting yang diperlukan untuk memiliki dan menguasai kekayaannya dan dapat menjalankan usahanya dan kegiatannya sebagaimana sedang dijalankannya serta tidak menyalahi atau melanggar atau lalai dalam memenuhi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ijin penting yang diperlukan sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material atau atas bagian kekayaan Perseroan
 - Perseroan pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ditandatangani tidak tersangkut dalam suatu perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana maupun perkara arbitrase atau perkara administratif yang dapat secara berarti mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban kewajibannya menurut Perjanjian Perwaliamanatan tidak ada perkara, tindakan atau gugatan terhadap Perseroan yang sedang berjalan atau akan diajukan terhadap Perseroan yang secara material dapat secara berarti mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian Perwaliamanatan atau mempengaruhi usaha dan kegiatan Perseroan kecuali sebagaimana dimuat dalam laporan hukum yang telah diaudit oleh Kantor Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners dan untuk hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Prospektus ini.
 - Ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Dokumen Emisi dan semua dokumen dan perjanjian yang berhubungan dengan Perseroan, tidak bertentangan dengan atau tidak akan merupakan pelanggaran suatu syarat dan ketentuan dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian pinjaman, hak tanggungan atau perjanjian atau dokumen lainnya dimana Perseroan menjadi salah satu pihak dalam perikatan persetujuan atau perjanjian tersebut pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani atau berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia dan berlaku bagi Perseroan atau suatu keputusan tingkat terakhir yang mengikat yang dikeluarkan oleh badan peradilan Indonesia yang berwenang atau badan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perseroan, yang berdampak negatif dan material terhadap usaha Perseroan.
 - Kecuali kewajiban-kewajiban sebagaimana dan sepanjang terlihat dalam laporan keuangan tahunan pertanggal 30-06-2018 (tiga puluh Juni tahun dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (Pricewaterhousecoopers) untuk Emisi Obligasi yang diberitahukan secara tertulis oleh Perseroan kepada Wali Amanat, Perseroan tidak mempunyai

kewajiban-kewajiban lain yang penting dan signifikan atau suatu kewajiban yang bersyarat selain kewajiban-kewajiban yang timbul dalam rangka jalannya usaha Perseroan yang biasa dan kewajiban kewajiban yang berhubungan dengan Obligasi tersebut di atas.

- Pembuatan semua Dokumen Emisi dan semua dokumen yang berhubungan dengan Dokumen Emisi, dimana Perseroan menjadi pihak, telah dibuat sebagaimana mestinya oleh Perseroan menurut persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah ditandatangani sebagaimana mestinya atas nama Perseroan dan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Perseroan yang pelaksanaannya dapat dieksekusikan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Pernyataan dan jaminan Perseroan tersebut dianggap berlaku pada dan sejak tanggal Efektif serta dengan memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sampai Jumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Wali Amanat terbayar kembali dengan ketentuan apabila terjadi perubahan terhadap pernyataan dan jaminan Perseroan tersebut di atas maka hal tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh Perseroan kepada Wali Amanat.
- Orang (-orang) yang menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan Emisi Obligasi atas nama Perseroan adalah orang (-orang) yang berhak dan berwenang penuh untuk menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut di atas.
- Semua laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) yang telah dan/atau akan diberikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat menggambarkan dan memperlihatkan dengan teliti dan benar tentang keadaan keuangan dan aktiva Perseroan.
- Perseroan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi membebaskan Wali Amanat dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi.

2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian:

- Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Pokok Obligasi pada Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
- apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika) atau jumlah yang setara dalam mata uang Rupiah;
dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- Perseroan tidak melaksanakan atau mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya tersebut; atau
- apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan dan Jaminan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi terbukti tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar
dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa /dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat:
 - maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - Di dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut.
 - Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:

- a. Perseroan dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
- b. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
- c. sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya yang material dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban - kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
- e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan berwenang;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

- a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya.
- b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- h. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -- Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali
 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;

5. tata cara penyelesaian transaksi;
6. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjabatan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjabatan;
 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 1. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 2. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 3. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- n. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
- o. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- p. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi didaftarkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Peraturan No. VI.C.4;

- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf a, huruf b dan huruf d diatas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan yang KSEI berlaku.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:

- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan angka 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas diatur sebagai berikut:

Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian - perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 8 di atas.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang - undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

C. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah “Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018”.

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseoran kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

SERI, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp29.535.000.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36.309.000.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.304.000.000,- (empat belas miliar tiga ratus empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.434.000.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) atau Rp101.000.000,- (seratus satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.180.000.000,- (enam miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) atau Rp103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 26

Oktober 2019 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Cicilan Imbalan Ijarah merupakan bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

URAIAN AKAD SYARIAH DAN PERJANJIAN YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH

Sehubungan dengan Penawaran Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengadakan akad dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi pembiayaan ijarah atas Obyek Ijarah dan untuk memenuhi kaidah syariah dan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Akad dan perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut antara lain:

- Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dengan nilai manfaat atas Obyek Ijarah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
- Akad Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan dengan *ujrah* sebesar Cicilan Imbalan Ijarah setiap 3 (tiga) bulanan.
- Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Obyek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati.
- Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Obyek Ijarah apabila Obyek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Obyek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah.
- Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Jumlah Kewajiban menjadi jatuh tempo.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

- Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JADWAL PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

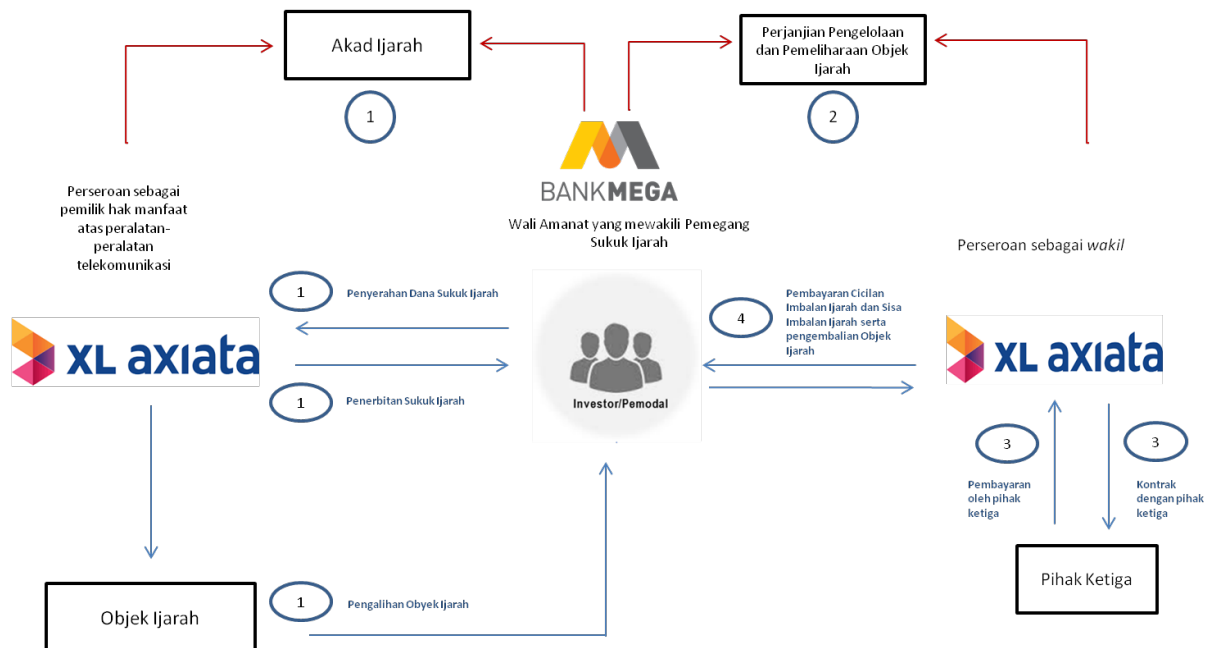
Cicilan Imbalan Ijarah Ke	Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah				
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	16 Januari 2019	16 Januari 2019	16 Januari 2019	16 Januari 2019	16 Januari 2019
2	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019
3	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019
4	26 Oktober 2019	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019
5	-	16 Januari 2020	16 Januari 2020	16 Januari 2020	16 Januari 2020
6	-	16 April 2020	16 April 2020	16 April 2020	16 April 2020
7	-	16 Juli 2020	16 Juli 2020	16 Juli 2020	16 Juli 2020

Cicilan Imbalan Ijarah Ke	Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah				
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
8	-	16 Oktober 2020	16 Oktober 2020	16 Oktober 2020	16 Oktober 2020
9	-	16 Januari 2021	16 Januari 2021	16 Januari 2021	16 Januari 2021
10	-	16 April 2021	16 April 2021	16 April 2021	16 April 2021
11	-	16 Juli 2021	16 Juli 2021	16 Juli 2021	16 Juli 2021
12	-	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021
13	-	-	16 Januari 2022	16 Januari 2022	16 Januari 2022
14	-	-	16 April 2022	16 April 2022	16 April 2022
15	-	-	16 Juli 2022	16 Juli 2022	16 Juli 2022
16	-	-	16 Oktober 2022	16 Oktober 2022	16 Oktober 2022
17	-	-	16 Januari 2023	16 Januari 2023	16 Januari 2023
18	-	-	16 April 2023	16 April 2023	16 April 2023
19	-	-	16 Juli 2023	16 Juli 2023	16 Juli 2023
20	-	-	16 Oktober 2023	16 Oktober 2023	16 Oktober 2023
21	-	-	-	16 Januari 2024	16 Januari 2024
22	-	-	-	16 April 2024	16 April 2024
23	-	-	-	16 Juli 2024	16 Juli 2024
24	-	-	-	16 Oktober 2024	16 Oktober 2024
25	-	-	-	16 Januari 2025	16 Januari 2025
26	-	-	-	16 April 2025	16 April 2025
27	-	-	-	16 Juli 2025	16 Juli 2025
28	-	-	-	16 Oktober 2025	16 Oktober 2025
29	-	-	-	-	16 Januari 2026
30	-	-	-	-	16 April 2026
31	-	-	-	-	16 Juli 2026
32	-	-	-	-	16 Oktober 2026
33	-	-	-	-	16 Januari 2027
34	-	-	-	-	16 April 2027
35	-	-	-	-	16 Juli 2027
36	-	-	-	-	16 Oktober 2027
37	-	-	-	-	16 Januari 2028
38	-	-	-	-	16 April 2028
39	-	-	-	-	16 Juli 2028
40	-	-	-	-	16 Oktober 2028

SKEMA SUKUK IJARAH

Skema Sukuk Ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan Sukuk Ijarah dimana Perseroan akan mengalihkan Obyek Ijarah yaitu hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Base Station Controller (BSC)*, *Fiber Optic Transmission Equipment* dan *OSP – Fiber Optic Cable* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Obyek Ijarah Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menyewa Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Obyek Ijarah pada akhir masa periode Ijarah.

Berikut merupakan skema Sukuk Ijarah:



1. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan dengan nilai yang sama dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Pemegang Sukuk Ijarah selaku *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan sebagai *musta'jir* (penyewa). Atas Obyek Ijarah yang disewa tersebut, Perseroan memberikan pembayaran sewa (*ujrah*) kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

2. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat membuat Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Pemegang Sukuk Ijarah selaku *Muwakkil* (penerima Obyek Ijarah) memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai *Wakil* dan menunjuk Perseroan sebagai Agen Pengelola untuk mewakili segala kepentingan *Muwakkil* dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan atas Obyek Ijarah, termasuk untuk memastikan bahwa Takaful/Asuransi atas Obyek Ijarah adalah senantiasa cukup untuk menutup nilai pertanggungan dan melakukan pemeriksaan (evaluasi) tahunan secara berkala dan teratur terhadap Obyek Ijarah dan Takaful/Asuransi.

Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan berjanji dan menyanggupi untuk memberikan penggantian atas Obyek Ijarah dalam hal terjadinya kerusakan Obyek Ijarah akibat suatu Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total atau dalam hal penggantian Obyek Ijarah menjadi diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan selama berlangsungnya masa Sukuk Ijarah, misalnya jika penggantian Obyek Ijarah diperlukan terkait dengan relokasi peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah, atau terjadinya penurunan nilai aset peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah seiring umur pemakaian aset peralatan

telekomunikasi tersebut, dimana Obyek Ijarah pengganti tersebut harus memiliki nilai dan kualitas yang setara atau lebih besar dari nilai Obyek Ijarah yang digantikan dan memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

3. Perseroan selaku *musta'jir* (penyewa) dan *Wakil* membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga. Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Obyek Ijarah dari pihak ketiga.
4. Selanjutnya, Perseroan melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Perseroan menyatakan dan menyanggupi untuk menerima pengalihan kembali seluruh hak, manfaat dan kepentingan atas dan berdasarkan Obyek Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat kepada Perseroan pada (i) Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) tanggal dimana Wali Amanat menyatakan bahwa seluruh Jumlah Kewajiban menjadi jatuh tempo, mana yang terjadi lebih awal.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 31 Juli 2018 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Perseroan menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Ijarah (obyek ijarah) tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yang berjalan atas hasil penggunaan Objek Ijarah.

PROSEDUR PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN OBYEK IJARAH

Dengan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, Perseroan dapat melakukan penggantian Obyek Ijarah yang Diganti dengan Obyek Ijarah Pengganti:

- a. Dari waktu ke waktu, selama masa periode Sukuk Ijarah atas diskresi Perseroan dalam hal mana penggantian Obyek Ijarah tersebut diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan dengan tetap memperhatikan bahwa dalam hal terjadi penggantian Obyek Ijarah, Perseroan harus memberikan Obyek Ijarah Pengganti dengan nilai yang setara dengan atau lebih besar dari nilai Obyek Ijarah yang Diganti; atau
- b. Setelah terjadinya suatu Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total.

Dalam hal terjadi Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total, maka Perseroan harus mengganti Obyek Ijarah yang rusak atau tidak dapat lagi digunakan secara ekonomis, dalam jangka waktu enam puluh (60) hari kalender sejak terjadinya kejadian kerugian tersebut atau dalam sisa jangka waktu sebelum berakhirnya periode Sukuk Ijarah, yang mana yang lebih awal.

Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan berhak melakukan penggantian Obyek Ijarah sebagaimana disebutkan dalam di atas, Perseroan berhak melakukan penggantian Obyek Ijarah yang Diganti dengan Obyek Ijarah Pengganti dengan kualitas aset yang setara dan jenis yang sama tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat maupun Pemegang Sukuk Ijarah dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah.

Hak-hak yang diberikan berdasarkan ketentuan di atas dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan mengirimkan suatu surat Pemberitahuan Penggantian Obyek Ijarah kepada Wali Amanat dengan menyebutkan secara jelas Tanggal Penggantian, Obyek Ijarah yang Diganti dan Obyek Ijarah Pengganti.

Setelah dikirimkannya Pemberitahuan Penggantian, Perseroan setuju untuk menandatangani Perjanjian Penggantian Obyek Ijarah sesuai dengan Pemberitahuan Penggantian pada Tanggal Penggantian, yang harus menjadi efektif pada Tanggal Penggantian dan memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua kepentingan, hak, manfaat dan hak perolehan atas Obyek Ijarah yang Diganti milik Wali Amanat akan dipindahkan dan dialihkan kembali kepada Perseroan; dan

- b. Hak manfaat atas Obyek Ijarah Pengganti Perseroan akan dipindahkan dan dialihkan ke Wali Amanat.

SUMBER DANA PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yang berjalan atas hasil penggunaan Objek Ijarah.

KETENTUAN TERKAIT PERUBAHAN STATUS SUKUK KETIKA TIDAK MENJADI EFEK SYARIAH

Ketentuan mengenai nilai Sukuk menjadi utang piutang dimana dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah sehingga bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal maka Sukuk Ijarah berubah status menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan OJK No. 18 dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas utang piutang dimaksud.

RUPSI perlu diadakan dalam rangka pengambilan keputusan sehubungan dengan perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, dan/atau jenis aset tertentu yang mendasar penerbitan Sukuk Ijarah. Perubahan tersebut juga hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah (TAS) dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 18. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, dan/atau jenis/aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah akan mengikuti keputusan yang diatur dalam RUPSI.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

Berikut adalah hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah:

- a. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
- b. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Sejumlah uang yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Perihal syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah dan/atau aset yang mendasari Sukuk Ijarah telah tercantum dalam Pasal 10 angka 1 huruf (b) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dimana RUPSI perlu diadakan dalam rangka pengambilan keputusan sehubungan dengan perubahan jenis akad syariah, isi dari

perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, dan/atau jenis aset tertentu yang mendasar penerbitan Sukuk Ijarah. Perubahan tersebut juga hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah (TAS) dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, dan/atau jenis/aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah akan mengikuti keputusan yang diatur dalam RUPSI.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dibayar kembali semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian ataupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau hak atas pendapatan Perseroan baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, kepada pihak ketiga manapun, kecuali tindakan pemberian jaminan atau gadai yang merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan.
- b. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali:
 - (i) Jaminan perusahaan tersebut merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan; dan/atau
 - (ii) jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang/kewajiban Perusahaan Anak yang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim; dan/atau
 - (iii) jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang Perusahaan Anak Perseroan yang dibentuk sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam mata uang asing oleh Perusahaan Anak Perseroan tersebut.
- c. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dengan atau atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali:
 - (i) dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; dan/atau
 - (ii) Penjualan Aset Yang Diperkenankan; dengan ketentuan bahwa (i) semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*); (ii) dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sukuk Ijarah; dan (iii) salah satu bidang usaha perusahaan penerus tersebut adalah bidang usaha telekomunikasi.
- d. memberikan utang atau pinjaman kepada pihak lain manapun, kecuali (i) pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan (jika ada); atau (ii) dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.
- e. menjual, memindahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva atau Kegiatan Usaha Utama Perseroan, kecuali:
 - (i) dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan; atau
 - (ii) penjualan, pemindahan, atau pengalihan aktiva yang dilakukan dalam 1 (satu) atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak lebih dari 30% (tigapuluh persen) dari seluruh aktiva tetap bersih berdasarkan laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan

Anak) terakhir Perseroan yang telah diaudit dan sepanjang tidak mengganggu Kegiatan Usaha Utama Perseroan.

- (iii) Penjualan Aset Yang Diperkenankan.
- (iv) dalam rangka Jasa Pengelolaan Aset.
- f. melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan.
- g. melakukan pengubahan bidang usaha Perseroan menjadi bidang usaha diluar sektor telekomunikasi dan informatika.
- h. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Terhitung sejak tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan selama belum dibayarkan kembali semua Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan akan:

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good fund*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.
- c. Membayar Kompensasi Kerugian (jika ada) atas kelalaian pembayaran atas jumlah yang terutang dan lalai dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai dengan pembayaran kembali efektif jumlah Kompensasi Kerugian tersebut di atas. Kompensasi Kerugian yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai Perseroan terbatas dan badan hukum (kecuali dalam rangka Kegiatan Korporasi Perseroan) dan izin-izin penting yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan diterapkan secara konsisten.
- f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk Ijarah ini.
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung:
 - (i) adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar atau susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;
 - (ii) adanya perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan seluruh Dokumen Emisi.
- h. Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah menurut Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama (*pari passu*) dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya, kecuali kewajiban kepada kreditur preferen.
- i. Menyerahkan kepada Wali Amanat:

- (i) laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal buku Perseroan berakhir atau bersamaan dengan tanggal penyerahan laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) tahunan tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan, yang mana yang lebih dulu;
- (ii) laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) 3 (tiga) bulanan yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek, atau selambat-lambatnya:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika tidak disertai dengan laporan akuntan; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) secara keseluruhan;
- j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- k. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) untuk pada Hari Kerja selama jam kerja, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- l. Memelihara perbandingan antara Total Utang dengan EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki Perusahaan Anak) tahunan yang sudah diaudit; "**EBITDA**" berarti laba/rugi periode/tahun berjalan sebelum depresiasi, amortisasi, keuntungan/kerugian selisih kurs, penghasilan/biaya keuangan, keuntungan dari penjualan sewa-balik menara, lain-lain yang di dalamnya terutama pajak penghasilan final, bagian atas hasil bersih ventura bersama dan pajak penghasilan. "**Total Utang**" adalah jumlah utang pokok dan premium (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya;
- m. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan Peraturan No. IX.C.11 yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan No. IX.C.11.
- n. Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah.
- o. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan terhadap sebagian atau seluruh dari Obyek Ijarah atau setiap kejadian atau peristiwa yang membuat sebagian atau seluruh dari Obyek Ijarah tidak layak secara permanen untuk penggunaan ekonomis apapun dan perbaikan atau pekerjaan perbaikan terhadapnya adalah sepenuhnya bersifat tidak ekonomis, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk mengganti Obyek Ijarah yang rusak atau tidak dapat lagi digunakan secara ekonomis, dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut atau dalam sisa jangka waktu sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, yang mana yang lebih awal.
- p. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
- q. Memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah serta melaporkan kepada Wali Amanat apabila terdapat penyimpangan pada Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- r. Mempertahankan kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, All dan/atau pihak Afiliasi dari Axiata Group lainnya tetap merupakan pemegang saham mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh per seratus)) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu.
- s. Menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah; atau
 - b. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika) atau jumlah yang setara dalam mata uang Rupiah; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya tersebut; atau
 - d. apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan dan Jaminan Perseroan di bawah ini sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terbukti tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar:
 - Perseroan adalah PT XL AXIATA Tbk yang anggaran dasar dan pengubahannya sebagaimana diuraikan dalam komparasi Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Bidang usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyelenggara jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia sesuai dengan anggaran dasar.
 - Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, selain nama-nama yang disebutkan dalam Akta Perwaliamanatan Obligasi tidak ada lagi orang atau pihak lain yang duduk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - Pernyataan Pendaftaran Emisi Sukuk Ijarah dan pengubahannya sebagaimana yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Prospektus sebagaimana yang akan diedarkan tidak memuat keterangan-keterangan yang tidak benar mengenai fakta yang material dan tidak melalaikan untuk menyebutkan fakta penting yang harus dimasukkan atau perlu untuk dimasukkan agar keterangan-keterangan di dalamnya tidak menyesatkan serta penyusunan Prospektus wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - Perseroan telah mengajukan dan memperoleh semua ijin dan persetujuan yang penting yang diperlukan untuk memiliki dan menguasai kekayaannya dan dapat menjalankan usahanya dan kegiatannya sebagaimana sedang dijalankannya serta tidak menyalahi atau melanggar atau lalai dalam memenuhi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ijin penting yang diperlukan sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material atau atas bagian kekayaan Perseroan.
 - Perseroan pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ditandatangani tidak tersangkut dalam suatu perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana maupun perkara arbitrase atau perkara administratif yang dapat secara berarti mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Perwaliamanatan tidak ada perkara, tindakan atau gugatan terhadap Perseroan yang sedang berjalan atau akan diajukan terhadap Perseroan yang secara material dapat secara berarti mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Perwaliamanatan atau mempengaruhi usaha dan kegiatan Perseroan kecuali sebagaimana dimuat dalam laporan hukum yang telah diaudit oleh Kantor Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners dan untuk hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Prospektus ini.
 - Ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Dokumen Emisi dan semua dokumen dan perjanjian yang berhubungan dengan Perseroan, tidak bertentangan dengan atau tidak akan merupakan pelanggaran suatu syarat dan ketentuan dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian pinjaman, hak tanggungan atau perjanjian atau dokumen lainnya dimana Perseroan menjadi salah satu pihak dalam perikatan persetujuan atau perjanjian tersebut pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ditandatangani atau berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia dan berlaku bagi Perseroan atau suatu keputusan tingkat terakhir yang mengikat yang dikeluarkan oleh badan peradilan Indonesia yang berwenang atau badan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perseroan, yang berdampak negatif dan material terhadap usaha Perseroan.
 - Kecuali kewajiban-kewajiban sebagaimana dan sepanjang terlihat dalam laporan keuangan tahunan pertanggal 30-06-2018 (tiga puluh Juni tahun dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (Pricewaterhousecoopers) untuk Emisi Sukuk

Ijarah yang diberitahukan secara tertulis oleh Perseroan kepada Wali Amanat, Perseroan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban lain yang penting dan signifikan atau suatu kewajiban yang bersyarat selain kewajiban-kewajiban yang timbul dalam rangka jalannya usaha Perseroan yang biasa dan kewajiban kewajiban yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah tersebut di atas.

- Pembuatan semua Dokumen Emisi dan semua dokumen yang berhubungan dengan Dokumen Emisi, dimana Perseroan menjadi pihak, telah dibuat sebagaimana mestinya oleh Perseroan menurut persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah ditandatangani sebagaimana mestinya atas nama Perseroan dan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Perseroan yang pelaksanaannya dapat dieksekusikan sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Pernyataan dan jaminan Perseroan tersebut dianggap berlaku pada dan sejak tanggal Efektif serta dengan memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sampai Jumlah Kewajiban oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan Wali Amanat terbayar kembali dengan ketentuan apabila terjadi perubahan terhadap pernyataan dan jaminan Perseroan tersebut di atas maka hal tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh Perseroan kepada Wali Amanat.
- Orang (-orang) yang menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah atas nama Perseroan adalah orang (-orang) yang berhak dan berwenang penuh untuk menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut di atas.
- Semua laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki anak perusahaan) yang telah dan/atau akan diberikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat menggambarkan dan memperlihatkan dengan teliti dan benar tentang keadaan keuangan dan aktiva Perseroan.
- Perseroan dengan ini membebaskan Wali Amanat dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah.
- Peralatan-peralatan telekomunikasi yang mendasari Obyek Ijarah adalah bebas dari segala hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, hak retensi, pinjaman atau kewajiban-kewajiban (pihak ketiga atau sebaliknya), atau setiap jaminan lainnya, klaim, perjanjian, kuasa atau pengaturan dalam bentuk apapun yang memiliki efek serupa (*free and clear*).

2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:

- Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah; atau
- apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika) atau jumlah yang setara dalam mata uang Rupiah;
dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- Perseroan tidak melaksanakan atau mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya tersebut; atau
- apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terbukti tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar;
dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpadiperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Di dalam RUPSI tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan

kelalaian tersebut.

- Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPSI tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.
3. Apabila:
- a. Perseroan dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - b. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - c. sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya yang material dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban - kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan berwenang;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah sehingga bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal maka Sukuk Ijarah menjadi berubah status menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan OJK No. 18 dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah atas utang piutang dimaksud.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH

- a. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya.
- b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- c. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- e. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan

RUPSI.

- f. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
 - g. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar.
 - h. Pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
 - i. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - 1. periode penawaran pembelian kembali;
 - 2. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali
 - 3. kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - 8. tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali
- dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - 1. jumlah nominal Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 - 2. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
 - n. dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Ijarah yang tidak dijamin.
 - o. dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut;
 - p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Ijarah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut; dan
 - q. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Sukuk Ijarah dicatatkan:

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4
 - b. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jenis akad syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini, dan/atau jenis aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah, perubahan mana selain harus dengan persetujuan RUPSI, juga hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah (TAS) dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 18.
 - c. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah;
 - e. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan Peraturan No. VI.C.4;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar kembali, namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
 - a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain: tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - agenda RUPSI;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan

- kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
- d. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
- 6. Tata cara RUPSI:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
- 8. Dengan memperhatikan ketentuan angka 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan
 - a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas diatur sebagai berikut:
Bila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

Bila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
- (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
- (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

Apabila RUPSI dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
- (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
- (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam

RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian - perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 8 di atas.
12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang - undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Perseroan Nomor 091-CSEC-VII-2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Penunjukan Tim Ahli Syariah, Perseroan memberitahukan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI bahwa Perseroan menunjuk Fathurrahman Djamil dan Yulizar Damaluddin Sanrego sebagai Tim Ahli Syariah yang dapat mendampingi Perseroan dalam memformulasikan struktur yang optimal pada penerbitan Sukuk Ijarah. Tim Ahli Syariah bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk. Opini syariah atas penerbitan Sukuk Ijarah ini adalah tertanggal 31 Juli 2018.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilaksanakan oleh Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No.166/DIR/RAT/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

AAA_(idn)
(Triple A)

Hasil pemeringkatan ini berlaku hingga jatuh temponya Obligasi dan Sukuk Ijarah. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.

Peringkat program berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan penerbitan surat-surat utang dari program tersebut berada pada level yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan yaitu AAA (idn) dikarenakan risiko gagal bayar dari surat-surat utang senior tanpa jaminan ini setara dengan Perseroan sesuai dengan definisi peringkat dari Fitch. Hal ini didukung dengan pertimbangan: (i) Dukungan Induk, (ii) *Leverage* stabil, (iii) Pemulihan EBITDA, dan (iv) Belanja Modal yang Tinggi. Adapun hasil Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan juga dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah setiap tahunnya hingga jatuh tempo Obligsai dan Sukuk Ijarah.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN

PT XL Axiata Tbk

XL Axiata Tower
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 11 – 12
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
Email: www.xl.co.id
corpsec@xl.co.id

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720
Email : waliamanat@bankmega.com
Up. *Capital Market Services*

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK PERSEROAN

Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki surat utang yang belum jatuh tempo senilai Rp2.146.000.000.000.

No	Nama Obligasi/Sukuk	Tenor	Jumlah	Peringkat	Tanggal Pencatatan	Jatuh Tempo
1.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 – Seri B	3 tahun	Rp258.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	03/12/2015	02/12/2018
2.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 – Seri C	5 tahun	Rp323.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	03/12/2015	02/12/2020
3.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 – Seri D	7 tahun	Rp425.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	03/12/2015	02/12/2022
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri B	3 tahun	Rp402.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	02/05/2017	28/04/2020
5.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri C	5 tahun	Rp142.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	02/05/2017	28/04/2022
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri D	7 tahun	Rp260.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	02/05/2017	28/04/2024
7.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017- Seri E	10 tahun	Rp336.000.000.000,-	AAA(idn) (TripleA)	02/05/2017	28/04/2027

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.

Belanja modal tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pembelian *Base Station Subsystem* (BSS) dan/atau pembelian transmisi *fiber optic*. Spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS 4G LTE untuk mendukung teknologi GSM, UMTS dan 4G LTE dalam satu platform di pita frekuensi seluler 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz yang bertujuan untuk memperluas jangkauan jaringan di luar Jawa serta meningkatkan kapasitas dan kualitas di Indonesia. Sedangkan transmisi *fiber optic* bertujuan untuk memperkuat konektivitas jaringan berkecepatan tinggi antar kota dan memperluas jangkauan *fiber* hingga ke BTS dalam rangka mempersiapkan jaringan Perseroan dengan kecepatan tinggi untuk BTS 4G LTE dan generasi selanjutnya.

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya juga akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.

Belanja modal tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pembelian *Base Station Subsystem* (BSS) dan/atau pembelian transmisi *fiber optic*. Spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS 4G LTE untuk mendukung teknologi GSM, UMTS dan 4G LTE dalam satu platform di pita frekuensi seluler 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz yang bertujuan untuk memperluas jangkauan jaringan di luar Jawa serta meningkatkan kapasitas dan kualitas di Indonesia. Sedangkan transmisi *fiber optic* bertujuan untuk memperkuat konektivitas jaringan berkecepatan tinggi antar kota dan memperluas jangkauan *fiber* hingga ke BTS dalam rangka mempersiapkan jaringan Perseroan dengan kecepatan tinggi untuk BTS 4G LTE dan generasi selanjutnya.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain yaitu kas internal Perseroan yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perseroan dan sumber pembiayaan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut untuk sementara waktu dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, dan akan dilaporkan kepada OJK secara berkala dengan mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan, tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh, ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi (jika ada) dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan, dan dilarang untuk dijadikan jaminan utang, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 30.

Seluruh penggunaan dana Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka perubahan penggunaan dana tersebut wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan mendapat persetujuan RUPO.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Emisi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,401% dari Pokok Obligasi dan sukuk yang meliputi:

1. Biaya untuk jasa Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,065%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,045%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,010%, biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,010%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,125%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,080%; biaya jasa Notaris sebesar 0,002%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,043%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,130% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,080% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,050%;
4. Biaya lain-lain sebesar 0,081% yang terdiri dari biaya OJK sebesar 0,033%; biaya pencatatan di bursa sebesar 0,008%; biaya Kustodian sebesar 0,006%; dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 0,035%.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017, setelah dikurangi dengan Seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya digunakan penggunaan dana oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penawaran umum tersebut, sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30 melalui Surat No. 104/CSEC/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PT XL Axiata Tahap II. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut telah dilaporkan dalam RUPS Tahunan tanggal 31 Maret 2017.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 30 Juli 2018 dan diterbitkan kembali pada 29 Agustus 2018 untuk tujuan aksi korporasi, yang ditandatangani oleh Eddy Rintis, SE., CPA.

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp34.831 miliar dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
Uraian	Jumlah
Liabilitas jangka pendek	
Utang usaha dan utang lain-lain	
- Pihak ketiga	8.119
- Pihak berelasi	61
Utang pajak	
- Pajak lainnya	44
Beban yang masih harus dibayar	775
Pendapatan tangguhan	1.546
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	309
Provisi	972
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang	4.761
Liabilitas sewa	642
Bagian lancar dari sukuk ijarah	258
Jumlah liabilitas jangka pendek	17.487
Liabilitas jangka panjang	
Pinjaman jangka panjang	6.394
Liabilitas sewa	5.081
Sukuk ijarah	1.884
Pendapatan tangguhan	2.530
Liabilitas pajak tangguhan	734
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	235
Provisi	486
Jumlah liabilitas jangka panjang	17.344
JUMLAH LIABILITAS	34.831

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas kontinjensi.

Komitmen

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki komitmen yang terdiri dari :

a. Belanja modal

Perseroan memiliki komitmen atas sejumlah pembelian untuk perluasan jaringan dengan nilai total USD304.482.638 atau setara dengan Rp4.386 miliar.

b. Perikatan sewa operasi

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Perseroan:

Pihak dalam perjanjian	Item yang disewa	Periode perjanjian
PT Kuningan Nusajaya	Gedung perkantoran	1 Oktober 2017 - 31 Desember 2030
PT Caraka Citra Sekar Lestari Protelindo, PT Indosat Tbk, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, dan lainnya	Gedung perkantoran Sewa menara	1 April 2007 - 31 Oktober 2020 Beragam

Jumlah pembayaran sewa di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan (tidak termasuk pembayaran di masa depan untuk sewa yang akan dihentikan) adalah sebagai berikut:

Terutang dalam satu tahun	Rp482 miliar
Terutang dalam dua tahun sampai dengan lima tahun	Rp1.344 miliar
Terutang lebih dari lima tahun	<u>Rp807 miliar</u>
	Rp2.633 miliar

Beban sewa sehubungan dengan perikatan ini untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp439 miliar.

Jumlah penerimaan sewa di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan (tidak termasuk pembayaran di masa depan untuk sewa yang akan dihentikan) adalah sebagai berikut:

Dalam satu tahun	Rp220 miliar
Diatas satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun	Rp490 miliar
Lebih dari lima tahun	<u>Rp76 miliar</u>
	Rp786 miliar

Perusahaan telah menyetujui untuk menyewakan sebagian dari menara telekomunikasi dan lokasi dimana pihak-pihak berikut ini diwajibkan untuk membayar biaya sewa dan pemeliharaan di muka dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan tangguhan:

Pihak dalam perjanjian	Item yang disewa	Periode perjanjian
PT 3 Indonesia	Sewa menara	Beragam
PT Dayamitra Telekomunikasi	Sewa menara	Beragam
PT Internux dan lainnya	Sewa menara	Beragam

c. Perikatan biaya tahunan 3G

Perseroan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya tahunan selama sepuluh tahun selama Perseroan memegang izin 3G. Jumlah pembayaran setiap tahun adalah berdasarkan skema pembayaran yang diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 323/KEP/M.KOMINFO/09/2010. Tidak ada sanksi yang akan dikenakan jika Perseroan mengembalikan izin.

Sesuai surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 192 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013, Perseroan memperoleh tambahan alokasi spektrum sebesar 5 MHz.

UTANG USAHA DAN UTANG LAIN-LAIN

Berikut adalah utang usaha dan utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
Pembelian aset tetap dan beban operasi	7.364
Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi	689
Lain-lain	66
	<u>8.119</u>
Pihak-pihak berelasi	
Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi	61
Jumlah	8.180

Telah terjadi kenaikan saldo utang usaha dan utang lain-lain sebesar Rp2.147 miliar atau sebesar 26,25% yang tercantum pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Agustus 2018, yang tidak diaudit dan tidak direviu jika dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni yang telah diaudit, yang disebabkan oleh penerimaan tagihan untuk biaya tahunan atas penggunaan spektrum frekuensi radio yang akan jatuh tempo di bulan September 2018.

UTANG PAJAK

Berikut adalah saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan Pasal 21	13
Pajak penghasilan Pasal 23	31
Jumlah	44

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Berikut adalah beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Lisensi dan jasa telekomunikasi	307
Bunga	217
Lain-lain	251
Jumlah	775

PENDAPATAN TANGGUHAN

Berikut adalah pendapatan tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa-balik	2.953
Jasa telekomunikasi selular	1.001
Sewa menara	117
Sirkuit langganan	5
Jumlah	4.076
Bagian jangka pendek	(1.546)
Bagian jangka panjang	2.530

PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA

Berikut adalah provisi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Provisi	
Penghentian sewa	954
Lain-lain	18
Bagian lancar	972
Estimasi liabilitas restorasi aset	486
Bagian tidak lancar	486
Liabilitas imbalan kerja	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	309
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	
Imbalan pasca kerja	210
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	25
Jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang	235
Jumlah	2.002

PINJAMAN JANGKA PANJANG

Berikut adalah pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	3.000
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU")	2.650
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("Sumitomo")	1.200
DBS Ltd., Singapore ("DBS")	4.321
Total Pinjaman	11.171
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(16)
	11.155
Bagian lancar	(4.761)
Bagian jangka panjang	6.394

Berikut adalah rincian pinjaman jangka panjang dari masing-masing bank tersebut :

BCA

Fasilitas yang ditandatangani tanggal 23 November 2017 senilai Rp3.000 miliar memiliki tingkat bunga sebesar JIBOR 3 bulan + margin 1,25%, dengan periode pembayaran bunga triwulanan. Fasilitas ini tidak memiliki jaminan. Jatuh tempo pada 23 November 2023.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 November 2017 atas fasilitas pinjaman yang sudah ada, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 6 September 2018, Perseroan melakukan penarikan pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.500 miliar dari Bank BCA. Tenor pinjaman jangka panjang ini adalah selama lima tahun, dengan tingkat bunga JIBOR tiga bulan + 1,5%.

BTMU

Fasilitas yang ditandatangani tanggal 25 September 2015 senilai Rp2.650 miliar memiliki tingkat bunga sebesar JIBOR 3 bulan + margin 2,5% untuk tahun pertama, selanjutnya suku bunga tetap 10,5% per tahun, dengan periode pembayaran bunga triwulanan. Fasilitas ini tidak memiliki jaminan. Jatuh tempo pada 28 September 2020.

Sumitomo

Fasilitas yang ditandatangani tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp1.500 miliar memiliki tingkat bunga sebesar JIBOR 3 bulan + margin 2,55% sampai dengan 24 Oktober 2016, selanjutnya menjadi JIBOR 3 bulan + margin 1,4%, dengan periode pembayaran bunga triwulanan. Fasilitas ini tidak memiliki jaminan. Jatuh tempo pada 21 Oktober 2020. Jumlah pembayaran yang sudah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp300 miliar.

DBS

Fasilitas yang ditandatangani tanggal 6 Januari 2014 senilai USD300.000.000 atau setara dengan Rp4.321 miliar memiliki tingkat bunga sebesar LIBOR 3 bulan + margin 2,02%, dengan periode pembayaran bunga triwulanan. Fasilitas ini tidak memiliki jaminan. Jatuh tempo pada 6 Januari 2019.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti aktivitas lindung nilai, pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, mempertahankan Axiata Group Berhad baik langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas dan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5 : 1. Per 30 Juni 2018, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

LIABILITAS SEWA

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas sewa bruto – pembayaran sewa minimum	
- Tidak lebih dari 1 tahun	1.130
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	4.146
- Lebih dari 5 tahun	2.654
	<u>7.930</u>
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(2.207)
Nilai kini liabilitas sewa	5.723
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
- Tidak lebih dari 1 tahun	642
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	2.815
- Lebih dari 5 tahun	2.266
	<u>5.723</u>
Dikurangi: bagian lancar	(642)
Bagian jangka panjang	<u>5.081</u>

Penambahan liabilitas sewa juga terjadi dari kontrak-kontrak sewa menara baru di tahun 2018 yang telah memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai standar akuntansi yang berlaku

SUKUK IJARAH

Berikut adalah saldo sukuk ijarah Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sukuk ijarah	2.142
Dikurangi: bagian lancar	<u>(258)</u>
Bagian tidak lancar	1.884

Pada tanggal 23 November 2015, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 sebesar Rp1.500 miliar, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

Seri	Nilai nominal	Imbalan tetap ijarah tahunan	Jatuh tempo
A	Rp494 miliar	43,225	12 Desember 2016
B	Rp258 miliar	26,445	2 Desember 2018
C	Rp323 miliar	33,915	2 Desember 2020
D	Rp425 miliar	46,750	2 Desember 2022

Pada tanggal 28 April 2017, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp2.180 miliar, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

Seri	Nilai nominal	Imbalan tetap ijarah tahunan	Jatuh tempo
A	Rp1.040 miliar	75,400	8 Mei 2018
B	Rp402 miliar	33,768	28 April 2020
C	Rp142 miliar	12,425	28 April 2022
D	Rp260 miliar	23,660	28 April 2024
E	Rp336 miliar	31,584	28 April 2027

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan. Dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah juga diatur beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh Perseroan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, mempertahankan Axiata Group Berhad baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas dan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5 : 1.

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan agunan khusus. Obyek ijarah yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah adalah hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi tertentu yang dimiliki oleh Perseroan.

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Berikut adalah saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018:

	Saldo 1 Januari 2018	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laporan laba rugi	Dikreditkan pada laba komprehensif lainnya	Penyesuaian tahun sebelumnya	Saldo 30 Juni 2018
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(2.807)	29	-	-	(2.778)
Beban yang masih harus dibayar	37	4	-	-	41
Sewa	71	25	-	(31)	65
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	34	7	-	-	41
Provisi penghentian sewa	285	(32)	-	-	253
Rugi pajak yang belum dikompensasi	1.427	59	-	14	1.500
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	144	(17)	2	15	144
Jumlah	(809)	75	2	(2)	(734)

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN SENANTIASA MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO, SEHINGGA SETIAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO SELALU DAPAT DIPENUHI DENGAN TEPAT WAKTU DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI. TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG AKAN DILUNASI/DIBAYAR MENGGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN, DAN PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK IJARAH.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, beserta catatan-catatan atas laporan-laporan keuangan tersebut yang tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini, beserta catatan-catatan atas laporan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 30 Juli 2018 dan diterbitkan kembali pada 29 Agustus 2018 untuk tujuan aksi korporasi, yang ditandatangani oleh Eddy Rintis, SE., CPA.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	30 Juni 2018	(dalam miliaran Rupiah) 31 Desember	
		2017	2016
Jumlah aset lancar	6.752	7.181	6.807
Jumlah aset tidak lancar	49.625	49.140	48.089
Jumlah aset	56.377	56.321	54.896
Jumlah liabilitas jangka pendek	17.487	15.226	14.477
Jumlah liabilitas jangka panjang	17.344	19.464	19.210
Jumlah Liabilitas	34.831	34.690	33.687
Ekuitas			
Modal saham - modal dasar 22.650.000.000 saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh 10.687.960.423 saham biasa, dengan nilai nominal Rp 100 per saham	1.069	1.069	1.069
Tambahan modal disetor	12.159	12.157	12.138
Saldo laba			
- Telah ditentukan penggunaannya	1	1	1
- Belum ditentukan penggunaannya	8.317	8.404	8.001
Jumlah Ekuitas	21.546	21.631	21.209
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	56.377	56.321	54.896

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	(dalam miliaran Rupiah) 30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan	11.046	10.934	22.876	21.341
Beban				
Beban infrastruktur	(4.067)	(4.228)	(8.576)	(8.269)
Beban penyusutan	(3.628)	(3.284)	(6.758)	(7.828)

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	(1.098)	(1.290)	(2.459)	(1.926)
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	(527)	(518)	(1.351)	(1.157)
Beban penjualan dan pemasaran	(1.147)	(693)	(1.616)	(1.433)
Beban umum dan administrasi	(220)	(284)	(552)	(498)
Beban amortisasi	(74)	(97)	(194)	(218)
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs-bersih	(1)	3	9	65
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara	211	211	423	1.721
Lain-lain	121	20	(144)	(111)
	(10.430)	(10.160)	(21.218)	(19.654)
	616	774	1.658	1.687
Biaya keuangan	(794)	(796)	(1.539)	(1.793)
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs dari pembiayaan-bersih	(287)	41	(39)	286
Penghasilan keuangan	311	101	244	261
Bagian atas rugi bersih dari ventura bersama	-	(94)	(103)	(255)
	(770)	(748)	(1.437)	(1.501)
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(154)	26	221	186
Manfaat pajak penghasilan	73	117	154	190
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(81)	143	375	376
(Rugi)/laba komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba rugi				
Pengukuran kembali (kerugian)/keuntungan dari program pensiun manfaat pasti	(8)	12	37	28
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait	2	(3)	(9)	(7)
(Rugi)/laba komprehensif lainnya periode/tahun berjalan, setelah pajak	(6)	9	28	21
Jumlah (rugi)/laba komprehensif	(87)	152	403	397
(Rugi)/laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(81)	143	375	376
Jumlah (rugi)/laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(87)	152	403	397
(Rugi)/laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai Rupiah penuh)	(8)	13	35	38

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Rasio pertumbuhan			
Pendapatan	1,02	7,19	(6,71)
Beban	2,66	7,96	(0,42)
Laba usaha*	(20,41)	(1,72)	(46,26)
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(692,31)	18,82	(129,48)
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(156,64)	(0,27)	(1.604,00)
(Rugi)/laba komprehensif	(157,24)	1,51	4.862,50
Aset	0,10	2,60	(6,71)
Liabilitas	0,41	2,98	(24,73)
Ekuitas	(0,39)	1,99	50,50
Rasio usaha			
Laba usaha/pendapatan	5,58	7,25	7,90
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/pendapatan	(0,73)	1,64	1,76
(Rugi)/laba komprehensif/pendapatan	(0,79)	1,76	1,86
Laba usaha/ekuitas	2,86	7,66	7,95
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/ekuitas	(0,38)	1,73	1,77
(Rugi)/laba komprehensif/ekuitas	(0,40)	1,86	1,87
Laba usaha/aset	1,09	2,94	3,07
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan/aset	(0,14)	0,67	0,68
(Rugi)/laba komprehensif/aset	(0,15)	0,72	0,72

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Rasio keuangan			
Aset/liabilitas (x)	1,62	1,62	1,63
Liabilitas/ekuitas (x)	1,62	1,60	1,59
Liabilitas/aset (x)	0,62	0,62	0,61
Utang**/EBITDA*** (x)	1,67	1,77	1,82
Aset lancar/liabilitas lancar (<i>Current Ratio</i>) (x)	0,39	0,47	0,47

* Laba usaha didefinisikan sebagai penjumlahan dari pendapatan dengan beban.

** Utang didefinisikan sebagai jumlah utang pokok dan premium/diskon (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya.

*** EBITDA didefinisikan sebagai laba/rugi periode/tahun berjalan sebelum depresiasi, amortisasi, keuntungan/kerugian selisih kurs, penghasilan/biaya keuangan, keuntungan dari penjualan sewa-balik menara, lain-lain yang di dalamnya terutama pajak penghasilan final, bagian atas hasil bersih ventura bersama dan pajak penghasilan.

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan perjanjian kredit atau liabilitas lain yang diterbitkan Perseroan sebelumnya, total utang terhadap EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit. EBITDA adalah laba/rugi periode/tahun berjalan sebelum depresiasi, amortisasi, keuntungan/kerugian selisih kurs, penghasilan/biaya keuangan, keuntungan dari penjualan sewa-balik menara, lain-lain yang di dalamnya terutama pajak penghasilan final, bagian atas hasil bersih ventura bersama dan pajak penghasilan. Total Utang adalah jumlah utang pokok dan premium (jika ada) yang mengandung bunga yang harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan *notes*, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya.

Rasio total utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5 : 1. Rasio total utang terhadap EBITDA Perseroan pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016 rasio likuiditas Perseroan masing-masing adalah sebesar 1,67 kali, 1,77 kali, dan 1,82 kali.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, beserta catatan-catatan atas laporan tersebut, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini.

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 30 Juli 2018 dan diterbitkan kembali pada 29 Agustus 2018 untuk tujuan aksi korporasi, yang ditandatangani oleh Eddy Rintis, SE., CPA.

I. Pendapatan dan Laba Bersih

Pendapatan

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2018		2017		2017		2016	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Data	6.989	63,27	5.814	53,18	13.088	57,21	8.127	38,08
Non-data	2.706	24,50	3.905	35,71	7.355	32,15	10.461	49,02
Jasa interkoneksi*	638	5,77	716	6,55	1.383	6,05	1.744	8,17
Sewa menara	162	1,47	164	1,50	376	1,64	474	2,22
Sirkuit langganan	126	1,14	141	1,29	289	1,26	322	1,51
Jasa telekomunikasi lainnya**	446	4,04	211	1,93	411	1,80	283	1,33
Pendapatan sebelum dikurangi diskon	11.067		10.951		22.902		21.411	
Diskon pendapatan	(21)	(0,19)	(17)	(0,16)	(26)	(0,11)	(70)	(0,33)
Pendapatan setelah dikurangi diskon	11.046	100,00	10.934	100,00	22.876	100,00	21.341	100,00

* Termasuk SMS interkoneksi domestik untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp48 miliar dan Rp105 miliar.

** Termasuk *Bundling Revenue* untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp159 miliar dan Rp51 miliar.
Termasuk biaya jasa yang diperoleh dari verifikasi peralatan sewa menara untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 sebesar Rp117 miliar.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.535 miliar atau 7,19% menjadi Rp22.876 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp21.341 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan layanan data yang disertai dengan penurunan dari pendapatan layanan non-data yang disebabkan oleh penurunan penggunaan layanan percakapan dan layanan SMS.

- Pendapatan layanan data mengalami kenaikan sebesar Rp4.961 miliar atau 61,04% menjadi Rp13.088 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp8.127 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh tren digital yang berdampak pada penggunaan layanan data sebagai substitusi layanan percakapan dan layanan SMS.
- Pendapatan layanan non-data mengalami penurunan sebesar Rp3.106 miliar atau 29,69% menjadi Rp7.355 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp10.461 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh pergeseran penggunaan layanan percakapan dan layanan SMS menjadi layanan data yang merupakan dampak tren digital.

Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp112 miliar atau 1,02% menjadi Rp11.046 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari Rp10.934 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan layanan data dan pendapatan telekomunikasi lainnya yang diimbangi dengan penurunan pendapatan layanan non-data.

- Pendapatan layanan data mengalami kenaikan sebesar Rp1.175 miliar atau 20,21% menjadi sebesar Rp6.989 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari Rp5.814 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan trafik data yang merupakan substitusi layanan percakapan dan layanan SMS.
- Pendapatan layanan telekomunikasi lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp235 miliar atau 111,37% menjadi sebesar Rp446 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari Rp211 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, diantaranya disebabkan oleh kenaikan jasa verifikasi peralatan sewa menara.
- Pendapatan layanan non-data mengalami penurunan sebesar Rp1.199 miliar atau 30,70% menjadi sebesar Rp2.706 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari Rp3.905 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan layanan percakapan dan layanan SMS yang dipengaruhi oleh pergeseran tren digital yang terjadi.

Beban

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2018		2017		2017		2016	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Beban infrastruktur	4.067	38,99	4.228	41,61	8.576	40,42	8.269	42,07
Beban penyusutan	3.628	34,78	3.284	32,32	6.758	31,85	7.828	39,83
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	1.098	10,53	1.290	12,70	2.459	11,59	1.926	9,80
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	527	5,05	518	5,10	1.351	6,37	1.157	5,89
Beban penjualan dan pemasaran	1.147	11,00	693	6,82	1.616	7,61	1.433	7,29
Beban umum dan administrasi	220	2,11	284	2,80	552	2,60	498	2,53
Beban amortisasi	74	0,71	97	0,96	194	0,91	218	1,11
Keuntungan selisih kurs-bersih	1	0,01	(3)	(0,03)	(9)	(0,04)	(65)	(0,33)
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara	(211)	(2,02)	(211)	(2,08)	(423)	(1,99)	(1.721)	(8,76)
Lain-lain	(121)	(1,16)	(20)	(0,20)	144	0,68	111	0,57
Total beban	10.430	100,00	10.160	100,00	21.218	100,00	19.654	100,00

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Beban Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.564 miliar atau 7,96% menjadi Rp21.218 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp19.654 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh kenaikan beban infrastruktur yang disertai oleh penurunan beban penyusutan dan penurunan keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara pada tahun 2016.

- Beban infrastruktur mengalami kenaikan sebesar Rp307 miliar atau 3,71% menjadi Rp8.576 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp8.269 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh kenaikan beban dalam upaya perluasan jaringan Perseroan.
- Beban penyusutan mengalami penurunan sebesar Rp1.070 miliar atau 13,67% menjadi sebesar Rp6.758 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp7.828 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh biaya penyusutan yang dipercepat pada tahun 2016 sebagai bagian dari program modernisasi.
- Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara mengalami penurunan sebesar Rp1.298 miliar atau 75,42% menjadi Rp423 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp1.721 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan pembukuan keuntungan dari penjualan serta penjualan dan sewa-balik operasi dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia pada laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017

Beban Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp270 miliar atau 2,66% menjadi Rp10.430 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari Rp10.160 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan dan beban penjualan dan pemasaran, yang juga disertai dengan penurunan beban biaya interkoneksi dan beban langsung lainnya.

- Beban penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp344 miliar atau 10,48% menjadi sebesar Rp3.628 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari Rp3.284 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap Perseroan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan, dan juga perluasan jaringan.
- Beban penjualan dan pemasaran mengalami kenaikan sebesar Rp454 miliar atau 65,51% menjadi sebesar Rp1.147 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari Rp693 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh upaya Perseroan dalam rangka meningkatkan *brand awareness*, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi untuk menghadapi registrasi pra-bayar.
- Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya mengalami penurunan sebesar Rp192 miliar atau 14,88% menjadi sebesar Rp1.098 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari Rp1.290 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh pergeseran tren penggunaan layanan percakapan dan layanan SMS dengan layanan data sehingga *off-net traffic* domestik dan internasional menjadi lebih rendah.

(Rugi)/ Laba

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Laba usaha*	616	774	1.658	1.687
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(154)	26	221	186
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(81)	143	375	376
(Rugi)/laba komprehensif lainnya periode/tahun berjalan	(6)	9	28	21
Jumlah (Rugi)/laba komprehensif	(87)	152	403	397

* Laba usaha didefinisikan sebagai penjumlahan dari pendapatan dengan beban.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami sedikit penurunan sebesar Rp1 miliar atau 0,27% menjadi Rp375 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp376 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs dari aktivitas pembiayaan yang merupakan dampak dari depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2017 – nilai tukar rata-rata adalah Rp13.548 per US\$1,00 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dan Rp13.436 per US\$1,00 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Laba komprehensif lainnya tahun berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp7 miliar atau 33,33% menjadi Rp28 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp21 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, hal ini disebabkan oleh kenaikan hasil perhitungan oleh aktuaris independen.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp6 miliar atau 1,51% menjadi Rp403 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dari Rp397 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, hal ini disebabkan oleh kenaikan hasil perhitungan oleh aktuaris independen.

Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017

Laba periode berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp224 miliar atau 156,64% menjadi rugi Rp81 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari laba Rp143 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, terutama disebabkan oleh penurunan laba usaha dan kerugian selisih kurs dari pembayaran utang jangka panjang yang disebabkan oleh depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS untuk periode berjalan yang berakhir pada 30 Juni 2018 – nilai tukar rata-rata adalah Rp14.404 per US\$1,00 untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dan Rp13.319 per US\$1,00 untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018.

Laba komprehensif lainnya tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp15 miliar atau 166,67% menjadi rugi Rp6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari laba Rp9 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, hal ini disebabkan oleh penurunan hasil perhitungan oleh aktuaris independen.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp239 miliar atau 157,24% menjadi rugi Rp87 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, dari laba Rp152 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, hal ini disebabkan oleh rugi tahun berjalan dan penurunan hasil perhitungan oleh aktuaris independen.

II. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Aset

Komposisi Aset Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Aset lancar						
Kas dan setara kas	2.094	3,71	2.455	4,36	1.400	2,55
Piutang usaha – setelah dikurangi cadangan kerugian nilai piutang						
- Pihak ketiga	633	1,12	531	0,94	614	1,12
- Pihak berelasi	45	0,08	34	0,06	23	0,04
Piutang lain-lain						
- Pihak ketiga	23	0,04	24	0,04	25	0,05
- Pihak berelasi	15	0,03	43	0,08	1	0,00
Persediaan	157	0,28	143	0,25	161	0,29
Pajak dibayar dimuka						
- Pajak penghasilan badan	166	0,30	149	0,26	378	0,69
- Pajak lainnya	18	0,03	-	0,00	-	0,00
Beban dibayar dimuka	2.790	4,95	3.463	6,15	4.021	7,32
Piutang derivatif	674	1,20	177	0,31	0	-
Aset lain-lain	137	0,24	162	0,29	184	0,34
Jumlah aset lancar	6.752		7.181		6.807	
Aset tidak lancar						
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	36.015	63,88	34.934	62,03	33.183	60,45
Aset takberwujud	5.841	10,36	5.915	10,50	6.108	11,12
Investasi pada ventura bersama	-	0,00	-	0,00	169	0,31
Beban dibayar dimuka	837	1,48	879	1,56	1.086	1,98
Piutang derivatif	-	0,00	454	0,81	509	0,93
<i>Goodwill</i>	6.681	11,85	6.681	11,86	6.681	12,17
Aset lain-lain	251	0,45	277	0,50	353	0,64
Jumlah aset tidak lancar	49.625		49.140		48.089	
Jumlah aset	56.377	100,00	56.321	100,00	54.896	100,00

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.425 miliar atau 2,60% menjadi Rp56.321 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp54.896 miliar pada 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada kas dan setara kas dan aset tetap yang diimbangi dengan penurunan bagian lancar beban dibayar dimuka dan investasi pada ventura bersama.

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp374 miliar atau 5,49% menjadi Rp7.181 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp6.807 miliar pada 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar Rp1.055 miliar atau 75,36% menjadi sebesar Rp2.455 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp1.400 miliar pada 31 Desember 2016, hal ini disebabkan oleh penerimaan pelanggan dan operator lain, penerimaan pinjaman jangka panjang, dan penerimaan dari sukuk ijarah.
- Beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp558 miliar atau 13,88% menjadi sebesar Rp3.463 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp4.021 miliar pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh penurunan beban frekuensi tahunan dibayar dimuka.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.051 miliar atau 2,19% menjadi Rp49.140 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp48.089 miliar pada 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp1.751 miliar atau 5,28% menjadi sebesar Rp34.934 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp33.183 miliar pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh pembelian aset infrastruktur perluasan jaringan Perseroan.
- Investasi pada ventura bersama mengalami penurunan sebesar Rp169 miliar atau 100,00% menjadi nil pada 31 Desember 2017, dari Rp169 miliar pada 31 Desember 2016, hal ini disebabkan oleh penjualan kepemilikan saham *joint venture* di PT XL Planet, pada bulan Agustus 2017.

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp56 miliar atau 0,10% menjadi Rp56.377 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp56.321 miliar pada 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dan beban dibayar dimuka yang diimbangi dengan kenaikan pada aset tetap.

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp429 miliar atau 5,97% menjadi Rp6.752 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp7.181 miliar pada 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar Rp361 miliar atau 14,70% menjadi sebesar Rp2.094 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp2.455 miliar pada 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap dan pembayaran utang pinjaman.
- Beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp673 miliar atau 19,43% menjadi sebesar Rp2.790 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp3.463 miliar pada 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh amortisasi atas pembayaran biaya frekuensi yang dilakukan di akhir tahun 2017, yang diimbangi dengan pembayaran dibayar dimuka untuk sewa menara.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp485 miliar atau 0,99% menjadi Rp49.625 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp49.140 miliar pada 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Aset tetap Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.081 miliar atau 3,09% menjadi sebesar Rp36.015 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp34.934 miliar pada 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap yang merupakan salah satu strategi dalam perluasan jaringan Perseroan.

Liabilitas

Komposisi Liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Liabilitas jangka pendek						
Utang usaha dan utang lain-lain						
- Pihak ketiga	8.119	23,31	7.448	21,47	6.470	19,21
- Pihak berelasi	61	0,18	28	0,08	33	0,09
Utang pajak						
- Pajak lainnya	44	0,13	212	0,61	171	0,51
Beban yang masih harus dibayar	775	2,22	714	2,06	893	2,65
Pendapatan tangguhan	1.546	4,44	1.132	3,26	1.210	3,59
Liabilitas imbalan kerja						
jangka pendek	309	0,89	385	1,11	198	0,59
Provisi	972	2,79	1.100	3,17	1.529	4,54
Bagian lancar dari						
pinjaman jangka panjang	4.761	13,66	2.474	7,13	3.645	10,82
Liabilitas sewa	642	1,84	436	1,26	328	0,97

Keterangan	30 Juni 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Bagian lancar dari sukuk ijarah	258	0,74	1.297	3,74	-	0,00
Jumlah liabilitas jangka pendek	17.487		15.226		14.477	
Liabilitas jangka panjang						
Pinjaman jangka panjang	6.394	18,36	9.096	26,22	10.024	29,76
Liabilitas sewa	5.081	14,59	4.211	12,14	3.368	10,00
Sukuk ijarah	1.884	5,41	1.883	5,43	1.002	2,97
Pendapatan tangguhan	2.530	7,26	2.742	7,90	3.165	9,40
Liabilitas pajak tangguhan	734	2,11	810	2,33	954	2,83
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	235	0,67	244	0,71	252	0,75
Provisi	486	1,40	478	1,38	445	1,32
Jumlah liabilitas jangka panjang	17.344		19.464		19.210	
Jumlah Liabilitas	34.831	100,00	34.690	100,00	33.687	100,00

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.003 miliar atau 2,98% menjadi Rp34.690 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp33.687 miliar pada 31 Desember 2016, hal ini terutama disebabkan oleh bagian jangka pendek peningkatan utang usaha dan utang lain-lain pihak ketiga dan bagian jangka panjang Sukuk Ijarah.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp749 miliar atau 5,17% menjadi Rp15.226 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp14.477 miliar pada 31 Desember 2016, hal ini terutama disebabkan oleh:

- Utang usaha dan utang lain-lain pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp978 miliar atau 15,12% menjadi sebesar Rp7.448 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp6.470 miliar pada 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh peningkatan atas pembelian aset tetap dan beban operasional.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp254 miliar atau 1,32% menjadi Rp19.464 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp19.210 miliar pada 31 Desember 2016, hal ini terutama disebabkan oleh:

- Sukuk Ijarah mengalami kenaikan sebesar Rp881 miliar atau 87,92% menjadi sebesar Rp1.883 miliar pada 31 Desember 2017, dari Rp1.002 miliar pada 31 Desember 2016, hal ini disebabkan oleh penerimaan dana sukuk ijarah.

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp141 miliar atau 0,41% menjadi Rp34.831 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp34.690 miliar pada 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan bagian jangka pendek utang usaha dan utang lain-lain pihak ketiga, bagian lancar dari pinjaman jangka panjang, dan bagian jangka panjang liabilitas sewa yang diimbangi oleh penurunan bagian lancar dari sukuk ijarah dan bagian jangka panjang pinjaman jangka panjang.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp2.261 miliar atau 14,85% menjadi Rp17.487 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp15.226 miliar pada 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Utang usaha dan utang lain-lain pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp671 miliar atau 9,01% menjadi sebesar Rp8.119 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp7.448 miliar pada 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh peningkatan atas pembelian aset tetap dalam upaya perluasan jaringan Perseroan.

- Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp2.287 miliar atau 92,44% menjadi sebesar Rp4.761 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp2.474 miliar pada 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo satu atau kurang dari satu tahun.
- Bagian lancar dari sukuk ijarah mengalami penurunan sebesar Rp1.039 miliar atau 80,11% menjadi sebesar Rp258 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp1.297 miliar pada 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh pembayaran sukuk ijarah yang telah jatuh tempo.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp2.120 miliar atau 10,89% menjadi Rp17.344 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp19.464 miliar pada 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Pinjaman jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp2.702 miliar atau 29,71% menjadi sebesar Rp6.394 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp9.096 miliar pada 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh berkurangnya pinjaman jangka panjang menjadi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo satu atau kurang dari satu tahun.
- Liabilitas sewa mengalami peningkatan sebesar Rp870 miliar atau 20,66% menjadi sebesar Rp5.081 miliar pada 30 Juni 2018, dari Rp4.211 miliar pada 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh penambahan sewa infrastruktur jaringan dalam upaya perluasan jaringan Perseroan.

Ekuitas

Komposisi Ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Modal saham – modal dasar						
22.650.000.000 saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh						
10.687.960.423 saham biasa, dengan nilai nominal Rp 100 per saham	1.069	4,96	1.069	4,94	1.069	5,04
Tambahan modal disetor	12.159	56,43	12.157	56,20	12.138	57,24
Saldo laba						
- Telah ditentukan penggunaannya	1	0,00	1	0,00	1	0,00
- Belum ditentukan penggunaannya	8.317	38,61	8.404	38,86	8.001	37,72
Jumlah Ekuitas	21.546	100,00	21.631	100,00	21.209	100,00

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp422 miliar atau 1,99% menjadi Rp21.631 miliar pada 31 Desember 2017 dari Rp21.209 miliar pada 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan Perseroan.

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami sedikit penurunan sebesar Rp85 miliar atau 0,39% menjadi Rp21.546 miliar pada 30 Juni 2018 dari Rp21.631 miliar pada 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh rugi periode berjalan Perseroan.

III. Segmen Operasi

Berikut adalah pelaporan segmen berdasarkan jasa telekomunikasi yang dijalankan Perseroan:

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2018		2017		2017		2016	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Data	6.989	63,27	5.814	53,18	13.088	57,21	8.127	38,08
Non-data	2.706	24,50	3.905	35,71	7.355	32,15	10.461	49,02
Jasa interkoneksi*	638	5,77	716	6,55	1.383	6,05	1.744	8,17
Sewa menara	162	1,47	164	1,50	376	1,64	474	2,22
Sirkuit langganan	126	1,14	141	1,29	289	1,26	322	1,51
Jasa telekomunikasi lainnya**	446	4,04	211	1,93	411	1,80	283	1,33
Pendapatan sebelum dikurangi diskon	11.067		10.951		22.902		21.411	
Diskon pendapatan	(21)	(0,19)	(17)	(0,16)	(26)	(0,11)	(70)	(0,33)
Pendapatan setelah dikurangi diskon	11.046	100,00	10.934	100,00	22.876	100,00	21.341	100,00

* Termasuk SMS interkoneksi domestik untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp48 miliar dan Rp105 miliar.

** Termasuk *Bundling Revenue* untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp159 miliar dan Rp51 miliar.
Termasuk biaya jasa yang diperoleh dari verifikasi peralatan sewa menara untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 sebesar Rp117 miliar.

IV. Likuiditas Perseroan

Likuiditas dalam perusahaan telekomunikasi merupakan kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal sehubungan dengan perluasan bisnis telekomunikasi Perseroan, dimana bisnis telekomunikasi Perseroan membutuhkan modal yang besar untuk membangun dan memperluas infrastruktur jaringan bergerak dan data dan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan berupaya untuk mengelola sumber-sumber likuiditas yang material yang meliputi kas yang diperoleh dari kegiatan operasional, serta pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, baik yang berasal dari perbankan maupun pasar modal, dan Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Untuk menjaga sumber kas dari kegiatan operasional, Perseroan berupaya mengelola kualitas aset lancar, terutama piutang usaha dalam kondisi baik. Sementara untuk menjaga sumber likuiditas dari pinjaman bank, Perseroan senantiasa menjaga kepercayaan dengan selalu memenuhi kewajiban jatuh tempo tepat waktu dan menjaga rasio utang berada pada ketentuan term pinjaman yang ditetapkan. Perseroan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5, dimana untuk tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016 rasio likuiditas Perseroan masing-masing adalah sebesar 1,67 kali, 1,77 kali, dan 1,82 kali. Hal itu untuk menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam membayar utang sangat baik.

Sampai dengan saat ini tidak ada kecenderungan yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan menjaga sumber kas dari kegiatan operasional dan dari pinjaman bank, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya. Apabila likuiditas pendanaan tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain yaitu kas internal Perseroan yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perseroan dan sumber pembiayaan lainnya.

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perseroan memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perseroan memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman. Berikut rincian pinjaman jangka panjang dan sukuk ijarah sesuai dengan jadwal jatuh tempo:

(dalam miliaran Rupiah)

	30 Juni 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kurang dari 1 tahun	5.019	3.771	3.645
Antara 1 tahun dan 2 tahun	849	4.362	2.576
Lebih dari 2 tahun	7.429	6.618	8.449
	13.297	14.751	14.670

V. Sumber Pendanaan

Selain dari kas yang diperoleh dari kegiatan operasional, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, baik yang berasal dari perbankan dan pasar modal.

VI. Arus Kas

Arus Kas Masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran pelanggan dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus Kas Keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar utang kepada pemasok (*supplier*) dan membayar angsuran yang menjadi porsi dari pembiayaan bersama dengan bank. Rincian arus kas Perseroan berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	4.253	5.366	9.612	7.312
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.973)	(3.576)	(6.635)	(3.849)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(2.671)	(1.243)	(1.926)	(5.369)
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(391)	547	1.051	(1.906)

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari operasi pada 31 Desember 2017 jumlahnya mencapai Rp9.612 miliar, naik dari posisi 31 Desember 2016 yang sebesar Rp7.312 miliar. Kenaikan arus kas ini didorong oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan dari Rp21.293 miliar pada 2016 menjadi Rp22.799 miliar pada 2017.

Arus kas bersih dari operasi pada 30 Juni 2018 jumlahnya mencapai Rp4.253 miliar, turun dari posisi 30 Juni 2017 yang sebesar Rp5.366 miliar. Penurunan arus kas ini didorong oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan beban lain.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih investasi pada 31 Desember 2017 jumlahnya mencapai Rp6.635 miliar, naik dari posisi 31 Desember 2016 yang sebesar Rp3.849 miliar. Kenaikan arus kas ini didorong oleh kenaikan pembelian aset tetap dan pencatatan penerimaan dari transaksi jual dan sewa-balik menara pada tahun 2016.

Arus kas bersih investasi pada 30 Juni 2018 jumlahnya mencapai Rp1.973 miliar, menurun dari posisi 30 Juni 2017 yang sebesar Rp3.576 miliar. Penurunan arus kas ini didorong oleh penurunan pembelian aset tetap.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

Arus kas bersih pendanaan pada 31 Desember 2017 jumlahnya mencapai Rp1.926 miliar, turun dari posisi 31 Desember 2016 yang sebesar Rp5.369 miliar. Penurunan arus kas ini didorong oleh penerimaan pinjaman jangka panjang dan sukuk ijarah.

Arus kas bersih pendanaan pada 30 Juni 2018 jumlahnya mencapai Rp2.671 miliar, meningkat dari posisi 30 Juni 2017 yang sebesar Rp1.243 miliar. Peningkatan arus kas ini didorong oleh adanya pembayaran untuk sukuk ijarah yang telah jatuh tempo, penerimaan pinjaman jangka panjang, dan penerimaan dari sukuk ijarah pada tahun 2017.

VII. Lindung Nilai

Perseroan melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Dalam rangka penerapan kebijakan manajemen risiko, Perseroan melakukan kontrak *swap* valuta asing untuk melakukan lindung nilai terhadap pinjaman dan bunga dalam mata uang asing dari risiko nilai tukar atas mata uang asing. Dalam mengelola beban keuangan yang timbul dari fasilitas pinjaman dan surat utang, Perseroan menggunakan instrumen lindung nilai untuk melindungi terhadap setiap peningkatan suku bunga yang mungkin terjadi selama jangka waktu pinjaman. Perseroan juga berusaha menyelaraskan risiko nilai tukar dengan menggunakan lindung nilai (*hedging*) yang sesuai. Risiko Perseroan terhadap fluktuasi nilai tukar valuta asing dapat meningkat jika Perseroan mengadakan utang tambahan untuk membiayai rencana pengeluaran barang modal Perseroan.

VIII. Pinjaman yang Berasal dari Luar Negeri

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki pinjaman yang berasal dari luar negeri yaitu dari DBS Bank Ltd. sejumlah USD300.000.000 atau setara dengan Rp4.321 miliar dengan tingkat bunga mengacu pada LIBOR 3 bulan + margin 2,02%, dengan periode pembayaran bunga triwulanan. Fasilitas ini tidak memiliki jaminan. Sesuai perjanjian fasilitas ini, Perseroan dilarang untuk, dan wajib menjamin agar tidak ada anak perusahaannya yang akan, menimbulkan atau mengizinkan timbulnya jumlah terutang, jika, oleh karenanya, mengakibatkan rasio *Consolidated Debt to Consolidated EBITDA* menjadi melebihi 4,5 banding 1. Penjelasan lebih lengkap mengenai fasilitas ini dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

IX. Solvabilitas, Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (ROAE), dan Imbal Hasil Rata-rata Aset (ROAA)

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio-rasio keuangan seperti: rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) yang nilainya masing-masing per 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016 adalah sebesar 1,62 x 1,60 x, dan 1,59 x rasio liabilitas terhadap jumlah aset (*debt to total asset ratio*) yang nilainya masing-masing per 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016 adalah sebesar 0,62 x 0,62 x, dan 0,61 x.

Imbal hasil ekuitas (ROE) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba/(rugi) periode/tahun berjalan terhadap ekuitas Perseroan, yang nilainya masing-masing per 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016 adalah sebesar -0,38%, 1,73%, dan 1,77%.

Imbal hasil aset (ROA) menunjukan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba/(rugi) periode/tahun berjalan terhadap aset Perseroan, yang nilainya masing-masing per 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016 adalah sebesar -0,14%, 0,67%, dan 0,68%.

X. Pembelian Aset Tetap (Capital Expenditure)

Pada tanggal 30 Juni 2018, 30 Juni 2017, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016, belanja modal Perseroan dibukukan sebesar Rp2.032 miliar, Rp3.703 miliar, Rp6.697 miliar, dan Rp5.584 miliar. Belanja modal Perseroan pada saat ini difokuskan pada perluasan infrastruktur jaringan terkait data, dengan penekanan pada kapasitas jaringan 4G LTE, termasuk kebutuhan transmisi terkait. Sumber dana yang digunakan untuk pembelanjaan modal tersebut terutama berasal dari dana sendiri dan pinjaman bank.

Pada 30 Juni 2018, Perseroan memiliki komitmen atas sejumlah pembelian untuk perluasan jaringan yang tersebar di Indonesia, dengan nilai total USD304.482.638 atau setara dengan Rp4.386 miliar. Berikut adalah informasi yang terkait komitmen pengeluaran barang modal yang signifikan:

Pihak	Deskripsi	PO Terbit (dalam miliaran Rupiah)
PT Lintas Teknologi Indonesia	Pengadaan peralatan telekomunikasi	165
PT Huawei Services	Solusi IT dan Jasa Pengelolaan	61
PT IBM Indonesia	Solusi IT	52
PT Huawei Tech Investment	Pengadaan infrastruktur telekomunikasi	46

XI. Strategi Usaha Perseroan

Jumlah pengguna internet yang terus berkembang di Indonesia didukung oleh adanya paket data yang terjangkau dan penggunaan *smartphone* yang semakin meluas di masyarakat. Perseroan sebagai salah satu penyelenggara telekomunikasi terbesar di Indonesia memanfaatkan momentum ini ke dalam salah satu strategi utamanya yaitu menjadi penyelenggara *mobile* internet terdepan di Indonesia.

Terkait dengan layanan data tersebut, *Emerging Middle Class* merupakan segmen terbesar di masyarakat yang semakin berkembang secara signifikan dan menyebabkan tingginya permintaan akan layanan data yang berkualitas.

Strategi Perseroan pada tahun 2018 adalah fokus pada perolehan pelanggan *smart phone* melalui penawaran produk inovatif yang dipimpin oleh layanan data melalui strategi *dual-brand* dan bersamaan melalui investasi dalam membangun jaringan data nasional yang kuat.

Saat ini Perseroan menggunakan dua merek, XL dan Axis, untuk menangani segmen pasar yang berbeda. XL ditargetkan pada segmen *white and blue collar* sementara Axis ditargetkan di segmen pemuda. Kedua merek tersebut beresonansi dengan baik dalam segmen masing-masing dengan proposisi nilai yang didorong oleh data yang menarik. Paket XTRA Combo unggulan XL memberikan pelanggan kuota Data di jaringan 4G berkecepatan tinggi perusahaan bersama dengan kuota YouTube yang menarik dan menit suara bebas khawatir. Produk unggulan HITZ AXIS beresonansi dengan baik dengan segmen kaum muda di mana penggunaan WhatsApp, LINE dan Blackberry Messenger tidak terbatas untuk penggunaan sehari-hari.

Menetapkan merek XL sebagai pilihan untuk *high value customers* memerlukan layanan data berkecepatan tinggi yang dapat diandalkan dan kualitas jaringan sangat penting. Dengan demikian Perseroan terus memastikan kualitas data pengalaman terbaik kepada pelanggannya dengan peluncuran terus-menerus dan peningkatan jaringannya. Jumlah BTS Perseroan sekarang di atas 111.000 BTS dengan total 3G lebih dari 49.000. Layanan 4G-LTE Perseroan kini tersedia di 380 kota dan wilayah di seluruh Indonesia dan 25.000 BTS 4G.

Seiring dengan perluasan jaringan, Perseroan juga telah meningkatkan kualitas jaringan dengan menerapkan beberapa teknologi inovatif. Ini memungkinkan peningkatan kualitas layanan dan termasuk Jaringan Virtualisasi Fungsi Inti, 4G *Spectrum Wideband*, dan teknologi 4.5G melalui LAA *Spectral Efficiency*, *Carrier Aggregation* 256 QAM, serta 4T4R 4x4 MIMO. Semua inisiatif ini meningkatkan stabilitas layanan internet di jaringan data XL Axiata dan memungkinkan kecepatan internet hingga 100Mbps.

Perseroan juga terus berinvestasi dalam transmisi, *backhaul*, modernisasi jaringan dan peningkatan untuk mendukung peningkatan lalu lintas data di seluruh jaringannya dan untuk memberikan stabilitas, memperluas kapasitas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan datanya.

XII. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Perseroan

Kegiatan usaha dan operasi Perseroan akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama secara umum seperti:

- Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa telekomunikasi seluler Perseroan.
- Ketergantungan pada izin-izin yang Perseroan miliki untuk menyelenggarakan jasa seluler dan izin-izin ini dapat dibatalkan apabila Perseroan tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari izin tersebut.
- Peningkatan yang signifikan atas biaya frekuensi dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

- Ketergantungan kepada pihak ketiga sebagai penyedia layanan pemeliharaan baik jaringan seluler maupun non-seluler.
- Keberhasilan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, *gateway* menuju jaringan Perseroan atau jaringan para operator lainnya
- Ketergantungan pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler milik para pesaing Perseroan.
- Munculnya teknologi baru
- Lingkungan hukum dan perundang-undangan yang dapat mengalami perubahan yang signifikan
- Pelanggaran jaringan atau keamanan informasi memiliki efek buruk pada usaha Perseroan.
- Fluktuasi nilai tukar valuta asing serta perubahan tingkat suku bunga pinjaman.
- Pengelolaan kecukupan arus kas terhadap kewajiban jangka pendek.
- Pembatasan persentase kepemilikan asing dalam bidang usaha jasa telekomunikasi.
- Bencana alam

XIII. Perubahan Atas Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan interim Perseroan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Penerapan dari perubahan standar interpretasi akuntansi atas standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 dan relevan bagi perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim periode berjalan:

- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"
- Amandemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap"

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perseroan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK 34 "Ketidakpastian Perlakuan Pajak Penghasilan"

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan interim, Perseroan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Perseroan interim.

Penerapan dari perubahan standar akuntansi tersebut di atas relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap kinerja keuangan Perseroan yang dilaporkan di laporan keuangan.

XIV. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki Program Registrasi Ulang Kartu Prabayar sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017, yang merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan nomor telekomunikasi, dan juga menjadi salah satu upaya pembenahan data pelanggan yang dimiliki oleh operator telekomunikasi. Untuk mendukung program pemerintah tersebut, Perseroan melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada pelanggan Perseroan.

Selain itu tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung secara material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan yang tercermin di laporan keuangan, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini.

VI. FAKTOR RISIKO

Para calon investor diharapkan membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam prospektus ini, termasuk risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, calon investor agar juga mempertimbangkan berbagai risiko yang lain yang belum tercakup dalam prospektus ini, maupun risiko tambahan yang mungkin muncul di masa mendatang. Seluruh risiko tersebut mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Adapun faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

1. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah risiko persaingan dari pesaing lama dan pesaing baru dalam industri yang dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi bisnis jasa telekomunikasi seluler Perseroan. Pasar seluler Indonesia saat ini menghadapi persaingan yang ketat. Saat ini Perseroan menghadapi persaingan dengan pesaing lama, yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo dan Hutchison Tri dalam menarik dan mempertahankan pelanggan pada layanan telekomunikasi selular. Kemenangan Telkomsel di lelang frekuensi 2,3 Ghz, Indosat dan Tri di lelang frekuensi 2,1 Ghz pada bulan Oktober 2017 menambah ketatnya persaingan di dalam industri karena ketiga Perseroan tersebut dapat menggunakan tambahan bandwidth frekuensi untuk meningkatkan layanan jasa seluler kepada para pelanggannya.

Di samping itu, dengan adanya perubahan teknologi yang cepat di teknologi komunikasi menurunkan hambatan masuk dan meningkatkan kompetisi di industri telekomunikasi. Peningkatan kompetisi juga didorong oleh perubahan permintaan pelanggan dan inovasi yang destruktif (*disruptive innovation*) dari penyedia teknologi baru seperti, penyedia layanan *Over-The-Top* ("OTT") seperti Line, Facebook, dan Google, yang berbasis biaya rendah dan model bisnis yang lincah dan inovasi. Di sisi lain, layanan bisnis tradisional berangsur-angsur jenuh dan pemain teknologi baru tersebut semakin intensif dalam persaingan pasar.

2. Risiko Usaha

a. Risiko peraturan atas tantangan beragamnya dan meningkatnya persyaratan peraturan yang menyebabkan peningkatan biaya untuk pemenuhan kepatuhan (*cost of compliance*) dan peraturan yang menciptakan kompetisi persaingan yang tidak seimbang.

Perseroan telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("KepMenkominfo") No. 618 Tahun 2014 tanggal 20 Juni 2014 sebagaimana diubah dengan KepMenkominfo No. 1021 Tahun 2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Perseroan berhak untuk menyelenggarakan jaringan bergerak seluler dan jasa teleponi dasar dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, termasuk penggunaan frekuensi yang telah dialokasikan. Perseroan juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur berdasarkan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dapat di kemudian hari mengubah persyaratan dan ketentuan dari Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler tersebut.

Kegiatan usaha Perseroan bergantung kepada perizinan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah/otoritas regulator. Ketidakpatuhan untuk memenuhi persyaratan peraturan dapat mengakibatkan denda, sanksi atau pencabutan izin usaha. Pemerintah/ otoritas regulator dapat mengubah kebijakan yang terkait untuk telekomunikasi, teknologi informasi dan industri terkait.

Perubahan peraturan atau kebijakan dapat secara langsung mempengaruhi strategi dan model usaha serta meningkatkan kompleksitas usaha dan biaya dalam melakukan usaha.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini telah memperkenalkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri telekomunikasi selular, di antaranya peraturan tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 12 tahun 2016) yang mengharuskan pelanggan jasa telekomunikasi meregistrasi kartu *subscriber Identity Module* ("SIM") dengan memberikan informasi nomor induk kependudukan ("NIK") dan nomor kartu keluarga ("KK") kepada Perseroan untuk dilakukan validasi secara online dengan sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sebagai akibatnya, Perseroan bisa mengalami penurunan jumlah pelanggan jasa telekomunikasi yang tidak melakukan registrasi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan menurunnya pendapatan usaha dari jasa seluler.

Di masa mendatang, Pemerintah bisa saja mengumumkan dan memberlakukan perubahan peraturan perundang-undangan, contohnya adalah perubahan kebijakan biaya interkoneksi, perlindungan data privasi pelanggan jasa telekomunikasi, kewajiban atas perkembangan jaringan, kebijakan penerimaan atau bea pemerintah selain pajak, yang mungkin dapat memberikan dampak merugikan bagi bisnis atau perizinan yang dimiliki Perseroan saat ini. Perseroan bisa juga menghadapi situasi dimana peraturan yang ada belum dapat menciptakan lapangan kompetisi yang setara (*equal playing field*) untuk pemain di pasar, diantaranya peraturan penetapan biaya interkoneksi yang terakhir dikeluarkan tahun 2006 melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2006 tentang interkoneksi dimana sudah kurang mencerminkan kondisi industri telekomunikasi saat ini.

b. Risiko Teknologi Informasi dan Keamanan Siber dapat mengakibatkan efek merugikan pada Perseroan

Keamanan siber (*cyber security*) dan privasi data saat ini merupakan isu utama bagi konsumen dan industri. Serangan siber merupakan ancaman bagi semua industri, termasuk industri telekomunikasi. Di beberapa tahun terakhir ini, terdapat peningkatan serangan siber atau kejadian internal yang dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memberikan layanan kepada para pelanggan dan / atau gagal melindungi datanya yang berakhir meningkatkan pengeluaran untuk langkah-langkah pengamanan siber, kehilangan pendapatan Perseroan, adanya litigasi dan kerusakan terhadap reputasi Perseroan.

Saat ini, penggunaan *smartphone* dan produk yang membutuhkan banyak *bandwidth* data semakin meningkat sehingga dibutuhkan peningkatan kemampuan secara terus-menerus pada infrastruktur jaringan dan teknologi informasi. Perseroan saat ini, sedang melakukan transformasi teknologi informasi untuk meningkatkan layanan ke pelanggan dan menjawab tantangan kebutuhan bisnis. Terdapat risiko bahwa kegagalan implementasi sistem baru bisa memberikan dampak kepada pelanggan, pendapatan, biaya dan reputasi. Penyediaan layanan Perseroan bergantung kepada kualitas, stabilitas, ketahanan dan keandalan jaringan dan sistem yang dimiliki. Perseroan menghadapi risiko gangguan atau kehilangan pada jaringan infrastruktur dari kejadian bencana alam atau kejadian tak terkendali lainnya.

c. Risiko Pihak Ketiga yaitu ketergantungan kepada pihak ketiga, yang dapat membebani Perseroan

Perseroan melakukan perubahan yang cukup besar terhadap proses pembelian barang/ jasa yang strategis dan kemitraan di area jaringan, teknologi informasi dan komersial. Hal ini meningkatkan risiko ketergantungan terhadap pihak ketiga/ mitra kerja yang pada akhirnya dapat membebani Perseroan. Perseroan telah menunjuk unit-unit yang bertanggung jawab untuk fokus pada pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga dan mitra dalam rangka merumuskan strategi kemitraan yang jelas dan berjangka panjang. Ini membantu memastikan pilihan mitra strategis yang tepat, kesepakatan komprehensif dan aman, pelayanan yang baik dan pemantauan mitra kerja secara terstruktur.

d. Perseroan menghadapi risiko Likuiditas & Kredit

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus

dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perseroan menghadapi risiko kredit terutama dari piutang dan investasi bersih dalam sewa guna usaha.

e. Perseroan menghadapi risiko sumber daya manusia apabila tidak mampu merekrut, melatih dan mempertahankan dan memberikan motivasi pada sumber daya manusia

Evolusi, transformasi dan inovasi teknologi di industri telekomunikasi mengharuskan Perseroan untuk memiliki sumber daya manusia yang dapat mewujudkan strategi dan menghadapi tantangan perubahan lingkungan operasional. Kehilangan beberapa atau seluruh eksekutif/ karyawan kunci atau ketidakmampuan untuk menarik atau mempertahankan sumber daya manusia yang bertalenta (*talent people*) dapat secara material dan berdampak buruk terhadap usaha Perseroan.

a. Risiko investasi atau aksi korporasi

Pemerintah memberikan ketentuan pembatasan investasi pada beberapa bidang usaha tertentu berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("**Perpres 44/2016**"). Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") merupakan lembaga pemerintah yang mengkoordinasikan dan mengawasi investasi pada bidang-bidang usaha sebagaimana termuat dalam Perpres 44/2016, terutama investasi asing atau sumber dana yang berasal dari luar negeri. Industri telekomunikasi adalah salah satu industri yang diatur dalam Perpres 44/2016 dan oleh karena itu investasi asing dalam industri telekomunikasi di Indonesia tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Perpres 44/2016. Batasan terhadap kepemilikan saham oleh asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa usaha jaringan telekomunikasi dan penyediaan jasa telekomunikasi (termasuk jasa konten, jasa penyedia internet, komunikasi data, dan lain-lain) adalah maksimum 67%. Kemudian, untuk perusahaan bergerak di bidang usaha jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi juga dibatasi maksimum 67% kepemilikan asing.

Berdasarkan Pasal 8 Perpres 44/2016, setiap bidang usaha yang sahamnya secara tidak langsung atau portofolionya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, maka bidang-bidang usaha yang memiliki batasan kepemilikan asing menjadi bidang usaha yang terbuka. Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di pasar modal dalam negeri menjadi tidak tunduk terhadap pembatasan kepemilikan asing dalam Perpres 44/2016, dengan catatan porsi kepemilikan modal asing tersebut dilakukan secara tidak langsung atau portfolio dalam pasar modal. Selanjutnya, Perseroan tidak dapat memastikan apabila di masa yang akan datang terdapat kewajiban Perseroan untuk tunduk terhadap peraturan pembatasan kepemilikan asing yang dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

3. Risiko Umum

b. Perseroan menghadapi risiko pasar yaitu risiko pergerakan nilai tukar valuta asing dan suku bunga pinjaman

Kegiatan Perseroan menghadapi berbagai risiko pasar, seperti risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga. Perubahan fluktuasi nilai tukar mata uang asing telah mempengaruhi imbal hasil usaha Perseroan karena beberapa utang Perseroan dan pengeluaran barang modal didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat sementara sebagian besar pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah. Perseroan juga terkena risiko suku bunga melalui dampak perubahan suku bunga terhadap kewajiban berbunga. Suku bunga untuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi selama periode pinjaman. Perseroan telah melakukan lindung nilai mata uang asing dan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing dan tingkat suku bunga.

c. Kondisi perekonomian secara makro atau global

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 berdampak signifikan pada Indonesia, dan ditandai oleh dampak khas, antara lain, depresiasi nilai tukar mata uang, penurunan PDB yang signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa serta kegagalan perusahaan-perusahaan

Indonesia dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Indonesia memasuki fase resesi setelah krisis tersebut, dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 1999 hingga 2002. Di tahun 2007, pasar keuangan global mengalami guncangan hebat yang bermula dari kekurangan likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima Amerika Serikat (“AS”), yang mengakibatkan pelemahan ekonomi signifikan di AS dan pada akhirnya, kelangkaan ketersediaan pinjaman segara global, pengurangan investasi asing langsung, kegagalan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu. Kerusakan dan konflik sipil, terutama di Timur Tengah, bencana alam seperti gempa dan tsunami pada tahun 2011 di Jepang serta ketidakpastian politik global menyusul pemilihan politik di AS dan Eropa Barat serta referendum nasional Inggris pada tahun 2016 ketika mayoritas pemilih dalam referendum memilih untuk menarik diri dari Uni Eropa, telah menghambat pemulihan ekonomi global. Pada periode tertentu, Pemerintah Indonesia mengandalkan dukungan badan dan pemerintah internasional untuk mencegah kegagalan pembayaran utang negara. Pemerintah Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang cukup rendah dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa yang mencukupi, nilai tukar mata uang Rupiah yang berfluktuasi dan memiliki likuiditas rendah, sementara sektor perbankan lemah dengan tingginya tingkat kredit macet. Tingkat inflasi (diukur berdasarkan perubahan indeks harga konsumen dari tahun ke tahun) tetap tidak stabil dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 3,5% pada tahun 2016 dan 3,6% pada tahun 2017, menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development). Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia setelah krisis ekonomi yang lalu juga menyebabkan volatilitas tingkat suku bunga yang tinggi, yang telah menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan sebagian besar perusahaan Indonesia untuk membayar utang yang ada. Meskipun kondisi ekonomi telah menjadi lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada jaminan bahwa kondisi tersebut akan tetap berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang bergejolak di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik lainnya tidak akan terulang kembali di masa depan. Secara khusus, hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian global dan perekonomian Indonesia.

Penurunan perekonomian global yang signifikan dan berlanjut, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap layanan Perseroan serta dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Selain itu, rendahnya ketersediaan kredit secara umum serta rendahnya kepercayaan pada pasar keuangan sehubungan dengan penurunan pasar dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap akses Perseroan terhadap modal, yang mana dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal dan belanja modal, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Bisnis Perseroan, dan bisnis para pelanggan Perseroan, tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan mereka dapat meningkatkan biaya konstruksi, biaya modifikasi, biaya penambahan antena baru pada *sites*, atau biaya penguatan menara, sehingga membatasi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional bisnis Perseroan mewajibkan Perseroan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan. Kebijakan pengaturan yang ada dan perubahan pada peraturan tersebut dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat memperpanjang penundaan atau menimbulkan biaya tambahan bagi Perseroan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan bisnis, sehingga dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan Perseroan dan, selanjutnya, kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

e. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Dari waktu ke waktu, Perseroan dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.

f. Risiko Kebijakan Pemerintah

Perseroan merupakan badan hukum yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dan hampir seluruh aset Perseroan berada di Indonesia, sehingga Perseroan harus senantiasa memperhatikan dan mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengatur industri telekomunikasi nasional, yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kebijakan yang akan dibuat oleh Pemerintah Indonesia di kemudian hari akan berdampak positif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Perseroan diwajibkan untuk mematuhi setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang mengatur industri telekomunikasi, dengan segala konsekuensi yang akan diterima oleh Perseroan.

Industri Perseroan sangat juga erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah secara umum yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, teknologi, politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, serta seluruh aspek hidup masyarakat, termasuk telekomunikasi. Kebijakan Pemerintah ini dapat mempengaruhi kegiatan bisnis Perseroan baik dalam jangka waktu singkat maupun jangka panjang, sekaligus menjadikan Perseroan harus tetap mengikuti perkembangan perilaku masyarakat dan kondisi bisnis agar Perseroan tetap mampu bersaing dan menjalankan bisnis secara sehat. Salah satu kebijakan yang mempengaruhi kegiatan bisnis Perseroan adalah kebijakan tentang pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika guna mendukung penyediaan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.

g. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Peraturan Negara lain juga dapat berdampak pada bisnis Perseroan. Misalnya peraturan pemerintah Amerika terkait dengan larangan suplai perangkat atau komponen teknologi telekomunikasi dari Amerika terhadap produsen-produsen dari Negara China. Pelarangan ini bisa saja berdampak pada Perseroan dimana saat ini beberapa perangkat atau komponen jaringan telekomunikasi Perseroan menggunakan produk-produk yang berasal dari China.

4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi Dan Sukuk Ijarah

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi atau Cicilan Imbalan Ijarah serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah seluruh risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif selain penarikan pinjaman jangka panjang sebesar Rp 1.500.000.000.000 pada tanggal 6 September 2018 dari Bank BCA. Tenor pinjaman jangka panjang ini adalah selama lima tahun dengan tingkat bunga JIBOR tiga bulan + 1,5%.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 30 Juli 2018 dan diterbitkan kembali pada 29 Agustus 2018 untuk tujuan aksi korporasi, yang ditandatangani oleh Eddy Rintis, CPA.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, suatu Perseroan Terbatas dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahame Metropolitan Lestari berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991 Tambahan No. 4070 ("Akta Pendirian").

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Rajawali Wira Bhakti Utama	90	90.000.000	90
2. Abram Makiwawu	10	10.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	400	400.000.000	

Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham setelah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan suratnya No. S-2531/PM/2005 tanggal 16 September 2005 untuk sejumlah 1.427.500.000 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, ditawarkan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu Rupiah), dan sejak tanggal 29 September 2005 seluruh saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta).

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan bergerak dalam bidang perhotelan dan sejenisnya serta penyediaan sarana atau fasilitas penunjang lainnya yang masih dalam lingkungan hotel.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan
- Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/ fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa/atau jaringan telekomunikasi;

- Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
- Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

B. KEJADIAN PENTING

Milestone utama Perseroan sejak pendirian Perseroan meliputi hal-hal berikut ini:

- Oktober 1989 – Perseroan didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari.
- Juni 1995 – Perseroan berganti nama menjadi PT Excelcomindo Pratama.
- Oktober 1996 – Perseroan memulai operasi komersial sebagai perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi seluler, terutama mencakup wilayah metropolitan Jakarta, Bandung dan Surabaya.
- September 2005 – Perseroan menjadi perusahaan publik yang tercatat di BEI.
- Oktober 2005 – Axiata (dahulu TM International), salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara, melalui Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. (dahulu Indocel Holding Sdn. Bhd.), menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan.
- Juli 2007 – Perseroan memperkenalkan model “*minute factory*” untuk meluncurkan strategi keterjangkauan Perseroan yang bertujuan meningkatkan basis pelanggan dan pendapatan Perseroan.
- Desember 2009 – Perseroan berganti nama menjadi PT XL Axiata Tbk.
- Maret 2014 – Perseroan merampungkan Akuisisi AXIS.
- Desember 2014 – Perseroan merampungkan Penjualan Menara STP – memonetisasi 3.500 menara telekomunikasi melalui transaksi penjualan dan sewa kembali dengan STP senilai Rp5,6 triliun.
- April 2015 – Perseroan mulai implementasi strategi “3R” untuk fokus pada peningkatan profitabilitas.
- Januari 2015 – Perseroan mulai meluncurkan jaringan 4G LTE ke berbagai wilayah padat penduduk di Indonesia.
- Per tanggal 31 Maret 2016, Axiata dan masyarakat secara berturut-turut memiliki sekitar 66,4% dan 33,6% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- Januari – 2016 Perseroan meluncurkan “XL Prioritas” bagi pelanggan pasca bayar.
- September 2016 – Perseroan meluncurkan layanan U900 menggunakan frekuensi 900MHz untuk layanan Data 3G sehingga menciptakan cakupan 3G yang lebih luas, lebih baik dengan peningkatan kualitas jaringan khususnya diluar Jawa.
- Oktober 2016 – Perseroan merupakan operator telekomunikasi pertama yang secara komersial meluncurkan 4,5G Ready di spektrum 1.800 MHz.
- Agustus – 2017 XL Axiata menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (“CSPA”) untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT XL Planet (“elevenia”) termasuk juga seluruh saham dari SK Planet Global Holdings Pte. Ltd. (SK Planet), kepada PT Jaya Kencana Mulia Lestari dan Superb Premium Pte. Ltd. Transaksi ini diselesaikan pada bulan November 2017.
- Agustus – 2017 Perseroan meluncurkan “Gerakan Donasi Kuota” (GDK) yang disalurkan bagi peningkatan kualitas menara yang sekolah-sekolah di berbagai pelosok Indonesia.
- Oktober – 2017 Perseroan membangun infrastruktur jaringan melalui program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (USO).
- Desember – 2017 Perseroan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mendukung penuh

realisasi program “Nelayan Go Online” dengan aplikasi dari XL Axiata berupa “Nelayan Pintar (NELPIN)” kepada para nelayan di berbagai daerah.

- Desember- 2017 Perseroan terlibat penuh dalam pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Australia-Indonesia-Singapore yang menghubungkan Australia dengan Singapura dan melalui perairan Indonesia. SKKL ini akan menyediakan menara akses internet dari Indonesia ke jaringan global melalui Australia.
- Mei – 2018 Perseroan meluncurkan produk terobosan yaitu layanan *broadband* internet supercepat. Mengusung nama produk “XL Home POW!”, layanan baru ini mampu menyediakan kecepatan akses hingga 300 Mbps. Dengan hanya Rp300/bulan, pelanggan juga sekaligus menikmati akses ke layanan TV Android.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 73 tanggal 24 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0051578 tanggal 26 Mei 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0064430.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan Program LTI *Grant Date* VI dari semula sebesar Rp 854.138.167.000 menjadi Rp 855.036.833.800, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5.674.125.290	567.412.529.000	66,4
2. Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.876.243.048	287.624.304.800	33,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.550.368.338	855.036.833.800	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.099.631.662	1.409.963.166.200	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 14 September 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0081170 tanggal 19 September 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0109020.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 September 2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai hasil dari pengeluaran saham baru terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Mekanisme Penawaran Umum Terbatas II berdasarkan Peraturan OJK No. 32/2015 dari semula sebesar Rp855.036.833.800 menjadi Rp1.068.796.042.300, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	7.092.656.612	709.265.661.200	66,4
2. Publik (masing-masing di bawah 5%)	3.595.303.811	359.530.381.100	33,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.687.960.423	1.068.796.042.300	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.962.039.577	1.196.203.957.700	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan per tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	7.092.656.612	709.265.661.200	66,4
2. Dian Siswarini	3.772.249	377.224.900	0,036
3. Mohamed Adlan Bin Ahmad Tajudin	1.193.307	119.330.700	0,011
4. Yessie Dianty Yosetya	407.558	40.755.800	0,003
5. Publik (masing-masing di bawah 5%)	3.589.930.697	358.993.069.700	33,589
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.687.960.423	1.068.796.042.300	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.962.039.577	1.196.203.957.700	

D. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Perizinan	Nomor dan Tanggal	Keterangan
1.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.	Keputusan Menkominfo No. 618 TAHUN 2014 tanggal 20 Juni 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menkominfo No. 2005 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/PER/M. KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2015 ("Permenkominfo 01/2010"), penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin.
2.	Izin Penyelenggaraan	Keputusan Dirjen PPI No. 920 TAHUN 2015 tanggal 14 Desember 2015	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-

No.	Perizinan	Nomor dan Tanggal	Keterangan
	raan Jaringan Tetap Tertutup.	sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menkominfo No. 1957 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	undangan di bidang telekomunikasi yang berlaku. Berdasarkan Permenkominfo 01/2010, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin.
3.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet Switched</i> .	Keputusan Menkominfo No. 005/TEL.01.02/2018 tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi yang berlaku. Berdasarkan Permenkominfo 01/2010, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin.
4.	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i> atau " ISP ").	Keputusan Dirjen PPI No. 395 TAHUN 2013 tanggal 21 November 2013 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menkominfo No. 1937 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia..	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi yang berlaku. Berdasarkan Permenkominfo 01/2010, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin.
5.	Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (" ITKP ").	Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi No. 172 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menkominfo No. 1939 Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017.	Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi yang berlaku dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ITKP.
6.	Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point</i> atau " NAP ").	Keputusan Dirjen PPI No. 187/KEP/DJPPI/KOMINFO/7/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana digantikan dengan Keputusan Menkominfo No. 1938 Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi yang berlaku. Berdasarkan Permenkominfo 01/2010, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin.
7.	Izin Penerbit Uang Elektronik	Surat Bank Indonesia No. 12/816/DASP tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 8 April 2014. Dengan demikian, Izin Penerbit Uang Elektronik Perseroan berlaku sampai dengan tanggal 8 April 2019. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (" PBI No. 20/2018 "), setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara uang elektronik wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

No.	Perizinan	Nomor dan Tanggal	Keterangan
8.	Izin Penyelenggara ra Pengiriman Uang	Izin No. 14/96/DASP/40 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.	Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana ("PBI No. 14/2012"), Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
9.	Izin Penyelenggara raan Jasa Penyediaan Konten	Keputusan Dirjen PPI No. 234 TAHUN 2014 tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menkominfo No. 1940 TAHUN 2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	Berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi yang berlaku. Berdasarkan Permenkominfo 01/2010, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin.

E. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

E.1. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak terafiliasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Inter Operator Agreement No. 1873.A/XXXII.S.5501/XL/VI/2009 tanggal 16 Juli 2009 <u>Para Pihak:</u> a. Celcom Mobile Sdn. Bhd ("Celcom"); dan b. Perseroan. Masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". <u>Hubungan Afiliasi:</u> Celcom memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sependangali.	Para Pihak sepakat untuk menyediakan layanan sebagai berikut: a. mengizinkan pelanggan masing-masing dari Perseroan dan Celcom yang menggunakan jasa layanan ATE dan RVR ("Pelanggan") <i>roaming</i> masing-masing Pihak, ketika berada di negara dimana Perseroan dan Celcom masing-masing memiliki izin untuk mengoperasikan layanan bergerak ("Wilayah") Pihak lainnya, untuk mengisi ulang setiap denominasi dengan menggunakan voucher operator melalui layanan <i>roaming</i> voucher isi ulang yang disediakan oleh Penyedia Layanan ke Perseroan dan Celcom ("RVR"); b. mengizinkan Pelanggan prabayar masing-masing pihak untuk mengalihkan <i>airtime</i> di Wilayah masing-masing ke Pelanggan Pihak lainnya dengan menggunakan konfirmasi layanan pesan singkat melalui layanan penukaran transfer <i>airtime</i> yang disediakan oleh Penyedia Layanan ke Perseroan dan Celcom ("ATE").	Perjanjian berlaku sejak tanggal Perjanjian, dan terus berlaku dalam jangka waktu 1 tahun, dan akan secara otomatis diperpanjang dengan periode yang sama kecuali apabila diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.
2.	Agreement for Provision of Services to Enable Remittance and Payment antara Perseroan dengan Celcom Multimedia (Malaysia) Sdn. Bhd tanggal 7 April 2009	Celcom bermaksud untuk mengadakan jasa pengiriman uang bagi para pelanggannya guna mengirimkan dana dari Malaysia ke Indonesia dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi seluler. Perseroan akan menyediakan jasa yang memungkinkan berlangsungnya jasa pengiriman uang	Perjanjian akan berlaku sejak tanggal 7 April 2009 untuk jangka waktu 1 tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk setiap 1 tahun

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	<u>Para Pihak:</u> a. Celcom Mobile Sdn. Bhd (“Celcom”); dan b. Perseroan. Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. <u>Hubungan Afiliasi:</u> Celcom memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sependengali.	bagi para pelanggan dari Celcom di Indonesia (“ Jasa ”).	berikutnya, kecuali apabila diakhiri oleh Para Pihak.
3.	Telecommunication Service Agreement No. 2579.A/XXXII.S.6816/ XL/I/2012 tanggal 5 Maret 2012 antara Perseroan dengan Dialog Axiata Plc. <u>Para Pihak:</u> a. Dialog Axiata Plc. (“Dialog Axiata”); dan b. Perseroan. Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. <u>Hubungan Afiliasi:</u> Dialog Axiata memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sependengali	a. Dialog Axiata dan Perseroan setuju untuk saling mengirimkan informasi suara melalui jaringan yang dimiliki masing-masing Pihak dan Pihak lain bermaksud untuk menerima informasi suara tersebut kedalam jaringannya (“Trafik Masuk”); b. Dialog Axiata dan Perseroan setuju untuk mengirimkan informasi melalui jaringan yang dimilikinya (“Trafik Keluar”) sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. <u>Hak dan Kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian:</u> 1. Setiap Pihak berkewajiban untuk menyediakan koneksi dari lokasi titik keberadaannya ke titik interkoneksinya sesuai dengan konfigurasi teknis yang ditentukan dalam perjanjian; 2. Para Pihak wajib menetapkan dan memelihara titik interkoneksi awal ke dan dari sistem masing-masing untuk penyediaan jasa telekomunikasi. Dengan demikian pelanggan menyampaikan panggilan ke sistem pembawa untuk transmisi selanjutnya dari panggilan ke tujuan yang dikehendaki (“Jasa”); 3. Para Pihak wajib melakukan Jasa sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Pemerintah berkaitan dengan telekomunikasi di wilayah kewenangannya; 4. Para Pihak memastikan bahwa pelanggannya tidak akan menggunakan Jasa secara tidak wajar atau melawan hukum; 5. Para Pihak wajib memelihara peralatan yang terhubung pada jaringan telekomunikasi; 6. Kedua Pihak akan menyediakan, memasang, dan mengendalikan peralatan yang dibutuhkan untuk mengirimkan dan menerima trafik dasar; 7. Para Pihak juga akan memelihara dan meningkatkan peralatannya sebagaimana diperlukan berdasarkan perjanjian; 8. Setiap Pihak akan memberikan persetujuan tertulis kepada Pihak lainnya dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu untuk menjalankan dan memelihara pekerjaan dalam bentuk perangkat keras/perangkat lunak untuk peningkatan dan perubahan konfigurasi yang	Perjanjian berlaku untuk satu tahun sejak 5 Maret 2012 ini dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		akan diberlakukan pada peralatan Pihak lain.	
4.	Volume Commitment Agreement tanggal 21 Desember 2009 sebagaimana diubah terakhir kali oleh Volume Commitment Agreement XIX tanggal 10 Juni 2015 antara Perseroan dengan Celcom Axiata Berhad* <u>Para Pihak:</u> a. Celcom Axiata Berhad ("Celcom Axiata Berhad"); dan b. Perseroan. Masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". <u>Hubungan Afiliasi:</u> Celcom Axiata Berhad memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali.	Para Pihak sebelumnya telah menyepakati Reciprocal Telecommunications Services Agreement ("RTSA") tanggal 21 Desember 2009 yang mana Para Pihak menunjuk Pihak lainnya sebagai partner non-eksklusifnya dan Para Pihak sepakat untuk membeli dan menyediakan layanan telekomunikasi internasional dari Pihak lainnya. Perjanjian mengatur komitmen Para Pihak dalam memberikan penyediaan jasa telekomunikasi berbasis komitmen volume sebagaimana diatur berdasarkan RTSA.	1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juni 2015.
5.	Perjanjian Jelajah Internasional dengan Smart Axiata Co., Ltd (Cambodia), Robi Axiata Limited (Bangladesh), M1 Limited (Singapore), Idea Cellular (India) dan Celcom Axiata Berhad (Malaysia)	Informasi lebih lengkap dapat dibaca pada perjanjian dengan pihak ketiga <u>Hubungan Afiliasi:</u> 1. Smart Axiata Co., Ltd (Cambodia) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali; 2. Robi Axiata Limited (Bangladesh) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali; 3. M1 Limited (Singapore) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas asosiasi dari Axiata Group Berhad; 4. Idea Cellular (India) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas asosiasi dari Axiata Group Berhad; 5. Celcom Axiata Berhad (Malaysia) memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali.	
6.	Cooperation Agreement in Relation to XL Tunai tanggal 29 Juni 2018 antara Perseroan dengan PT Axiata Digital Analytics Indonesia. <u>Para Pihak:</u> a. PT Axiata Digital Services ("ADSI"); dan b. Perseroan. Masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". <u>Hubungan Afiliasi:</u> Celcom memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sepengendali.	ADSI sepakat untuk menyediakan layanan dengan hak eksklusifitas untuk XL Tunai Business dengan bekerja sama dengan XL. XL Tunai Business adalah termasuk operasional, penjualan dan pemasaran XL Tunai, memperoleh dan memelihara konsumen XL Tunai atas nama XL, pedagang dan rekan, dan kontrak pihak ketiga, dan seluruh segmen terkait lainnya dari kegiatan usaha atau operasional, penggunaan perangkat XL Tunai milik XL sebagaimana diperinci dalam lampiran perjanjian dan seluruh cakupan lainnya yang dapat disetujui oleh Bank Indonesia sehubungan dengan perizinan uang elektronik yang dimiliki oleh XL.	Perjanjian berlaku sejak tanggal dipenuhinya Persyaratan Awal, sampai dengan 5 tahun ke depan. - Kecuali diakhiri terlebih dahulu sebelum jangka waktu Perjanjian, apabila tidak ada Pihak yang menyampaikan pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal jatuh tempo, maka

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.
7.	Cooperation Agreement in Relation to Mobile Advertising tanggal 29 Juni 2018 antara Perseroan dengan PT Axiata Digital Analytics Indonesia. <u>Para Pihak:</u> a. PT Axiata Digital Analytics (“ADAI”); dan b. Perseroan. Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. <u>Hubungan Afiliasi:</u> ADAI memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagai entitas sependengali.	ADAI sepakat untuk menyediakan pelayanan untuk mengelola kegiatan M-Ads dengan bekerja sama dengan Perseran (“Layanan”), yang antara lain terdiri dari: - Menggunakan perangkat M-Ads sebagaimana akan dialihkan dari XL kepada ADAI; - Menjual kembali perlengkapan M-Ads sebagai penjual kembali eksklusif dan menyediakan layanan sebagaimana diperinci berdasarkan ketentuan perjanjian kepada konsumen; - Mengelola operasional kegiatan M-Ads secara umum.	Perjanjian berlaku sejak tanggal Perjanjian untuk jangka waktu selama 5 tahun. Kecuali diakhiri terlebih dahulu sebelum jangka waktu perjanjian, apabila tidak ada Pihak yang menyampaikan pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal jatuh tempo, maka perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.
* Berdasarkan hasil konfirmasi dari Perseroan, Para Pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian.			

Perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi di atas telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga.

E.2. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

E.2.1. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Perjanjian Fasilitas No. 15-0395ML tanggal 25 September 2015 antara Perseroan dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch

Para Pihak:

- Perseroan; dan
 - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch (“**Kreditur**”);
- Masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Fasilitas:

Fasilitas kredit berjangka (*term loan facility*) dengan jumlah pokok keseluruhan sampai dengan Rp. 2.649.600.000.000 (“**Fasilitas**”) untuk pembiayaan kembali sebagian atas pinjaman-pinjaman yang belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani antara Perseroan dan Kreditur (“**Perjanjian Pinjaman Berjangka 7**”) dan Perjanjian Fasilitas tertanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Perseroan dan Kreditur (“**Perjanjian Pinjaman Berjangka 8**”) sebesar USD 180.000.000. Arus dana termasuk transaksi valuta asing untuk melunasi Pinjaman Berjangka 7 dan Pinjaman Berjangka 8 harus dilakukan dengan Kreditur.

Bunga:

JIBOR 3 bulan + margin tertentu.

Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas:

Terhitung dari dan termasuk tanggal dari perjanjian hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 1 minggu terhitung sejak tanggal perjanjian.

Jatuh Tempo:

28 September 2020

Pembatasan-Pembatasan:

1. Perseroan dilarang untuk (dan akan memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan) mengadakan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik terkait satu sama lainnya maupun tidak, dan baik secara sukarela maupun tidak), untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lainnya melepaskan aset-asetnya, kecuali atas penjualan, penyewaan, pengalihan, atau pelepasan lainnya:
 - a. Yang dilakukan dalam kelaziman kegiatan usaha berdasarkan ketentuan dagang yang normal dan wajar Perseroan atau anak perusahaan yang bersangkutan atas aset yang tidak lagi diperlukan untuk kelancaran kegiatan usaha yang normal dan wajar dari Perseroan atau anak perusahaannya, selama tidak melanggar Kewajiban Keuangan dan ketentuan lain dalam dokumen-dokumen keuangan sehubungan dengan dan termasuk perjanjian;
 - b. Yang dilakukan dalam kelaziman atas (1) lokasi menara telekomunikasi yang telah ada maupun akan ada termasuk menara, infrastruktur terkait, utilitas dan real properti terkait yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan, atau (2) *Base Transceiver Station indoor* (PicoCell) yang telah ada maupun yang akan ada yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan ("**Pelepasan Menara**");
 - c. Atas aset-aset sebagai ganti untuk aset-aset lain yang setara atau lebih dalam hal jenis, nilai, dan kualitas;
 - d. Yang dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur;
 - e. Yang diperbolehkan oleh dokumen-dokumen keuangan sehubungan dengan dan termasuk perjanjian; atau
 - f. Yang nilainya tidak melebihi 10% dari pendapatan kotor Perseroan atau 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit terakhir, yang mana yang lebih tinggi;
2. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan) membuat atau mengizinkan untuk dibuat suatu jaminan atas asetnya;
3. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan):
 - a. Kecuali sehubungan dengan Pelepasan Menara, menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap asetnya dengan ketentuan bahwa setiap aset tersebut disewakan atau dapat disewakan atau diambilalih kembali oleh Perseroan atau anak perusahaannya;
 - b. Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap piutangnya dengan ketentuan jaminan;
 - c. Mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu kesepakatan yang mana berdasarkan kesepakatan tersebut, uang atau manfaat bank atau rekening lainnya dapat digunakan, diperjumpakan atau dikenakan penggabungan rekening; atau
 - d. Mengadakan atau mengizinkan dibuatnya kesepakatan preferensial lainnya yang mempunyai keberlakuan serupa,

dalam situasi di mana kesepakatan atau transaksi tersebut dibuat terutama sebagai cara untuk memperoleh Utang Keuangan atau pembiayaan akuisisi suatu aset.

Ketentuan dalam poin (b) dan (c) tidak berlaku dalam hal:

- i. kesepakatan pengurangan atau perjumpaan utang yang dibuat oleh Perseroan atau anak perusahaannya yang relevan dalam kelaziman kesepakatan bank untuk keperluan mengurangi saldo debit dan kredit;
- ii. gadai (termasuk *bankers' lien* dan *landlords' lien* dan pembebanan lainnya yang timbul sebagai bagian dari kesepakatan lindung nilai, operasi rekening bank, hubungan perdagangan, deposit

sewa, transaksi *letter of credit* dan kesepakatan *escrow* sehubungan dengan pelepasan dan pengambilalihan) yang timbul sebagai akibat hukum atau dalam kelaziman perdagangan; atau

iii. Jaminan yang dibuat dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.

4. Perseroan tidak akan (dan memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan) (i) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, atau rekonstruksi perusahaan, atau (ii) melakukan pengambilalihan, melakukan patungan usaha, dan/atau melakukan investasi lainnya. Pembatasan ini tidak berlaku apabila:
 - a. tidak ada Kejadian Kelalaian yang terjadi atau berlangsung pada tanggal, atau sebagai akibat dari dilakukannya hal-hal tersebut;
 - b. dilakukannya hal-hal tersebut tidak menghalangi pembelanjaan modal oleh Perseroan maupun anak perusahaannya atau Pelepasan Menara;
 - c. Nilai keseluruhannya tidak melebihi 10% dari pendapatan kotor Perseroan atau 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit terakhir, yang mana yang lebih tinggi. Pembatasan ini tidak berlaku dalam hal Akuisisi Axis.
5. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) melakukan perubahan material terhadap bidang usahanya yang dilakukan Perseroan pada tanggal perjanjian;
6. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) menjadi kreditur dari Utang Keuangan apapun kecuali untuk kepentingan Perseroan atau anak perusahaan lainnya;
7. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) mengadakan atau mengizinkan adanya jaminan sehubungan dengan suatu kewajiban atau pihak yang bukan Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan;
8. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, untuk setiap tahun anggaran, membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, kecuali apabila tidak ada Kejadian Kelalaian yang timbul atau berlangsung pada tanggal atau mungkin disebabkan sebagai akibat pembagian dividen tersebut;
9. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) memiliki kewajiban atas Utang Keuangan (kecuali dalam hal diadakannya transaksi derivatif sehubungan dengan perlindungan terhadap atau manfaat dari fluktuasi pada nilai atau harga, beserta jaminan atau ganti rugi apapun sehubungan dengan utang tersebut), apabila hal tersebut menyebabkan rasio *Consolidated Total Debt to EBITDA* Perseroan melebihi 4,5:1; Dengan adanya penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan tetap dapat menjaga rasio tersebut.
10. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) mengadakan transaksi dengan pihak manapun, kecuali berdasarkan syarat dan ketentuan yang wajar dan sesuai dengan harga pasar.

Ketentuan Khusus:

1. Perseroan harus, pada setiap saat, memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dari setiap anak perusahaannya serta memiliki perwakilan mayoritas dalam Direksi di masing-masing anak perusahaannya;
2. Perseroan harus memastikan bahwa Axiata Group Berhad pada setiap saat, memiliki baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dan memiliki pengendalian atas manajemen Perseroan. Dalam hal Axiata group Berhad tidak lagi memiliki baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perseroan, Perseroan wajib memberitahukannya kepada Kreditur segera setelah mengetahui kejadian tersebut dan Kreditur dapat, dalam lebih dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan tersebut, membatalkan Fasilitas dan menyatakan seluruh sisa yang terutang sebagai jatuh tempo.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan konfirmasi Perseroan, penambahan hutang baru dari PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 November 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 6 September 2018, keduanya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, tidak mengakibatkan pelanggaran rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas No. 15-0395ML tanggal 25 September 2015 antara Perseroan dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch.

2. **Credit Agreement No. BSMI 0162 antara Perseroan dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia tanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Second Amendment to Schedule No. 001 tanggal 18 Agustus 2010, Skedul No. 002 tanggal 28 Agustus 2013 dan Skedul No. 003 tanggal 21 Oktober 2015**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("**Bank**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

Loan on Certificate-2 senilai Rp 1.000.000.000.000 untuk pembiayaan tujuan dan kegiatan umum Perseroan; dan

Loan on Certificate-3 senilai Rp 1.500.000.000.000 untuk kegiatan umum Perseroan dan pembiayaan kembali atas pinjaman Perseroan yang telah ada.

Bunga:

JIBOR 3 bulan + margin 1% untuk *Loan on Certificate-2*. JIBOR 3 bulan + margin 2,55% untuk *Loan on Certificate-3*.

Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas:

Sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan November 2013 untuk *Loan on Certificate-2*. Sejak tanggal efektif sampai dengan 21 Januari 2016 untuk *Loan on Certificate-3*.

Jatuh Tempo:

36 bulan setelah Tanggal Penarikan, namun tidak boleh melebihi tanggal 31 Agustus 2016 untuk *Loan on Certificate-2*. 60 bulan setelah Tanggal Penarikan, namun tidak boleh melebihi tanggal 30 Oktober 2020 untuk *Loan on Certificate-3*.

Pembayaran Utang:

1. Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas yang diberikan oleh Bank;
2. Apabila tanggal pembayaran utang jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya;

Pembatasan-Pembatasan:

Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut:

1. membuat suatu perjanjian dengan pihak manapun selain berdasarkan ketentuan yang wajar (*arm's length basis*) dan tidak akan membuat perjanjian dengan pihak terafiliasi dengan ketentuan yang

- lebih tidak menguntungkan bagi Perseroan dibandingkan apabila perjanjian serupa dibuat dengan pihak yang tidak terafiliasi, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank;
2. mengkonsolidasi atau melakukan penggabungan (merger) ke perusahaan lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
 3. menambah utang baru selama penambahan utang baru tersebut mengakibatkan rasio utang terhadap EBITDA (laba usaha ditambah biaya penyusutan dan amortisasi) lebih dari 4,5 berbanding 1; Dengan adanya penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan tetap dapat menjaga rasio tersebut.
 4. menjadikan aset Perseroan sebagai jaminan atas hak tanggungan, kecuali: (i) jaminan yang telah sebelum diberikannya Fasilitas Kredit telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank; dan (ii) segala jaminan yang dibuat dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Bank;
 5. menjual atau melepaskan aktiva/aset/harta kekayaan Perseroan, kecuali: (i) dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) penjualan dan pengalihan tersebut tidak secara material dapat mengganggu keadaan keuangan atau kegiatan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan konfirmasi Perseroan, penambahan hutang baru dari:

- a. DBS Bank Ltd., berdasarkan *USD 300,000,000.00 Facility Agreement* tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana diubah dengan *Supplemental Agreement* tanggal 19 Mei 2014;
- b. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. 15-0395ML tanggal 25 September 2015; dan
- c. PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 November 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 6 September 2018, keduanya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,

tidak mengakibatkan pelanggaran rasio keuangan sebagaimana diatur dalam *Credit Agreement* No. BSMI 0162 antara Perseroan dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia tanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan *Second Amendment to Schedule No. 001* tanggal 18 Agustus 2010, Skedul No. 002 tanggal 28 Agustus 2013 dan Skedul No. 003 tanggal 21 Oktober 2015.

3. **Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 November 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 6 September 2018, keduanya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp3.000.000.000.000,- ("**Fasilitas Kredit Investasi 1**") untuk pembiayaan pengadaan barang modal (*capital expenditure*) dan/atau pembiayaan kembali utang dalam rangka pengadaan barang modal (*capital expenditure*), pembiayaan kembali utang dan pembiayaan umum (*general purposes*); dan
- b. Fasilitas Kredit Investasi 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000 ("**Fasilitas Kredit Investasi 2**").

(Fasilitas Kredit Investasi 1 dan Fasilitas Kredit Investasi 2 bersama-sama disebut dengan “**Fasilitas-Fasilitas Kredit Investasi**”)).

Bunga:

1,25% per tahun di atas JIBOR untuk Fasilitas Kredit Investasi 1; dan
1,5% per tahun di atas JIBOR untuk Fasilitas Kredit Investasi 2,
yang dihitung dari jumlah masing-masing Fasilitas-Fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayarkan kembali oleh Perseroan.

Jangka Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas:

Jangka waktu penarikan untuk Fasilitas Kredit Investasi 1 telah berakhir; dan
Jangka waktu penarikan untuk Fasilitas Kredit Investasi 2 terhitung sejak tanggal 6 September 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 atau pada tanggal dimana seluruh jumlah Fasilitas Kredit Investasi 2 telah habis ditarik, mana yang terjadi lebih dahulu.

Jatuh Tempo:

5 tahun sejak tanggal penarikan terakhir atau tahun 2023.

Pembatasan-Pembatasan:

Selama Perseroan belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas-Fasilitas Kredit Investasi belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang tidak wajar dan akan diberikan selambatnya 14 hari kalender sejak Bank menerima permohonan dari Perseroan:

- a. mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali agunan dan jaminan yang diperkenankan;
- b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. melakukan merger atau konsolidasi dengan badan lain, melakukan likuidasi, penutupan usaha atau secara material mengganti jenis usaha;
- e. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya dengan nominal lebih dari 10% dari pendapatan Perseroan atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan, kecuali (i) dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) penjualan *Base Transfer Station*, termasuk namun tidak terbatas pada menara dan peralatan yang melekat pada menara tersebut;
- f. melakukan peleburan, penggabungan, atau pembubaran;
- g. mengubah status kelembagaan dan melakukan penurunan modal pada Perseroan;
- h. menambah utang baru selama penambahan utang baru tersebut akan mengakibatkan rasio utang dengan EBITDA lebih besar dari 4,5 kali, yang dihitung berdasarkan EBITDA selama 12 bulan terakhir. Dengan adanya penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan tetap dapat menjaga rasio tersebut
- i. melakukan pengambilalihan dengan jumlah nilai pengambilalihan lebih dari 10% dari total pendapatan Perseroan atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih tinggi).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. USD 300,000,000.00 Facility Agreement tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana diubah dengan Supplemental Agreement tanggal 19 Mei 2014 antara Perseroan dengan DBS Bank Ltd.

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. DBS Bank Ltd. ("**Kreditur**");

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pinjaman/Fasilitas:

Perseroan memperoleh Fasilitas kredit berjangka (*term loan facility*) dengan jumlah agregat sebesar USD 300,000,000.00 ("**Fasilitas**") untuk membayar kembali utang-utang Perseroan yang telah ada dan pembelanjaan modal (*capital expenditure*) atau tujuan-tujuan umum perusahaan (*general corporate purpose*) dari Perseroan yaitu untuk usaha jasa telekomunikasi.

Bunga:

LIBOR 3 bulan + marjin 2,02%.

Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas:

6 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Jatuh Tempo:

Januari dan Maret 2019

Pembayaran Kembali:

1. Perseroan wajib membayar kembali Fasilitas pada tahun kelima sejak tanggal terakhir penggunaan dari masing-masing Fasilitas (Tanggal Jatuh Tempo).
2. Perseroan tidak boleh meminjam atau menggunakan kembali Fasilitas yang sudah dibayarkan kembali atau dibayarkan sebelumnya.

Pembatasan-Pembatasan:

1. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan) membuat atau mengizinkan untuk dibuat suatu jaminan atas asetnya;
2. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan):
 - a. Kecuali sehubungan dengan Pelepasan Menara (yang harus dilakukan dengan basis kelaziman (*arm's length*) baik untuk pelepasan dan penyewaan atau akuisisi atasnya), menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan suatu asetnya dengan ketentuan bahwa setiap aset tersebut disewakan atau dapat disewakan atau diambilalih kembali oleh Perseroan atau anak perusahaannya;
 - b. Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap piutangnya dengan ketentuan jaminan;
 - c. Mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu kesepakatan yang mana berdasarkan kesepakatan tersebut, uang atau manfaat bank atau rekening lainnya dapat digunakan, diperjumpakan atau dikenakan penggabungan rekening; atau
 - d. Mengadakan atau mengizinkan dibuatnya kesepakatan preferensial lainnya yang mempunyai keberlakuan serupa,

dalam situasi di mana kesepakatan atau transaksi tersebut dibuat terutama sebagai cara untuk memperoleh Utang Keuangan atau pembiayaan akuisisi suatu aset.

Ketentuan dalam poin (b) dan (c) tidak berlaku dalam hal:

- a. kesepakatan pengurangan atau perjumpaan utang yang dibuat oleh Perseroan atau anak perusahaannya yang relevan dalam kelaziman kesepakatan bank untuk keperluan mengurangi saldo debit dan kredit;
- b. gadai (termasuk *bankers' lien* dan *landlords' lien* dan pembebanan lainnya yang timbul sebagai bagian dari kesepakatan lindung nilai, operasi rekening bank, hubungan perdagangan, deposit

sewa, transaksi *letter of credit* dan kesepakatan *escrow* sehubungan dengan pelepasan dan pengambilalihan) yang timbul sebagai akibat hukum atau dalam kelaziman perdagangan.

Yang dimaksud dengan “**Pelepasan Menara**” adalah transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik terkait maupun tidak, baik secara sukarela maupun tidak), untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lainnya melepaskan (1) lokasi menara telekomunikasi yang telah ada maupun yang akan ada yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan, atau (2) *Base Transceiver Station indoor* (PicoCell) yang telah ada maupun yang akan ada yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan.

3. Perseroan tidak akan dan wajib memastikan anak-anak perusahaannya tidak akan, melakukan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik terkait maupun tidak, baik secara sukarela maupun tidak), untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lainnya melepaskan aset-aset yang dimilikinya, kecuali:
 - a. Yang dilakukan dalam kelaziman kegiatan usaha berdasarkan ketentuan dagang yang normal dan wajar Perseroan atau anak perusahaan yang bersangkutan atas aset yang tidak lagi diperlukan untuk kelancaran kegiatan usaha yang normal dan wajar dari Perseroan atau anak perusahaannya, sepanjang tidak akan menyebabkan kelalaian terhadap dokumen-dokumen keuangan apapun berdasarkan perjanjian;
 - b. Pelepasan Menara (yang dilakukan dalam kelaziman kegiatan usaha Perseroan terkait baik pelepasan dan penyewaan atau pengambilalihan menara-menara tersebut); atau
 - c. Penjualan, penyewaan, pengalihan, atau pelepasan lainnya:
 - i. Atas aset-asetnya dalam pertukaran untuk atau untuk digantikan oleh aset-aset lainnya yang sama atau lebih baik dari sisi jenis, nilai, dan kualitas; atau
 - ii. Yang diizinkan oleh dokumen-dokumen keuangan berdasarkan perjanjian; atau
 - iii. Yang dilakukan dalam kelaziman kegiatan usaha Perseroan yang mana jumlah nilai keseluruhannya tidak melebihi 20% dari ekuitas dari pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit terakhir (kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur).
4. Perseroan dilarang untuk, dan wajib memastikan bahwa anak-anak perusahaannya tidak akan:
 - a. Membuat atau memberikan utang atau memberikan pinjaman kepada pihak manapun; atau
 - b. Memberikan atau mengizinkan adanya jaminan atau pemberian ganti rugi untuk atau atas kepentingan dari pihak lain sehubungan dengan kewajiban dari pihak lain tersebut atau menandatangani suatu dokumen dimana berdasarkan dokumen tersebut menanggung kewajiban, baik yang telah ada maupun yang akan datang, dari pihak lain tersebut.

Ketentuan di atas tidak berlaku untuk pinjaman, penjaminan, ganti rugi, atau penandatanganan suatu dokumen, dimana:

 - a. untuk atau untuk kepentingan Perseroan atau anak-anak perusahaan Perseroan;
 - b. didasarkan pada dokumen keuangan berdasarkan perjanjian; atau
 - c. timbul berdasarkan kegiatan usaha wajar Perseroan.
5. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) melakukan perubahan material terhadap bidang usahanya yang dilakukan pada tanggal perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur;
6. Perseroan dilarang untuk (dan wajib memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, atau rekonstruksi perusahaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, selain reorganisasi di dalam grup (termasuk antara Perseroan dan anak perusahaannya), sepanjang Axiata Group Berhad tetap memegang, baik langsung maupun tidak langsung, tidak kurang dari 51% dari keseluruhan modal ditempatkan Perseroan setelah reorganisasi tersebut (ketentuan ini tidak berlaku bagi Akuisisi Axis);
7. Perseroan dilarang untuk (dan harus memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan) mengadakan transaksi dengan pihak manapun, kecuali berdasarkan syarat dan ketentuan yang wajar dan sesuai dengan harga pasar;
8. Perseroan dilarang untuk, dan wajib menjamin agar tidak ada anak perusahaannya yang akan, menimbulkan atau mengizinkan timbulnya jumlah terutang, jika, oleh karenanya, mengakibatkan

rasio *Consolidated Debt to Consolidated EBITDA* menjadi melebihi 4,5 banding 1. Dengan adanya penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan tetap dapat menjaga rasio tersebut.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Singapura.

Berdasarkan konfirmasi Perseroan, penambahan hutang baru dari:

- a. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. 15-0395ML tanggal 25 September 2015; dan
- b. PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 November 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 6 September 2018, keduanya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,

tidak mengakibatkan pelanggaran rasio keuangan sebagaimana diatur dalam *USD 300,000,000.00 Facility Agreement* tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana diubah dengan *Supplemental Agreement* tanggal 19 Mei 2014 antara Perseroan dengan DBS Bank Ltd.

Perseroan menyatakan bahwa dengan adanya penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak akan melanggar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dengan kreditur.

E.2.2. PERJANJIAN ANTAR OPERATOR

1. Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Operator.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Interkoneksi antara jaringan Operator dengan jaringan Perseroan sehingga setiap pengguna Perseroan dan pengguna Operator dapat mengirim atau menerima layanan Interkoneksi sebagai berikut:

- a. Pelayanan pelanggan telepon dasar, pelayanan interkoneksi komunikasi dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya (terminasi);
- b. *Multi Party Call* (“**MPC**”), pelayanan interkoneksi komunikasi dari pengguna Operator atau pengguna Perseroan ke dua/multi destination dengan feature MPC, salah satu tujuan Pengguna Operator dan/atau pengguna Perseroan;
- c. *Call Forwarding*, pelayanan interkoneksi; (a) komunikasi dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya serta ke pengguna operator lain yang mempunyai *feature call* dan (b) komunikasi dari pengguna Operator forwarding ke pengguna Perseroan dan sebaliknya serta ke pengguna Operator atau Perseroan;
- d. *Short Message Services* (“**SMS**”), pelayanan interkoneksi komunikasi SMS dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya;
- e. *Multimedia Message Services* (“**MMS**”), pelayanan interkoneksi komunikasi MMS dari pengguna Perseroan ke pengguna Operator dan sebaliknya.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menandatangani beberapa Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Bergerak dengan Operator, antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perjanjian	Operator	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Antar Jaringan Bergerak Seluler No. 1413.A/XXXII.S.4613/XL/XI/2007 – 673.M8/646.XL.07/TEK/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kelima No. 4913.A/XII.B.8146/XL/III/2015– No. 010b/Regulatory-ICR/Smartfren/Amd5-XL/III/15 tanggal 1 April 2015 antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk	PT Smartfren Telecom Tbk	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2014 dan akan berlaku secara terus menerus.
2.	Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Jaringan No. 1419.A/XXXII.S.4619/XL/XI/2007 – 324/LO-BOD/RAI/IPM/XII/ 2007 antara Perseroan dan PT Smart Telecom tanggal 18 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keenam terhadap Perjanjian Kerja Sama No. 013/Regulatory-ICR/SMART/AMD6-XL/III/15 – No. 4914.A/XII.B.8147/XL/III/2015 tanggal 1 April 2015	PT Smart Telecom	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 18 Desember 2007 dan akan berlaku secara terus-menerus sepanjang tidak ada surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki.
3.	1951/LG.05/PD-00/X/2007 – 1375.A/XXXII.S.4575/XL/X/2007 tanggal 12 November 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Jaringan Bergerak Telkomsel dengan Jaringan Bergerak Perseroan No. PKS.412/LG.05/PD-00/VI/2015 – No. 4986.A/XXIX.L1.8219/XL/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015	PT Telekomunikasi Selular	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung efektif sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2018. perjanjian diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 tahun berikutnya.
4.	Perjanjian Pokok Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler Indosat dengan Jaringan Bergerak Seluler Perseroan No. 026/C00-CC0/LGL/07 – 1417.A/XXXII.S.4617/XL/XI/ 2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kelima No. 5665.A/XXIX.L1.8899/XL/X/2016 – tanggal 6 September 2016 antara Perseroan dengan PT Indosat Tbk	PT Indosat Tbk	Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 Desember 2007 dan dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Dalam hal tidak ada perubahan atau pengakhiran, maka perjanjian otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas secara terus menerus.
5.	Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Jaringan STBS XL dan Jaringan STBS STI No. STI 017/PKS/EA-STI/XII/2007 – 1418.A/XXXII.S.4618/XL/XI/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima No. 4392.A/XII.B.7625/XL/II/2014 – 006/PKS/EA-STI/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 antara Perseroan dengan PT Sampoerna Telekomunikasi	PT Sampoerna Telekomunikasi	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 19 Desember 2007 dan akan berlaku terus menerus selama jangka waktu 5 tahun. Para Pihak setuju bahwa perjanjian otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas secara terus menerus, kecuali salah satu Pihak menghendaki perubahan atau pengakhiran ini dan/atau dalam hak terjadinya peristiwa pengakhiran.
6.	Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Antara Jaringan Bergerak Seluler XL dengan Jaringan Tetap Lokal Mobile-8 No. 1607.A/XXXII.S.4832/XL/V/2008 – 184.MB/185.XL.08/TEK/V/ 2008 tanggal 28 Mei 2008, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 114/LGL-NetCo/IV/2011 – 036/Regulatory-ICR/y/Amd-	PT Smartfren Telecom Tbk	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 28 Mei 2008 dan akan berlaku secara terus-menerus.

No.	Nomor Perjanjian	Operator	Jangka Waktu
	XL/V/11 tanggal 6 Mei 2011 antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk		

2. Perjanjian Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler XL dengan Jaringan Tetap Operator

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Operator.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Interkoneksi antara jaringan bergerak seluler Operator dengan jaringan bergerak seluler Perseroan sehingga setiap pengguna masing-masing Pihak dapat mengadakan atau menerima panggilan Interkoneksi ke atau dari setiap Pengguna Pihak lainnya dalam bentuk panggilan Interkoneksi lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (“**SLJJ**”), Sambungan Langsung Internasional (“**SLI**”) dan SMS.

Interkoneksi dilaksanakan dengan menghubungkan secara langsung sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral jaringan lain melalui (“**Sentral Gerbang**”) masing-masing Pihak melalui lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing Pihak (“**Titik Interkoneksi**”).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menandatangani beberapa Perjanjian Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler XL dengan Jaringan Tetap Operator, antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perjanjian	Operator	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pokok Interkoneksi Jaringan Bergerak Seluler XL dengan Jaringan Tetap Indosat No. 028/C00-CC0/LGL/07 – 1463.A/XXXII.S.4663/XL/XII/ 2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima No. 5666.A/XXIX-L1.8900/XL/X/2016 tanggal 6 Desember antara Perseroan dan PT Indosat Tbk	PT Indosat Tbk	Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 Desember 2007 dan dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Dalam hal tidak ada perubahan atau pengakhiran, maka perjanjian otomatis akan tetap berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas secara terus menerus.
2.	Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi No. 147/HK.810/DCI-A1000000/2007 – 1462.A/XXXII.S.4662/XL/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketujuh No. 119/HK.820/DWS-A1000000/2018 – 548/ XL/IV/2018 tanggal 26 April 2018 antara Perseroan dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Perjanjian berlaku sejak tanggal 28 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2022, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

3. Perjanjian Jelajah Internasional (*Roaming*)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengadakan Perjanjian Jelajah Internasional (*roaming*) dengan 502 operator termasuk pihak terafiliasi pada 157 negara di dunia yang seluruhnya masih berlaku. Berdasarkan dokumen jelajah internasional yang disediakan oleh Perseroan, syarat dan ketentuan umum yang tercantum dalam masing-masing Perjanjian Jelajah Internasional (*roaming*) adalah sebagai berikut:

Definisi

- International Roaming* adalah penyediaan layanan antar *Public Mobile Network* agar Pelanggan *Roaming* dapat menggunakan layanan tertentu yang ditawarkan oleh Operator VPMLN;
- Layanan adalah *International Roaming* tertentu sebagaimana disepakati oleh Para Pihak;
- Pelanggan *Roaming* adalah pihak ketiga yang secara sah terdaftar sebagai pelanggan jasa penggunaan *internasional* yang diberikan oleh salah satu Pihak dan menggunakan *Subscriber Identity Mode* ("**SIM**") GSM dan/atau *Universal Subscriber Identity Module* ("**USIM**") GSM untuk memanfaatkan layanan telekomunikasi bergerak secara internasional dari Operator VPMN di dalam suatu wilayah geografis di luar area yang dilayani oleh Operator HPMN;
- Public Mobile Network* ("**PMN**") adalah jaringan GSM sesuai dengan definisi Asosiasi GSM (termasuk di dalamnya pengembangan dari sistem komunikasi bergerak GSM seperti GSM, DCS, PCS, UMTS atau sistem lainnya yang setara);
- Operator *Home Public Mobile Network* ("**HPMN**") adalah Pihak yang menyediakan layanan telekomunikasi *bergerak* kepada pelanggannya di daerah geografis di mana operator tersebut memiliki izin atau mempunyai hak untuk membentuk dan mengoperasikan PMN;
- Operator *Visited Public Mobile Network* ("**VPMN**") adalah Pihak yang memperbolehkan Pelanggan *Roaming* dari Operator HPMN untuk menggunakan jaringannya.

Ruang Lingkup

Para Pihak sepakat untuk mengadakan *International Roaming* antara PMN dan Para Pihak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana disepakati Para Pihak dan dokumen referensi yang ditetapkan oleh asosiasi GSM.

Jangka Waktu

Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan terakhir Perjanjian oleh Para Pihak dan berlaku seterusnya sampai diakhiri oleh salah satu Pihak secara tertulis dengan pemberitahuan 3 atau 6 bulan sebelumnya.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase berdasarkan Rules of Conciliation and Arbitration dari International Chamber of Commerce (ICC).

Berikut adalah daftar operator telekomunikasi internasional yang mengadakan Perjanjian Jelajah Internasional (*roaming*) dengan Perseroan:

No	Negara	Operator
1	Afghanistan	AWCC
	Afghanistan	Etisalat
	Afghanistan	Thuraya
2	Albania	Thuraya
	Albania	AlbTelecom
	Albania	Plus Albania
	Albania	Vodafone Albania
3	Algeria	Thuraya
4	Angola	Thuraya
5	Argentina	Claro Argentina (CTI Movil)

No	Negara	Operator
	Argentina	Telefonica
6	Armenia	Thuraya
	Armenia	Vivacell
	Armenia	Ucom (Orange)
7	Australia	Optus Comm.
	Australia	Telstra
	Australia	Vodafone
	Australia	Hutchison 3G
8	Australia - Christmas Island	Optus Comm.
	Australia - Christmas Island	Telstra
9	Australia - Tasmania Island	Optus Comm.
	Australia - Tasmania Island	Telstra
10	Austria	Orange - Connect Austria (One Austria)
	Austria	Mobilkom (Telekom Austria)
	Austria	Mobilkom (Telekom Austria)
	Austria	MaxMobil (T-Mobile)
	Austria	Tele.ring (merge with T-Mobile)
	Austria	Thuraya
11	Azerbaijan	Azercell
12	Bahrain	Batelco
	Bahrain	MTC Vodafone Bahrain
	Bahrain	Thuraya
13	Bangladesh	GrameenPhone
	Bangladesh	Aktel Bangladesh (Robi)
	Bangladesh	Aktel Bangladesh (Robi)
	Bangladesh	Banglalink Digital Communication Limited
	Bangladesh	Thuraya
14	Belarus	Velcom (was MDC)
	Belarus	Thuraya
15	Belgium	Proximus (Belgacom Mobile)
	Belgium	Mobistar/ Orange
	Belgium	Thuraya
16	Benin	Thuraya
17	Bermuda	Telecom Bermuda
	Bermuda	Thuraya
18	Bhutan	Thuraya
19	Bolivia	Nuevatel Bolivia
20	Bosnia	Thuraya
21	Botswana	Mascom
22	Brunei	DST Comm.
	Brunei	Progresiff Celular (was B Mobile)
	Brunei	Thuraya
23	Brazil	Claro Brazil
	Brazil	Vivo
	Brazil	Vivo
	Brazil	Vivo
	Brazil	Vivo
24	Bulgaria	MobilTel AD
	Bulgaria	Telenor (Globul)
26	Burundi	Thuraya
27	Canada	Rogers Wirelles
	Canada	Microcell Canada
	Canada	Telus Canada
	Canada	Bell Canada
28	Cambodia	Cam GSM
	Cambodia	Smart (was Hello)
	Cambodia	Smart (was Hello)

No	Negara	Operator
	Cambodia	Metfone
	Cambodia	Thuraya
29	Cameroon	Thuraya
30	Cape Verde	Thuraya
31	Chad	Thuraya
32	China	China Mobile (ChinaTel)
	China	China Mobile (ChinaTel)
	China	China Mobile (ChinaTel)
	China	China Unicom
	China	China Unicom
	China	Thuraya
33	Colombia	Claro (Comcel)
34	Congo	Vodacom Congo
	Congo	Thuraya
35	Croatia	Vipnet
	Croatia	Tele2 Croatia
	Croatia	Thuraya
36	Cyprus	Cyta
	Cyprus	PrimeTel Cyprus
	Cyprus	Thuraya
37	Czech Republic	Eurotel Praha (Telefonica O2)
	Czech Republic	RadioMobil (T-Mobile)
	Czech Republic	Vodafone Czech Republic a.s.
38	Denmark	Tele Danmark Mobile (TDC)
	Denmark	Telenor (Sonofon)
	Denmark	Thuraya
	Denmark	TeliaDenmark
39	Djibouti	Thuraya
40	Ecuador	Telefonica
41	Egypt	Vodafone - Mirsfone
	Egypt	MobiNil (Orange)
	Egypt	Etisalat
	Egypt	Thuraya
42	El Salvador	Claro El Salvador
43	Estonia	EMT
	Estonia	Tele2 Estonia
	Estonia	Elisa Estonia
	Estonia	Thuraya
44	Fiji	Vodafone Fiji
	Fiji	Digicel Fiji
45	Finland	Sonera (Tele Finland)
	Finland	Elisa Finland
	Finland	Elisa Finland
	Finland	DNA
	Finland	DNA
	Finland	Aland
46	France	Bouygues Telecom
	France	Orange France (FranceTel)
	France	SFR (Cegetel)
	France	SFR (Cegetel)
	France	Thuraya
47	Gibraltar	Thuraya
48	Georgia	Magticom
49	Germany	Telefonica (E-Plus Mobifunk)
	Germany	Telefonica O2 Germany (Viag Interkom)
	Germany	Telefonica O2 Germany (Viag Interkom)
	Germany	T-Mobile (De Te Mobil)

No	Negara	Operator
	Germany	Vodafone D2 GmbH (Mannesmann)
50	Ghana	Vodafone
51	Greece	Vodafone Panafon
	Greece	STET Hellas (WIND)
	Greece	Q-TELECOM
	Greece	Cosmote 1800
52	Greece - Crete Island	Vodafone Panafon
	Greece - Crete Island	STET Hellas
	Greece - Crete Island	Q-TELECOM
	Greece - Crete Island	Cosmote 1800
53	Guatemala	Claro Guatemala
54	Guinea	Thuraya
55	Haiti	Thuraya
	Haiti	Natcom
56	Hong Kong	HKT (Sunday/Mandarin/PCCW)
	Hong Kong	HKT (Sunday 3G/PCCW)
	Hong Kong	CSL
	Hong Kong	CSL (New World)
	Hong Kong	Hutchison
	Hong Kong	Hutchison 3G
	Hong Kong	SmarTone
	Hong Kong	China Mobile Hong Kong (Peoples)
57	Hong Kong	Thuraya
	Hungary	Telenor (Pannon GSM)
	Hungary	T-Mobile (Westel)
58	Hungary	Vodafone
	Iceland	Landssiminn
	Iceland	Vodafone (TAL)
59	Iceland	Viking Wireless
	Jamaica	Thuraya
60	India	BPL Mumbai
	India	Idea Cellular - Maharashtra & Goa
	India	Idea Cellular - Gujarat
	India	Idea Cellular - Delhi
	India	Idea Cellular - Madhya Pradesh & Chattisgarh
	India	Idea Cellular - Andhra Pradesh
	India	Idea Cellular - Haryana
	India	Idea Cellular - UP West
	India	Idea Cellular - Kerala
	India	Idea Cellular - Himachal Pradesh

No	Negara	Operator
	India	Idea Cellular - Rajasthan
	India	Idea Cellular - UP East
	India	Idea Cellular - Punjab (spice)
	India	Idea Cellular - Karnataka
	India	Idea Cellular - Bihar
	India	Idea Cellular - Mumbai
	India	Idea Cellular - Orissa
	India	Idea Cellular - Tamil Nadu
	India	Idea Cellular - Jammu & Kashmir
	India	Idea Cellular - Kolkata
	India	Idea Cellular - North East
	India	Idea Cellular - Assam
	India	Idea Cellular - West Bengal
	India	VF Essar Cellular - Maharashtra & Goa
	India	VF Essar Cellular - Tamil Nadu
	India	VF Essar Cellular - Kerala
	India	VF Essar Cellular - Gujarat
	India	VF Essar Cellular - Mumbai, Andhra Pradesh, Chennai, Karnataka, UP West, UP East, Punjab, Rajasthan, West Bengal, Haryana
	India	VF Essar Cellular - Delhi
	India	VF Essar Cellular - Kolkata
	India	Bharti Airtel Chennai
	India	Bharti Airtel Delhi
	India	Bharti Airtel Kolkatta
	India	Bharti Airtel Maharashtra
	India	Bharti Airtel Mumbai
	India	Bharti Airtel Karnataka
	India	Bharti Airtel Uttar Pradesh West
	India	Bharti Airtel Himachal Pradesh
	India	Bharti Airtel Madhya Pradesh
	India	Bharti Airtel Gujarat
	India	Bharti Airtel Punjab
	India	Bharti Airtel Tamilnadu
	India	Bharti Airtel Rajasthan
	India	Bharti Airtel Andhra Pradesh
	India	Bharti Airtel Kerala
	India	Bharti Airtel Haryana
	India	Thuraya
61	Iran	Thuraya
	Iran	Rightel
62	Iraq	Thuraya
	Iraq	Asiacell
63	Ireland	Vodafone (Eircell)
	Ireland	Meteor
	Ireland	O2
	Ireland	Thuraya
64	Italy	Vodafone (Omnitel)
	Italy	TIM
	Italy	H3G
	Italy	Wind
65	Italy - Sicily	TIM
66	Israel	Partner Communication (was Orange)
	Israel	Cellcom
67	Japan	Softbank Mobile

No	Negara	Operator
	Japan	NTT Docomo
	Japan	Thuraya
	Japan	KDDI
	Japan	KDDI
68	Jersey	Jersey Telecom
69	Jordania	Zain (was Fastlink)
	Jordania	MobileCom
	Jordania	Umniah
70	Kazakhstan	K'Cell (GSM Kazakhstan)
	Kazakhstan	Kar-Tell
	Kazakhstan	Thuraya
	Kazakhstan	Tele2 Khazakstan
71	Kenya	Kencell - Airtel
	Kenya	Safaricom Kenya
72	Korea	KTF
	Korea	SK
	Korea	LG Uplus
73	Kuwait	MTC
	Kuwait	Ooredoo (was Wataniya)
74	Kyrgyzstan	Thuraya
75	Lao	Millicom (Tigo)
	Lao	Unitel Star Telecom
	Lao	Thuraya
76	Latvia	Tele2 Latvia
77	Libya	Thuraya
78	Liberia	Cellcom
79	Liechtenstein	Mobilkom (Liechtenstein)
	Liechtenstein	SwissCom
	Liechtenstein	Thuraya
80	Lebanon	MIC 2 (was Lebancell)
	Lebanon	MIC 1 Lebanon (was Alfamobile)
81	Lesotho	Vodafone Lesotho
82	Lithuania	Thuraya
	Lithuania	Tele2
83	Luxembourg	P&T
	Luxembourg	VOXmobile
84	Macau	CTM
	Macau	Smartone
	Macau	Hutchison
85	Macedonia	Vip Macedonia
86	Madagascar	Airtel
	Madagascar	Telma
87	Malaysia	Digi (MutiaraTel)
	Malaysia	Maxis Binariang
	Malaysia	Celcom
	Malaysia	Celcom (TM Touch)
	Malaysia	U-MOBILE (MiTV)
	Malaysia	Thuraya
88	Malaysia - Serawak	Digi (MutiaraTel)
	Malaysia - Serawak	Maxis Binariang
	Malaysia - Serawak	Celcom
	Malaysia - Serawak	Celcom (TM Touch)
89	Maldives	Wataniya
90	Mali	Thuraya
91	Malta	Vodafone Malta

No	Negara	Operator
	Malta	M2M Vodafone Malta
	Malta	GO Mobile (Mobisle Communications)
	Malta	Thuraya
92	Mauritius	Emtel
93	Mexico	TelCel Mexico
	Mexico	Telefonica Mexico
	Mexico	Thuraya
94	Moldova	Moldcell
	Moldova	Orange
	Moldova	Thuraya
95	Montenegro	Telenor (Promonte GSM)
	Montenegro	Telenor (Promonte GSM)
	Montenegro	T-Mobile (Monet)
	Montenegro	T-Mobile (Monet)
96	Morocco	Maroc Telecom (IAM)
97	Monaco	Orange France (FranceTel)
	Monaco	Bouygues Telecom
	Monaco	Thuraya
98	Mongolia	Unitel
99	Mozambique	Movitel
	Mozambique	Vodafone
100	Myanmar	Telenor Myanmar
	Myanmar	MPT Myanmar
	Myanmar	Ooredoo
101	Namibia	MTC
102	Nigeria	MTN Nigeria
	Nigeria	Thuraya
103	Nepal	N Cell Nepal
	Nepal	Thuraya
104	Netherlands	Vodafone (Libertel)
	Netherlands	KPN Netherlands
	Netherlands	Telfort
	Netherlands	Tele2 Netherland
	Netherlands	Thuraya
105	New Zealand	Vodafone (BellSouth)
	New Zealand	Two Degrees Mobile Limited (NZ Communication)
106	Norway	NetCom (Telia)
	Norway	Telenor Mobil
	Norway	Tele2 Norway
	Norway	Aero Mobile
107	Oman	Thuraya
	Oman	Omantel (was Oman Mobile)
	Oman	Ooreedoo (Nawras Oman)
108	Paraguay	Nucleo Paraguay
109	Panama	Claro Panama
110	Papua New Guinea	Digicel
	Papua New Guinea	Thuraya
111	Peru	Claro / TIM Peru
112	Pakistan	Warid Telecom (Pvt) Ltd
	Pakistan	Zong (Paktel)
	Pakistan	Thuraya
113	Philippines	Globe Tel
	Philippines	Smart Communication
	Philippines	Sun Cellular (Digital Telecommunication Philippines)
	Philippines	Thuraya
114	Poland	Orange (PTK Centertel)

No	Negara	Operator
	Poland	PTC (Era GSM)
	Poland	Polkomtel
	Poland	P4 POLAND
	Poland	Thuraya
115	Portugal	Vodafone-Telecel
	Portugal	TMN
	Portugal	Optimus
	Portugal	Thuraya
116	Puerto Rico	Claro Puerto Rico
117	Qatar	Q-Tel (Ooredoo) Qatar
	Qatar	Vodafone Qatar
	Qatar	Thuraya
118	Romania	MobiFon (Vodafone)
	Romania	Mobil Rom (Orange)
	Romania	Cosmote Romania
	Romania	Thuraya
119	Russia	MTS
	Russia	North-West (Megafon)
	Russia	Motiv Telecom
	Russia	Vimpelcom (ex KB Impuls)
	Russia	PrimTelefone
	Russia	Tele2 Russia
	Russia	Thuraya
120	Samoa	Digicel Samoa
121	Saudi Arabia	Saudy Tel Company (MOPTT) / Al Jawal
	Saudi Arabia	Saudy Tel Company (MOPTT) / Al Jawal
	Saudi Arabia	Etihad Etisalat Company (Mobily)
	Saudi Arabia	Etihad Etisalat Company (Mobily)
	Saudi Arabia	ZAIN Saudi Arabia
122	Serbia	Vip Mobile
	Serbia	Thuraya
123	Seychelles	Airtel Telecom Seychelles
	Seychelles	Thuraya
124	Somalia	Thuraya
125	Singapore	SingTel 1800
	Singapore	SingTel
	Singapore	Mobile One
	Singapore	StarHub
	Singapore	Thuraya
126	Slovak	Eurotel Bratislava/T-Mobile Slovensko, a.s
	Slovak	Telefonica Slovakia
127	Slovenia	Mobitel
	Slovenia	SI.Mobile
	Slovenia	Thuraya
128	South Africa	MTN
	South Africa	Vodacom
	South Africa	Cell C
129	Spain	Vodafone Espana
	Spain	Vodafone Espana
	Spain	Orange Spain
	Spain	Telefonica
	Spain	Telefonica
130	Sri Lanka	MTN (Dialog)
	Sri Lanka	Celtel / Etisalat
	Sri Lanka	Mobitellanka
	Sri Lanka	Thuraya
131	Sudan	Thuraya

No	Negara	Operator
	Sudan	MTN
132	Sweden	Tele2 (Comviq)
	Sweden	Tele2 (Comviq)
	Sweden	Telenor (Europolitan)
	Sweden	Telenor (Europolitan)
	Sweden	Telia Mobitel
	Sweden	Thuraya
133	Swiss	SwissCom
	Swiss	Sunrise (diAx)
	Swiss	Orange Comm
134	Syria	MTN (was Spacotel Syria)
135	Taiwan	Chunghwa Tel
	Taiwan	FarEastone
	Taiwan	KG Telecom
	Taiwan	Taiwan Mobile (TCC/PCC)
	Taiwan	Thuraya
	Taiwan	Star Taiwan (Vibo)
136	Tanzania	Vodacom
	Tanzania	Celtel
137	Thailand	DTAC (TAC)
	Thailand	DTAC (TAC)
	Thailand	AIS / AWN
	Thailand	AIS / AWN
	Thailand	True Move (TA Orange)
	Thailand	True Move (TA Orange)
	Thailand	True Move (TA Orange)
	Thailand	Thuraya
138	Timor Leste	Timor Telecom
	Timor Leste	Telemor
	Timor Leste	Telkomcel
139	Togo	Thuraya
140	Tonga	Digicel
141	Tunisie	Ooredoo (was Orascom)
	Tunisie	Thuraya
	Tunisie	Tunisie Telecom
142	Turkey	Telsim/ Vodafone
	Turkey	Turkcell
	Turkey	IS-TIM (Aria/Avea)
	Turkey	IS-TIM (Aria/Avea)
143	Turkmenistan	Thuraya
144	UAE	Etisalat
	UAE	DU (Emirates Integrated Telecommunications Company, PJSC)
	UAE	Thuraya
145	Uganda	Airtel (was CelTel)
	Uganda	Thuraya
	Uganda	Orange
146	UK	Orange / EE
	UK	T-Mobile (One2One) / EE
	UK	O2 (Cellnet)
	UK	Thuraya
	UK	Vodafone
147	Ukraine	Kyivstar GSM
	Ukraine	Kyivstar GSM
	Ukraine	Astelit
	Ukraine	UMC
148	Uruguay	Thuraya
149	USA	AT&T Cingular Wireless

No	Negara	Operator
	USA	Pacific Bell
	USA	BellSouth
	USA	Cingular Wireless
	USA	Nextel
	USA	Nextel
	USA	Sprint
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
	USA	T-Mobile - USA (New York, Atlanta, Seattle, Des Moines, Denver, Albuquerque, Oklahoma City, Salt Lake City, Lancaster, Tampa)
150	USA - GUAM	PULSE MOBILE LLC
151	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	T-Mobile - Hawai
	USA - Hawai	AT&T Wireless
	USA - Hawai	AT&T Wireless
152	USA - Virgin Island	T-Mobile

No	Negara	Operator
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	T-Mobile
	USA - Virgin Island	AT&T Wireless
	USA - Virgin Island	AT&T Wireless
153	Uzbekistan	Unitel Uzbekistan
	Uzbekistan	Thuraya
154	Vatican City	Omnitel Vodafone
	Vatican City	TIM
155	Vietnam	Vinaphone (GPC)
	Vietnam	VMS
	Vietnam	Thuraya
	Vietnam	Viettel
156	Venezuela	Digitel Venezuela
	Venezuela	Digitel Venezuela
	Venezuela	Infonet
	Venezuela	Thuraya
157	Yemen	Spacotel Yemen

4. Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Perseroan (*Dealer*)

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Dealer* Tradisional ("**Dealer**").

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan distribusi Kartu Perdana, Voucher Elektronik, Voucher Fisik, produk dan/atau jasa lain yang diterbitkan oleh Perseroan di kemudian hari ("**Produk Perseroan**") melalui *Dealer* dengan tujuan akhir untuk dapat dijual kembali kepada para pengguna Kartu XL para bayar ("**Pemakai Perseroan**").

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian berlaku sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya selama tidak diakhiri oleh Perseroan.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menandatangani beberapa Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Perseroan (*Dealer*), antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Dealer Tradisional	Wilayah
1.	Perjanjian Kerja Sama No. 001/PKS-FSM BDG/CENTRAL REGION – WJ1/2012 tanggal 2 Januari 2012	PT Fajar Sejahtera Mandiri	Bandung
2.	Perjanjian Kerja Sama No. 002/PKS-BHA BDG/CENTRAL REGION – WJ1/2012 tanggal 2 Januari 2012	PT Banyu Herang Abadi	Bandung
3.	Perjanjian Kerja Sama No. 020/PKS-PRIMA TGL/CENTRAL REGION-CJ/201 tanggal 2 Januari 2012	PT Prima Multi Usaha Indonesia	Tegal
4.	Perjanjian Kerja Sama No. 021/XL AXIATA – PT FAJAR SEJAHTERA MANDIRI JAKTIM/J2-DJA-JKTT-01/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012	PT Fajar Sejahtera Mandiri	Jakarta Timur
5.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama tentang Distribusi Produk No. XL: 4360.A/XVI.L2.7595/XL/II/2014 tanggal 6 Desember 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama tentang Distribusi Produk No. XL: 035-A2/XL-TEM/Mdr/IX/2014 tanggal 15 September 2014	PT Trijaya Excel Madura	Madura
6.	Perjanjian Kerjasama No. 5213.A/XIV.L2.8447/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 yang telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama No. 5315.A/XVI.L2.8649/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 dan Addendum Kedua No. 122/XL/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017	PT Prima Multi Usaha Indonesia	1. Cirebon Majalengka 2. Tegal
	Perjanjian Kerjasama No. 5214.A/XVI.L2.8447/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 yang telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama No. 5324.A/XVI.L2.8658/V/2016 dan Addendum Kedua No. 125/XL/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017		1. Kepulauan Riau 2. Riau Daratan
	Perjanjian Kerjasama No. 5216.A/XVI.L2.8448/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 yang telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama No. 5314.A/XVI.L2.8648/V/2016 dan Addendum Kedua No. 98/XL/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017		1. Cianjur Purwakarta 2. Tasikmalaya Garut
7.	Perjanjian No. 5225.A/XVI.L2.8457/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 yang telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama No. 5327.A/XVI.L2.8661/V/2016 dan Addendum Kedua No. 123/XL/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017	PT Trijaya Excel Madura	1. Madiun Tulungagung 2. Sidoarjo Tuban
8.	Perjanjian Kerjasama No. 5227.A/XVI.L2.8459/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 yang telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama No. 5327.A/XVI.L2.8661/V/2016 dan Addendum Kedua No. 99/XL/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017		Kepulauan Madura
9.	Perjanjian Kerjasama No. 5211.A/XVI.L2.8444/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 yang telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama No. 5322.A/XVI.L2.8656/V/2016 dan Addendum Kedua No. 116/XL/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017	PT Parastar Distrindo	1. Surabaya 2. Sulawesi Selatan
10.	Perjanjian Kerjasama No. 5221.A/XVI.L2.8453/XL/XL/2015 tanggal 5 November 2015 yang telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama No.	PT Komunika Mitra Pratama	1. Yogyakarta (Magelang dan Wonogiri) 2. Pontianak

No.	Perjanjian	Dealer Tradisional	Wilayah
	5319.A/XVI.L2.8653/V/2016 dan Addendum Kedua No. 111/XL/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017		
11.	Perjanjian Kerjasama No. 5362.A/XVI.L2.8596/XL/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama No. 5306.A/XVI.L2.8640/V/2016 dan Addendum Kedua No. 103/XL/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017	PT Telemega Maju Bersama	1. Bandung 2. Indramayu

E.2.3. Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Telekomunikasi

1. Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi / *Master Tower Lease Agreement* ("MTLA") antara Perseroan dengan Pemilik Infrastruktur Telekomunikasi

Pemilik sepakat dan setuju untuk menyediakan menara komunikasi tanpa kabel (*wireless communication towers*) beserta seluruh perangkat dan peralatan pendukung lainnya ("**Menara**") di lokasi baik berupa tanah maupun bangunan permanen dimana Menara ditempatkan oleh pemilik ("**Lokasi**") kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Para pihak sepakat untuk secara terpisah menandatangani Perjanjian Sewa Menara (*Tower Lease Agreement* atau "**TLA**") dengan format yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana dilampirkan pada perjanjian dan Pemilik sepakat dan setuju untuk selama jangka waktu sewa Perjanjian, untuk melakukan pemeliharaan Menara dengan lingkup pekerjaan pemeliharaan sebagaimana tertuang di dalam Service Level Guarantee sebagaimana terlampir dalam Lampiran I perjanjian ("**SLG**").

Berdasarkan ketentuan umum di atas, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian sewa-menyewa menara telekomunikasi dengan pihak-pihak sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0212-07-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kesembilan Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A9-0212-07-DNOT-39033 tanggal 22 Februari 2017 a. Perseroan; dan b. PT Tower Bersama (" Pemilik "). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".	Berlaku sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian berakhir pada tanggal pertama tidak ada BAK diantara Para Pihak yang masih berlaku. Jangka waktu penggunaan Menara per lokasi berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dan mulai efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani Para Pihak. Apabila Perseroan hendak memperpanjang jangka waktu sewa, maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik dalam waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa Menara tersebut.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0032-10-F07-120561 tanggal 27 April 2010	Jangka waktu penggunaan Menara per lokasi berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dan mulai efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani Para Pihak. Apabila

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
	sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga No. A3-0032-10-F07-120561 tanggal 5 September 2013 <u>Para Pihak:</u> a. Perseroan; dan b. PT Solusi Tunas Pratama Tbk Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	Perseroan hendak memperpanjang jangka waktu sewa, maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik dalam waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa Menara tersebut.
3.	<i>Build to Suit and Master Lease Agreement</i> No. 0168-10-DNOT-29904 tanggal 19 Juli 2010, sebagaimana diubah terakhir kali dengan <i>Amendment</i> No. XL.026/XL/XL/2017 tertanggal 8 November 2017 <u>Para Pihak:</u> a. Perseroan; dan b. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	Jangka waktu perjanjian adalah dimulai pada saat penandatanganan perjanjian dan, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan klausula pengakhiran berdasarkan perjanjian, akan terus berlaku, sehubungan dengan masing-masing Menara dan perjanjian berakhir pada hari pertama pada saat tidak ada lagi Menara yang disewakan kepada Penyewa. Jangka waktu masing-masing Menara dimulai pada saat dimulainya sewa Menara dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun atau dalam waktu sebagaimana disetujui oleh Para Pihak.
4.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 2078.A/XXVII.A.6169/XL/V/2010, tanggal 24 Mei 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Induk Sewa Menara No. A3-2078.A/XXVII.A.6169/XL/V/2010 tanggal 10 Juni 2014. <u>Para Pihak:</u> a. Perseroan; dan b. PT Indosat Tbk Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara	Jangka waktu penggunaan Menara per lokasi berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dan mulai efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani Para Pihak. Apabila Perseroan hendak memperpanjang jangka waktu sewa, maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik dalam waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa Menara tersebut.

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
	bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Semi Macro/Mini Macro No. 0177-12-DNOT-37717 tanggal 13 Juli 2012. <u>Para Pihak:</u> a. Perseroan; dan b. PT MAC Sarana Djaya Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Jangka waktu penggunaan Objek Sewa per Site berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun, terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya TLA.
6.	<i>Master Tower Lease Agreement</i> tanggal 30 September 2014 <u>Para Pihak:</u> 1. Perseroan; dan 2. PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Perseroan telah sepakat untuk menjual menara telekomunikasi yang dimilikinya dan mengalihkan hak-hak yang dimiliki Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait menara telekomunikasi tersebut kepada STP. STP telah sepakat untuk menyewakan menara-menara telekomunikasi yang telah dibeli STP ("Obyek Sewa") kepada Perseroan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian.
7.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara/Master Tower Lease Agreement tanggal 28 Maret 2016 antara Perseroan dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia <u>Para Pihak:</u> a. Perseroan; dan b. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("TowerCo"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Perjanjian mengatur mengenai ketentuan dan kondisi terkait ("Lokasi yang Disewakan") yang wajib disewakan oleh TowerCo kepada Perseroan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian. Setiap Perjanjian Sewa Menyewa Menara/<i>Tower Lease Agreement</i> ("TLA") wajib mencantumkan 1 atau lebih TLA dan keterangan mengenai lokasi yang disewakan yang diatur lebih spesifik terkait kondisi dari lokasi yang disewakan tersebut ("Lokasi yang Disewakan"). TowerCo sepakat untuk menyewakan kepada Perseroan Lokasi yang Disewakan pada tanggal yang disepakati berkaitan dengan TLA yang mengatur Lokasi yang Disewakan serta peralatan-peralatan yang ada di Lokasi yang Disewakan ("Peralatan yang Ada"). TowerCo sepakat untuk memelihara Lokasi yang Disewakan dengan ruang lingkup perawatan yang ditentukan dalam <i>Service Level Guarantee</i> ("SLG") selama periode ketentuan TLA.

2. MTLA antara Perseroan dengan Penyewa Menara Telekomunikasi Perseroan

Ruang Lingkup:

Perseroan adalah pemilik struktur *tower*/ menara telekomunikasi, baik dalam bentuk kaki empat (*four legged*) atau kaki tiga (*three legged*) atau *monopole* ("**Menara**") yang didirikan di atas tanah, baik yang dimiliki sendiri, disewa atau disewakan kembali oleh Perseroan, berikut dengan kemudahan akses (*easement*) masuk ke tanah, dimana Menara tersebut didirikan dan dioperasikan Perseroan untuk disewakan kepada Penyewa ("**Lokasi**"). Penyewa adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi termasuk menara telekomunikasi penyedia antena sistem baik *indoor* maupun *outdoor* dan bermaksud untuk menyewa Menara dan sebagian lahan ("**Lahan Pada Lokasi**") untuk disewakan kembali oleh Penyewa kepada PT Telekomunikasi Selular ("**Pengguna**") melalui pemasaran yang dilakukan oleh Penyewa. Perseroan setuju untuk menyewakan kepada Penyewa, sebagian ruang pada Menara yang dimiliki Perseroan untuk penempatan atau pemasangan perangkat telekomunikasi milik Pengguna ("**Space**"). Penyewa hanya dapat memasarkan layanan sebagian ruang pada Menara dan sebagian Lahan Pada Lokasi ("**Basic Service**") kepada Pengguna setelah Penyewa melengkapi dengan kelengkapan *civil, mechanical dan electrical* (CME) yang akan disediakan oleh Penyewa kepada Pengguna ("**Extended Service**"). Perjanjian Penyewaan kembali antara Penyewa dan Pengguna adalah perjanjian penyewaan layanan *Full Service* yaitu gabungan *Basic Service* dari Perseroan dan *Extended Service* dari Penyewa. Untuk tiap-tiap Lokasi yang akan disewakan Perseroan kepada Penyewa, Perseroan dan Penyewa sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa atas masing-masing Lokasi tersebut ("**Perjanjian Sewa Site**" atau "**SLA**"). Penyewa bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh Pengguna sama seperti halnya tindakan tersebut berasal dari atau dilakukan oleh Penyewa sendiri.

Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian sewa-menyewa menara telekomunikasi dengan pihak-pihak sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara No. 4838.A/XXVII.A.8071/XL/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Indosat Tbk Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Berlaku sejak tanggal efektif dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya masa berlaku dari SLA terakhir yang dibuat oleh Para Pihak kecuali Penyewa telah memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan akan maksudnya untuk menghentikan SLA sehubungan dengan Lokasi tersebut. Berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk layanan full service, dimulai sejak disahkannya BAPS untuk Lokasi bersangkutan oleh fungsi <i>procurement</i> Penyewa atau 15 hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen <i>Site Inspection Checklist</i> beserta kelengkapanannya diterima oleh divisi project Penyewa yang terkait secara lengkap dan benar, mana yang lebih dahulu; b. untuk layanan basic service, dimulai sejak 61 hari sejak tanggal izin instalasi yang tercantum dalam surat izin instalasi yang tercantum di dalam surat izin instalasi yang dikeluarkan Perseroan.

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
2.	Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 4841.A/XXXII.S.8074/XL/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Dayamitra Telekomunikasi Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Sejak tanggal 20 April 2010 dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu SLA atas Lokasi yang terakhir disepakati oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sesuai MTLA. Jangka waktu sewa menyewa untuk tiap SLA berlaku selama 10 tahun dan mulai dihitung sejak hari ke-61 setelah diterbitkannya Surat Izin Instalasi dan dapat diperpanjang selama 5 tahun kemudian sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal Penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa suatu SLA, maka Penyewa wajib menyampaikan surat permohonan perpanjangan kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu SLA dimaksud.
3.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. DMT.020/CL1/DBS-D1000000/VI/2016; No. 0083-16-MTLA-11451 tertanggal 13 Juni 2016 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Dayamitra Telekomunikasi Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Sejak tanggal 20 April 2010 dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu SLA atas Lokasi yang terakhir disepakati oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sesuai MTLA. Jangka waktu sewa menyewa untuk tiap SLA berlaku selama 10 tahun dan mulai dihitung sejak hari ke-61 setelah diterbitkannya Surat Izin Instalasi dan dapat diperpanjang selama 5 tahun kemudian sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal Penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa suatu SLA, maka Penyewa wajib menyampaikan surat permohonan perpanjangan kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu SLA dimaksud.
4.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower tanggal 1 April 2016 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Putra Arga Binangun Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Sejak tanggal 20 April 2010 dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu SLA atas Lokasi yang terakhir disepakati oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sesuai MTLA. Jangka waktu sewa menyewa untuk tiap SLA berlaku selama 10 tahun dan mulai dihitung sejak hari ke-61 setelah diterbitkannya Surat Izin Instalasi dan dapat diperpanjang selama 5 tahun kemudian sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal Penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa suatu SLA, maka Penyewa wajib menyampaikan surat permohonan perpanjangan kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu SLA dimaksud.
5.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 019/XL-LIN/V/2016; No.050/BJP-PKS/0517/2016 tertanggal 11 Mei 2016 Para Pihak:	Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu SLA atas Lokasi yang terakhir disepakati oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan MTLA. Jangka waktu sewa menyewa untuk tiap SLA berlaku selama 10 tahun dan mulai dihitung sejak hari ke-61 setelah diterbitkannya

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
	a. Perseroan; dan b. PT Berca Global Access Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".	Surat Izin Instalasi dan dapat diperpanjang selama 5 tahun kemudian sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal Penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa suatu SLA, maka Penyewa wajib menyampaikan surat permohonan perpanjangan kepada Perseroan paling lambat 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu SLA dimaksud
6.	<i>Master Tower Lease Agreement</i> tanggal 12 Oktober 2009 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Internux Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".	Berlaku sejak tanggal 9 April 2012 dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa atas TLA suatu lokasi yang terakhir disewa oleh Penyewa. Berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Penyewa wajib menyampaikan keinginan perpanjangan SLA kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SLA apabila Penyewa hendak memperpanjang jangka waktu SLA.
7.	<i>Master Tower Lease Agreement</i> tanggal 26 November 2014 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Smart Telecom Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".	Berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2009 dan akan berakhir sampai pada tanggal berakhirnya SLA terakhir yang disepakati Para Pihak. Berlaku selama 10 tahun kecuali diakhiri oleh diakhiri sebelumnya berdasarkan ketentuan dalam MTLA dan akan diperpanjang selama 5 tahun kecuali Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis 120 hari sebelumnya atas niatnya untuk mengakhiri SLA.
8.	<i>Master Tower Lease Agreement</i> tanggal 12 Agustus 2008 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".	Berlaku sejak 19 Mei 2008 dan, kecuali diakhiri sebelumnya oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan MTLA, akan berlaku terus untuk setiap SLA selama terdapat SLA yang masih berlaku. MTLA ini akan berakhir pada tanggal habis masa berlaku dari SLA yang terakhir SLA berlaku sejak 19 Mei 2008 selama 10 tahun. 150 hari sebelum SLA berakhir, Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan kepada Penyewa tentang tanggal berakhirnya SLA. SLA akan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun kecuali Penyewa memberikan pemberitahuan tertulis atas niatnya untuk mengakhiri SLA tersebut.
9.	Amandemen dan Pernyataan Kembali atas <i>Master Tower Lease Agreement</i> tanggal 16 Desember 2014 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Smartfren Telecom Tbk	Berlaku sejak 12 Agustus 2008 dan, kecuali diakhiri sebelumnya oleh salah satu Pihak, akan terus berlaku selama masih terdapat SLA yang berlaku berdasarkan MTLA ini. MTLA berakhir pada tanggal berakhirnya SLA terakhir yang disepakati berdasarkan MTLA ini. SLA berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2008 selama 11 tahun. 150 hari sebelum SLA berakhir, Perseroan harus memberikan pemberitahuan kepada Penyewa mengenai tanggal berakhirnya SLA. SLA akan

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
	Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 6 tahun, kecuali Penyewa memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk mengakhiri SLA tersebut.
10.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung Construction, Management and Engineering (CME) No. 4839.A/XVI.L2.8072/XL/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Huchison 3 Indonesia Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Berlaku sejak 4 April 2008 dan, kecuali diakhiri sebelumnya oleh salah satu Pihak, akan terus berlaku selama SLA berdasarkan MTLA ini masih berlaku. MTLA ini berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu SLA yang terakhir berdasarkan MTLA ini. Berlaku sejak 4 April 2008 untuk jangka waktu 12 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis selama 6 tahun kecuali Penyewa memberikan pemberitahuan tertulis yang menyatakan niatnya untuk mengakhiri SLA.
11.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 208/JKT-NTS/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	10 tahun terhitung sejak dimulainya masa sewa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penggunaan Site ("BAPS") yang ditandatangani Perseroan dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
12.	<i>Master Tower Lease Agreement</i> No. 045/JKT-AXIS/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Bakrie Telecom Tbk Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara	Berlaku sejak 26 Mei 2010 dan berlaku terus sampai dengan berakhirnya jangka waktu SLA yang terakhir ditandatangani oleh Para Pihak. Penyewa wajib memberitahukan kepada Perseroan apabila hendak mengakhiri MTLA selambat-lambatnya 60 hari sebelumnya. Berlaku selama 5 tahun kecuali ditentukan tersendiri. Penyewa dapat mengakhiri masa sewa perlokasi tanpa ada komitmen dan biaya apapun dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
	bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	
13.	<i>Master Site Lease Agreement</i> tanggal 1 November 2010 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Dayamitra Telekomunikasi Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Berlaku sejak 22 Februari 2012 dan, kecuali diakhiri sebelumnya oleh salah satu Pihak, akan tetap berlaku terus-menerus selama terdapat SLA yang masih berlaku. MTLA akan berakhir pada tanggal pertama tidak ada lagi SLA yang berlaku diantara Para Pihak berdasarkan MTLA ini. Jangka waktu permulaan SLA dimulai sejak tanggal 22 Februari 2012 selama 10 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 10 tahun kecuali Penyewa memberikan pemberitahuan tertulis atas niatnya untuk mengakhiri SLA.
14.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000966 tanggal 22 Maret 2011 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Hutchison CP Telecommunications Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Berlaku sejak tanggal 1 November 2010 dan, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan perjanjian, akan terus berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya SLA terakhir yang disepakati Para Pihak berdasarkan MTLA. Berlaku selama 10 tahun sejak penandatanganan masing-masing SLA kecuali diakhiri sebelumnya oleh salah satu Pihak. Penyewa dapat memperpanjang jangka waktu SLA selama 6 tahun dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan 6 bulan sebelumnya.
15.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000966 tanggal 22 Maret 2011 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Indosat Tbk Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Berlaku selama 10 tahun sejak 22 Maret 2011 dan dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang disepakati Para Pihak dan dapat diakhiri berdasarkan ketentuan MTLA. Berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal mulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
16.	Perjanjian <i>Master Tower Lease Agreement</i> No. 125/JKT-NTS/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Smart Telecom Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Berlaku sejak tanggal 22 Maret 2010 dan, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak, akan terus berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya SLA terakhir antara Para Pihak berdasarkan MTLA. Berlaku sejak 22 Maret 2010 untuk jangka waktu 5 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun kecuali Penyewa memberikan pemberitahuan secara tertulis akan niatnya untuk mengakhiri SLA paling lambat 90 hari kalender sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu SLA.

3. MTLA antara Perseroan, yang diambil alih berdasarkan penggabungan dengan PT Axis Telekom Indonesia, dengan Penyewa Menara Telekomunikasi

Perseroan telah mengadakan MTLA dengan Penyewa Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
17.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 208/JKT-NTS/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 antara Perseroan dengan PT Bakrie Telecom Tbk 1. Perseroan; dan 2. PT Bakrie Telecom Tbk ("Penyewa"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Penyewa sepakat untuk menyewa infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk penempatan antena seluler, antena microwave, <i>base transceiver station</i> ("BTS"), dan perangkat telekomunikasi lainnya termasuk fasilitas pendukung ("Perangkat Telekomunikasi") sebagaimana Perseroan bersedia memenuhi kebutuhan Penyewa dimaksud sesuai dengan ketentuan MTLA ini serta <i>Scope and Service Level Agreement</i> ("SSLA"). Infrastruktur telekomunikasi yang merupakan objek sewa dalam MTLA ini meliputi namun tidak terbatas pada ("Objek Sewa"): 1. Menara telekomunikasi sesuai spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh Penyewa; 2. Pemakaian lahan untuk Perangkat Telekomunikasi; 3. Gedung, ruang, lahan, dan shelter untuk menempatkan perangkat BTS; 4. Kelengkapan mekanikal elektrik termasuk catu daya listrik; 5. Kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk tujuan sewa menyewa tersebut.	Berlaku sejak 26 Mei 2010 dan berlaku terus sampai dengan berakhirnya jangka waktu SLA yang terakhir ditandatangani oleh Para Pihak. Penyewa wajib memberitahukan kepada Perseroan apabila hendak mengakhiri MTLA selambat-lambatnya 60 hari sebelumnya. Berlaku selama 5 tahun kecuali ditentukan tersendiri. Penyewa dapat mengakhiri masa sewa perlokasi tanpa ada komitmen dan biaya apapun dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
18.	<i>Master Tower Lease Agreement</i> No. 045/JKT-AXIS/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 antara Perseroan dengan PT Dayamitra Telekomunikasi - Perseroan; dan - PT Dayamitra Telekomunikasi ("Penyewa"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	MTLA ini mengatur syarat dan ketentuan umum atas sewa-menyewa tempat di menara telekomunikasi milik Perseroan yang akan disewa dan dipasang perangkat telekomunikasi milik Penyewa ("Objek Sewa"). Ketentuan khusus mengenai masing-masing Objek Sewa akan diatur oleh <i>Site Lease Agreement</i> ("SLA") yang akan disepakati oleh Para Pihak.	Berlaku sejak 22 Februari 2012 dan, kecuali diakhiri sebelumnya oleh salah satu Pihak, akan tetap berlaku terus-menerus selama terdapat SLA yang masih berlaku. MTLA akan berakhir pada tanggal pertama tidak ada lagi SLA yang berlaku diantara Para Pihak berdasarkan MTLA ini. Jangka Waktu SLA: Jangka waktu permulaan SLA dimulai sejak tanggal 22 Februari 2012 selama 10 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 10 tahun kecuali Penyewa memberikan pemberitahuan tertulis atas niatnya untuk mengakhiri SLA.
19.	<i>Master Site Lease Agreement</i> tanggal 1 November 2010 antara Perseroan dengan PT Hutchison CP Telecommunications - Perseroan; dan - PT Hutchison CP Telecommunications ("Penyewa"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Para Pihak sepakat untuk menyepakati MTLA ini yang mengatur mengenai penyewaan lokasi dalam menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan dan servis yang diberikan oleh Perseroan terkait lokasi penempatan peralatan telekomunikasi Penyewa di menara telekomunikasi Perseroan ("Objek Sewa").	Berlaku sejak tanggal 1 November 2010 dan, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan perjanjian, akan terus berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya SLA terakhir yang disepakati Para Pihak berdasarkan MTLA. <u>Jangka Waktu SLA:</u> Berlaku selama 10 tahun sejak penandatanganan masing-masing SLA kecuali diakhiri sebelumnya oleh salah satu Pihak. Penyewa dapat memperpanjang jangka waktu SLA selama 6 tahun dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan 6 bulan sebelumnya.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
20.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000966 tanggal 22 Maret 2011 antara Perseroan dengan PT Indosat Tbk 1. Perseroan; dan 2. PT Indosat Tbk ("Penyewa"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Indosat sepakat untuk menyewa infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki atau dikelola atau disiapkan oleh Perseroan untuk penempatan perangkat telekomunikasi, baik berupa antena seluler, antena <i>microwave</i>, <i>base tranceiver station</i> dan perangkat lainnya termasuk bangunan pendukung dan sarana penunjangnya guna memenuhi kebutuhan Penyewa sesuai dengan ketentuan syarat dan ketentuan MTLA dan <i>Service Level Agreement</i> ("SLA"). Infrastruktur telekomunikasi yang merupakan objek yang disewakan oleh Perseroan kepada Penyewa antara lain menara telekomunikasi, pemakaian <i>site</i> untuk peralatan telekomunikasi, gedung, ruang atau site untuk menempatkan perangkat telekomunikasi, penyediaan ruang dalam menara untuk ditempatkan antena dan perlengkapan listrik penunjang infrastruktur telekomunikasi ("Objek Sewa").	Berlaku selama 10 tahun sejak 22 Maret 2011 dan dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang disepakati Para Pihak dan dapat diakhiri berdasarkan ketentuan MTLA. Berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal mulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
21.	Perjanjian Master Tower Lease Agreement No. 125/JKT-NTS/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 antara Perseroan dengan PT Smart Telecom 1. Perseroan; dan 2. PT Smart Telecom ("Penyewa"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	MTLA ini mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum mengenai penyewaan lokasi yang akan disewa oleh Penyewa dari Perseroan. Dari waktu ke waktu, selama jangka waktu MTLA, Perseroan dan Penyewa akan menandatangani <i>Site Lease Agreement</i> ("SLA") untuk masing-masing lokasi.	Berlaku sejak tanggal 22 Maret 2010 dan, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak, akan terus berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya SLA terakhir antara Para Pihak berdasarkan MTLA. Jangka Waktu SLA: Berlaku sejak 22 Maret 2010 untuk jangka waktu 5 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun kecuali Penyewa memberikan pemberitahuan secara tertulis akan niatnya untuk mengakhiri SLA paling lambat 90 hari kalender sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu SLA.

E.2.4. Perjanjian Sehubungan dengan Serat Optik E2.4

Berikut ini adalah daftar Perjanjian Sehubungan dengan Serat Optik antara Perseroan dengan Penyedia Jaringan Serat Optik:

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jaringan Serat Optik No. 1870.A/XXXII.S.5481/XL/VI/2009 tanggal 6 Januari 2010 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Mora Telematika Indonesia ("Moratel"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Perseroan menyediakan Jaringan serat optik milik Perseroan dengan rute (i) Dumai – Jakarta dengan kapasitas link sebanyak 2 core, dimana jaringan serat optik tersebut melewati rute Jambi – Kalianda – Anyer, (ii) Jakarta – Jabung dengan kapasitas sebanyak 1 lambda dan (iii) Pematang Lumut – Pande Arang sebanyak 2 core dengan spesifikasi teknis sebagaimana dirinci dalam perjanjian ("Jaringan Serat Optik Perseroan") kepada Moratel untuk disewakan dan Moratel menyediakan jaringan serat optik milik dan/atau akan dimiliki Moratel dengan rute (i) Batam – Dumai dengan kapasitas sebanyak 6 core, (ii) Batam – Malaka dengan kapasitas sebanyak 4 core, (iii) Dumai – Malaka dengan kapasitas sebanyak 4 core, (iv) Batam – Singapura dengan kapasitas sebanyak 4 core, (v) Global Switch Equinix – Singapore dengan kapasitas sebesar 2 core dan (vi) <i>Colo Global Switch</i> dimana jaringan tersebut memiliki spesifikasi teknis sebagaimana dirinci dalam perjanjian ("Jaringan Serat Optik Moratel") kepada Perseroan untuk disewakan. Para Pihak mengetahui bahwa terdapat bagian dari Jaringan Serat Optik Moratel yang pada tanggal perjanjian sedang dalam tahap pembangunan. Moratel sepakat dan menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan dari tiap-tiap bagian dari Jaringan Serat Optik Moratel untuk dapat digunakan oleh Perseroan sesuai dengan standar teknis Jaringan, jaringan serat optik yang termasuk namun tidak terbatas pada (i) core; (ii) instalasi dan peralatan yang merupakan satu kesatuan sebagai jaringan transmisi yang berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Para Pihak; (iii) Lahan beach manhole, pipa konstruksi jaringan serat optik bawah laut, rack space,	15 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 tahun berikutnya kecuali apabila diakhiri oleh Para Pihak. Untuk menghindari keragu-ruguan, untuk jangka waktu penyediaan masing-masing Jaringan dari satu Pihak kepada Pihak lain dengan konsep penggunaan jaringan bersama (<i>mutual link usage</i>) ini berdasarkan jangka waktu bagi setiap Jaringan yang diatur dalam Perjanjian.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		Optical Termination Box (“OTB”), kabel transmisi, joint boxes, sea earth serta system elektroda dan/atau land earth, terminal panel, panel koneksi, jaringan dan akses direct wavelength, pekerjaan sipil dan kelistrikan, catuan daya, infrastruktur pendukung lainnya, perangkat umum yang dipasang, sebagaimana diatur di dalam Perjanjian. Terhadap Jaringan Serat Optik Moratel yang disewakan kepada Perseroan, Perseroan berhak untuk menempatkan perangkat terkait yang dibutuhkan Perseroan yang termasuk namun tidak terbatas pada multiplexer pada lokasi Moratel di global switch untuk menjemput/menghubungkan core yang terdapat pada rute Batam – Singapura dengan ketentuan biaya operasional termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya sewa rak dan listrik yang akan ditanggung oleh Perseroan. Dalam hal suatu Pihak perlu untuk memanfaatkan suatu bagian dari Jaringan miliknya yang merupakan bagian dari Jaringan Serat Optik Perseroan (bagi Perseroan) atau Jaringan Serat Optik Moratel (bagi Moratel) untuk keperluan lain yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat menyerahkan bagian dari Jaringan tersebut kepada Pihak lainnya berdasarkan perjanjian, maka Pihak tersebut harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Dalam hal perlu diadakan penyesuaian penyediaan Jaringan antara Para Pihak akibat dari hal di atas, maka hal tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.	
2.	Perjanjian Kerja Sama Pemasangan Kabel Serat Optik Wilayah Kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PKS.18/XL/XII/96 tanggal 20 Desember 1996 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen VI tanggal 20 April 2017	1. PTKA memberikan hak kepada Perseroan untuk memanfaatkan lahan sepanjang kiri dan/atau kanan jalur jalan kereta api di dalam dan/atau diatas permukaan tanah, termasuk di terowongan, sebelah jembatan kereta api (tidak melekat atau terpisah dengan jembatan) dan	Perjanjian berlaku selama 20 tahun terhitung sejak ditandatangani dengan tenggang waktu selama 1 tahun untuk masa pembangunan, sehingga perjanjian akan berakhir

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“PTKA”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”	di emplasemen stasiun tertentu milik PTKA di Pulau Jawa selebar 50 cm guna pemasangan kabel serat optik; 2. Pemakaian lahan untuk pendirian menara, tiang <i>antenna radio base</i> serta pendirian perangkat transmisi akan diatur tersendiri di dalam suatu perjanjian yang terpisah dari perjanjian; 3. Atas pemanfaatan lahan milik PTKA, Perseroan memberikan imbalan kepada PTKA.	pada tanggal 19 Desember 2022.
3.	Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan Bersama Jaringan Kabel Serat Optik Bawah Laut Kalianda – Anyer No. 093/LGL-NetCo/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (“PGASCOM”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	Perseroan dan Alcatel-Lucent Submarine Networks telah menandatangani <i>Cable Supply And Installation Agreement</i> No. 0252-07-F11-10944 tertanggal 30 November 2007 (“CSIA”) tentang pembangunan jaringan serat optik bawah laut, dimana salah satu rute jaringan yang dibangun berdasarkan CSIA adalah rute Kalianda-Anyer (“Objek Jaringan”). Bahwa dalam pembangunan Objek Jaringan, Perseroan melakukan kerjasama dengan PGASCOM dan pihak ketiga lainnya yang turut di dalam pembiayaan pembangunan Objek Jaringan dengan kompensasi berupa hak kepemilikan core dengan jumlah tertentu. Bahwa untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan jaringan serat optik bawah laut yang dibangun berdasarkan CSIA, Perseroan dan Ifactors Sdn Bhd telah menandatangani <i>Repair and Maintenance Agreement</i> No. 0063-09-F03-38998 tertanggal 6 November 2009 (“RMA”), termasuk untuk pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan Objek Jaringan. Bahwa dalam melakukan pemeliharaan Objek Jaringan yang menjadi hak kepemilikannya, PGASCOM bermaksud untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaannya kepada Ifactor berdasarkan ketentuan dan syarat-	Perjanjian berlaku sejak 6 November 2010 dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan antara Perseroan dengan PT Ketrosden Triasmitra.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		syarat yang tercantum di dalam RMA. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan tidak perlu melakukan perubahan atau amandemen terhadap RMA, untuk mengikutkan PGASCOM sebagai pihak yang turut serta di dalam RMA. PGASCOM dengan ini menunjuk Perseroan sebagai pihak yang akan melakukan koordinasi dengan Ifactor untuk setiap pelaksanaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan Jaringan Objek Jaringan ("Koordinator") yang sepenuhnya akan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam RMA.	
4.	Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan Bersama Jaringan Kabel Serat Optik Bawah Laut No. 4415.A/XXIX.L1.7648/XL/III/2014 tanggal 21 Februari 2014 ParaPihak: a. Perseroan; dan b. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Perseroan dan Alcatel-Lucent Submarine Networks telah menandatangani <i>Cable Supply And Installation Agreement</i> No. 0252-07-F11-10944 tertanggal 30 November 2007 ("CSIA") tentang pembangunan jaringan serat optik bawah laut, dengan rute rajrangan yang dibangun berdasarkan CSIA terdiri dari 3 bagian yaitu rute Kalianda-Anyer, Takesung-Bawean dan Ujung Pangkah-Bawean ("Objek Jaringan"). Bahwa dalam pembangunan Objek Jaringan, Perseroan melakukan kerjasama dengan PT Bakrie Telecom Tbk ("Bakrie Telecom") dan pihak ketiga lainnya yang turut di dalam pembiayaan pembangunan Objek Jaringan dengan kompensasi berupa hak kepemilikan core dengan jumlah tertentu. Bahwa Bakrie Telecom sebagai salah satu pihak yang turut berpartisipasi di dalam pembiayaan pembangunan bersama Objek Jaringan berdasarkan Perjanjian Pembangunan Bersama Jaringan Kabel Serat Optik Bawah Laut yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Baktie Telecom dengan rute (i) Kalianda-Anyer No. Bakrie Telecom: 271/EST-PKS/XL/II/2010 dan No. Perseroan: 2022.A/XXXII.S.6037/XL/II/2010 tanggal 23 Februari 2010; (ii) Takesung-Bawean No. Bakrie Telecom: 270/EST-PKS/XL/II/2010 dan No. Perseroan: 2023.A/XXXII.S.6038/XL/II/2010 tanggal 23 Februari 2010; dan (iii)	Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2014 dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan antara Perseroan dengan PT Ketrosden Triasmitra.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		Ujung Pangkah-Bawean No. Bakrie Telecom No. Bakrie Telecom: 272/EST-PKS/XL/II/2010 dan No. Perseroan: 2024.A/XXXII.S.6037/XL/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 ("Perjanjian Pembangunan Bersama") mempunyai hak atas kepemilikan Objek Jaringan. Bahwa untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan jaringan serat optik bawah laut yang dibangun berdasarkan CSIA, Perseroan dan Ifactors Sdn Bhd telah menandatangani <i>Repair and Maintenance Agreement</i> No. 0063-09-F03-38998 tertanggal 6 November 2009 ("RMA"), termasuk untuk pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan Objek Jaringan. Bahwa BIT berdasarkan Perjanjian Jual Beli Jaringan Kabel Serat Optik tanggal 11 November 2013 ("Perjanjian Jual Beli") telah melakukan pengambilalihan kepemilikan Objek Jaringan yang menjadi hak kepemilikan Bakrie Telecom berdasarkan Perjanjian Pembangunan Bersama, sehingga terhitung sejak 30 Desember 2013, kepemilikan Objek Jaringan yang sebelumnya milik Bakrie Telecom beralih menjadi hak kepemilikan BIT. Bahwa dalam melakukan pemeliharaan Objek Jaringan yang menjadi hak kepemilikannya, BIT bermaksud untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaannya kepada Ifactor berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum di dalam RMA. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan tidak perlu melakukan perubahan atau amandemen terhadap RMA, untuk mengikuti BIT sebagai pihak yang turut serta di dalam RMA. BIT sepakat untuk menunjuk Perseroan sebagai pihak yang akan melakukan koordinasi dengan Ifactor untuk setiap pelaksanaan perbaikan dan/atau penggantian serta pemeliharaan Jaringan Objek Jaringan ("Koordinator") yang sepenuhnya akan dilaksanakan berdasarkan syarat-	

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam RMA.	
5.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kabel Serat Optik Metro Link No. XL 4309.A/XXIX.L1.7544/XL/II/2014 dan No. Indosat 016/D00-DOB/PRJ/14 tanggal 21 Juli 2014 Para Pihak: 1. Perseroan; dan 2. PT Indosat Tbk ("Indosat"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Para Pihak berkehendak untuk melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan beberapa jalur jaringan serat optik metro link di daerah Banjarmasin, Lampung dan Palembang. Para Pihak sepakat perjanjian dilaksanakan dalam lingkup sebagai berikut: 1. Melaksanakan kegiatan studi, survey, desain rekayasa, pengadaan, instalasi dan pengetesan yang dilakukan oleh suatu Pihak atas keseluruhan kabel serat optik yang disediakan untuk digunakan oleh Pihak lain berdasarkan perjanjian yang menghubungkan suatu site ke site lainnya dalam suatu kota ("Pembangunan Jaringan Metro Link") berdasarkan rute dan konfigurasi Jaringan Metro Link dan rencana tahapan pembangunan (<i>Project Milestone</i>) Jaringan Metro Link; 2. Kepemilikan atas setiap Jaringan Metro Link adalah sesuai dengan Pihak yang melakukan Pembangunan Jaringan Metro Link sesuai dengan rute atau bagian pembangunan dan kepemilikan Jaringan Metro Link; 3. Pemanfaatan Jaringan Mtero Link oleh masing-masing Pihak berdasarkan pembagian pemanfaatan Jaringan Metro Link; 4. Melaksanakan kegiatan yang dilakukan masing-masing Pihak atas Jaringan Metro Link dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan perizinan yang dimilikinya dan kegiatan perawatan dan/atau perbaikan Jaringan Metro Link ("Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Metro Link") sesuai dengan ruang lingkup, <i>service level</i> dan <i>service credit</i> integrasi, ekspansi dan	Jangka Waktu Sewa: Jangka waktu sewa untuk masing-masing <i>core</i> adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Sewa terakhir ditandatangani oleh Para Pihak untuk <i>core</i> dimaksud. Jangka Waktu Perjanjian: perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>core</i> yang tercantum dalam Berita Acara Sewa yang terakhir ("Jangka Waktu"), kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan keputusan perjanjian dalam perjanjian. Perjanjian dapat diperpanjang oleh Para Pihak pada saat berakhirnya Jangka Waktu perjanjian berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		pemeliharaan Jaringan Metro Link. Untuk pelaksanaan Pembangunan Jaringan Metro Link tersebut, Para Pihak sepakat untuk melakukan pengkajian dan manajemen secara bersama-sama terhadap Jaringan Metro Link yang akan dibangun, termasuk tetapi tidak terbatas mencakup tindakan atau koordinasi terkait dengan: - Data teknis termasuk hasil survey dan Rencana Kerja dan Syarat (PKS) pengadaan Jaringan Metro Link; - Kesepakatan desain rekayasa dan konfigurasi; - Pengawasan saat instalasi sistem; dan <i>Acceptance Test</i>. Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Metro Link akan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh Para Pihak berdasarkan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak dengan pihak ketiga melalui proses pengadaan sesuai prosedur pengadaan masing-masing Pihak. Guna menghindari keragu-raguan, masing-masing Pihak akan membuat dan menandatangani perjanjian pembangunan Jaringan Metro Link dengan pihak ketiga. Masing-masing Pihak akan menyediakan tempat di <i>site</i> miliknya untuk penempatan perangkat pasif yang digunakan untuk terminasi kabel ("Optical Termination Box" atau "OTB") milik Pihak lainnya. Para Pihak sepakat bahwa setiap kabel serat optik yang menghubungkan <i>site</i> ke <i>site</i> lainnya ("Link") pada Jaringan Metro Link yang dimiliki oleh salah satu Pihak yang telah selesai pembangunannya dan siap untuk dimanfaatkan, maka Pihak lainnya dapat dengan segera memanfaatkan Link pada Jaringan Metro Link tersebut secara sewa-menyewa berdasarkan perjanjian. Untuk menghindari keragu-raguan, terhadap pemanfaatan atas	

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		suatu Link pada Jaringan Metro Link milik satu Pihak tidak harus mengganggu ketersediaan Link pada Jaringan Metro Link milik Pihak lainnya pada saat yang bersamaan.	
6.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik No. 014/ISI/-XL-IX/2017 tertanggal 19 September 2017 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian sisten, Uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan Jaringan Core Fiber Optik dan/atau fasilitas milik Iforte ("Fasilitas") untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, Iforte setuju untuk melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi Teknik, spesifikasi Teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Berlaku sejak tanggal 19 September 2017 atau tanggal pertama kalinya dikeluarkannya surat perintah kerja ("SPK") yang diterbitkan oleh XL, dimana perjanjian terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan dengan ketentuan dalam perjanjian dan harus tetap berlaku sesuai dengan masu berlakunya masing-masing berita acta suatu Link atau Ring atau Link Akses. SPK/Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 4 Maret 2018 untuk jangka waktu 10 tahun.
7.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 147/XL/XII/2017; 378/MAP/JKT/LGL/OG/XI/2017 tertanggal 11 Desember 2017 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Mega Akses Persada ("MAP") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Dilaksanakannya pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian system uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan jaringan telekomunikasi, termasuk jalur kabel serat optic (<i>core</i>) yang menghubungkan antas lokasi milik Perseroan dan/atau penyedia lokasi yang bekerjasama dengan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan dengan menggunakan teknologi <i>fiber optic</i> ("Jaringan Telekomunikasi") dan/atau fasilitas milik MAP untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian.	Berlaku sejak tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana terus berlaku, kecuali diakhiri Para Pihak dan harus terus berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing berita acara atau suatu route/link atau link yang telah ditandatangani oleh Para Pihak ("Berita Acara"). SPK/Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 20 Februari 2017 untuk jangka waktu 10 tahun.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		Selanjutnya, MAP akan melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi Teknik, spesifikasi Teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	
8.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 096/PKS/MTI-XI/V/2017; No. 100/XL-LIN/IV/2017 tertanggal 16 Mei 2017 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Mora Telematika Indonesia ("MTI") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Dilaksanakannya pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian system uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan jaringan telekomunikasi, termasuk jalur kabel serat optic (<i>core</i>) yang menghubungkan antas lokasi milik Perseroan dan/atau penyedia lokasi yang bekerjasama dengan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan dengan menggunakan teknologi <i>fiber optic</i> ("Jaringan Telekomunikasi") dan/atau fasilitas milik MAP untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, MAP akan melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi Teknik, spesifikasi Teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah kerja ("SPK") pertama dan akan terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan oleh Para Pihak dan harus tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing berita acara suatu route/link atau ring ("Berita Acara"). SPK/Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 17 Maret 2017 untuk jangka waktu 10 tahun.
9.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 0004/SPjn/PSP-XL/III/2017; 92/XL-LIN/III/2017 tertanggal 23 Maret 2017 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Persada Sokka Tama ("PST") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Dilaksanakannya pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian system uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan jaringan telekomunikasi, termasuk jalur kabel serat optic (<i>core</i>) yang menghubungkan antas lokasi milik Perseroan dan/atau penyedia lokasi yang bekerjasama dengan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan dengan menggunakan teknologi <i>fiber optic</i> ("Jaringan Telekomunikasi")	Berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah kerja ("SPK") pertama dan akan terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan oleh Para Pihak dan harus tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing berita acara suatu route/link atau ring ("Berita Acara").

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		dan/atau fasilitas milik PST untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, PST akan melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi teknik, spesifikasi teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	SPK/Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 20 Februari 2017 untuk jangka waktu 10 tahun.
10.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 002/PKS/XL-TIN/IV18; No.436/XL/IV/2018 tertanggal 4 April 2018 <u>Para Pihak:</u> a. Perseroan; dan b. PT Transindonesia Network ("TIN") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Dilaksanakannya pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian system, uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan atas jalur kabel serat optic (<i>core</i>) yang akan digunakan oleh Perseroan dengan menggunakan teknologi <i>fiber optic</i>, baik yang ditanam maupun yang melalui udara ("Jaringan Telekomunikasi") dan/atau fasilitas milik TIN untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, TIN akan melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi teknik, spesifikasi teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian	Berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah kerja ("SPK") pertama dan akan terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan oleh Para Pihak dan harus tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing berita acara suatu route/link atau ring ("Berita Acara"). Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 27 April 2018 yang berlaku untuk jangka waktu 10 tahun.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
11.	Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi No. 005/PERJ-APM/III/2017; 91/XL-LIN/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Aliya Praya Mitra ("APM") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Dilaksanakannya pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian system uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan jaringan telekomunikasi, termasuk jalur kabel serat optic (<i>core</i>) yang menghubungkan antas lokasi milik Perseroan dan/atau penyedia lokasi yang bekerjasama dengan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan dengan menggunakan teknologi <i>fiber optic</i> ("Jaringan Telekomunikasi") dan/atau fasilitas milik APM untuk dipergunakan oleh Perseroan dengan cara sewa menyewa sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, APM akan melaksanakan proyek pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi pemasangan pengujian, uji coba sistem, pemeliharaan dan penyewaan Fasilitas ("Proyek") sesuai dengan konfigurasi teknik, spesifikasi teknik dan tingkat layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah kerja ("SPK") pertama dan akan terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan oleh Para Pihak dan harus tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya masing-masing berita acara suatu route/link atau ring ("Berita Acara"). SPK/Berita Acara dikeluarkan pertama pada tanggal 31 Maret 2017 untuk jangka waktu 10 tahun.
12.	Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan No. 145/xxii/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Triasmitra Multiniaga Internasional ("TMI") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	TMI setuju untuk melaksanakan jasa perbaikan dan pemeliharaan sehubungan dengan 2 <i>Fibre Pairs</i> (4 Core) Sistem Komunikasi Kapal Selam Jakarta – Batam – Singapura ("Sistem") berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.	Berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Agustus 2017

E.2.5. Perjanjian Jasa Kepada Pelanggan

1. Perjanjian Layanan Jasa Internet (*Internet Service Provider* atau ISP)

Ruang Lingkup:

Perseroan menyediakan jaringan internet sesuai dengan konfigurasi teknis dengan tingkat layanan dan prosedur eskalasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang digunakan oleh Pelanggan untuk melakukan akses ke jaringan internet global melalui jaringan komunikasi yang disediakan oleh Perseroan.

Perseroan memiliki Perjanjian Layanan Jasa Internet (*Internet Service Provider* atau ISP) dengan 7 (tujuh) nilai perjanjian terbesar yaitu sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Berlangganan Produk dan/atau Jasa Telekomunikasi No. 691.A/691/XL-BS/VIII/2011 sebagaimana diubah dengan Addendum 2 No. 1203.A/1203/XL-BS/XI/2014 tanggal 6 November 2014 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	1 tahun, berlaku sejak ditandatangani Lampiran Berita Acara Pemasangan Jasa Internet dan akan otomatis diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari Pelanggan untuk mengakhiri langganan.
2.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet No. 592.A/0591/XL-BS/III/2011 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	1 tahun, berlaku sejak ditandatangani Lampiran Berita Acara Pemasangan Jasa Internet dan akan otomatis diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari Pelanggan untuk mengakhiri langganan.
3.	Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Internet No. 839.A/839/XL-BS/VI/2012 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Api Metra Palma Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	1 tahun, berlaku sejak ditandatangani Lampiran Berita Acara Pemasangan Jasa Internet dan akan otomatis diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari Pelanggan untuk mengakhiri langganan.

No.	Perjanjian	Jangka Waktu
4.	Perjanjian Berlangganan Sirkuit No. 101.A/0101/XL-BS/XII/2006 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Bussan Autofinance Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	1 tahun, berlaku sejak ditandatangani Lampiran Berita Acara Pemasangan Jasa Internet dan akan otomatis diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari Pelanggan untuk mengakhiri langganan.
5.	<i>Supply of Goods and Services Agreement</i> No. 490.A/0490/XL-BS/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Addendum III of Supply of Goods and Services Agreement</i> No. 1066.A/1066/XL-BS/XII/2013 tanggal 27 November 2013 Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Bank Commonwealth (“Commonwealth”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	Perjanjian berlaku secara retroaktif, dimulai pada tanggal 1 Juli 2013 dan terus berlaku selama 3 tahun. Jangka waktu perjanjian akan diperpanjang secara otomatis setiap 1 tahun berikutnya selama tidak ada pemberitahuan tertulis dari Commonwealth untuk mengakhiri perjanjian.

E.2.6. Perjanjian sehubungan dengan Peralatan, Perangkat dan Jaringan Telekomunikasi

1. Perjanjian Penyediaan Peralatan dan Perangkat Telekomunikasi

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	<i>Contract of Adherence Relating to Axiata Framework Agreement</i> tanggal 1 Juli 2015 antara Perseroan dengan PT Huawei Tech Investment dan Huawei International Pte. Ltd. Para Pihak: a. Perseroan; dan b. PT Huawei Tech Investment (“Huawei Indonesia”); dan	Axiata Group Berhad (“Axiata”) dan Huawei International Pte. Ltd. Telah menandatangani <i>Axiata Framework Agreement – Network Telecommunications Infrastructure Agreement</i> tertanggal 23 Februari 2012 sebagaimana telah diamandemen atau dilengkapi dengan <i>Supplemental Agreement</i> tanggal 20 Oktober 2014 yang mengatur hubungan antara para pihak di dalamnya terkait dengan penyediaan, antara lain, produk, pekerjaan dan layanan yang disediakan oleh Huawei. Huawei	Perjanjian dimulai sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 dan akan berlangsung sampai diakhiri berdasarkan ketentuan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	c. Huawei International Pte. Ltd ("Huawei"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Indonesia bertanggung jawab untuk menyediakan produk, pekerjaan dan layanan kepada Perseroan. Para Pihak setuju dari tanggal perjanjian bahwa: - peraturan-peraturan <i>Axiata Framework Agreement</i>; - syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan di Lampiran 2 perjanjian <i>Axiata Framework Agreement</i>; - seluruh dokumen-dokumen yang dijelaskan Lampiran 4 (Dokumen-Dokumen) dan Lampiran 5 (Buku Harga Global) dari <i>Axiata Framework Agreement</i>, sebagaimana lampiran dapat ditambah atau diperbarui oleh Axiata dari waktu ke waktu sebagaimana disetujui; - Buku Harga Lokal. Akan ditambahkan dan akan berlaku untuk mengatur setiap dan seluruh produk, pekerjaan, dan layanan oleh Huawei dan Huawei Indonesia terhadap Perseroan.	
2.	<i>Contract of Adherence Relating to Axiata Framework Agreement</i> tanggal 10 Desember 2014 antara Perseroan dengan PT Ericsson Indonesia dan Ericsson AB Para Pihak: - Perseroan; - PT Ericsson Indonesia ("Ericsson Indonesia"); dan - Ericsson AB ("Ericsson AB"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Axiata Group Berhad ("Axiata") dan Ericsson AB telah menandatangani <i>Axiata Framework Agreement – Network Telecommunications Infrastructure Agreement</i> tertanggal 29 Oktober 2010 sebagaimana telah diamandemen atau dilengkapi dengan: <i>Variation Agreement</i> tanggal 9 September 2011; <i>Settlement Agreement</i> tanggal 24 April 2013; dan <i>Supplemental Agreement</i> tanggal 29 Agustus 2014; yang mengatur hubungan antara para pihak di dalamnya terkait dengan penyediaan, antara lain, produk Axiata, pekerjaan dan layanan yang disediakan oleh	Perjanjian berlaku efektif sejak 29 Oktober 2010 sampai dengan 31 Mei 2019 kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan di dalam perjanjian.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		Ericsson AB. Ericsson AB juga bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengirimkan porsi perangkat keras dan perangkat lunak atas <i>deliverables</i> dan pekerjaan dan layanan kepada Perseroan. Perseroan, sebagai Perusahaan Anak dari Axiata, bermaksud untuk memperoleh dari Ericsson AB, perangkat keras dan perangkat lunak serta pekerjaan dan layanan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan di dalam <i>Axiata Framework Agreement</i>. Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak sebagai perjanjian 57enar Para Pihak dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada <i>Axiata Framework Agreement</i> dan tunduk pada setiap perubahan atas syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam <i>Axiata Framework Agreement</i>.	
3.	Perjanjian Penyediaan Peralatan (<i>Equipment Supply Agreement</i>) No. 0185-08-F03-37776 tanggal 4 September 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 8 to Equipment Supply Agreement No. A8-0185-08-F03-37776</i> tanggal 1 Oktober 2012 antara 1. Perseroan; dan 2. PT Huawei Tech Investment (“HTI”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	Perseroan bermaksud mendapatkan Produk untuk menyediakan dan menunjang sistem telekomunikasi selular di Indonesia dan HTI akan menyediakan Produk sebagaimana tercantum dalam pemesanan pembelian (<i>purchase order</i>).	Jangka waktu perjanjian dimulai sejak 15 September 2008 dan terus berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
4.	<i>Contract of Adherence Relating to Axiata Framework Agreement</i> tanggal 3 Oktober	Axiata Group Berhad (“Axiata”) dan Alita telah menandatangani <i>Axiata Framework Agreement</i> tertanggal 30 Juni 2014 untuk	Perjanjian berlaku efektif sejak 3 Oktober 2014 sampai dengan 31 Mei 2019 kecuali diakhiri

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	2014 antara Perseroan dengan PT Alita Praya Mitra Para Pihak: - Perseroan; dan - PT Alita Praya Mitra ("Alita"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	mengatur hubungan antara para pihak terkait dengan penyediaan, antara lain, Produk Axiata, Pekerjaan dan Layanan oleh Alita. Alita akan bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengirimkan porsi perangkat keras dan perangkat lunak <i>Deliverables</i> dan Pekerjaan dan Layanan kepada Perseroan. Perseroan adalah anak perusahaan Axiata dan bermaksud untuk memperoleh dari Alita perangkat keras dan perangkat lunak serta Pekerjaan dan Layanan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan di dalam <i>Axiata Framework Agreement</i>. Berdasarkan Pasal 8 <i>Axiata Framework Agreement</i>, Alita dan Perseroan ingin menandatangani perjanjian untuk tujuan membuat <i>local framework agreement</i> antara Perseroan dan Alita sesuai dengan syarat dan ketentuan <i>Axiata Framework Agreement</i>, tunduk pada setiap modifikasi atas syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam <i>Axiata Framework Agreement</i>. Sehubungan dengan perjanjian, <i>Global Supplier</i> menerbitkan <i>letter of undertaking</i> kepada Perseroan dalam waktu 14 hari sejak tanggal perjanjian.	berdasarkan ketentuan di dalam perjanjian.
5.	<i>Master Supply Agreement</i> tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment Seven to Master Supply Agreement</i> tanggal 13 Mei 2015 antara Perseroan dengan Blackberry Singapore Pte. Ltd. Para Pihak: - Perseroan; dan - Blackberry Singapore Pte. Ltd. ("Blackberry").	- Blackberry menjalankan usaha pembuatan dan penjualan produk dan menyediakan dukungan teknis dan bisnis dalam bentuk perangkat lunak dan aplikasi yang berhubungan dengan itu kepada pengguna akhir dan Perseroan ("Jasa"). - Perseroan menjalankan usaha penyediaan jasa pulsa dan/atau jasa lain yang berhubungan.	Perjanjian efektif sejak 31 Desember 2008 untuk jangka waktu 2 tahun kecuali diakhiri lebih awal. perjanjian secara otomatis diperbaharui untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak mengakhiri dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	3. Perseroan sejak tanggal efektif akan memperoleh perangkat genggam milik Blackberry yang dirinci dalam perjanjian dan perangkat genggam lain yang diproduksi oleh atau atas nama Blackberry, kecuali asesori dan barang lain seperti <i>stereo headsets</i> dan <i>microSD cards</i> ("Perangkat Genggam") dan aksesoris dan perangkat lunak ("Produk") dan Jasa dari Blackberry berdasarkan ketentuan dan syarat dalam perjanjian untuk menunjang usaha Perseoran. Efektif pada tanggal 20 Maret 2014, Perseroan telah menyelesaikan proses akuisisi PT Axis Telekom Indonesia ("Axis"), dan telah setuju untuk mengambilalih kewajiban dan tanggung jawab Axis, termasuk dan tidak terbatas pada, perjanjian antara Axis dengan Blackberry termasuk dan tidak terbatas pada: (i) <i>Master Supply Agreement</i> tanggal 18 Juni 2009 beserta amandemennya; dan (ii) <i>Revenue Share Letter of Agreement</i> berlaku tanggal 12 Maret 2010 beserta amandemennya ("Perjanjian Blackberry-Axis").	
6.	Perjanjian Penyediaan Peralatan (<i>Equipment Supply Agreement</i>) No. 0169-07 DNO-201602 tanggal 11 Juli 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 10 to Equipment Supply Agreement</i> No. A10-0169-07-DNO-20160 tanggal 9 Desember 2014 <u>Para Pihak:</u> a. Perseroan; dan	Ericsson AB setuju untuk menyediakan produk-produk peralatan termasuk perangkat lunak ("Produk") kepada Perseroan, untuk menunjang sistem telekomunikasi selular yang dimiliki oleh Perseroan dengan harga dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak 1 Juli 2007 dan belaku sampai yang terjadi lebih dahulu antara: 1. Tanggal pertama dimana jangka waktu pemesanan pembelian telah berakhir dan garansi dari semua produk yang dikirim berdasarkan perjanjian telah habis masa berlakunya; atau

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	b. Ericsson AB (“Ericsson AB”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.		2. Tanggal diakhirinya perjanjian dengan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya dari salah satu Pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Untuk menghindari keraguan, jangka waktu perjanjian akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya kecuali disepakati lain oleh Para Pihak. Khusus untuk syarat dan ketentuan komersial dan <i>Price Book</i> untuk 2G/3G/LTE <i>Network Expansion Project</i> untuk Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, kecuali apabila diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

2. Perjanjian Instalasi Peralatan dan Perangkat Telekomunikasi

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	<i>Equipment Installation Agreement</i> No. 0170-07-DNO-20000 tanggal 11 Juli 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 12 to Equipment Installation Agreement</i> No. A12-0170-07-DNO-20000 tanggal 22 Desember 2014 antara 1. Perseroan; dan 2. PT Ericsson Indonesia (“Ericsson Indonesia”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	Ericsson Indonesia setuju untuk menyediakan jasa instalasi peralatan telekomunikasi selular kepada Perseroan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2007 dan akan berakhir pada saat habisnya Masa Garansi (sebagaimana didefinisikan di bawah) atas jasa yang terakhir diberikan oleh Ericsson Indonesia kepada Perseroan, kecuali diakhiri dengan pemberitahuan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan perjanjian oleh Para Pihak. Untuk menghindari keraguan, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya untuk periode yang sama kecuali disepakati lain oleh Para Pihak. Khusus untuk syarat dan ketentuan komersial untuk 2G/3G/LTE <i>network expansion</i> di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta <i>Price Book</i>, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2015,

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			kecuali apabila diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
2.	Perjanjian Instalasi Peralatan (<i>Equipment Installation Agreement</i>) No. 0186-08-F03-37776 tanggal 4 September 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 6 to Equipment Installation Agreement</i> No. A6-0186-08-F03-37776 <u>Para Pihak:</u> a. Perseroan; dan b. HTI. Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	HTI telah menyetujui untuk menyediakan jasa instalasi peralatan telekomunikasi selular untuk Perseroan.	Jangka waktu perjanjian dimulai pada tanggal perjanjian dan terus berlangsung sampai dengan akhir Masa Garansi untuk pemberian jasa yang diberikan berdasarkan perjanjian atau sampai dengan diakhiri lebih awalnya Perjanjian oleh salah satu Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
3.	<i>Equipment Installation Agreement</i> No. 0181-08-F12-37132 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 2 to Equipment Installation Agreement</i> No. 0181-08-F12-37132 <u>Para Pihak:</u> a. Perseroan; dan b. PT Alita Praya Mitra (“Alita”). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.	Alita setuju untuk menyediakan jasa instalasi peralatan telekomunikasi selular kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2011 dan akan terus berlaku untuk periode 3 tahun sampai dengan tanggal 31 Juli 2014, kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian.

3. Perjanjian Pemeliharaan Jaringan

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	<i>Equipment Maintenance Agreement</i> No. DNO-04-0087-37132 tanggal 6 September 2004 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Pertama No. A1-DNO-04-0087-37132 tanggal 1 September 2005 antara	Perjanjian mengatur mengenai jasa-jasa pendukung yang harus disediakan oleh Alita kepada Perseroan atas setiap produk yang dibeli oleh Perseroan berdasarkan <i>Equipment Supply Agreement</i> (“ ESA ”) yang disepakati oleh Para Pihak.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 6 September 2004 sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyediaan jasa-jasa pendukung atas masing-masing produk yang diberikan oleh Alita sebagaimana diatur dalam ESA (“ Masa Pendukung ”).

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	1. Perseroan; dan 2. Alita. Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".		Masa Pendukung berlaku selama 5 tahun sejak tanggal berakhirnya masa garansi untuk masing-masing produk berdasarkan ESA.
2.	Perjanjian Pemeliharaan Jaringan (<i>Network Maintenance Agreement</i>) No. 0221-07-DNO-20000 tanggal 27 September 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 6</i> No. A6-0221-07-DNO-20000 tanggal 1 Juli 2014 antara 1. Perseroan; dan 2. PT Ericsson Indonesia (" Ericsson Indonesia "). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".	Ericsson Indonesia setuju untuk menyediakan jasa pemeliharaan jaringan tertentu kepada Perseroan.	Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 27 September 2007 dan akan berakhir pada saat berakhirnya pemesanan pembelian terakhir, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan 45 hari sebelumnya.
3.	Perjanjian Pemeliharaan Jaringan (<i>Network Maintenance Agreement</i>) No. 0262-07-DNO-37776 tanggal 27 Desember 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 8 to Network Maintenance Agreement No. A8-0262-07-DNO-37776 tanggal 13 Agustus 2014</i> antara 1. Perseroan; dan 2. HTI. Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".	Selama jangka waktu perjanjian, HTI akan menyediakan Jasa berikut kepada Perseroan: 1. Lingkup jasa atau layanan yang meliputi <i>Hardware Support, System Support, dan Software Update Management</i> . 2. Jumlah <i>Drop Pickup Points</i> adalah 81. 3. <i>Network elements coverage</i> , dengan produk sebagai berikut: (i) <i>Core Network</i> ; (ii) <i>Wireless</i>	Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan sebelum: 1. Berakhirnya Pemesanan Pembelian terakhir; atau 2. Tanggal dimana perjanjian diakhiri dengan pemberitahuan sebelumnya oleh salah satu Pihak.

4. Perjanjian Sehubungan Dengan Jasa

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	<i>Managed Services Agreement for IT Infrastructure Services</i> No. 0039-14-ITMS-120943 tanggal 27 Maret 2014 antara - Perseroan; dan - PT BT Communications Indonesia ("BTCl") Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	BTCl akan menyediakan kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam <i>Statement of Works</i> yaitu perjanjian yang merupakan bagian dari perjanjian yang mengatur dan menjelaskan tentang Jasa yang akan disediakan oleh Perseroan kepada BTCl. SOW berlaku selama 5 tahun sejak 1 Januari 2010 ("SOW"). Jasa tersebut adalah jasa untuk mengelola kegunaan untuk infrastruktur tagihan Perseroan (<i>utility for the Company's billing infrastructure</i>). Jasa fasilitas yang dikelola BTCl adalah aplikasi siap pakai yang terdiri dari produk perangkat keras dan perangkat lunak dan lisensi, kontrak pendukung dan pemeliharaan, jasa peralihan, jasa transformasi, jasa operasional dan jasa pelepasan untuk jangka waktu tertentu, dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan ruang lingkup perjanjian ("Jasa").	Perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian dan terus berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun 9 bulan sejak akhir tanggal <i>mobilization period</i> yang akan ditentukan oleh Para Pihak.
2.	<i>Managed Services Agreement for Value Added Services and Digital Merchants</i> tanggal 27 Maret 2012 antara - Perseroan; dan - HTI. Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Para Pihak telah sepakat untuk menyepakati perjanjian yang mengatur mengenai jasa-jasa yang harus dilaksanakan oleh HTI kepada Perseroan. Jasa-jasa tersebut meliputi: (i) <i>transition services</i>; (ii) <i>managed services</i>; (iii) <i>disengagement services</i>; (iv) jasa-jasa yang menjadi kewajiban oleh HTI berdasarkan perjanjian; (v) jasa-jasa yang menjadi kewajiban HTI berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati Para Pihak sebelumnya; (vi) jasa-jasa yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Perseroan namun diubah menjadi tanggung jawab HTI berdasarkan perjanjian; dan (vii) jasa-jasa lainnya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.	Berlaku sejak 27 Maret 2012 dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
3.	<i>Software License and Maintenance Agreement</i> tanggal 23 September 2010 antara - Perseroan; dan - Hungarian Innovation Systems Limited Liability Company ("HIS").	HIS memberikan lisensi kepada Perseroan untuk menggunakan setiap pembaruan atau keluaran terbaru dari Perangkat Lunak yang dilisensikan kepada Perseroan oleh HIS pada dan sejak saat tanggal ditandatanganinya perjanjian dan setiap pembaruan	Perjanjian berlaku efektif pada tanggal 23 September 2010 dan akan berlangsung sampai 31 Desember 2019 kecuali diakhiri dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak atau berdasarkan ketentuan

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" .	terhadap Perangkat Lunak yang sedang dilisensikan ("Perangkat Lunak Yang Dilisensikan") sesuai dengan penerbitan dan penerimaan pesanan. 2. HIS akan memelihara Perangkat Lunak Yang Dilisensikan sesuai dengan penerbitan dan penerimaan pesanan. 3. HIS memberikan kepada Perseroan, lisensi yang terus menerus, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk: a. menggunakan Perangkat Lunak Yang Dilisensikan, kode sumber yang dapat dibaca manusia yang digunakan untuk menghasilkan program komputer yang dapat dijalankan dan kode sumber yang dapat dibaca manusia yang juga merupakan sebuah program komputer yang dapat dijalankan atau bagian dari program komputer yang dapat dijalankan ("Kode Sumber LEL") dan dokumentasi standar yang berhubungan dengan Perangkat Lunak dan/atau LEL sebagaimana disediakan oleh HIS ("Dokumentasi") semata-mata untuk tujuan bisnis internal di Indonesia; b. memperbolehkan pelanggan dan calon pelanggan Perseroan, untuk menggunakan bagian-bagian dari Perangkat Lunak Yang Dilisensikan dan Kode Sumber LEL yang dimaksudkan untuk penggunaan oleh orang lain tersebut;	pengakhiran lainnya dalam perjanjian.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		c. membuat salinan dan memelihara Perangkat Lunak Yang Dilisensikan dan Kode Sumber LEL hanya untuk tujuan operasional, penyimpanan dan cadangan; d. membuat salinan Dokumentasi sebagaimana diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian; e. mereproduksi, mengadaptasi dan memodifikasi Kode Sumber LEL dan menghasilkan program Komputer yang dapat dijalankan dalam bentuk kode objek yang dihasilkan dari Kode Sumber ("Kode Objek") yang menggunakan Kode Sumber LEL.	
4.	<i>Remote Services Agreement</i> tanggal 23 September 2010 antara 1. Perseroan; dan 2. HIS. Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	1. HIS menyediakan jasa kepada Perseroan berupa dukungan pengembangan perangkat lunak sehubungan dengan Perangkat Lunak Standar dan LEL yang disediakan berdasarkan SLMA sebagaimana diperbarui atau dikembangkan selama jangka waktu perjanjian ("Perangkat Lunak AM") dari pusat pengembangan dan dukungan internasional HIS di luar Indonesia sebagaimana diperlukan. 2. HIS akan melakukan usaha terbaiknya untuk menyelesaikan masalah-masalah pada modul perangkat lunak dalam bentuk kode objek yang dikembangkan oleh Anggota AM Group dan dilisensikan berdasarkan SLMA ("LEL") yang menyebabkan LEL tidak berfungsi sesuai dengan Dokumentasi atau merusak	Perjanjian dimulai pada tanggal ditandatanganinya perjanjian dan berlangsung sampai dengan berakhirnya jangka waktu <i>Managed Services Agreement</i> ("MSA") tanggal 23 September 2010 antara PT Software Solutions Indonesia ("SSI") dan Perseroan atau berdasarkan ketentuan pengakhiran perjanjian berdasarkan MSA tersebut.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		fungsi Perangkat Lunak AM dan Produk Pihak Ketiga yang Dikelola ("Managed Solution"). 3. HIS menyediakan konsultasi melalui telepon pada tahap yang wajar sehubungan dengan kerusakan dan operasi LEL. 4. HIS akan mengembangkan aplikasi dan integrasi perangkat lunak untuk kemajuan atau penambahan Managed Solution sebagaimana diperlukan oleh Perseroan, dengan menggunakan sumber daya dari HIS atau perusahaan-perusahaan setiap dan seluruh Amdocs Limited, suatu perusahaan Guernsey dan anak perusahaannya baik secara langsung maupun tidak langsung ("AM Group") diluar Indonesia. 5. HIS akan mengembangkan kode perangkat lunak untuk modifikasi atas berbagai elemen dari Managed Solution sehubungan dengan perubahan Managed Solution. (selanjutnya, secara keseluruhan disebut sebagai "Remote Services").	
5.	<i>Managed Network Services Agreement</i> tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment No. 6 to Managed Network Services Agreement</i> dengan PT Huawei Service antara 1. Perseroan; dan 2. PT Huawei Services ("Huawei"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Huawei akan melakukan Jasa sehubungan dengan jaringan milik Perseroan sebagai berikut: 1. Jasa Transisi yaitu berupa peralihan sumber daya manusia dari Perseroan kepada Huawei; pelaksanaan kebijakan keamanan Perseroan; tinjauan teknis dan pemetaan menara dan peralatan yang ada; dan peralihan fasilitas milik Perseroan untuk pekerjaan Jasa Yang Dikelola. 2. Jasa Yang Dikelola yaitu jasa yang disediakan oleh Huawei setelah selesainya Jasa Transisi yaitu berupa pengoperasian jaringan; pemeliharaan, perbaikan dan pencegahan	Perjanjian dimulai sejak 12 Januari 2012 dan akan berlangsung sampai diakhiri berdasarkan ketentuan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		kerusakan jaringan; jasa konstruksi dan pemasangan jaringan; dukungan peralatan dan informasi teknologi; pemeliharaan dan pemantauan daya dan kapasitas. Jasa Pemisahan yaitu membantu dan bekerja sama dengan Perseroan dalam proses tender; transfer dan pelatihan ilmu pengetahuan; menawarkan kepada Perseroan peralatan, atau menara fisik Huawei, lisensi perangkat lunak, peralatan, proses atau metode yang dimiliki Huawei.	
6.	<i>Managed Services Agreement</i> tanggal 23 September 2010 No. A2-0006-13-MNSA-120803 sebagaimana diubah dengan (i) <i>Amendment No. 1 of Managed Services Agreement</i> tanggal 10 Januari 2013 dan (ii) <i>Amendment No. II of Managed Services Agreement</i> tanggal 6 Mei 2013 antara 1. Perseroan; dan 2. PT Software Solutions Indonesia ("SSI"). Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".	Perseroan menjalankan (i) produk perangkat lunak standar yang merupakan hak milik anggota AM Group yang dilisensikan AM Group untuk disediakan kepada Perseroan; (ii) modul perangkat lunak dalam bentuk kode objek yang dikembangkan oleh setiap anggota AM Group; dan (iii) produk dari pihak ketiga yang diatur dalam perjanjian antara SSI dengan pihak ketiga yang bukan afiliasi dari Perseroan maupun SSI atau anggota AM Group ("Managed Solutions") di dalam semua perangkat keras, sistem operasi, dan <i>database</i> Perseroan yang menjadi <i>platform</i> untuk <i>Managed Solution</i> ("XL Platform") untuk menyediakan jasa pengelolaan pelanggan dan penagihan bagi Perseroan sendiri, pedagang, dan pengecer produk dan jasa Perseroan. SSI menyediakan jasa yang dikelolanya dan juga jasa yang diperoleh dari pihak lain (<i>outsourcing</i>) sehubungan dengan pengoperasian sistem pengelolaan tagihan dan pelanggan. SSI akan menyediakan jasa operasi dan manajemen <i>Managed Solution</i> untuk kepentingan Perseroan dan menyerahkan jasa penyediaan sistem penagihan dan aplikasi manajemen dan jasa lain yang disediakan oleh SSI berdasarkan pilihan dan permintaan Perseroan yaitu jasa infrastruktur dan pengujian; jasa katalog produk dan	Perjanjian dimulai pada 23 September 2010 dan akan berlangsung selama jangka waktu yang berakhir pada 31 Desember 2017. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Para Pihak sedang dalam proses negosiasi untuk melakukan perpanjangan perjanjian sebagaimana termuat dalam Confirmation Letter of Term Extension tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Perseroan dan SSI.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		pengoperasian satelit; dan jasa arsitektur berorientasi layanan (" Managed Services ") untuk kepentingan Perseroan, bekerja sama dan bekerja bersama dengan Perseroan dan operator <i>XL Platform</i> .	

F. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap dan properti investasi untuk kepentingan selain menara telekomunikasi berupa 13 bidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**HGB**") dengan total luas sebesar 66.943 m² yang berlokasi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Alamat	Kegunaan	No. Sertifikat HGB	Tanggal Berakhir	Luas (m ²)
1.	Kelurahan Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara	Gudang	HGB No. 133/Tanjung Morawa B	24 September 2024	3.102
			HGB No. 134/Tanjung Morawa B	24 September 2024	
			HGB No. 433/Tanjung Morawa B	24 September 2024	
2.	Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali	Kantor	HGB No. 386/Kuta	18 Desember 2030	5.130
			HGB No. 387/Kuta	18 Desember 2030	
3.	Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan	Kantor	HGB No. 20003/Tamamaung	14 Agustus 2031	2.521
			HGB No. 20004/Tamamaung	14 Agustus 2031	
			HGB No. 20005/Tamamaung	14 Agustus 2031	
			HGB No. 20006/Tamamaung	14 Agustus 2031	
4.	Jl. Raya Kalirungkut, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur	Network Building	HGB No. 2117/Kalirungkut	2 Maret 2024	8.853
			HGB No. 2113/Kalirungkut	2 Maret 2024	
5.	Jl. Soekarno-Hatta (Blok Lio), Desa Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Gedebage, Bandung, Jawa Barat	Network Building	HGB No. 2505/Cipamokolan	24 September 2037	4.770
			HGB No. 2508/Cipamokolan	24 September 2037	
			HGB No. 2506/Cipamokolan	24 September 2037	
6.	Jl. Kima 16 Kav. DD-7b, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan	Kantor	HGB No. 20150/Tamalanrea	19 November 2038	4.537
7.	Jl. Kaca Piring, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan	Kantor	HGB No. 784/Lorok Pakjo	24 Juli 2035	2.000
8.	Blok A5 No. 6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten	Network Building	HGB No. 2116/Pondok Jaya	9 Mei 2036	3.350
9.	Jl. Nangka Ujung, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau	Kantor	HGB No. 206/Labuh Baru Barat	29 November 2035	3.338
10.	Blok B.12-1, Kawasan Industri MM2100, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Network Building	HGB No. 190/Jatiwangi	14 Juli 2039	19.550
			HGB No. 205/Mekarwangi	27 November 2031	
			HGB No. 219/Mekarwangi	30 April 2031	
			HGB No. 251/Jatiwangi	23 Juli 2039	
			HGB No. 252/Jatiwangi	12 Agustus 2040	
11.	Jl. Raya Margorejo Indah Blok D/206-207, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur	Network Building	HGB No. 342/Sidosermo	21 Juni 2032	3.100
			HGB No. 154/Sidosermo	22 Juli 2024	
			HGB No. 155/Sidosermo	22 Juli 2024	

No.	Alamat	Kegunaan	No. Sertifikat HGB	Tanggal Berakhir	Luas (m ²)
12.	Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau	Network Building	HGB No. 5/Palas	15 Agustus 2042	1.809
13.	Jl. Arengka II, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau	Network Building	HGB No. 3592/Simpang Baru	19 April 2042	4.883
			HGB No. 3591/Simpang Baru	19 April 2042	

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada era globalisasi ini, perlindungan hak atas kekayaan intelektual menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan perdagangan global di tingkat nasional dan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut Perseroan memiliki dan/atau menguasai hak atas kekayaan intelektual dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sebagai strategi pemasaran agar lebih memperkenalkan nama dan produk Perseroan kepada para pelanggan. Selain itu, Perseroan juga berusaha untuk menjaga reputasi dan melindungi merek-merek yang digunakan dalam menjalankan bisnis Perseroan serta sebagai salah satu cara untuk menjaga agar produk/*brand* terhindar dari pembajakan atau pemalsuan mengingat industri telekomunikasi yang ketat dengan risiko persaingan.

Perseroan memiliki 90 merek dagang yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan sertifikat merek sebagai berikut:

No.	Merek	Kelas	Nomor Sertifikat	Masa Berakhir
1.	XL Fun Book	38	IDM000366520	15 Mei 2019
2.	Swara XL	16	IDM000290804	11 November 2018
3.	Swara XL	25	IDM000251689	11 November 2018
4.	Swara XL	18	IDM000266034	11 November 2018
5.	Swara XL	38	IDM000270241	11 November 2018
6.	Swara XL	35	IDM000270240	11 November 2018
7.	Swara XL	41	IDM000270239	11 November 2018
8.	Transfer Instan	36	IDM000254330	26 September 2018
9.	Transfer Instan	35	IDM000254331	26 September 2018
10.	Transfer Instan	38	IDM000254328	26 September 2018
11.	Transfer Instan + Logo	42	IDM000268696	26 September 2018
12.	Transfer Instan	36	IDM000254333	26 September 2018
13.	Transfer Instan	35	IDM000254334	26 September 2018
14.	Transfer Instan	38	IDM000254332	26 September 2018
15.	Transfer Instan	18	IDM000257782	26 September 2018
16.	Transfer Instan + Logo	16	IDM000271999	26 September 2018
17.	Music Fest + Logo	16	IDM000622510	4 April 2027
18.	Super Ngobrol	16	IDM000622501	4 April 2027
19.	Super Internet	16	IDM000622500	4 April 2027
20.	Super Ngobrol	25	IDM000620661	4 April 2027
21.	Super Internet	25	IDM000620660	4 April 2027
22.	Musicfest + Logo	25	IDM000619135	4 April 2027
23.	Anynet	18	IDM000597301	11 Maret 2026
24.	Anynet	16	IDM000597300	11 Maret 2026
25.	IritologyGaya Hidup Irit	35	IDM000597502	14 April 2025
26.	Instan On	25	IDM000566582	20 Januari 2025
27.	Logo + Sekarang, bisa!	18	IDM000564478	13 November 2024
28.	Logo + Sekarang, bisa!	25	IDM000563368	13 November 2024
29.	Logo + Sekarang, bisa!	16	IDM000564479	13 November 2024
30.	XL	25	IDM000561563	24 Oktober 2024
31.	Sebuah Logo	25	IDM000561629	24 Oktober 2024
32.	XL	16	IDM000557842	24 Oktober 2024
33.	XL	18	IDM000557843	24 Oktober 2024
34.	Sebuah Logo	16	IDM000557840	24 Oktober 2024
35.	Sebuah Logo	18	IDM000557841	24 Oktober 2024
36.	Gudang Aplikasi + Logo	36	IDM000532146	7 April 2024
37.	AdReach + Logo	41	IDM000524391	6 Februari 2024
38.	AdReach + Logo	16	IDM000554048	6 Februari 2024
39.	AdReach + Logo	42	IDM000524356	6 Februari 2024

No.	Merek	Kelas	Nomor Sertifikat	Masa Berakhir
40.	AdReach + Logo	35	IDM000524393	6 Februari 2024
41.	AdReach + Logo	38	IDM000524394	6 Februari 2024
42.	AdReach + Logo	25	IDM000531376	6 Februari 2024
43.	XLOCATE	38	IDM000469129	19 Juni 2022
44.	Satu Klik Ke Banyak Aplikasi	38	IDM000443523	12 April 2022
45.	XL Klik	38	IDM000443978	12 April 2022
46.	XL So Me + Logo	38	IDM000420926	4 Januari 2022
47.	XL Is Me	38	IDM000420931	4 Januari 2022
48.	HOTROD3G + Logo	38	IDM000426800	30 November 2021
49.	Tunai	16	IDM000394121	3 Oktober 2021
50.	Tunai	18	IDM000394123	3 Oktober 2021
51.	Tunai	36	IDM000401663	3 Oktober 2021
52.	Tunai	38	IDM000401654	3 Oktober 2021
53.	Tunai	38	IDM000411500	3 Oktober 2021
54.	Tunai	36	IDM000418453	3 Oktober 2021
55.	Tunai	25	IDM000393745	3 Oktober 2021
56.	GRHAXL	35	IDM000374031	2 Maret 2020
57.	GRHAXL	16	IDM000495477	2 Maret 2020
58.	GRHAXL	38	IDM000374028	2 Maret 2020
59.	XL + Logo	16	IDM000286719	10 Juli 2019
60.	XL + Logo	35	IDM000372624	10 Juli 2019
61.	XL + Logo	35	IDM000372618	10 Juli 2019
62.	XL + Logo	16	IDM000286720	10 Juli 2019
63.	XL Fun Book + Logo	16	IDM000286718	10 Juli 2019
64.	XL Fun Book + Logo	25	IDM000287264	10 Juli 2019
65.	XL Fun Book + Logo	18	IDM000286717	10 Juli 2019
66.	XL + Logo	38	IDM000293928	15 Mei 2019
67.	XL + Logo	38	IDM000293927	15 Mei 2019
68.	Xplor	38	IDM000146087	26 Oktober 2024
69.	Business Solutions	38	IDM000078310	26 Oktober 2024
70.	Bebas	38	IDM000063396	28 Juni 2024
71.	Jempol	38	IDM000146078	28 Juni 2024
72.	XL	38	IDM000063395	28 Juni 2024
73.	Bening Di Sepanjang Nusantara	38	IDM000050816	9 Maret 2024
74.	Bening Di Seluruh Nusantara	38	IDM000050794	9 Maret 2024
75.	XL + Logo	38	IDM000521331	5 Desember 2023
76.	XL + Logo	38	IDM000521330	5 Desember 2023
77.	XL + Logo	35	IDM000521327	5 Desember 2023
78.	XL + Logo	18	IDM000516651	5 Desember 2023
79.	XL + Logo	18	IDM000516659	5 Desember 2023
80.	XL + Logo	16	IDM000516660	5 Desember 2023
81.	XL + Logo	18	IDM000516661	5 Desember 2023
82.	XL + Logo	25	IDM000522905	5 Desember 2023
83.	XL + Logo	25	IDM000522906	5 Desember 2023
84.	XL + Logo	25	IDM000522908	5 Desember 2023
85.	XL + Logo	16	IDM000516650	5 Desember 2023
86.	XL + Logo	35	IDM000521329	5 Desember 2023
87.	XL + Logo	35	IDM000521328	5 Desember 2023
88.	XL + Logo	38	IDM000521332	5 Desember 2023
89.	XLANGKAH LEBIH MAJU	38	IDM000426799	30 November 2021
90.	XL + Logo	16	IDM000516658	5 Desember 2023

Selain itu, Perseroan memiliki 21 hak cipta yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan sertifikat hak cipta sebagai berikut:

No.	Judul Ciptaan	Nomor Pendaftaran	Nomor Agenda	Tanggal Berakhir
1.	Xpand	37401	C00200602911-2975	4 Agustus 2056
2.	Xplor	37565	C00200603410-3497	26 Oktober 2054
3.	bebas	37566	C00200603411-3498	24 Juni 2054
4.	jempol	37567	C00200603412-3499	24 Juni 2054
5.	SWARA XL	451487	C00200803936	1-Sep-58
6.	XL	48744	C00200902505	10 Juni 2059
7.	XL fun book	48745	C00200902506	8 Juni 2059
8.	grahaXL	52209	C00201000771	7 Januari 2060
9.	XLOCATE	63233	C00201202992	6 Juni 2062
10.	HOTROD3G+	600577	C00201104514	4 November 61
11.	XL KL1K	-	C00201201813	18 Maret 2063
12.	AXIS WISP 1	043565	C00200801494	28 Juni 2057
13.	AXIS WISP 2	043566	C00200801495	28 Juni 2057
14.	AXIS WISP 3	043567	C0020081496	28 Juni 2057
15.	AXIS WISP 4	043568	C00200801497	28 Juni 2057
16.	AXIS WISP 5	043569	C0020081498	28 Juni 2057
17.	AXIS WISP 6	043570	C00200801499	28 Juni 2057
18.	AXIS WISP 7	043571	C00200801500	28 Juni 2057
19.	AXIS WISP 8	043572	C00200801501	28 Juni 2057
20.	AXIS WISP 9	043573	C00200801502	28 Juni 2057
21.	AXIS	043574	C00200801503	28 Juni 2057

H. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian asuransi untuk menanggung risiko-risiko sebagai berikut:

No.	Nama dan Nomor Polis Asuransi	Lingkup Pertanggungan	Penanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	Polis Asuransi <i>Marine Cargo</i> No. 02342005 tanggal 6 Januari 2012	Barang atau peralatan milik Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada peralatan telekomunikasi (baik baru maupun bekas pakai) dan kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.	PT Asuransi Axa Indonesia	Setiap satu pengapalan melalui laut atau udara: USD 3.500.000 Setiap satu pengapalan melalui darat: USD 6.000.000 Setiap satu pengapalan melalui kapal kayu atau barge: USD 250.000 Setiap pengapalan telepon genggam termasuk blackberry: USD 100.000 Pengapalan menggunakan sepeda motor untuk mengirimkan telepon genggam, dengan ketentuan tidak ada tanda atau gambar pada box sepeda motor tersebut yang menandakan bahwa terdapat telepon genggam dalam box tersebut: USD 10.000	1 September 2012 sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak

No.	Nama dan Nomor Polis Asuransi	Lingkup Pertanggungan	Penanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
2.	Management <i>Liability Insurance</i> No. 90.053.2017.00001 tanggal 1 Desember 2017	Kerugian-kerugian Tertanggung, termasuk, antara lain, biaya pembelaan untuk cedera badan dan/atau kerusakan harta benda, biaya hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan, biaya pra-pemeriksaan, biaya harta benda dan kebebasan, biaya sekuritas perusahaan, biaya pelanggaran praktik ketenagakerjaan perusahaan, biaya ekstradisi, biaya pembelaan untuk pelanggaran lingkungan, biaya manajemen krisis, dan tunjangan kehadiran di pengadilan.	PT Asuransi Sinarmas	Rp 945.000.000.000 untuk setiap klaim asuransi dan gabungan seluruh klaim asuransi	1 Desember 2017 – 1 Desember 2018
3.	Polis Asuransi <i>Industrial Special Risks</i> No. 011700039014 tanggal 9 Oktober 2017	<u>Kerugian atau Kerusakan Atas Aset</u> Kerugian fisik atau kehancuran atas atau kerusakan pada properti yang ditanggung, yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan. <u>Business Interruption</u> Kerugian yang disebabkan oleh gangguan usaha sebagai akibat dari kerugian fisik atau kehancuran atas atau kerusakan pada properti yang digunakan oleh Tertanggung, yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan.	PT Asuransi Astra Buana (45%), PT Asuransi Wahana Tata (25%), PT Asuransi Adira Dinamika (10%), PT Asuransi Central Asia (10%), PT Asuransi Sinar Mas (5%) dan PT BESS Central Insurance (5%) Berdasarkan <i>Summary of Cover</i>, telah terjadi perubahan bagian pertanggungan dari masing-masing Penanggung menjadi sebagai berikut: PT Asuransi Astra Buana (45%), PT Asuransi Wahana Tata (22,5%), PT Asuransi Adira Dinamika (10%), PT Asuransi Central Asia (10%), PT Asuransi Sinar Mas (7,5%) dan PT BESS Central Insurance (5%).	Rp 1.200.000.000.000 untuk setiap klaim asuransi dan gabungan seluruh klaim asuransi	30 September 2017 – 30 September 2018 Berdasarkan <i>Summary of Cover</i>, telah terjadi perubahan jangka waktu pertanggungan yaitu sejak 30 September 2018 – 30 September 2019.

No.	Nama dan Nomor Polis Asuransi	Lingkup Pertanggungan	Penanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
4.	Polis Asuransi General Liability – Automobile Policy No. 0301006107 tanggal 2 April 2018	Kerugian yang dialami Tertanggung, antara lain sehubungan dengan <i>comprehensive general liability</i> (kecelakaan badan dan kerusakan properti), <i>complete operation and product liability</i> , <i>contractual liability</i> (seluruh perjanjian dimana Tertanggung merupakan pihak), <i>automobile liability</i> (kota atau negara dimana kendaraan berada), <i>personal injury liability</i> (kesalahan penangkapan, detensi, atau pidana atau tuntutan), <i>premises medical payment liability</i> (operasi dan kegiatan olahraga), dan <i>employer's liability</i>	PT AIG Insurance Indonesia	Rp 130.000.000.000	31 Maret 2018 – 31 Maret 2019

I. KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS TARIF

KEBIJAKAN TARIF

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, tarif penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kategori tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula tarif jasa telekomunikasi tidak bergerak yang ditentukan oleh Pemerintah.

Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang “Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular” yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan retail. Tarif selular terdiri dari: (i) Tarif jasa teleponi dasar, (ii) Tarif jelajah, (iii) Tarif jasa multimedia, dengan struktur Biaya aktivasi, Biaya berlangganan bulanan, Biaya penggunaan, dan Biaya fasilitas tambahan.

Tarif dihitung berdasarkan jenis formula yang terdiri dari: Biaya elemen jaringan, yang dihitung dengan menggunakan Metode *Long Run Incremental Cost (“LRIC”) Bottom Up*. Biaya aktivitas layanan *retail* ditambah marjin.

Tarif interkoneksi

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perseroan dan seluruh penyelenggara jaringan menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, sambungan langsung jarak jauh dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tariff berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pemerintah telah menetapkan acuan biaya interkoneksi pada tanggal 31 Desember 2010 yang dinyatakan melalui Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia No. 227/BRTI/XII/2010 tentang Implementasi

Interkoneksi tahun 2011. Untuk layanan telekomunikasi bergerak selular, acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011, sedangkan untuk layanan *fixed wireless access*, acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011.

Efektif tanggal 1 Juni 2012, seluruh penyelenggara jaringan mengimplementasikan interkoneksi SMS berbasis biaya yang mengacu kepada Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia No. 262/BRTI/XII/2011.

Pada tanggal 30 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan acuan biaya interkoneksi yang dinyatakan melalui Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPP/ PI.02.04/01/2014 tentang Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2014. Acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia setiap tahunnya.

Tarif interkoneksi ITKP

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.23/2002, beban akses dan beban sewa jaringan untuk penyediaan layanan ITKP harus disepakati antara operator jaringan dan operator ITKP.

Pada tanggal 11 Maret 2004, Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan No. 31/2004 yang menentukan bahwa tariff beban interkoneksi untuk ITKP akan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Sampai saat ini, Menteri Komunikasi dan Informatika belum menetapkan tarif beban interkoneksi ITKP yang baru. Karena belum ditetapkannya tarif yang baru dari Pemerintah, Perseroan masih menerapkan biaya interkoneksi yang disepakati antara operator jaringan dan operator ITKP.

Tarif sewa jaringan

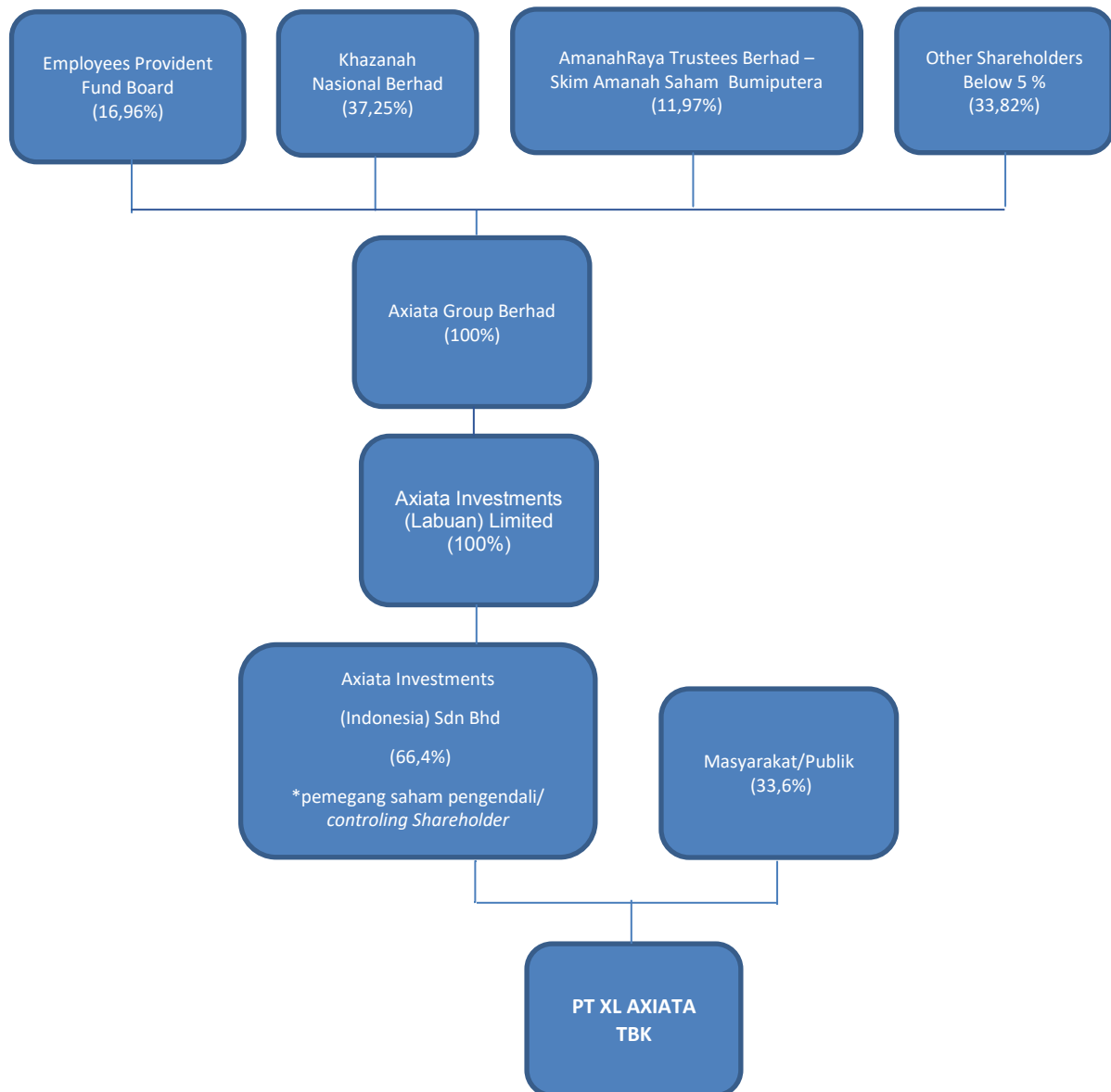
Berdasarkan Peraturan Menteri No. 03/PER/ M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Sewa Jaringan, Pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur tarif dan formula tariff layanan untuk sewa jaringan.

Tarif jasa Lainnya

Tarif sewa menara, sewa internet teleponi, jelajah nasional dan jasa lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

J. KETERANGAN MENGENAI PENGENDALI

Berikut adalah skema yang menggambarkan struktur kepemilikan hingga pengendali akhir Perseroan.



K. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62 tanggal 22 April 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-06658.40.22.2014 tanggal 6 Mei 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0040716.40.80.2014 tanggal 6 Mei 2014 (**"Akta No. 62/2014"**), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 April 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0770065 tanggal 14 April 2015 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-2907528-AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 (**"Akta No. 2/2015"**), (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 10 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036868 tanggal 4 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0041689.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 4 April 2016 (**"Akta No. 20/2016"**), (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 29 September

2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087843 tanggal 10 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0119069.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 ("**Akta No. 68/2016**"), (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 100 tanggal 31 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0128778 tanggal 20 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0051361.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 April 2017 ("**Akta No. 100/2017**"); (vi) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 15 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0166493 tanggal 29 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0106743.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 29 Agustus 2017 ("**Akta No. 23/2017**"); dan (vii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 9 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0111109 tanggal 15 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0037231.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Maret 2018 ("**Akta No. 10/2018**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	: Yasmin Stamboel Wirjawan
Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	: Julianto Sidarto
Komisaris	: Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	: Vivek Sood
Komisaris	: Kenneth Shen
Komisaris	: Peter John Chambers
Komisaris	: David Robert Dean

Direksi

Presiden Direktur	: Dian Siswarini
Direktur Independen	: Yessie Dianty Yosetya
Direktur	: Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur	: Allan Bonke
Direktur	: Abhijit Jayant Navalekar

DEWAN KOMISARIS



Muhamad Chatib Basri

Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun Per 30 Juni 2018

Masa Jabatan: 29 September 2016 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

2001	: PHD in Economics, Australian National University
1996	: Master of Economic Development, Australian National University
1992	: Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia

Pengalaman Bekerja

September 2016 - Saat ini	: Presiden Komisaris, PT XL Axiata Tbk

April 2015 – Saat ini	: Komisaris Independen, PT Indika Energy Tbk
April 2015 – Saat ini	: Komisaris Independen , PT Astra Internasional Tbk
2016 – Saat ini	: Member of Advisory Council on Gender and Development, World Bank.
2015 – Saat ini	: Chairman of Advisory Board, Mandiri Institute
2010 – Saat ini	: Senior Partner and Founder, Creco Research
1992 – Saat ini	: Senior Lecturer, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
2015 – 2016	: Senior Fellow Harvard Kennedy School, Harvard Kennedy School
2011 – 2013	: Komisaris, PT XL Axiata Tbk



Yasmin Stamboel Wirjawan

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan:

22 April 2014 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

2000	: Master of Science in Finance, Brandeis University, Massachusetts, USA
1992	: Bachelor of Art in International Business, American University of Paris, France

Pengalaman Bekerja

2011 – Saat ini	: Komisaris Independen, PT XL Axiata Tbk
2018 – Saat ini	: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT XL Axiata Tbk
2016 – Saat ini	: Ketua Komite Audit, PT XL Axiata Tbk
2016 – 2018	: Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, PT XL Axiata Tbk
2011 – 2016	: Anggota Komite Audit, PT XL Axiata Tbk
2010 – 2016	: Advisor, PT PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia)
2001 – 2010	: Direktur Corporate and Infrastructure Ratings Standard & Poor's Credit Market Services, Singapore
1995 – 1999	: Research Manager (Agustus 1995 – Desember 1996), Associate Director, Head of Equity Research (Januari 1997 – Mei 1999), PT Bahana Securities.
1992 – 1995	: Senior Officer, Research Analyst (Oktober 1998 – Januari 1995), Assistant Manager, Research Analyst (Januari 1995 – Agustus 1995), PT Nomura Indonesia.



Muliadi Rahardja

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 59 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan:

15 Agustus 2017 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

- 1998 : Sloan School of Management, MIT, (Master of Business Administration-MBA), Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts, USA
- 1984 : Sarjana Akuntansi dan CPA dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

Pengalaman Bekerja

- 2018 – Saat ini : Executive Management, Atmajaya Foundation
- 2017 – Saat ini : Komisaris Independen, PT XL Axiata Tbk
- 2017 – Saat ini : Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, PT XL Axiata Tbk
- 2017 – Saat ini : Komisaris, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
- 1989 – 2017 : Director, SME Business Banking, Operation and CREM, Regional Corporate Office, Sales and Distribution, dan terakhir sebagai Deputy President Director, PT Bank Danamon Indonesia Tbk



Julianto Sidarto

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 56 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan:

9 Maret 2018 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

- 1988 : Master of Business Administration-MBA, UCLA Anderson School of Management Los Angeles, California
- 1984 : Master Degree in Computer Science and Bachelors Degree in Electrical Engineering, Johns Hopkins University in Baltimore Maryland

Pengalaman Bekerja

- 2018 – Saat ini : Komisaris Independen, PT XL Axiata Tbk
- 2018 – Saat ini : Anggota Komite Audit, PT XL Axiata Tbk
- 2017 – Saat ini : Komisaris Independen, PT Mosaik Manajemen Global
- 2016 – Saat ini : Anggota Komite Audit, PT Ace Hardware Indonesia Tbk
- 2015 – Saat ini : Komisaris Independen, PT Mediatrac Sistem Komunikasi
- 2013 – 2015 : Managing Director of Operations in ASEAN, Accenture
- 2002 – 2013 : Country Managing Director of Indonesia, Accenture



Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris

Warga Negara Malaysia, usia 59 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan: 22 April 2014 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

1980	:	MBA, Portland State University, Oregon
1978	:	B.Sc. in Business Administration and minor in Mathematics, California State University

Pengalaman Bekerja

Saat ini	:	Chairman, Celcom Axiata Berhad (Malaysia)
Juli 2008 – Saat ini	:	Komisaris, PT XL Axiata Tbk
2008 – Saat ini	:	Board Member, Dialog Axiata (Sri Lanka), M1 (Singapore) and Axiata Foundation
2008- Saat ini	:	Managing Director/President & Group Chief Executive Officer, Axiata Group Berhad
2006 – 2007	:	Group Chief Executive Officer, Maxis Communications Berhad
1998- 2006	:	Chief Executive Officer, Maxis Communications Berhad
1993 – 1998	:	Managing Director, Digital Equipment Malaysia
1981- 1993	:	Bergabung dengan IBM sebagai System Engineer untuk lima tahun pertama dan kemudian memegang berbagai posisi penting pada Perusahaan di bidang Sales, Marketing dan Manajemen
1980	:	Dosen untuk Quantitative Methods, California State University, USA

Vivek Sood
Komisaris

Warga Negara India, usia 54 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan:

31 Maret 2017 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

1989	:	Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountant of India
1985	:	Bachelor of Commerce, University of New Delhi

Pengalaman Bekerja

2017 – Saat ini	:	Komisaris, PT XL Axiata Tbk
2017 – Saat ini	:	Group CFO, Axiata Group Berhad.
2015 – 2017	:	EVP and Group Chief Marketing Officer, Telenor Group
2014 –2015	:	CEO of Telenor India, Telenor Group
2013 – 2014	:	CEO of Grameenphone, Bangladesh, Telenor Group



2011 – 2012 : CFO of Telenor India, Telenor Group
 2006 – 2010 : CFO and COO of Tata AIA Life Insurance, Tata AIA Life Insurance Limited, Mumbai, India



Kenneth Shen

Warga Negara Amerika Serikat, usia 54 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan:

15 Agustus 2017 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

1992 Master of Business Administration (M.B.A), Harvard Business School
 1986 B.A (Magna Cum Laude) in East Asian Languages and Civilisations (Japanese) and Economics, Harvard College

Pengalaman Bekerja

Agustus 2017 – Saat ini Komisaris, PT XL Axiata Tbk
 2011 – Juli 2018 Executive Director, Investments, Khazanah Nasional Berhad
 2011 – 2018 Non- Executive Director, Axiata Group Berhad
 2006 – 2011 Adviser to the Chief Executive Officer and Head of Strategy, Qatar Investment Authority (QIA)
 1996 – 2005 Executive Officer, Citigroup Global Markets Inc, and Salomon Brothers Inc.
 1992 – 1996 Executive Officer, Lehman Brothers Inc.



Peter John Chambers

Warga Negara Australia, usia 62 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan:

15 Agustus 2017 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

1985 : Bachelor of Business , Royal Melbourne Institute of Technology, Australia

Pengalaman Bekerja

Agustus 2017 – Saat ini : Komisaris, PT XL Axiata Tbk
 Mei 2006 – Saat ini : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT XL Axiata Tbk
 2018 – Saat ini : Komisaris, PT Kredit Pintar
 2017 – Saat ini : Chairman of Committee, Axiata Cyber Security Committee
 2017 – Saat ini : Advisor, Farallon Capital
 2017 – Saat ini : Director, PT Agincourt
 2016 – Saat ini : Chairman of the Board, Indo Mines (ASX Listed)
 April 2008 – Agustus 2017 : Komisaris Independen, PT XL Axiata Tbk
 Mei 2006 – April 2008 : Komisaris , PT Excelcomindo Pratama Tbk

2005 – 2014 : Managing Director/Company Director, PT Rajawali Corpora

David Robert Dean

Komisaris

Warga Negara Inggris, usia 59 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan: 9 Maret 2018 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019



Latar Belakang Pendidikan

1983 : Master of Arts in Physics, Oriel College, University of Oxford. UK
 1982 : Dphil in Theoretical Physics, Wolfson College, University of Oxford. UK
 1979 : 1st. Class Honours Degree (BA), Oriel College, University of Oxford. UK

Pengalaman Bekerja

Maret 2018 – Saat ini : Komisaris, PT XL Axiata Tbk
 2017 – Saat ini : Independent Non-Executive Director, Axiata Group Berhad
 September 2016 – Maret 2018 : Komisaris Independen, PT XL Axiata Tbk
 2012 – Saat ini : Member of the Forum's Global Future Council on the Digital Economy and Society, World Economic Forum
 1985 – 2013 : Senior Partner, The Boston Consulting Group (BCG) Agustus 1995)

DIREKSI

Dian Siswarini

Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 50 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan:

1 April 2015 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019



Latar Belakang Pendidikan

2013 : Harvard Advance Management Program, Harvard Business School, USA
 1991 : Sarjana Teknik, Institut Teknologi Bandung

Pengalaman Bekerja

April 2015 – Saat ini : Presiden Direktur, PT XL Axiata Tbk
 Januari– Maret 2015 : Wakil Presiden Direktur, PT XL Axiata Tbk
 Juni – Desember 2014 : Group Chief of Marketing and Operation Officer, Axiata Group Berhad
 1996– 2013 : Bergabung dengan PT XL Axiata Tbk dengan memegang berbagai posisi kunci pada Departement Network and Engineering dan diangkat menjadi Network Services Director (2007 -2011) dan Director/Chief Digital Services Officer (2011 – 2014)



Yessie Dianty Yosetya
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, usia 45 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan:

10 Maret 2016 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

1992 : Sarjana Teknik Elektro, Universitas Satya Wacana

Pengalaman Bekerja

2016 – Saat ini : Direktur Independen, PT XL Axiata Tbk
2015 -2016 : Chief Digital Services Officer , PT XL Axiata Tbk
2013 – 2015 : Vice President Digital Services, PT XL Axiata Tbk
2011 – 2013 : Senior General Manager Mobile Finance, XL Axiata Tbk
2009 – 2011 : Senior General Manager IT Development, XL Axiata Tbk
2006 – 2009 : General Manager Business Support System, XL Axiata Tbk



Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur

Warga Negara Malaysia, usia 47 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan:

23 April 2014 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

1988 : Economic and Statistic Degree, University of Exeter, United Kingdom
1998 : Professional, Malaysian Institute of Accountants (MIA)
1997 : Profesional, Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA)

Pengalaman Bekerja

September 2011 – Saat ini : Direktur, PT XL Axiata Tbk
April 2006 – Saat ini : Direktur (Non Executive), Celcom Timur (Sabah) Sdn Bhd
2008 – 2011 : Chief Corporate Officer, Celcom Axiata Berhad Malaysia
2005 – 2008 : Financial Officer, Celcom Axiata Berhad Malaysia
2003 – 2004 : Vice President Finance, Celcom Axiata Berhad d Malaysia
1993-2002 : Assurance and Business Advisory, Arthur Andersen & Co.



Allan Bonke
Direktur

Warga Negara Denmark, usia 55 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan:

15 Agustus 2017 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

1981

HD – Organization, Copenhagen Business School

Pengalaman Bekerja

2017 – Saat ini

Direktur, PT XL Axiata Tbk

2015 – 2017

Chief Sales Officer, DTAC Thailand

2012 – 2012

Project Leader Based in Dubai, Telenor

2012 – 2012

Project, Telenor

2009 – 2012

EVP, Uninor India

2006 – 2009

Sales Director, Telenor



Abhijit Jayant Navalekar
Direktur

Warga Negara Inggris, usia 46 tahun per 30 Juni 2018

Masa Jabatan:

15 Agustus 2017 - Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019

Latar Belakang Pendidikan

2000

: MBA in Strategy, Economics and Finance, University of Warwick – Warwick Business School, UK

Pengalaman Bekerja

2017 – Saat ini

: Direktur, PT XL Axiata Tbk

2014 – 2017

: Partner / Vice President, Strategy& (formerly Booz & Company)

2011-2014

: Principal ,Booz & Company

2008 – 2011

: Senior Associate,Booz & Company

2007 – 2008

: Senior,Booz & Company

2005 – 2007

: Manager, Deloitte

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN

a. Dewan Komisaris

Berikut adalah uraian pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pada tahun 2018, Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari hingga Juni 2018 telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan evaluasi atas rencana bisnis Perseroan untuk tahun 2018 termasuk di dalamnya kinerja Perseroan di tahun 2018.
- b. Melaksanakan evaluasi atas kinerja Komite Audit Perseroan untuk kuartal keempat tahun 2017 dan kuartal pertama tahun 2018.
- c. Atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, mengajukan proposal penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagai eksternal auditor Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

- d. Atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, Dewan Komisaris telah meninjau serta menyetujui semua laporan keuangan berkala dan triwulanan sebelum dilaporkan kepada pemerintah terkait dan diumumkan ke publik.
- e. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Bapak Julianto Sidarto sebagai anggota Komite Audit Perseroan.
- f. Memberikan persetujuan atas perubahan Piagam Komite Audit (*Terms of Reference of The Board of Audit Committee*) dan Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*).
- g. Melaksanakan pembahasan atas pengelolaan Perseroan termasuk di dalamnya hal-hal strategis dan Tata Kelola Perusahaan.

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja yang mencakup anggaran CAPEX tahunan untuk tahun 2018.
- Memberikan persetujuan terhadap tambahan anggaran CAPEX untuk tahun buku 2017.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Perseroan.
- Melakukan evaluasi terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan berikut rekomendasi dan mitigasinya yang sebagaimana dilaporkan oleh Komite Audit secara berkala.
- Memberikan nasihat kepada Direksi terkait berbagai isu strategis pengelolaan Perseroan dan pelaksanaan Tata Kelola di dalam Perseroan.
- Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris telah meninjau serta menyetujui semua laporan keuangan berkala dan triwulanan sebelum dilaporkan kepada pemerintah terkait dan diumumkan ke publik.
- Mengajukan proposal kepada RUPS untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan tahun 2017.
- Menyetujui aksi korporasi Perseroan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Muliadi Rahardja, Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi menggantikan Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan.
- Menyetujui aksi korporasi Perseroan berupa penjualan dan pengalihan saham anak Perusahaan

Tata cara dan struktur remunerasi Dewan Komisaris diatur tersendiri dalam Kebijakan Remunerasi Senior Executives. Berdasarkan keputusan KNR, komponen remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari Gaji Pokok dan Tunjangan. Nilai remunerasi untuk komisaris pada Juni 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar:

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen	30 Juni 2018 (gross)	Tahun 2017 (gross)	Tahun 2016 (gross)
Imbalan kerja jangka pendek	7.922	12.462	9.993

Berikut ini adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Komisaris:

Nama	Jumlah Rapat per 30 Juni 2018	Jumlah Rapat yang dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)	Jumlah Rapat 2017	Jumlah Rapat yang dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)
Muhamad Chatib Basri	4	4	100	11	10	91
Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim	4	4	100	11	9	82
Vivek Sood*	4	4	100	8	7	88
Kenneth Shen**	4	4	100	4	3	75
Peter John Chambers	4	3	75	11	11	100
David R. Dean	4	4	100	11	11	100
Yasmin Stamboel Wirjawan	4	4	100	11	10	91
Muliadi Rahardja**	4	4	100	4	4	100
Julianto Sidarto***	3	3	100	-	-	-

* Vivek Sood diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pada 31 Maret 2017.

** Kenneth Shen dan Muliadi Rahardja masing-masing diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pada 15 Agustus 2017.

***Julianto Sidarto diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pada 9 Maret 2018.

Berikut ini adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi:

Nama	Jumlah Rapat per 30 Juni 2018	Jumlah Rapat yang dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)	Jumlah Rapat 2017	Jumlah Rapat yang dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)
Dewan Komisaris						
Muhamad Chatib Basri	2	2	100	4	4	100
Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim	2	2	100	4	4	100
Vivek Sood*	2	2	100	3	3	100
Kenneth Shen**	2	2	100	3	2	66.67
David R. Dean	2	2	100	4	4	100
Peter John Chambers	2	2	75	4	4	100
Yasmin Stamboel Wirjawan	2	2	100	4	4	100
Muliadi Rahardja**	2	2	100	3	3	100
Julianto Sidarto***	2	2	100	-	-	-
Direksi						
Dian Siswarini	2	2	100	4	4	100
Mohamed Adlan bin Ahmad	2	2	100	4	4	100
Tajudin	2	2	100	4	4	100
Abhijit Navalekar****	2	2	100	2	2	100
Allan Bonke****	2	2	100	2	2	100
Yessie. D. Yosetya	2	2	100	4	4	100

* Vivek Sood diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pada 31 Maret 2017.

** Kenneth Shen dan Muliadi Rahardja masing-masing diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pada 15 Agustus 2017.

*** Julianto Sidarto diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pada 9 Maret 2018.

**** Abhijit Navalekar dan Allan Bonke masing-masing diangkat menjadi anggota Direksi pada 15 Agustus 2017.

h. Direksi

Direksi Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan penanggung jawab sehari-hari kegiatan usaha Perusahaan dan memiliki tanggung jawab hukum sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Secara umum, berikut adalah rincian tanggung jawab Direksi.

Persetujuan, Pendaftaran dan Pengukuhan Anggaran Dasar

Menyampaikan Anggaran Dasar Perusahaan dan setiap perubahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk persetujuan atau pendaftaran dan kepada Percetakan Negara untuk pengukuhan.

Administrasi Saham

Menyiapkan dan memelihara (atau menunjuk Badan Administrasi Efek untuk pelaksanaannya) pencatatan administrasi saham: (a) nama dan alamat semua Pemegang Saham; (b) jumlah, angka, dan tanggal akuisisi saham atau sertifikat saham gabungan; (c) nama dan alamat penjaminan saham perusahaan; (d) informasi penting lainnya.

Administrasi Saham Khusus

Menyiapkan dan memelihara administrasi khusus mengenai kepemilikan saham dan hubungan usaha Direksi, Dewan Komisaris dan keluarga masing-masing di dalam perusahaan serta tanggal saham diakuisisi.

Dokumen Perusahaan

Memelihara semua daftar penting, administrasi dan dokumen perusahaan, termasuk keputusan, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris dalam jangkauan domisili perusahaan dan memberikan akses kepada Pemegang Saham sesuai Undang-Undang.

Akun Perusahaan

Memelihara semua akun perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan standar akunting dan memberikan akses kepada Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar.

Rapat Direksi

Mengadakan Rapat Direksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Laporan Tahunan

Menyiapkan laporan tahunan dalam waktu 5 bulan dari akhir tahun buku, yang setidaknya mencakup: (a) 11 laporan keuangan termasuk data keuangan tahun buku terbaru dan tahun buku sebelumnya (termasuk laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan data terkait lainnya); (b) laporan aktivitas perusahaan; (c) laporan tanggung jawab sosial perusahaan; (d) hal-hal yang terjadi yang berdampak pada aktivitas perusahaan; (3) laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan dari tahun buku sebelumnya; (f) nama dari semua anggota Direksi, Dewan Komisaris; dan (g) gaji atau honorarium yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Rencana Bisnis

Menyampaikan kepada Dewan Komisaris rencana dan anggaran bisnis perusahaan untuk diberikan persetujuan tidak lebih dari 60 hari sebelum tahun buku berakhir, dalam hal tidak disampaikan sesuai waktu maka rencana bisnis tahun sebelumnya akan dipergunakan.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab
Dian Siswarini	Presiden Direktur	Bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Perseroan, menentukan, mengelola dan mengendalikan pengawasan manajemen perusahaan, dan mengawasi kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan, serta mengawasi strategi Perseroan, audit internal, manajemen risiko, komunikasi perusahaan, sekretaris perusahaan dan manajemen sumber daya manusia. Presiden direktur juga memiliki peran penting dalam menentukan strategi usaha Perseroan serta pengambilan keputusan dan tindakan strategis yang dibutuhkan untuk mendukung dan mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin	Direktur	Bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan rencana Perseroan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan anggaran Perseroan, treasury, pengadaan dan logistik, kegiatan akuntansi, termasuk penyusunan laporan keuangan, perpajakan dan manajemen keuangan serta mengawasi kegiatan hubungan investor Perseroan.
Allan Bonke	Direktur	Bertanggung jawab atas strategi dan pengembangan rencana Perseroan dalam pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan Marketing, Sales, dan layanan pelanggan untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan akuisisi pelanggan serta memastikan semua fungsi organisasi selaras untuk memenuhi tujuan komersial strategis Perseroan.
Abhijit Navalekar	Direktur	Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan Perseroan menjalankan strategi transformasi sejalan dengan strategi bisnis Perseroan, termasuk dalam mengelola dan mengendalikan rencana strategi bisnis baru Perseroan.
Yessie D. Yosetya	Direktur Independen	Bertanggung jawab mengelola dan mengendalikan rencana Perseroan dalam pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan kualitas layanan, bertanggung jawab memberikan dan mempertahankan kualitas layanan terbaik kepada pelanggan termasuk memantau pelaksanaan dan perbaikannya. Beliau juga mengawasi strategi teknologi informasi dan jaringan, pengembangan dan operasi, serta sistem dan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan.

Besar remunerasi direksi pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar:

(dalam jutaan Rupiah)			
Komponen	30 Juni 2018 (gross)	Tahun 2017 (gross)	Tahun 2016 (gross)
Imbalan kerja jangka pendek dan kompensasi berbasis saham	41.458	69.424	66.547

Direksi Perseroan juga mengikuti sejumlah pelatihan dan *workshop* sebagai berikut:

No.	Nama	Pelatihan dan Workshop
1.	Dian Siswarini	• Axiata Leadership and Motivation Event • Optimalisasi Spectrum Radio Untuk Mendukung Program Nawacita Jkt • Mobile World Congress 2017 Barcelona • Axiata Top Leadership Programme "Pathfinder" KL • Credit Suisse Conference Hongkong • Indonesia LTE Community Jakarta • Value Discipline Workshop Axiata – KL • Young on Top National – Jakarta • ICSA International Conference – Jakarta
2.	Yessie D. Yosetya	• Mobile World Congress • Axiata China Discovery Expedition • CIO & CTO Forum Ericsson • Axiata Top Leadership Programme "Pathfinder" KL • Mobile World Congress 2017 Barcelona • Axiata Senior Leadership & GTC KL • Cyber Security Forum & Workshop KL
3.	Willem Timmermans	• Axiata Top Leadership Programme "Pathfinder" KL
4.	Mohamed Adlan	• Credit Suisse Asian Investment Forum 2018 • Axiata Group Crisis Communication & Opcos Recovery • Indonesian Point Event • Axiata Top Leadership Programme "Pathfinder" KL • Mobile World Congress 2017 Barcelona
5.	Allan Bonke	• Strategy Marketing Exchange & ASL meeting • Axiata Leadership and Motivation Event • Axiata Senior Leadership Program in KL
6.	Abhijit Navakelar	• APOS 2018 • Android TV Operator Counsel • Strategy Marketing Exchange

Berikut ini adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi:

Nama	Jumlah Rapat per 30 Juni 2018	Tingkat Kehadiran (%)	Jumlah Rapat 2017	Tingkat Kehadiran (%)
Dian Siswarini	22	90.9	50	94
Moh. Adlan bin Ahmad Tajudin	22	90.9	50	96
Allan Bonke*	22	77.3	27	96
Abhijit Navalekar*	22	81.8	27	85
Yessie D. Yosetya	22	90.9	50	96

*Abhijit Navalekar dan Allan Bonke masing-masing diangkat menjadi anggota Direksi pada 15 Agustus 2017.

i. Sekretaris Perusahaan

XL Axiata Tower

JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
www.xl.co.id
corpsec@xl.co.id



Murni Nurdini

41 tahun, Warga Negara Indonesia

Ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan yang berlaku efektif pada bulan Januari 2010. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum jurusan Hukum Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1999 dan mendapat gelar Magister Hukum di bidang Trade, Investment and Competition Law pada tahun 2015. Mengawali karir profesionalnya di XL sebagai Legal Counsel tahun 1999 dan pada tahun 2003, beliau memutuskan untuk mendalami dunia Sekretaris Perusahaan dan membantu XL dalam berbagai aksi korporasi termasuk pada saat periode transisi kepemilikan saham Perusahaan dan persiapan untuk go public di tahun 2005 serta pada saat XL melakukan proses Akuisisi dan Merger AXIS di tahun 2014. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai interim Sekretaris Perusahaan untuk PT XL Planet yang merupakan perusahaan patungan antara PT XL Axiata Tbk dan SK Planet Global Pte Ltd sebelum efektif dialihkan kepemilikannya kepada Jaya Kencana Mulia Lestari dan Superb Premium Pte Ltd. terdaftar sebagai anggota di Asosiasi Sekretaris Perusahaan Indonesia.

Perseroan telah mengangkat Murni Nurdini sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan surat Keputusan Sirkular Direksi tanggal 21 Desember 2009 dan diumumkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 001.CSEC/I/2010 tanggal 4 Januari 2010. Adapun persyaratan, larangan rangkap jabatan, serta pelaksanaan fungsinya telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 15 Oktober 2015.

Berikut adalah program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan.

Tahun 2018

- Workshop Aligment Session L2 Batch 2.
- Workshop on Corprate Governance by Prof. Nabil N. El-Hage.
- Workshop on General Counsel and Company Secretary 2018, Singapore.

Tahun 2017

- Workshop Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard
- Sosialisasi Annual Report Award 2016 POJK Nomor 10/POJK.04/2017, dan POJK Nomor 11/ POJK.04/2017
- Dialog Emiten Dan Sosialisasi POJK NO.07/ POJK.04/2017
- Sosialisasi POJK Nomor 13/POJK. 03/2017
- Seminar “POJK 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka melalui pendekatan Terapkan atau Jelaskan (Comply or Explain)”
- Seminar Tentang Peraturan Konversi & Revisi Peraturan Lama Menjadi Peraturan OJK
- 1st International Conference on Good Corporate Governance

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan atau Perusahaan Publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
7. Membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

j. Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris tanggal 1 Maret 2016 juncto tanggal 9 Maret 2018, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 55, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

1. Yasmin Stamboel Wirjawan, sebagai Ketua Komite Audit;
2. Julianto Sidarto, sebagai anggota Komite Audit;
3. Haryanto Thamrin, sebagai anggota Komite Audit;
4. Paul Capelle, sebagai anggota Komite Audit.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana dinyatakan dalam *Terms of Reference of Board Audit Committee* tertanggal 9 Februari 2018.

Berikut adalah uraian pengalaman kerja masing-masing anggota komite.



Yasmin Stamboel Wirjawan

Masa Jabatan Komite Audit:

1 Maret 2016 sampai penutupan RUPS tahun 2019

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Sirkular Dewan Komisaris tanggal 1 Maret 2016

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.



Haryanto Thamrin

Masa Jabatan Komite Audit:

21 April 2014 sampai penutupan RUPS tahun 2019

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris No.2-14 tanggal 21 April 2014

Riwayat Pendidikan

Bachelor of Commerce, University of New South Wales, Sydney Australia

Pengalaman Kerja

- *Bank of America NT & SA* (1981 – 1985)
- *Prima Express Bank* (1986 – 1987)
- *Mulia Group* (1988 – 1998)
- *Schroder Property Asia Group* (1999 – 2001)
- *Rajawali Group* (2005 – 2011)
- *Amethyst Executive Suites* (2014 – Now)



Paul Capelle

Masa Jabatan Komite Audit:

21 April 2014 sampai penutupan RUPS tahun 2019

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris No.2-14 tanggal 21 April 2014

Riwayat Pendidikan

Sarjana Akuntansi Terdaftar, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja

- Dosen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1968-2003)
- *Audit Division Head, Risk Management Leader, Human Resources Partner*, Deloitte Touche Tohmatsu in Indonesia (1990 – 2004)
- *Chief Executive Officer*, Deloitte Touche Tohmatsu in Indonesia (2004 – 2006)
- Presiden Komisaris PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (2011-sekarang)
- Komite Audit PT Wintermar Offshore Marine Tbk (2011-sekarang)
- Presiden Komisaris PT Aini/Rumah Sakit Mata (2012-sekarang)
- Komite Audit PT Eagle High Plantations Tbk (2012-sekarang)
- Komisaris PT Express Transindo Utama Tbk (2012-2016)
- Komite Audit PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (2013-sekarang)



Julianto Sidarto

Masa Jabatan Komite Audit:

9 Maret 2018 sampai penutupan RUPS tahun 2019

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris No.1.S/2018 tanggal 9 Maret 2018

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Pelaksanaan tugas Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala dalam Rapat Dewan Komisaris. Dengan berlandaskan pada Piagam Komite Audit, berikut adalah garis besar tugas dan tanggungjawab utama Komite Audit:

- Melakukan evaluasi terhadap Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
- Melakukan tinjauan atas Informasi Keuangan dan laporan keuangan
- Memberikan rekomendasi tertulis penunjukan Audit Eksternal, melakukan tinjauan terhadap rencana audit, pendekatan dan lingkup kerja audit, dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan non-audit

- Melakukan pengawasan terhadap Grup Audit & Manajemen Risiko dan meyakini kesesuaian kegiatan Grup Audit & Manajemen Risiko dengan tujuan Perseroan, implementasi tindakan perbaikan atas rekomendasi Grup Audit & Manajemen Risiko, dan kecukupan sumberdaya tim Grup Audit & Manajemen Risiko
- Melakukan tinjauan kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan serta memeriksa kecukupan program *Whistleblowing* Perseroan
- Melakukan pengawasan terhadap Transaksi Pihak Berelasi yang menimbulkan potensi benturan kepentingan

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota komite Audit

Nama	Jumlah Rapat per 30 Juni 2018	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)	Jumlah Rapat 2017	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Tingkat Kehadiran (%)
Yasmin Stamboel Wirjawan	4	4	100	7	7	100%
Haryanto Thamrin	4	4	100	7	7	100%
Paul Capelle	4	4	100	7	7	100%
Julianto Sidarto*	3	3	100	-	-	100%

*Bapak Julianto Sidarto ditunjuk menjadi anggota Komite Audit pada 9 Maret 2018

Berikut adalah laporan pelaksanaan kegiatan komite audit.

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan dan melakukan pelaporan atas hal-hal berikut:

- Tinjauan Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang berlaku. Komite Audit mengkaji kepatuhan manajemen Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan terhadap penilaian sendiri atas kepatuhan yang dilakukan oleh manajemen (*self-assessment*). Berdasarkan hasil dari pemeriksaan tersebut, Komite Audit tidak menemukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku (selain eksposur potensial sebagaimana telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018) oleh manajemen sehubungan dengan peraturan yang diumumkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia dan hukum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan bisnis di mana Perseroan beroperasi. Komite Audit selanjutnya mencatat bahwa manajemen terus mengerahkan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 2018.
- Tinjauan Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor independen terhadap proses audit Perseroan dan representasi Direksi, maka Komite Audit berkesimpulan bahwa laporan keuangan tahunan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Direksi, melalui Dewan Komisaris, bahwa laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dimasukkan dalam Laporan Tahunan Perseroan kepada Pemegang Saham dan diajukan kepada OJK.
- Tinjauan Pengendalian Internal dan Penilaian Risiko. Komite Audit mengkaji dan melaporkan kelayakan, efektivitas dan kehandalan sistem pengendalian internal mengacu pada hasil penilaian sendiri oleh manajemen Perseroan (*self-assessment*) yang dilakukan dengan mengacu pada *Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO") Internal Control Integrated Framework*. Komite Audit juga mengkaji seluruh proses manajemen risiko dan menerima laporan terkini mengenai profil risiko Perseroan dan langkah-langkah yang diambil oleh manajemen untuk mengelola risiko tersebut. Pada tahun 2018, Komite Audit juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan Grup Audit dan Manajemen Risiko yang telah menyelesaikan program wajib dan bekerja sama dengan tim manajemen Perseroan untuk meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko dan pengendalian internal. Berdasarkan pada hasil kerja dan laporan dari Grup Audit dan Manajemen Risiko, auditor independen, dan manajemen Perseroan, Komite Audit berpendapat bahwa sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan sudah memadai dan berada pada tingkat yang bisa diterima untuk lingkungan bisnis Perseroan serta menekankan

perlunya secara berkelanjutan meningkatkan kerangka manajemen risiko dan pengendalian internal seiring dengan berubahnya lingkungan usaha dan masalah-masalah baru bermunculan.

- Kajian Terhadap Independensi Auditor Eksternal. Komite Audit telah memeriksa independensi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*), dan mendapatkan konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan bahwa mereka bekerja secara independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan.
- Kajian Transaksi dengan Pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan. Di tahun 2018, Komite Audit juga telah menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait transaksi Perseroan selama tahun 2018 dengan pihak terelasi yang bisa menimbulkan potensi benturan kepentingan.
- Pendidikan Berkelanjutan. Komite Audit juga secara berkelanjutan mengikuti beberapa kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi masing – masing anggota Komite Audit yang juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi bisnis Perseroan.

k. Unit Audit Internal

Sehubungan dengan kewajiban Pembentukan Unit Audit Internal sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 56, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki fungsi Audit Internal sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan melalui Surat No. 113/CSEC/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Unit Audit Internal Perseroan dikepalai oleh Kepala Unit Audit Internal dan Manajemen Risiko, yang saat ini dijabat oleh Bapak I Gde Wiyadnya sejak 1 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada OJK melalui Surat No. 001/CSEC/I/2016 tanggal 001/CSEC/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal dengan penyesuaian sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 9 Februari 2018.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal meliputi:

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal berlandaskan pada Peraturan OJK dan standar, kode etik dan pedoman dasar audit internal yang dikeluarkan oleh Institusi Auditor Internal (*The Institute of Internal Auditors*). Berikut garis besar dari tugas dan tanggung jawab Audit Internal yang diatur dalam Piagam Audit Internal, antara lain:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan Unit Audit Internal;
- b. Menguji dan mengevaluasi implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko untuk memastikan sejalan dengan kebijakan dan prosedur XL Axiata;
- c. Melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas aktifitas keuangan, akuntansi, operasi, sumberdaya manusia, pemasaran, teknologi Informasi dan aktivitas lainnya;
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- e. Melaporkan secara berkala hasil dan kegiatan audit kepada Presiden Direktur and Dewan Komisaris melalui kewenangan yang diberikan kepada Komite Audit;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut dan perbaikan yang telah disarankan;
- g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Internal Audit;
- h. Bekerjasama dengan Komite Audit; dan
- i. Melaksanakan pemeriksaan penilaian, inspeksi, investigasi, pemeriksaan secara ad-hoc atau pemeriksaan khusus lainnya yang diminta oleh Komite Audit atau Direksi.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan

- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

I Gde Wiyadnya



45 tahun, Warga Negara Indonesia

Diangkat sebagai Kepala Internal Audit dan Manajemen Risiko XL Axiata sejak Januari 2016. Sebelumnya, beliau menjabat berbagai posisi senior, termasuk di bidang Audit dan Risk Management, seperti Vice President Internal Audit dan Assistant Vice President Operational Risk Management di Standard Chartered Bank Indonesia, Vice President Internal Audit di JP Morgan Chase Indonesia, Implementation Manager untuk Trading Risk Management Solution di Thomson Reuters dan Senior Manager Treasury Operation di Bank Mandiri. Beliau memperoleh gelar sarjana Akuntansi dan Magister Ilmu Keuangan dari Universitas Indonesia. Beliau juga memiliki sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA) dari ISACA, Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) dan Certified Enterprise Risk Governance (CERG) dari Enterprise Risk Management Academy.

I. Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34, Perseroan telah menyesuaikan struktur Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN
1.	Muliadi Rahardja	Ketua	Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2017.
2.	Yasmin Stamboel Wirjawan	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2017.
3.	Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim	Anggota	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 75 tanggal 19 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.
4.	BT Lim	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris 13 Maret 2015.
5.	Peter John Chambers	Anggota	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 171 tanggal 31 Mei 2006, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.
6.	Mithat Oral	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2017.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34 dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 13 Maret 2015.

Berikut adalah uraian pengalaman kerja masing-masing anggota komite:



Muliadi Rahardja

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remununerasi:

15 Agustus 2017 sampai penutupan RUPS tahun 2019

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2017.

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.



Yasmin Stamboel Wirjawan

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remununerasi:

15 Agustus 2017 sampai penutupan RUPS tahun 2019

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2017.

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.



Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remununerasi:

19 Maret 2009 diperpanjang sesuai dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris sampai penutupan RUPS tahun 2019

Dasar Pengangkatan:

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 75 tanggal 19 Maret 2009.

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.



Peter J. Chambers

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remununerasi:

31 Mei 2006 diperpanjang sesuai dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris sampai penutupan RUPS tahun 2019

Dasar Pengangkatan:

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 171 tanggal 31 Mei 2006.

Riwayat mengacu pada profil Komisaris dalam Prospektus ini.

**BT Lim****Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi:**

13 Maret 2015 sampai penutupan RUPS tahun 2019

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris 13 Maret 2015.

Riwayat Pendidikan

Beliau lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Informatika NOVI, Amsterdam di Belanda tahun 1971.

Pengalaman Kerja

Beliau memiliki 29 tahun pengalaman di berbagai posisi penting/strategis sebagai Direktur Utama/CEO/Deputy CEO di berbagai World Class Multinational Companies serta Perusahaan IT dan Telekomunikasi di Indonesia seperti:

- 1995-2004 PT Hewlett Packard Indonesia, PT Compaq Computer Indonesia, PT Digital Astra Nusantara & PT Astra Graphia InformationTechnology.
- 2004-2011 PT Smartfren Telecom & PT Mobile-8 Telecom.

Sebelumnya, beliau juga memiliki 11 tahun pengalaman di berbagai posisi Senior Management di beberapa Perusahaan IT besar di Belanda.

**Mithat Oral****Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi:**

15 Agustus 2017 sampai penutupan RUPS tahun 2019

Dasar Pengangkatan:

Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2017.

Riwayat Pendidikan

BA di bidang Psikologi dari Bogazici University, Turki

Pengalaman Kerja

Beliau memiliki pengalaman lebih dari lima belas tahun di bidang Human Capital; pengembangan organisasi; talent management; total reward-compensation & benefit dan fungsi umum SDM untuk perusahaan telekomunikasi, farmasi dan logistik. Sebelum bergabung dengan XL Axiata, beliau adalah Chief Human Resources Officer untuk Ncell Axiata.

Beliau menyelesaikan program pendidikan eksekutif dalam bisnis dari The University of Texas, AS dan General Management Program, Leadership & Telecommunication Strategy dari INSEAD, Prancis.

Dalam menjalankan fungsinya, tugas utama Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup analisa kandidat Direksi atau Dewan Komisaris yang diusulkan dalam rapat Komite atau melalui keputusan sirkular, yang sesuai dengan ketentuan persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat. Usulan selanjutnya akan dibawa ke dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu Komite juga mengkaji dan memberikan rekomendasi kompensasi, termasuk skema remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan memperhatikan posisi setiap anggota termasuk tugas, tanggung jawab, dan kebijakan umum lain yang berlaku. Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan sebagai berikut:

Remunerasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) Struktur remunerasi; (ii) Kebijakan remunerasi; dan (iii) Jumlah remunerasi;
- Pengawasan kinerja dan keselarasan dengan remunerasi yang diterima oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.

Nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) Komposisi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi; (ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan untuk proses nominasi; (iii) Kebijakan untuk mengevaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dan (iv) Program pengembangan untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
- Pengawasan kinerja anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi berdasarkan kriteria dan/atau indikator yang ditetapkan;
- Mengajukan calon yang memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Sepanjang awal tahun 2018 sampai dengan semester pertama tahun 2018, Perseroan telah melakukan beberapa kali rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang selain agenda tetap dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam evaluasi dan pemberian rekomendasi atas kinerja Direksi selama tahun 2017, review terhadap usulan target kinerja 2018, serta melakukan internal review proses dan etos kerja Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan review terhadap self-assessment yang dilakukan oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk performa tahun 2017.

Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan review secara periodik terhadap pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Tahun 2016 – 2020 baik atas Grant yang sudah berjalan maupun yang akan datang.

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jumlah Rapat per 30 Juni 2018	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Tingkat Kehadiran [%]	Jumlah Rapat 2017	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Tingkat Kehadiran [%]
Muliadi Rahardja*	4	4	100	1	1	100
Yasmin Stamboel	4	4	100	5	5	100
Wirjawan						
Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim	4	4	100	5	5	100
BT Lim	4	4	100	5	5	100
Peter John Chambers	4	4	100	5	5	100
Mithat Oral *	4	4	100	1	1	100

*Muliadi Rahardja dan Mithat Oral masing-masing ditunjuk sebagai Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 15 Agustus 2017

m. Manajemen Risiko

Perseroan menghadapi sejumlah risiko yang harus dikelola dengan baik, yang diuraikan dalam Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko. Dalam menghadapi risiko-risiko usaha tersebut, Perseroan menerapkan manajemen risiko Perseroan seperti di bawah ini.

Risiko Persaingan

Perubahan yang cepat dalam teknologi komunikasi menurunkan tantangan untuk berpartisipasi dan menambah persaingan di industri telekomunikasi. Saat ini Perseroan menghadapi persaingan dengan pesaing lama, yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo dan Hutchison Tri dalam menarik dan mempertahankan pelanggan pada layanan telekomunikasi selular. Peningkatan kompetisi juga didorong oleh perubahan permintaan pelanggan dan inovasi yang mengacaukan (*disruptive innovation*) dari penyedia teknologi baru seperti, penyedia layanan Over-The-Top ("OTT"). Perseroan telah mengambil sejumlah tindakan terpadu di semua lini bisnis untuk merespons

kondisi persaingan pasar terkini. Melalui inisiatif strategis, Perseroan telah memulai program transformasi untuk mengelola bisnisnya dengan fokus pada kebutuhan dan gaya hidup pelanggan. Selain layanan percakapan (“voice”), pesan singkat (“SMS”) dan data, Perseroan terus mengembangkan produk baru yang inovatif dengan harga yang kompetitif agar dapat mempertahankan keunggulan operasional dan meningkatkan profitabilitas.

Risiko Peraturan

Kegiatan usaha Perseroan bergantung kepada perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah/ otoritas regulator. Ketidakpatuhan untuk memenuhi persyaratan peraturan dapat mengakibatkan denda, sanksi atau pencabutan izin usaha. Pemerintah/ otoritas regulator dapat mengubah kebijakan yang terkait dengan telekomunikasi, teknologi informasi dan industri terkait. Perubahan peraturan atau kebijakan dapat secara langsung mempengaruhi strategi dan model usaha serta meningkatkan kompleksitas usaha dan biaya dalam melakukan usaha. Perseroan juga mungkin menghadapi situasi dimana peraturan yang ada belum mampu menciptakan arena bertanding yang sama bagi semua pelaku pasar. Perseroan terus mengikuti dan memperhatikan perubahan hukum, peraturan dan kebijakan regional yang berlaku dan menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan, regulator dan asosiasi telekomunikasi. Berperan aktif memberikan saran dan pandangan terhadap suatu perubahan peraturan kepada Pemerintah dengan mempertimbangan dampaknya bagi kemajuan industri telekomunikasi seluler, termasuk keuntungan bagi pelanggan dan operator. Memasukkan peraturan perundang-undangan ke dalam kebijakan dan prosedur Perseroan untuk mempertahankan hak bisnis Perseroan yang sah dan mendukung Perseroan untuk mencapai perkembangan jangka panjang yang sehat. Perseroan juga telah melakukan modifikasi dalam mengoperasikan dan menerapkan peningkatan sistem untuk memenuhi persyaratan peraturan baru maupun perubahan peraturan. Memperkuat fungsi compliance assurance di sisi pertahanan lini pertama dan lini kedua, seperti mengkaji ulang kebijakan Regulatory Compliance dan mengintegrasikan fungsi compliance assurance monitoring ke dalam Departemen Risk Management & Advisory (“RMA”) untuk terus mengevaluasi tingkat kepatuhan dengan masing-masing peraturan yang relevan.

Risiko Teknologi Informasi dan Keamanan Siber

Keamanan siber dan privasi data saat ini menjadi isu utama bagi pelanggan dan industry. Serangan siber dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memberikan layanan kepada pelanggan dan/ atau gagal melindungi data mereka. Kegagalan penerapan sistem baru bias berdampak pada pelanggan, pendapatan, biaya dan reputasi. Perseroan juga menghadapi risiko gangguan atau kehilangan pada jaringan infrastruktur akibat bencana alam atau kejadian tak terkendali lainnya. Perseroan berkomitmen untuk memastikan privasi, integritas dan ketersediaan data pelanggan. Upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keamanan informasi mencakup pembentukan departemen khusus untuk pengelolaan keamanan sistem. Perseroan juga telah menginvestasikan teknologi pendukung keamanan informasi, serta telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 terkait perlindungan data pelanggan dari lembaga yang berwenang. Perseroan telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur yang meliputi kelanjutan modernisasi jaringan, peningkatan kapasitas jaringan serta pembangunan jaringan baru bersamaan dengan perencanaan penggunaan biaya yang efisien untuk meminimalkan dampak dari keusangan teknologi. Perseroan menerapkan metodologi program dan proyek terstandar dalam transformasi teknologi informasi untuk meyakini proses yang berkualitas dan meningkatkan kepastian hasil program. Perseroan juga melakukan pengujian secara seksama untuk pengembangan-pengembangan sistem yang ada, khususnya untuk memberikan solusi yang dihadapi pelanggan sebelum sistem go-live. Perseroan telah menerapkan kerangka manajemen yang menjamin kelangsungan layanan kepada pelanggan, serta kelangsungan operasional jika terjadi gangguan layanan akibat bencana alam (banjir, gempa bumi, dll) atau kejadian serupa lainnya. Proses ini mencakup Analisis Dampak Bisnis, perumusan Rencana Pemulihan Bencana dan Rencana Kesiambungan Bisnis. Perseroan juga bekerja sama dengan mitra bisnis dengan tujuan yang sama terhadap kelangsungan Perseroan sebagai bisnis melalui perjanjian operasi bisnis dan penjaminan layanan. Untuk meminimalkan risiko keuangan, Perseroan diasuransikan terhadap risiko terhadap aset tetapnya, kerugian finansial yang mengakibatkan gangguan bisnis dan risiko terkait lainnya.

Risiko Pihak Ketiga

Perseroan melakukan perubahan yang cukup besar terhadap proses pembelian barang/ jasa yang strategis dan kemitraan di area jaringan, teknologi informasi dan komersial. Hal ini meningkatkan risiko ketergantungan terhadap pihak ketiga/ mitra kerja yang pada akhirnya dapat membebani Perseroan. Perseroan telah menunjuk

unit-unit yang bertanggung jawab untuk fokus pada pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga dan mitra dalam rangka merumuskan strategi kemitraan yang jelas dan berjangka panjang. Ini membantu memastikan pilihan mitra strategis yang tepat, kesepakatan komprehensif dan aman, pelayanan yang baik dan pemantauan mitra kerja secara terstruktur.

Risiko Likuiditas dan Kredit

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perseroan menghadapi risiko kredit terutama dari piutang dan investasi bersih dalam sewa guna usaha. Perseroan mengelola risiko kredit dengan memantau reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat pada setiap pihak lawan. Perseroan juga menetapkan persyaratan dan ketentuan umum dalam hal fasilitas kredit kepada pelanggan, *dealer*/distributor, dan mitra.

Risiko Sumber Daya Manusia

Kehilangan beberapa atau seluruh eksekutif/ karyawan kunci atau ketidakmampuan untuk menarik atau mempertahankan sumber daya manusia yang bertalenta (*talent people*) dapat secara material dan berdampak buruk terhadap usaha Perseroan. Perseroan terus berinvestasi dalam kemampuan sumber daya manusia yang ada dan membangun kemampuan Perseroan melalui perekrutan tenaga profesional dan talenta muda (*young talent*). Untuk mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia bertalenta, Perseroan melakukan penilaian kemampuan berkala di area unit yang kritis dan merancang peta jejak (*road map*) pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur untuk mengisi kesenjangan atas keterampilan baru dan berkembang yang dibutuhkan.

Risiko investasi atau aksi korporasi

Perseroan memenuhi standar peraturan yang berlaku dengan selalu memantau perubahan-perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Perseroan menyampaikan transaksi-transaksi yang signifikan dan laporan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Risiko Pasar

Kegiatan Perseroan menghadapi berbagai risiko pasar, seperti risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing telah mempengaruhi imbal hasil usaha Perseroan karena beberapa utang Perseroan dan pengeluaran barang modal didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat sementara sebagian besar pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah. Perseroan juga terkena risiko suku bunga melalui dampak perubahan suku bunga terhadap kewajiban berbunga. Suku bunga untuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi selama periode pinjaman. Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivative seperti kontrak opsi *call spread* untuk melindungi eksposur risiko dari selisih kurs. Perseroan melakukan kontrak swap suku bunga untuk melakukan lindung nilai terhadap pinjaman bunga valuta asing dari pergerakan tingkat suku bunga.

Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

Perseroan akan menyesuaikan struktur komposisi utang, dimana komposisi struktur mata uang dari utang disesuaikan dengan pendapatan Perseroan. Selain hal tersebut utang diharapkan didanai dari investor lokal. Perseroan juga melakukan kontrak lindung nilai atas kewajiban-kewajiban keuangan. Perseroan melakukan restrukturisasi biaya dengan meninjau perjanjian-perjanjian yang penting bagi Perseroan. Perseroan juga mengubah model pengadaan yang lebih efektif dan efisien. Perseroan senantiasa konsisten dan inovatif dalam mengeluarkan produk-produk yang diminati pelanggan untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan akan menggunakan upaya hukum yang dimilikinya untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Mitigasi yang dilakukan Perseroan adalah tetap mengikuti perkembangan kebijakan Pemerintah, berperan aktif memberikan pandangan dan saran terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut serta melakukan inovasi atas peluang dan tantangan bisnis yang timbul dari kebijakan tersebut, misalnya ikut andil dalam pembangunan jaringan di area-area non-komersial melalui pemanfaatan dana *Universal Service Obligation* ("USO") dari pemerintah.

Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Mitigasi yang dilakukan Perseroan adalah memastikan layanan dari para mitra kerja terkelola dengan baik dengan memperkuat kesepakatan yang komprehensif dan aman yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian kontrak serta melakukan pemantauan mitra kerja secara terstruktur.

n. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal ("SPI") di Perseroan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, untuk meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan dan menjamin efektivitas dan efisiensi operasional. Sistem ini juga mendukung kehandalan pelaporan keuangan, kelayakan pengendalian operasional maupun keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan SPI, Perseroan mengadopsi konsep tiga lini pertahanan yang merupakan implementasi dari strategi pengendalian yang sejalan dengan kerangka *Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO") – *Internal Control Framework*.

Berikut penerapan Pengendalian Internal di Perseroan yang mengacu pada COSO:

- Lingkungan Pengendalian

Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

- Penilaian Risiko dan Pengelolaan Risiko

Direksi telah menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengantisipasi dan menanggapi kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan risiko secara baik.

- Kegiatan Pengendalian

Kebijakan dan prosedur bagi unit-unit bisnis utama dan unit-unit pendukung telah disusun serta disetujui oleh Direksi yang secara berkala ditinjau dan diperbarui oleh unit kerja terkait.

- Informasi dan Komunikasi

Telah tersedia prosedur mengenai pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

- Pemantauan

Direksi, Pejabat Perseroan dan Unit Audit Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan operasional, termasuk evaluasi secara berkala.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perseroan secara rutin melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilaksanakan setiap tahun terhadap kelayakan sistem pengendalian internal. Hasil penilaian menjadi pertimbangan saat memberi rumusan final pada pengungkapan di Pernyataan Tahunan mengenai Pengendalian Internal, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur.

Penilaian didasarkan pada berbagai aspek, yaitu:

No	Aspek	Penilaian
1.	Lingkungan Pengendalian	Integritas dan Nilai-nilai Etika, Nilai Strategis Dewan Direksi, Filosofi Manajemen dan Gaya Kepemimpinan, Struktur Organisasi, Komitmen terhadap Kompetensi, Wewenang dan Tanggungjawab, Sumber Daya Manusia
2.	Penilaian Risiko dan Pengelolaan Risiko	Struktur Organisasi Pengelolaan Risiko, Pengelolaan Risiko Bisnis, Nilai-nilai Tujuan Bisnis, Pengidentifikasian dan Analisis Risiko Bisnis, Pengelolaan Perubahan
3.	Kegiatan Pengendalian	Kebijakan dan Prosedur, Pembagian Tugas dan Tanggungjawab, Pemantauan Tujuan, Pengadaan, Pengelolaan Aset Tetap, Teknologi Informasi
4.	Kualitas dan Ketepatan Waktu Informasi	Kualitas dan Ketepatan Waktu Informasi, Kontrol terhadap Informasi, Keandalan Teknologi Informasi dan Sistem Jaringan, Pengelolaan dan Komunikasi, Komunikasi ke Direksi, Komunikasi dengan Pihak Luar, dan Pemantauan Berkelanjutan
5.	Pemantauan	Penilaian secara Independen, Pelaporan Kesenjangan, Pengukuran Kinerja, dan hal Lainnya

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang handal dan efektif serta berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Audit Internal mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perseroan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dan dipantau pelaksanaannya untuk memastikan SPI berjalan secara efektif. Direksi dan Pejabat Perseroan memiliki komitmen untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Audit Internal.

Dalam rangka memperkuat SPI, khususnya untuk mengendalikan *fraud*, Perseroan menerapkan strategi *antifraud* yang komprehensif. Permasalahan yang terkait dengan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

o. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Perseroan terus dikembangkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, Perseroan mempertajam program CSR agar semakin sesuai dengan bisnis utama Perseroan. Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan terdepan Indonesia, program CSR Perseroan difokuskan pada Respon dan Kesiapan Bencana dan Pendidikan. Program seperti *XL Future Leaders* (XLFL) tetap menjadi program unggulan; hal ini sekaligus merupakan dukungan nyata Perseroan terhadap komitmen pemerintah mewujudkan layanan pendidikan yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, penerima program pun diperluas ke kalangan pelajar SMA/SMK dan sederajat, setelah sebelumnya difokuskan pada kalangan pelajar perguruan tinggi, hal ini diwujudkan dalam *XL Axiata Youth Leadership Camp*, untuk para pemimpin muda pengelola organisasi sekolah.

Program CSR Perseroan juga tak lepas dari pesan utama Perseroan *“Building the Digital Nation”*. Tak hanya memastikan digitalisasi rangkaian perencanaan dan penyelenggaraan program, Perseroan juga dengan bangga meluncurkan Gerakan Donasi Kuota, suatu gerakan unik dan yang pertama di dunia. Pelaksanaan suatu kegiatan tak pernah lepas dari tantangan. Untuk CSR Perseroan pada tahun 2017, tantangan yang paling signifikan adalah dari segi perluasan penerima manfaat program. Namun, Perseroan yakin tantangan ini dapat diatasi dengan baik dan bahwa Perseroan akan terus mampu mendukung Indonesia mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Kegiatan usaha di semua bidang industri, tak dapat dipungkiri, menimbulkan dampak lingkungan dalam berbagai bentuk, mulai dari jejak karbon dari penggunaan kendaraan operasional, limbah kertas, hingga emisi gas rumah kaca. Dalam hal pemanfaatan energi listrik, jaringan listrik nasional masih bertumpu pada pembangkit bertenaga batu bara ataupun bahan bakar fosil. Pemerintah Republik Indonesia menargetkan sumber energi terbarukan harus berkontribusi sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025 kelak, namun proses memenuhi target penuh dengan tantangan. Bagi Perseroan, pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Setiap elemen masyarakat, tak terkecuali dunia usaha, harus turut mengambil tindakan menjaga lingkungan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Target/Rencana Kegiatan Tahun 2017 yang Ditetapkan Manajemen

- Menginspirasi generasi muda dan masyarakat untuk ikut melestarikan lingkungan
- Mengurangi konsumsi energi, listrik, dan air untuk optimalisasi operasi

Program dan kegiatan lingkungan Perseroan mengacu pada pilar Bumi & Lingkungan dan dituntun oleh tujuan keberlanjutan Perseroan, yaitu “Membangun Indonesia melalui Demokratisasi Teknologi”. Pelaksanaan program pun senantiasa beranjak dari kekuatan utama Perseroan di bidang teknologi bergerak. Hingga saat ini, berbagai program telah dirancang dan diimplementasikan, mulai dari prakarsa BTS Hijau sampai dengan kegiatan menggalang kesadaran lingkungan.

BTS Hijau

Base Transceiver Station (BTS) adalah bagian penting infrastruktur layanan Perseroan. Kini, perkembangan teknologi memungkinkan hadirnya BTS ramah lingkungan yang memiliki fitur optimalisasi pendingin yang mampu menghemat konsumsi energi. BTS yang lebih modern juga meningkatkan daya saing Perseroan dengan menghemat total cost ownership. Kegiatan yang telah dilakukan semenjak inisiatif ini diluncurkan adalah:

- Penggunaan *intelligent ventilation cooling system* (IVS) yang meringankan kerja AC dan mengurangi waktu pengoperasian AC hingga 30%.
- Penggabungan beberapa tipe BTS menjadi satu yang berhasil menekan konsumsi energi hingga 60%. Penggabungan ini, disebut juga BTS Single RAN, memungkinkan infrastruktur Perseroan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi gawai ke depan.
- Modernisasi jaringan, menghemat penggunaan energi sampai dengan 50%.
- Penggunaan Hybrid System Charge Discharge (DCC) untuk BTS yang berada di daerah tanpa aliran listrik. Pasokan daya utama BTS dihasilkan oleh baterai; generator solar disiagakan untuk mengisi baterai hanya pada saat dibutuhkan. Dengan DCC, generator dioperasikan tidak lebih dari 11 jam sehari dan mengurangi konsumsi solar sebesar 54% dibandingkan sebelumnya.
- Pemanfaatan Refrigerant R410 untuk mendinginkan BTS. Sistem R410 yang mengubah pembuangan panas menjadi dingin membantu mencegah kerusakan lapisan ozon. Tidak hanya digunakan di BTS, R410 juga diterapkan di gedung perkantoran Perseroan

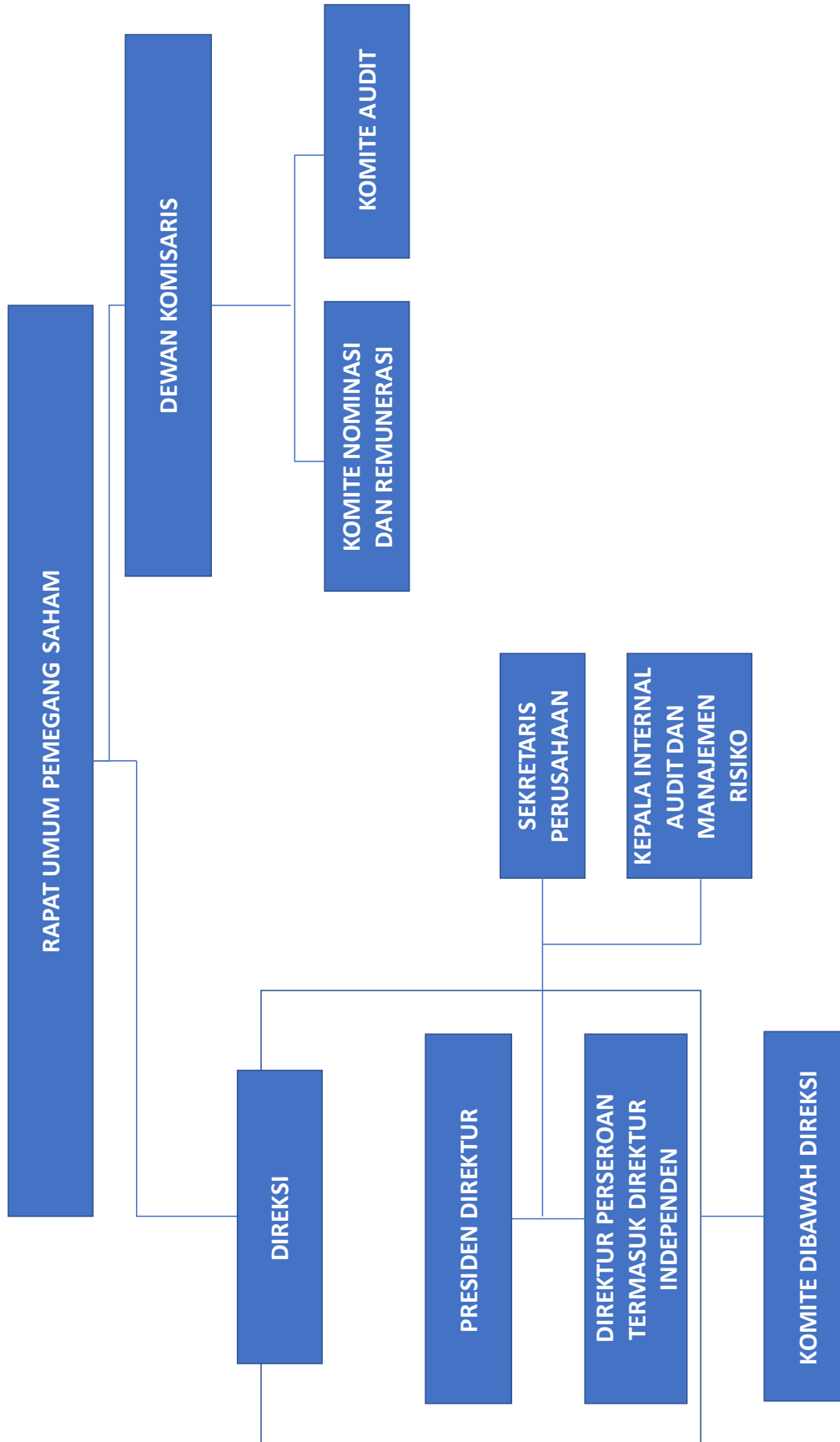
Kegiatan peduli lingkungan hasil inisiatif generasi muda yang dibina melalui program *XL Future Leaders* (XLFL):

- Pipet Kite (Kalimantan Barat).
Sampah plastik dari bahan Polypropylene sangat sukar diurai. Bahan ini digunakan antara lain dalam pembuatan sedotan yang sangat umum digunakan konsumen tanpa menyadari efek limbah dan lingkungan setelah usai digunakan. Program “Pipet Kite” di Pontianak berupaya mengajak masyarakat setempat mengubah kebiasaan menggunakan sedotan plastik dan beralih ke sedotan bambu. Program mengajarkan cara pembuatan hingga pembersihan sedotan berbahan ramah lingkungan ini. Dimulai pada bulan September, “Pipet Kite” telah menjangkau 200 orang pada tahun 2017 (November).
- Gayota (Sulawesi Selatan).
Petani garam di Jalaponte memiliki lahan yang luas, namun tidak diimbangi oleh hasil yang maksimal baik dari segi volume produksi maupun nilai ekonomi. Penyebabnya adalah pengetahuan petani garam yang masih kurang memadai mengenai proses produksi dan pengemasan yang baik. Melalui XLFL Makassar, Perseroan membantu mengajarkan proses pembuatan garam sodium, proses pengepakan yang higienis, dan membantu dalam hal perizinan dan pemasaran untuk menciptakan nilai tambah produk petani garam.
- Nanny Pot (Jakarta)
Secara global, penjualan hasil kebun rumahan tumbuh 6% per tahun. Pada tahun 2016 saja, pertumbuhan bahkan mencapai 9% atau sampai dengan nilai Rp280 miliar. Hal ini didorong oleh kebutuhan konsumen

yang tinggi terhadap produk sayur-mayur, sementara lahan tanam kian menyempit. XL Future Leaders Jakarta bekerja sama dengan Robin Herb berinovasi membuat tanaman hidroponik mini “Nanny Pot” menggunakan barang daur ulang sehingga harga produk lebih terjangkau. “Nanny Pot” juga membuat aplikasi yang memudahkan konsumen memantau perkembangan tanamannya dengan mudah

- **Creative Generation Recycle (Bengkulu)**
Di Kendari, bekeja sama dengan Gerakan Kendari Mengajar, Perseroan melalui XLFL hendak membantu meningkatkan taraf hidup anak-anak kampung pemulung Lembah Harapan. Untuk itu, diadakan pelatihan bercocok tanam hidroponik menggunakan limbah botol daur ulang. Sampai hari ini, sebanyak 160 tanaman telah dibudidayakan.
- **Sasi Beta (Ambon) dan Mider (Lampung)**
Industri wisata yang kian marak belakangan ini tak dapat dipungkiri turut membawa dampak lingkungan, termasuk dalam hal peningkatan volume sampah. Masyarakat di tempat tujuan wisata pun dituntut siap mengantisipasi hal ini. Untuk itu, Perseroan melalui XLFL Ambon dan Lampung berinisiatif mengadakan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah seta promosi pariwisata bagi kaum muda di kedua lokasi. Di Ambon, kegiatan ini difokuskan di objek wisata Morella, dengan nama program “Sasi Beta”. Di Lampung, kegiatan berlangsung di Desa Wisata Kunjir dengan nama “Mider”.
- **Jangan Dibuang (Semarang)**
XLFL Semarang menggalang kesadaran mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP) untuk mengolah potensi ekonomi limbah kertas. Hal ini didasarkan pada riset yang menyatakan sebanyak 46% mahasiswa UNDIP tidak mengetahui bahwa sisa kertas skripsi dan makalah mereka bisa bernilai. Bekerja sama dengan komunitas pengemudi ojek kampus untuk menjemput sampah, sebanyak 100 kg sampah berhasil dikumpulkan dalam periode Oktober dan November 2017.
- **Gifood (Yogyakarta)**
Gifood adalah sebuah platform untuk berbagi makanan, yang terbuka untuk individu, kantor, restoran, perusahaan dan hotel. Aplikasi ini menghubungkan antara yang berlebih dengan yang kekurangan. Program ini didasari karena melihat begitu banyak yang berlebih makanan dan tidak termakan hingga sampah makanan mengganggu lingkungan. Program ini selain menciptakan sampah makanan, juga menumbuhkan lingkungan sosial yang positif yang didasari rasa saling Berbagi.
- **Climate Ranger (Yogyakarta)**
Emisi karbon yang berlebihan, membuat masyarakat perlu disadarkan tentang perlunya manajemen karbon secara pribadi, dan salah satu cara yang paling efektif adalah lewat Pendidikan, bahkan Pendidikan usia dini. Climate Ranger merupakan pendidikan bagaimana menanamkan secara sederhana emisi karbon dan bagaimana peran serta masyarakat, lewat aplikasi permainan yang di sematkan di komputer, Program dilakukan di sekolah Dasar di Yogyakarta. Program ini dilakukan dengan harapan sejak dini masyarakat dapat mengenal emisi karbon dan berpartisipasi dalam mengurangnya. Program ini berkerjasama dengan YFCC (Youth for Climate Change).
- **Listrik-Ku (Surabaya)**
Aplikasi yang menolong masyarakat memonitor penggunaan listrik yang dihubungkan dengan telepon pintar. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, total penggunaan listrik tahun 2016 mencapai 216 Terra Watt Hour (TWh) dan sector perumahan 94 Twh. Diharapkan dengan konsumen mampu memonitor penggunaan listrik, mampu menekan angka penggunaan energi.
- **Sisa Kain (Manado)**
Sisa Kain adalah sebuah social-eco-preneur project yang bertujuan untuk mengurangi limbah kain dipasar 45 Manado, Sisa kain yang dibuang dijadikan tas yang bisa dijual belikan. Dengan melatih Ibu-ibu dan anak muda di Panti Asuhan dr. Lucas Manado, penjualan dari barang tersebut akan membantu kehidupan Panti Asuhan, sekaligus mengurangi sisa kain yang menjadi tumpukan sampah di pasar.
- **DariBotol (Makassar)**
#DariBotol ditujukan untuk anak-anak jalanan untuk merubah sampah botol menjadi hal yang lebih bernilai untuk dijual. Dengan berkejasama dengan KPAJ (Komunitas Pecinta Anak Jalanan) Makassar. #DariBotol bertujuan untuk mengurangi sampah yang tidak terurai sekaligus meningkatkan kreatifitas dan pendapatan.
- **CGR (Kendari)**
CGR project membimbing anak SMA di Kendari untuk menggunakan sampah botol plastik untuk sarana tanaman hidroponik juga masyarakat pemulung di Lembah Harapan. Program ini berkerjasama dengan SISPALA SMAN 4 Kendari dengan Gerakan Kendari Mengajar.

p. Struktur Organisasi



M. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Jabatan

Kelompok Jabatan	30 Juni 2018	2017
Presdir	1	1
Direktur	4	5
Chief	3	3
Group Head	38	41
Head	138	151
Lead	13	9
Staff	1.474	1.442
Jumlah	1.671	1.652

Kelompok Jabatan	2016	2015
PresDir	1	1
CxO	9	8
VP Level	27	20
GM Level	113	100
Manager Level	684	680
Supervisor Level	577	732
Staff	481	492
Jumlah	1.892	2.033

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	30 Juni 2018	2017	2016	2015
SMA/SMU/Kejuruan	5	5	16	30
D1 (Diploma 1)	3	4	4	6
D2 (Diploma 2)	1	1	1	1
D3 (Diploma 3)	155	158	205	228
D4 (Diploma 4)	7	6	5	5
S1 (Strata 1) / BSC	1.337	1.317	1.473	1,579
S2 (Strata 2)	163	161	186	183
S3 (Strata 3) / PhD	-	-	2	1
Jumlah	1,671	1.652	1.892	2.033

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia

Usia	30 Juni 2018	2017	2016	2015
<25	74	79	112	81
25 – 30	321	312	354	344
30 – 35	381	401	459	549
35 – 40	443	441	478	528
40 – 45	302	277	320	365
45 – 50	124	115	142	136
>50	26	27	27	30
Jumlah	1.671	1.652	1.892	2.033

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 Juni 2018	2017	2016	2015
Sales	731	693	649	711
Finance	231	231	181	199
Teknik	362	345	355	368
IT	130	130	222	222
Lain-lain	217	253	485	533
Jumlah	1.671	1.652	1.892	2.033

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Lokasi

Lokasi	30 Juni 2018	2017	2016	2015
Jabodetabek	1.436	1.427	1.645	1638
Sumatera	63	58	66	99
Jawa Barat	49	50	52	75
Jawa Tengah & DIY	19	19	22	45
Jawa Timur	43	41	44	64
Bali & Nusa Tenggara	16	15	19	30
Kalimantan	12	13	14	35
Sulawesi, Maluku, Papua	33	29	30	47
Jumlah	1.671	1.652	1.892	2.033

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	30 Juni 2018	2017	2016	2015
Permanen	1.463	1.469	1.710	1.788
Kontrak – <i>Expatriat</i>	31	34	31	26
Kontrak	177	149	151	219
Jumlah	1.671	1.652	1.892	2.033

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 31 tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kebangsaan	No. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	No. Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS") (KITAS/E-KITAS)
1.	Abhijit Jayant Navalekar	Inggris	KEP.017401/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 6 Maret 2018. Berlaku sampai dengan 17 April 2019.	2C21JE4487-S tanggal 18 April 2018. Berlaku sampai dengan 17 April 2019.
2.	Alfons Eric Bosch Sansa	Spanyol	KEP.032233/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 23 April 2018. Berlaku sampai dengan 6 Maret 2019.	2C21JE6383-S tanggal 22 Mei 2018. Berlaku sampai dengan 4 Maret 2019.
3.	Amit Panda	India	KEP.064843/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 2 Agustus 2018 Berlaku sampai dengan 21 September 2019.	2C21JE2038AS tanggal 22 September 2018. Berlaku sampai dengan 21 September 2019.
4.	Pedro Miguel Freire Custodio	Portugal	KEP.034252/MEN/B/IMTA/2018 tanggal 26 April 2018. Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal tanda masuk.	2C11JE5094-S tanggal 20 Mei 2018. Berlaku sampai dengan 20 Mei 2019.
5.	Dheeraj Kumar	India	KEP.70425/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 15 September 2017. Berlaku sampai dengan 30 Oktober 2018.	2C21JE2647AR tanggal 12 Oktober 2017. Berlaku sampai dengan 30 Oktober 2018.
6.	Anish Madan	India	KEP.70413/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 15 September 2017. Berlaku sampai dengan 28 Oktober 2018.	2C21JE3537AR tanggal 29 Oktober 2017. Berlaku sampai dengan 28 Oktober 2018.

No	Nama	Kebangsaan	No. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	No. Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS") (KITAS/E-KITAS)
7.	April Bautista Cabello	Filipina	KEP.027307/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 9 April 2018. Berlaku sampai dengan 31 Mei 2019.	2C21JE6897-S tanggal 25 Mei 2018. Berlaku sampai dengan 31 Mei 2019.
8.	Azmarin Bin Johari	Malaysia	KEP.064844/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 2 Agustus 2018. Berlaku sampai dengan 30 September 2019.	2C21JE1954AS tanggal 24 September 2018. Berlaku sampai dengan 30 September 2019.
9.	Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin	Malaysia	KEP.055298/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 11 Juli 2018. Berlaku sampai dengan 29 Agustus 2019.	2C21JE0027AS tanggal 10 Agustus 2018. Berlaku sampai dengan 29 Agustus 2019.
10.	Salvador Guzman Herrera	Meksiko	KEP.90601/MEN/B/IMTA/2017 tanggal 23 November 2017. Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal tanda masuk.	2C11JE0735-S tanggal 15 Januari 2018. Berlaku sampai dengan 15 Januari 2019.
11.	David Elliott Ulmer Jr	Amerika Serikat	KEP.91807/MEN/B/IMTA/2017 tanggal 24 November 2017. Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal tanda masuk.	2C11JE0823-S tanggal 22 Januari 2018. Berlaku sampai dengan 22 Januari 2019.
12.	David Arcelus Osos	Spanyol	KEP.89293/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 16 November 2017. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.	2C21JE5622AR tanggal 11 Desember 2017. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.
13.	Mohamed Dilshard Anzary	Sri Lanka	KEP.90225/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 22 November 2017. Berlaku sampai dengan 24 November 2018.	2C21JE4592AR tanggal 25 November 2017. Berlaku sampai dengan 24 November 2018.
14.	Muhammad Farooq	Pakistan	KEP.063640/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 30 Juli 2018. Berlaku sampai dengan 25 September 2019.	2C21JE2045AS tanggal 26 September 2018. Berlaku sampai dengan 25 September 2019.
15.	Georgios Bourazanis	Yunani	KEP.052611/MEN/B/IMTA/2018 tanggal 3 Agustus 2018. Berlaku sampai dengan 3 Agustus 2019.	2C11JE6913-S tanggal 20 Juli 2018. Berlaku sampai dengan 20 Juli 2019.
16.	Ho Swee Keong Bernard	Malaysia	KEP.89124/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 16 November 2017. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.	2C21JE5734AR tanggal 12 Desember 2017. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

No	Nama	Kebangsaan	No. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	No. Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS") (KITAS/E-KITAS)
17.	Indar Singh Dhalawal	Malaysia	KEP.010903/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 15 Februari 2018. Berlaku sampai dengan 13 April 2019.	2C21JE2525-S tanggal 7 Maret 2018. Berlaku sampai dengan 13 April 2019.
18.	Linda Sessa	Kroasia	KEP.78579/MEN/B/IMTA/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Berlaku selama 11 bulan sejak tanggal tanda masuk.	2C11JE1514AR tanggal 21 November 2017. Berlaku sampai dengan 21 Oktober 2018.
19.	Christopher Marco Castanos Hildago	Filipina	KEP.035957/MEN/B/IMTA/2018 tanggal 2 Mei 2018. Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal tanda masuk.	2C11JE5394-S tanggal 29 Mei 2018. Berlaku sampai dengan 29 Mei 2019.
20.	Mark Jefferson Chua Go	Filipina	KEP.008273/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 5 Februari 2018. Berlaku sampai dengan 11 Maret 2019.	2C21JE1920-S tanggal 20 Februari 2018. Berlaku sampai dengan 11 Maret 2019.
21.	Masdiana binti Sulaiman	Malaysia	KEP.035314/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 30 April 2018. Berlaku sampai dengan 6 Juni 2019.	2C21JE5711-S tanggal 15 Mei 2018. Berlaku sampai dengan 6 Juni 2019.
22.	Kirill Mankovski	Belarus	KEP.032215/MEN/B/IMTA/2018 tanggal 23 April 2018. Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal tanda masuk.	2C11JE5390-S tanggal 29 Mei 2018. Berlaku sampai dengan 29 Mei 2019.
23.	Allan Bonke	Denmark	KEP.93589/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 5 Desember 2017. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.	2C21JE0249-S tanggal 9 Januari 2018. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.
24.	Pradeep Krishnan Kutty	India	KEP.063638/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 30 Juli 2018. Berlaku sampai dengan 23 Agustus 2019.	2C21JE0445AS tanggal 21 Agustus 2018. Berlaku sampai dengan 23 Agustus 2019.
25.	Pushpendra Kumar	India	KEP.90602/MEN/B/IMTA/2017 tanggal 23 November 2017. Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal tanda masuk.	2C11JE0371-S tanggal 7 Januari 2018. Berlaku sampai dengan 7 Januari 2019.
26.	Javier Sanchez Nieto	Spanyol	KEP.054562/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 9 Juli 2018. Berlaku sampai dengan 22 Agustus 2019.	2C21JE8953-S tanggal 20 Juli 2018. Berlaku sampai dengan 22 Agustus 2019.

No	Nama	Kebangsaan	No. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	No. Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS") (KITAS/E-KITAS)
27.	Robert Edward Langton	Inggris	KEP.023201/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 26 Maret 2018. Berlaku sampai dengan 10 Mei 2019.	2C21JE4759-S tanggal 25 April 2018. Berlaku sampai dengan 10 Mei 2019.
28.	Sebastian Jammer	Jerman	KEP.052609/MEN/B/IMTA/2018 tanggal 3 Juli 2018. Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal tanda masuk.	2C11JE6781-S tanggal 23 Juli 2018. Berlaku sampai dengan 23 Juli 2019.
29.	Waqas Malik	Pakistan	KEP.89292/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 16 November 2017. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.	2C21JB2116-R tanggal 6 Desember 2017. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.
30.	Oral Mithat	Turki	KEP.063639/MEN/P/IMTA/2018 tanggal 30 Juli 2018. Berlaku sampai dengan 9 September 2019	2C21JE0594AS tanggal 24 Agustus 2018. Berlaku sampai dengan 9 September 2019.
31.	Feiruz Ikhwan bin Abdul Malek	Malaysia	KEP.052610/MEN/B/IMTA/2018 tanggal 3 Juli 2018. Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal tanda masuk.	2C11JE7387-S tanggal 7 Agustus 2018. Berlaku sampai dengan 7 Agustus 2019.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Perubahan dunia usaha yang terus terjadi dan perkembangan teknologi yang pesat menuntut agar kompetensi karyawan selalu diasah secara terus menerus, menyeluruh, dan terarah. Pelatihan dan pengembangan karyawan juga harus menopang tujuan bisnis, namun tetap dengan menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan agar pengetahuan dapat disampaikan dengan baik. Untuk itu, Perseroan melalui divisi *People Development* telah menyusun kerangka pengembangan karyawan berikut ini.

Pada tahun 2017, desain pelatihan dan pengembangan kompetensi merujuk pada Rencana Bisnis Perseroan 2017, *leaders' feedback*, perbandingan terhadap kebutuhan bisnis di masa mendatang, dan 13 kompetensi yang menjadi syarat bagi karyawan Perseroan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2017 dilakukan melalui tatap muka secara langsung (*in-class*), *Virtual Class*, dan aplikasi pembelajaran *online* (Lynda.com), termasuk aplikasi e-LMS (*Electronic Learning Management System*) yang terintegrasi dengan program HC lain, yaitu Pengelolaan Talent, Pengelolaan Kinerja, dan Program Karier. Pembelajaran *online* dapat diakses melalui perangkat bergerak dari manapun dan kapanpun, dan menawarkan beragam topik. Selain itu, pelatihan di Perseroan juga memadukan pendekatan pembelajaran mandiri, *coaching*, *buddying & inspiring session*; serta pembelajaran melalui penugasan. Pendekatan ini secara holistik menyentuh aspek pengembangan pribadi, pengembangan berbasis edukasi, pengembangan berbasis hubungan dan interaksi, dan pengembangan berbasis pengalaman. Secara khusus, program pelatihan dan pengembangan tahun 2017 berfokus pada fungsi strategis di area TI, penjualan, pemasaran, kepemimpinan, dan digitalisasi yang secara langsung menjalankan inisiatif strategis perusahaan:

- TI (IT Standard (*IT Governance, Quality Strategy Development, Information Security Strategy*), IT Transformation (*Technology Trend & Business Change*), Digital Mastery (*Innovation, Data Science & Analytic, Application Development & Digital Touchpoint*))
- Penjualan: *Sales Retail, Sales Enterprise, Traditional Channel & Modern Channel*
- Pemasaran: *Product Management, Brand Management & Customer Management*
- Kepemimpinan: *9 Leadership Transformation*

- Digitalisasi: Program pelatihan digitalisasi dilakukan secara meluas untuk seluruh karyawan di semua jenjang organisasi Perseroan dan hendak menyentuh aspek cara pikir (*Digital Mindset*), sikap dan perilaku (*Digital Behavior/Attitude*), dan kepemimpinan (*Digital Leadership & Capability*).

Tujuan program ini adalah menyelaraskan cara pandang karyawan dengan manajemen mengenai kebijakan dan tujuan yang hendak diraih Perseroan di masa depan serta tentang industri digital secara umum. Program digitalisasi antara lain mencakup *Path Finder* untuk CxO, *Path Builder* untuk VP-GM, *Path Builder Fusion* untuk Manager, *I'm Ready Workshop* untuk staf, dan *Digital Jam* untuk seluruh karyawan.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan program sertifikasi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) di bidang Telekomunikasi. Beberapa skema sertifikasi yang sudah diraih oleh karyawan Perseroan di tahun 2017 antara lain: *RF Planner*, *Signaling Engineering & Traffic Engineering*.

Manajemen Talenta

Untuk menjamin keberlanjutan organisasi, Perseroan harus memastikan ketersediaan calon pemimpin perusahaan di berbagai lini. Perencanaan suksesi yang terstruktur pun didesain yang secara garis besar terdiri dari tahapan identifikasi, pengembangan, dan penempatan suksesi. Karyawan yang teridentifikasi sebagai bagian dari perencanaan suksesi akan mendapatkan percepatan pengembangan untuk memastikan pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk penempatan suksesi nya. Selain itu, pengelolaan talenta pun dikaitkan dengan penilaian kinerja untuk memastikan kesesuaian antara target-target pencapaian perusahaan dan penilaian kinerja karyawan.

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan berkomitmen mewujudkan kesejahteraan karyawan yang layak dan memberikan apresiasi yang adil sesuai dengan kinerja. Untuk itu, Perseroan telah membangun sistem remunerasi yang berfungsi memastikan Perseroan bisa menarik kandidat berkualitas, mempertahankan karyawan kunci, dan mendorong kinerja terbaik karyawan. Sistem remunerasi dirancang objektif dan sejalan dengan prestasi karyawan, jabatan, serta pengetahuan dan pengalaman karyawan. Hal ini terangkum dalam prinsip 3P, yaitu *Position*, *Person*, dan *Performance*. Untuk memastikan Perseroan senantiasa menawarkan remunerasi yang kompetitif, Perseroan mengikuti survei remunerasi dan melakukan analisis secara teratur terhadap perusahaan di industri sejenis. Dari segi komponen remunerasi, Perseroan menetapkan komposisi remunerasi tunai dan nontunai. Remunerasi tunai terdiri atas gaji pokok, tunjangan komunikasi dan transportasi, serta bonus tahunan. Perseroan juga memberikan insentif jangka panjang untuk seluruh karyawan, yang diberikan dalam bentuk tunai maupun saham. Program ini telah diperbarui sejak tahun 2016. Perseroan juga memiliki program *Let's Learn* untuk karyawan dan keluarganya yang tetap dilanjutkan pada tahun 2017. Sementara itu, remunerasi nontunai berbentuk asuransi kesehatan, tabungan pensiun dan pulsa yang dirancang memberikan rasa aman bagi karyawan. Lebih jauh lagi, sebagai apresiasi terhadap loyalitas dan dedikasi karyawan kepada Perseroan, Perseroan juga memastikan kebutuhan karyawan baik dari segi mental, fisik, dan keuangan tetap dipenuhi setelah memasuki masa purnabakti. Untuk itu, Perseroan memiliki program pensiun yang dilaksanakan dengan mengalokasikan kontribusi sebesar 4,5% untuk jaminan ketenagakerjaan dan 7% untuk dana pensiun Manulife dan BPJS Pensiun dari gaji pokok karyawan. Selain itu, ada pula program-program persiapan pensiun bagi karyawan.

Perseroan memiliki Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja XL Axiata yang memiliki aktivitas mempromosikan keputusan perusahaan yang berdampak kepada kepentingan karyawan kepada anggota serikat pekerja, memberikan masukan atau pendapat secara kolektif dari karyawan yang bergabung di Serikat Pekerja yang biasanya berhubungan dengan kebijakan untuk karyawan. Manajemen berupa hubungan Industrial yang terjadi di dalam perusahaan terkait dengan kebijakan bagi karyawan.

Perseroan juga memiliki hubungan industrial yang baik dan erat dengan serikat pekerja dalam rangka menciptakan suasana kerja yang baik, meningkatkan jaminan kerja bagi karyawan dan memastikan kelangsungan usaha yang berkesinambungan. Perseroan memandang serikat pekerja sebagai mitra dalam mengembangkan sumber daya manusia.

N. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

O. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS VENTURA BERSAMA DAN PEMEGANG SAHAM

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Ventura Bersama dan pemegang saham:

Nama	Perseroan	All	OIS
Muhammad Chatib Basri	PK	-	-
Yasmin Stamboel Wirjawan	KI	-	-
Muliadi Rahardja	KI	-	-
Peter John Chambers	KI	-	-
Julianto Sidarto	KI	-	-
Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim	K	-	-
Vivek Sood	K	-	-
Kenneth Shen	K	-	-
David Robert Dean	K	-	-
Dian Siswarini	PD	-	-
Yessie Dianty Yosetya	DI	-	K
Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin	D	-	-
Allan Bonke	D	-	-
Abhijit Jayant Navalekar	D	-	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris
 PD : Presiden Direktur
 DI : Direktur Independen
 D : Direktur
 OIS : PT One Indonesia Synergy
 All : Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.

P. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 14 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dan diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang

ditunjuk oleh Perseroan, All merupakan pemegang 66,36% saham Perseroan dan berkedudukan di Level 5, Corporate Headquarters, Axiata Tower, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia dengan No. Telepon (+603) 22638888 dan No. fax (+603) 22638822.

Riwayat Singkat

All didirikan berdasarkan Corporate Certificate No. 364736-V tanggal 25 Oktober 1995, dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. All merupakan anak usaha yang 100% sahamnya dimiliki oleh Axiata Group Berhad melalui Axiata Investments (Labuan) Limited. Bidang usaha All adalah sebagai *holding* dalam investasi sementara itu kegiatan usaha utama Axiata Group Berhad adalah di bidang investasi dan penyediaan layanan teknis serta manajemen berskala internasional dengan bentuk investasi berupa Perusahaan Anak, *joint venture* dan *associates*.

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Informasi struktur permodalan dan pemegang saham All pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal MYR1,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah (MYR)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Axiata Investments (Labuan) Limited	100.000	100.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	100

Susunan Pengurus

Susunan pengurusan All pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direktur: Vivek Sood

Direktur: Tan Gim Boon

Direktur: Suryani binti Hussein

Q. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

a. Tinjauan Umum

Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia, melalui jangkauan jaringan dan layanan yang luas di seluruh Indonesia, Perseroan menyediakan layanan bagi pelanggan ritel dan menawarkan solusi bisnis untuk pelanggan korporat. Layanan-layanan ini meliputi Data, Percakapan, SMS, dan layanan telekomunikasi lainnya. Perseroan mengoperasikan jaringan pada teknologi GSM 900/DCS, 1800 dan IMT-2000/3G.

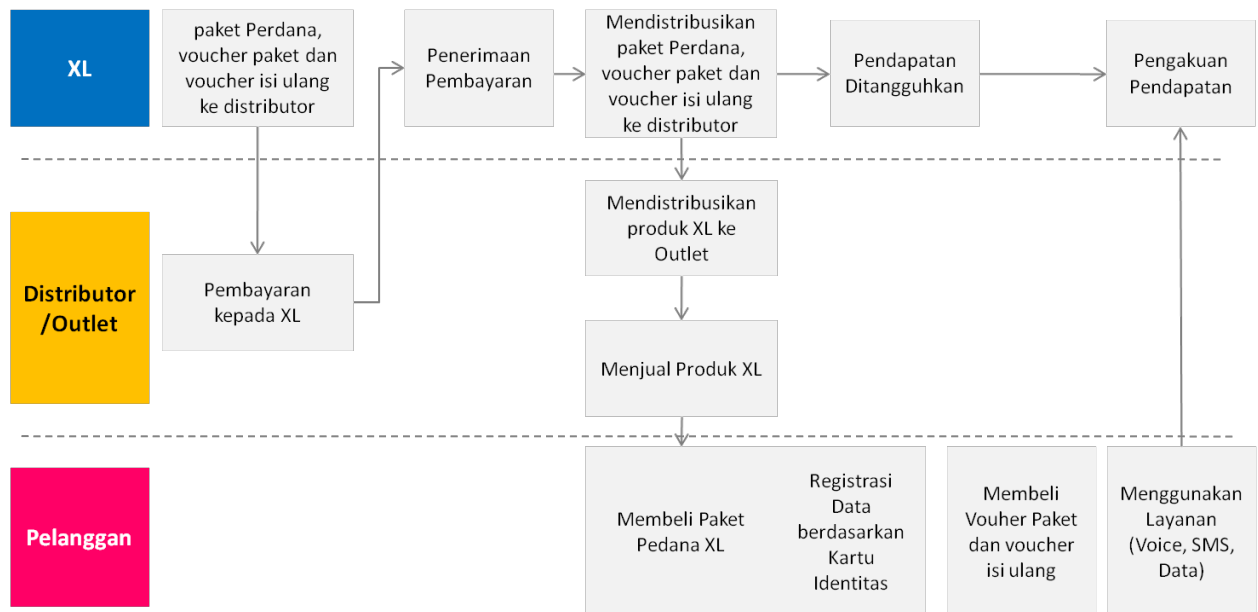
Perseroan pada prinsipnya menyelenggarakan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak selular, Jasa Akses Internet ("ISP"), Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ("JARTUP"), Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP"), Jasa Interkoneksi Internet ("NAP") dan Jaringan Tetap Lokal *Packet Switched* ("JARTAPLOK *Packet Switched*").

Perseroan terus menyediakan kualitas layanan data terbaik bagi pelanggan dengan meluncurkan dan meningkatkan jaringannya. Jumlah BTS Perseroan telah mencapai 111.786 BTS dengan layanan 4G-LTE yang saat ini tersedia di hampir 380 kota dan wilayah Indonesia dengan hampir 25.000 4G BTS. Perseroan terus berinovasi dan merupakan operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang meluncurkan 4,5G Siap dengan spektrum 1.800 MHz.

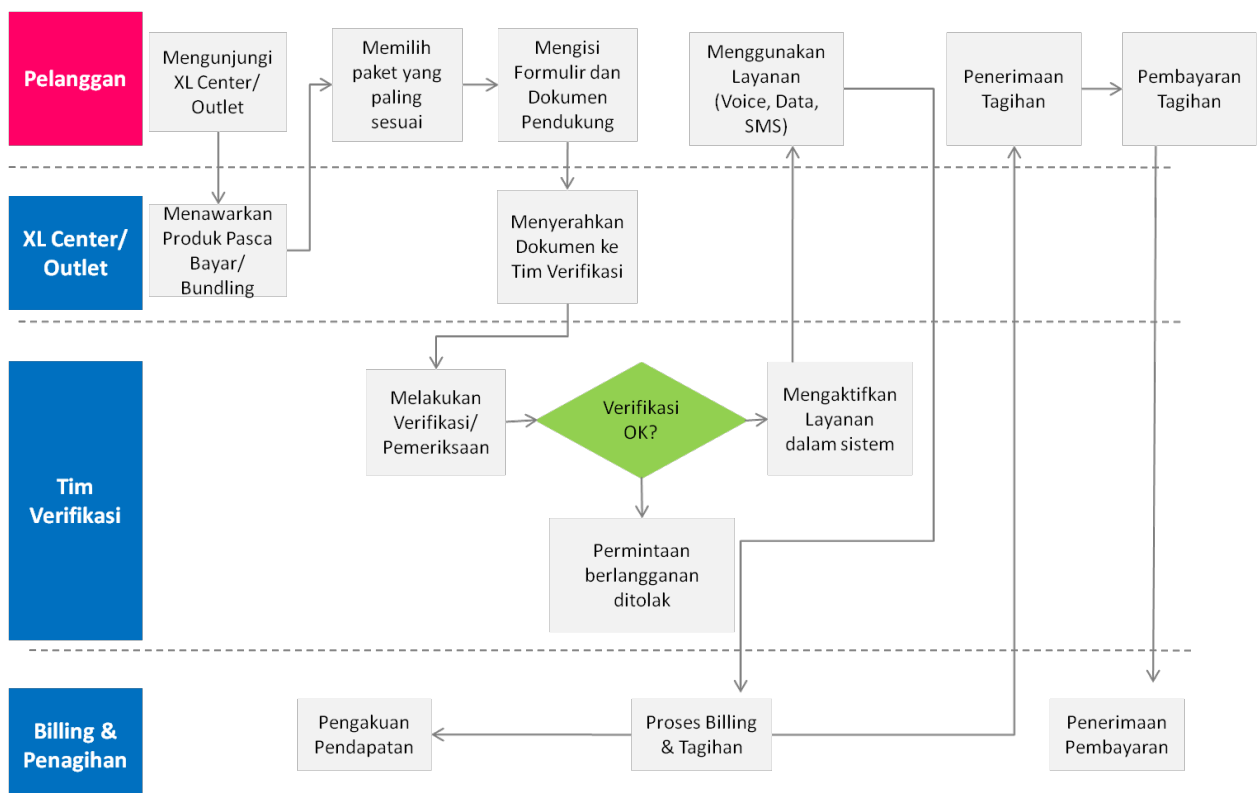
Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki sekitar 52,9 juta pelanggan, sekitar 98% di antaranya merupakan pelanggan prabayar. Berdasarkan pendapatan per kuartal pertama tahun 2018, Perseroan merupakan masih kedua terbesar di Indonesia untuk industri telekomunikasi.

b. Proses bisnis Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha seluler Prabayar, proses pelayanan jasa yang diberikan Perseroan kepada pelanggan adalah sebagai berikut:



Sedangkan Dalam menjalankan kegiatan usaha seluler Pascabayar, proses pelayanan jasa yang diberikan Perseroan kepada pelanggan adalah sebagai berikut:



Tidak ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah. Tidak ada sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan. Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak ada risiko khusus yang ditimbulkan atas kegiatan usaha Perseroan yang berkaitan dengan modal kerja

c. Jaringan Perseroan

Jangkauan infrastruktur jaringan telekomunikasi seluler Perseroan pada saat ini mencakup sekitar 1.212 kota dan area di wilayah Indonesia, termasuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua, yang secara bersama-sama mewakili hampir seluruh populasi di Indonesia.

Tabel berikut ini menyajikan pertumbuhan jumlah infrastruktur jaringan BTS Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
Jumlah 2G BTS	37.700	37.802	37.549	37.506
Jumlah 3G BTS	49.401	45.864	38.731	18.239
Jumlah 4G LTE	24.685	17.428	8.204	3.134
Kabel <i>fiber optic</i> – bawah tanah dan bawah laut (dalam satuan Kilometer)	40.657	37.342	32.273	31.322

Perseroan secara berturut-turut meningkatkan peluncuran jaringan 4G LTE ke wilayah padat penduduk di Indonesia yang diyakini Perseroan mewakili proporsi signifikan terhadap PDB dan populasi Indonesia. Perseroan juga berencana meningkatkan peluncuran jaringan *fiber optic* Perseroan sehubungan dengan perluasan jaringan 4G LTE.

Sejak tahun 2011, Perseroan telah memperbaharui BTS 2G dan 3G menjadi *Single RAN* dan LTE *ready* guna meningkatkan fleksibilitas dan menekan biaya peluncuran jaringan 4G LTE, yang dimulai pada Januari 2015. Perseroan berencana memanfaatkan spektrum Perseroan dan menggunakan jaringan 4G LTE untuk menyediakan konektivitas data superior dan layanan gaya hidup digital premium bagi pelanggan Perseroan dan Perseroan berencana akan melanjutkan perluasan jaringan 4G LTE guna mengantisipasi permintaan atas layanan data.

Perseroan secara berkesinambungan menjajaki peluang monetisasi aset guna memperoleh nilai dari aset *non-core*

Perseroan. Pada tahun 2016, Perseroan menyelesaikan penjualan dan penyewaan kembali menara tahap kedua ke Protelindo melanjutkan strategi monetisasi aset untuk mengumpulkan dana guna memperkuat lebih lanjut neraca dan meningkatkan posisi keuangan perusahaan.

Pada umumnya, Perseroan menempatkan BTS dalam pola *grid* yang umum. Pola *grid* tersebut memungkinkan Perseroan menggunakan BTS Perseroan dan spektrum yang tersedia dengan lebih efisien di seluruh jaringan Perseroan. Sebagian besar BTS Perseroan terletak di berbagai area darat yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan selama periode yang berkisar antara 5 hingga 20 tahun, dan sisanya terletak di atas berbagai gedung yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan selama periode yang sama. Perseroan mengoperasikan kabel serat optik bawah tanah dan bawah laut, dilengkapi dengan taut transmisi gelombang mikro (*microwave transmission*)

link), untuk melakukan transmisi lalu lintas di sepanjang infrastruktur jaringan Perseroan. Infrastruktur jaringan Perseroan telah dilengkapi dengan cadangan jaringan (*network redundancy*) untuk menjaga jaringan Perseroan dapat tetap beroperasi ketika terjadi kegagalan peralatan jaringan.

Jaringan telekomunikasi seluler Perseroan beroperasi di spektrum frekuensi radio yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Kemenkominfo. Pada saat ini, Perseroan mendapatkan alokasi spektrum yang mencakup pita 7,5 MHz pada frekuensi 900 MHz, pita 22,5 MHz pada frekuensi 1800 MHz dan pita 15 MHz pada frekuensi 2100 MHz. Alokasi spektrum Perseroan di bawah Telkomsel, setara dengan Indosat dan lebih besar dibanding Hutchison. Perseroan meyakini bahwa perluasan alokasi spektrum tersebut akan memungkinkan Perseroan untuk mengoptimalkan investasi di masa mendatang dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan percakapan dan data Perseroan. Perseroan berencana memanfaatkan tambahan spektrum tersebut dan menggunakan infrastruktur jaringan Perseroan terutama untuk menyediakan konektivitas data superior dan layanan gaya hidup digital premium bagi pelanggan *high-value* Perseroan. Perseroan telah mendirikan sebuah pusat operasi jaringan di Jakarta, yang memantau jaringan Perseroan selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, dengan memanfaatkan sistem manajemen jaringan terintegrasi yang memungkinkan Perseroan memantau seluruh infrastruktur jaringan Perseroan melalui *single platform*.

Perseroan telah mengalihdayakan layanan manajemen jaringan kepada Huawei sejak tahun 2012. Berdasarkan perjanjian, Huawei mengelola operasi layanan jaringan seluler Perseroan, termasuk pusat operasi jaringan, bidang operasi, manajemen kinerja jaringan dan layanan manajemen suku cadang. Perseroan memiliki rencana pemulihan bencana yang mencakup baik gangguan teknis maupun gangguan usaha terkait operasi. Pengamanan (*back up*) data-data penting dilakukan Perseroan setiap hari. Perseroan telah menyusun cadangan jaringan (*network redundancy*) untuk membantu memastikan Perseroan dapat mengalihkan lalu lintas melalui jaringan Perseroan apabila terjadi kegagalan peralatan jaringan. Perseroan mengoperasikan sistem daya cadangan untuk jaringan Perseroan, dan di sebagian besar BTS Perseroan guna menjaga jaringan Perseroan tetap beroperasi apabila terjadi kehilangan daya dari jaringan listrik publik.

d. Pelanggan

Perseroan memiliki sekitar 52,9 juta pelanggan prabayar dan pascabayar. Pelanggan prabayar dan pascabayar Perseroan juga menikmati fitur portabilitas nomor dan layanan dalam jaringan Perseroan dan dapat berganti layanan (dari prabayar ke pascabayar dan sebaliknya) tanpa perlu mengubah nomor telepon, membayar biaya tambahan atau membeli SIM baru.

Pelanggan Prabayar

Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki sekitar 52,0 juta pelanggan prabayar, yang mewakili sekitar 98% dari total pelanggan Perseroan. Pelanggan prabayar pada awalnya membeli paket perdana yang sudah termasuk SIM. Paket perdana termasuk saldo prabayar awal dan pelanggan dapat segera melakukan atau menerima panggilan dan mengirim atau menerima SMS atau memilih paket data dengan harga yang sesuai. Pelanggan prabayar kemudian dapat melakukan pengisian ulang pulsa, baik dengan membeli pulsa elektronik atau *voucher* fisik. Pelanggan prabayar Perseroan melakukan pengisian ulang pulsa baik melalui jalur distribusi modern maupun tradisional yang dimiliki Perseroan. Pengisian ulang pulsa prabayar tersedia dalam berbagai satuan nilai dan masa aktif. Masa aktif setiap pengisian ulang pulsa meningkat sesuai dengan peningkatan satuan nilai pengisian ulang. Pada saat berakhirnya masa aktif, pelanggan prabayar Perseroan saat ini memiliki masa tenggang 30 hari untuk membeli pulsa isi ulang baru sebelum SIM dinonaktifkan. Selama masa tenggang sebelum SIM diputuskan dari jaringan pelanggan prabayar tidak dapat menggunakan layanan data, melakukan pengiriman SMS atau panggilan keluar, tetapi tetap dapat menerima panggilan masuk dan SMS. Perseroan akan berupaya mengembangkan dan meluncurkan berbagai produk dan layanan baru melalui Layanan Digital XL untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dari layanan gaya hidup digital dan internet seluler. Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah menandatangani perjanjian *roaming* untuk pelanggan prabayar Perseroan dengan operator telekomunikasi seluler di sekitar 157 negara.

Pelanggan Pascabayar

Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki sekitar 891 ribu pelanggan pascabayar, yang mewakili sekitar 2% dari total pelanggan Perseroan. Pelanggan pascabayar, selain pengguna korporasi, membayar deposit dan biaya bulanan minimum tertentu dan diwajibkan memiliki kartu kredit untuk dapat berlangganan layanan Perseroan. Layanan pascabayar Perseroan pada umumnya digunakan oleh pelanggan individual dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan penggunaan yang lebih tinggi, seperti pelanggan korporasi. Pelanggan pascabayar ditagih per bulan dan memiliki waktu 27 hari terhitung sejak tanggal tagihan untuk melakukan pembayaran tagihan sebelum lewat jatuh tempo. Tagihan kepada pelanggan pascabayar dikirimkan melalui surat setiap bulan melalui jasa kurir. Pelanggan pascabayar dapat melunasi tagihan tersebut dengan melakukan pembayaran melalui ATM, debit langsung, pembayaran kartu kredit, transfer bank atau secara langsung di XL Center.

Perseroan mengambil berbagai tindakan terhadap pelanggan dengan tagihan yang telah melewati jatuh tempo, termasuk mengirimkan peringatan melalui SMS, melakukan pemblokiran layanan panggilan keluar, mengirimkan peringatan tertulis, melakukan pemblokiran layanan panggilan masuk dan keluar, dan pada akhirnya, setelah 30 hari, menonaktifkan akun yang bersangkutan.

Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah mengikat perjanjian *roaming* untuk pelanggan pascabayar Perseroan dengan operator telekomunikasi seluler di sekitar 157 negara.

e. Produk dan Jasa yang Dihasilkan

Data

Layanan data adalah layanan kepada pelanggan untuk mendapatkan akses internet. Saat ini layanan data telah menjadi penopang pendapatan Perseroan dengan kontribusi mencapai 63,27% pada periode 30 Juni 2018. Perseroan diperkirakan akan tetap mengalami peningkatan proporsi pendapatan seluler yang dihasilkan dari layanan data serta penawaran konten yang menarik ke paket melalui kemitraan dengan YouTube, iflix dan pemain *Over The Top* seiring meningkatnya arti penting layanan tersebut bagi gaya hidup pelanggan Perseroan. Perseroan menawarkan paket data 3G dan 4G LTE kepada pelanggan prabayar Perseroan, yang berkisar dari paket terjangkau dengan kuota penggunaan bervolume rendah hingga paket premium dengan kuota penggunaan bervolume tinggi.

Sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan terhadap layanan data, Perseroan telah meningkatkan variasi paket data untuk melayani berbagai pelanggan dan meningkatkan jumlah dan variasi paket dengan layanan data. Hal-hal tersebut telah berhasil meningkatkan penjualan dan pendapatan dari layanan data.

Non-Data

Layanan Non-Data yang diberikan Perseroan diantaranya adalah layanan percakapan dan SMS. Saat ini layanan Non-data telah memberikan kontribusi pendapatan terbesar kedua setelah layanan data bagi Perseroan yang mencapai 24,50% pada periode 30 Juni 2018.

Perseroan memungkinkan pelanggan prabayar dan pascabayar Perseroan untuk melakukan dan menerima panggilan suara “di dalam jaringan” dari dan kepada pelanggan Perseroan lainnya dalam jaringan telekomunikasi Perseroan sendiri, serta panggilan suara “di luar jaringan” dari dan kepada pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan telekomunikasi tetap atau seluler mereka. Perseroan telah mengalami, dan diperkirakan akan tetap mengalami penurunan persentase pendapatan dari layanan telekomunikasi seluler yang dihasilkan dari layanan percakapan selama pelanggan Perseroan tetap menggunakan layanan data untuk menggantikan penggunaan layanan percakapan.

Melalui layanan SMS Perseroan, pelanggan dapat mengirim dan menerima SMS kepada dan dari pelanggan setiap penyedia telekomunikasi seluler di Indonesia, dan kepada pelanggan penyedia telekomunikasi seluler tertentu di luar Indonesia. Perseroan telah dan diperkirakan akan tetap mengalami penurunan persentase pendapatan dari layanan SMS selama pelanggan Perseroan tetap menggunakan layanan data untuk menggantikan penggunaan layanan SMS.

Pelanggan Perseroan dapat melakukan *International Direct Dialing* (“IDD”), Perseroan memiliki perjanjian untuk menghubungkan jaringan Perseroan dengan gateway internasional yang dioperasikan oleh penyedia layanan panggilan internasional IDD: Telkom, Indosat dan Hutchison. Perseroan juga telah mengikat perjanjian roaming internasional agar pelanggan Perseroan dapat mengakses jaringan penyedia telekomunikasi seluler asing ketika berpergian ke luar negeri, dan agar pelanggan operator telekomunikasi seluler asing dapat menggunakan jaringan Perseroan ketika mengunjungi Indonesia.

Jasa Interkoneksi

Pada saat ini, Perseroan memiliki perjanjian interkoneksi dengan seluruh operator telekomunikasi seluler dan tetap lainnya di Indonesia serta penyedia layanan IDD untuk layanan percakapan dan SMS. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan menerima imbal jasa interkoneksi domestik dan internasional ketika pelanggan operator lainnya tersebut terhubung dengan jaringan Perseroan. Perseroan menerima pendapatan interkoneksi domestik untuk panggilan domestik dan internasional yang terhubung dengan jaringan Perseroan. Perseroan juga membayar biaya interkoneksi untuk panggilan yang terhubung dengan jaringan operator telekomunikasi seluler lainnya. Untuk panggilan internasional dari luar negeri kepada pelanggan Perseroan, penyedia layanan IDD mengenakan tarif IDD yang berlaku dan dan membayarkan porsi tertentu kepada Perseroan.

Percakapan dan SMS *International Roaming* Perseroan menerima pendapatan dari pelanggan operator telekomunikasi asing yang berada di Indonesia dan melakukan roaming menggunakan jaringan Perseroan. Perseroan menyediakan layanan roaming internasional bagi operator telekomunikasi seluler luar negeri sehubungan dengan biaya in-bound roaming internasional untuk panggilan, data dan SMS yang dilakukan oleh pelanggan operator tersebut sewaktu menggunakan jaringan Perseroan. Biaya inbound roaming internasional dikenakan dalam dolar AS, dan berdasarkan perjanjian roaming internasional, Perseroan menerima pembayaran dari operator telekomunikasi seluler asing atas layanan tersebut dalam dolar AS.

Sewa Menara

Perseroan menyewakan tempat spesifik pada menara Perseroan kepada operator layanan data dan telekomunikasi seluler, penyedia *wireless broadband* Indonesia lainnya, serta *reseller* menara lainnya, untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan telekomunikasi atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga untuk tujuan yang sama.

Sirkuit Langganan

Perseroan menyediakan layanan *leased line*, *VoIP* dan *ISP* kepada pelanggan korporasi yang menggunakan jaringan transmisi bawah tanah dan bawah laut Perseroan. Layanan telekomunikasi lainnya yang ditawarkan kepada pelanggan korporasi, baik secara langsung maupun melalui *reseller*, pada dasarnya meliputi layanan komunikasi tetap seperti *leased line* domestik dan internasional, *VoIP*, layanan akses *broadband* dan layanan kolokasi, layanan komunikasi selular seperti *push mail* dan layanan komunikasi data seluler dan komunikasi konvergensi lainnya, seperti lokasi kendaraan dan penggunaan ATM melalui telepon seluler.

Jasa Telekomunikasi Lainnya

Jasa telekomunikasi lainnya adalah layanan yang diberikan Perseroan dalam bentuk perangkat dan *handset bundling*. Perangkat bundling tersebut ditawarkan oleh Perseroan melalui layanan *mobile broadband* dimana produk yang ditawarkan adalah XL Go dan XL Home.

f. Infrastruktur

Perseroan telah melakukan peningkatan kualitas jaringan di kota-kota besar dengan jaringan yang modern yang diharapkan dapat memberikan stabilitas trafik yang lebih besar, kapasitas jaringan yang lebih luas dan peningkatan kualitas suara dan layanan data. Perseroan sangat meyakini bahwa jaringan yang andal merupakan suatu keharusan untuk memenuhi permintaan dan penggunaan layanan data yang semakin meningkat. Hingga tahun 2018, Perseroan telah meningkatkan investasi untuk menambah kapasitas dan cakupan jaringan untuk memenuhi peningkatan permintaan pelanggan dalam penggunaan data. Tidak terdapat keperluan investasi Perseroan yang material.

Peningkatan infrastruktur jaringan perlu dilakukan di semua lapisan jaringan dari akses, *backhaul*, jaringan inti sampai ke *backbone*.

Akses

Dalam memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas jaringan, Perseroan fokus mengembangkan jaringan 4G LTE. 4G LTE akan tetap menjadi bagian penting dari strategi untuk menempatkan XL Axiata sebagai yang terdepan dalam penyediaan layanan mobile internet, untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas layanan internet kecepatan tinggi.

Dari sisi kapasitas, total kapasitas untuk jaringan 2G adalah 91,0 Gbps, total kapasitas untuk jaringan 3G adalah 470,08 Gbps dan total kapasitas untuk jaringan 4G adalah 21,86 Gbps. Seluruh BTS Perseroan ditempatkan pada lokasi yang strategis untuk memudahkan pengelolaan trafik tanpa mengganggu kualitas jaringan.

Sebagai bagian dari pengembangan jaringan masa depan, hingga saat ini Perseroan telah membangun 111.786 BTS baru dengan rincian 37.700 BTS 2G, 49.401 BTS 3G, dan 24.685 BTS 4G.

Backhaul

Untuk mengatasi peningkatan trafik jaringan dikarenakan lonjakan penggunaan Data, Perseroan memastikan bahwa jaringan *backhaul* memiliki kapasitas *ultra-high* dengan menggunakan teknologi tinggi dan paling efisien. Untuk itu, Perseroan menerapkan teknologi baru Transport 4.0 pada IP atau serat optik dan modernisasi jaringan.

Sesuai transformasi Transport 4.0, Perseroan juga telah melakukan modernisasi *mobile backhaul* dari teknologi Layer 2 menjadi teknologi IP Layer 3.

Backbone

Perseroan menggunakan serat optik yang mampu menyediakan bandwidth yang lebih tinggi untuk transmisi sinyal dibandingkan dengan teknologi gelombang mikro. Perseroan memiliki jaringan backbone nasional yang telah menghubungkan seluruh daerah di Indonesia.

Jaringan Inti

4G LTE menjadi bagian penting dari strategi untuk menempatkan Perseroan sebagai yang terdepan dalam penyediaan layanan mobile internet, untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas layanan internet kecepatan tinggi. Sampai dengan Juni 2018, Perseroan telah memiliki 24.685 BTS 4G, dan telah hadir di hampir 380 kota dan area di berbagai wilayah Indonesia.

g. Pemasaran, Penjualan dan Distribusi, serta Layanan Pelanggan

Berikut adalah rincian pendapatan Perseroan berdasarkan kelompok produk utama Perseroan.

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2018		2017		2017		2016	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Data	6.989	63,27	5.814	53,18	13.088	57,21	8.127	38,08
Non-data	2.706	24,50	3.905	35,71	7.355	32,15	10.461	49,02
Jasa interkoneksi*	638	5,77	716	6,55	1.383	6,05	1.744	8,17
Sewa menara	162	1,47	164	1,50	376	1,64	474	2,22
Sirkuit langganan	126	1,14	141	1,29	289	1,26	322	1,51
Jasa telekomunikasi lainnya**	446	4,04	211	1,93	411	1,80	283	1,33
Pendapatan sebelum dikurangi diskon	11.067		10.951		22.902		21.411	
Diskon pendapatan	(21)	(0,19)	(17)	(0,16)	(26)	(0,11)	(70)	(0,33)
Pendapatan setelah dikurangi diskon	11.046	100,00	10.934	100,00	22.876	100,00	21.341	100,00

* Termasuk SMS interkoneksi domestik untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp48 miliar dan Rp105 miliar.

** Termasuk *Bundling Revenue* untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp159 miliar dan Rp51 miliar.
Termasuk biaya jasa yang diperoleh dari verifikasi peralatan sewa menara untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 sebesar Rp117 miliar.

Pemasaran

Perseroan berupaya memanfaatkan segmentasi *brand* dalam penawaran yang diberikan kepada pelanggan baru, menekankan pada kualitas paket data yang dapat diandalkan dan bervolume tinggi di bawah *brand* “XL” kepada pelanggan yang lebih menyukai paket data premium, sementara tetap mempertahankan ketersediaan akses data yang lebih terjangkau di bawah *brand* “AXIS” untuk pelanggan usia sekolah. Departemen *Marketing* Perseroan mengembangkan program media cetak, internet, SMS, MMS dan media lainnya untuk mendukung strategi kedua *brand* tersebut yang ditujukan untuk melayani segmen inti dari basis pelanggan Perseroan yang mengakses layanan gaya hidup digital dan internet seluler. Beban penjualan dan pemasaran Perseroan secara berturut-turut adalah Rp1.146.801 juta, Rp693.330 juta, Rp1.615.500 juta dan Rp1.432.730 juta untuk periode – periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Daerah pemasaran produk Perseroan tersebar di berbagai kota dan area di wilayah Indonesia. Kantor perwakilan regional untuk wilayah Jabodetabek berada di Jakarta, Barat berada di Medan, Timur berada di Surabaya, Sentral berada di Bandung dan Utara berada di Makassar.

Penjualan dan Distribusi

Pelanggan prabayar Perseroan melakukan pengisian ulang pulsa baik melalui jalur distribusi modern maupun tradisional yang dimiliki Perseroan. Jalur distribusi modern Perseroan beroperasi melalui XL Center, ATM, *phone banking*, XL Tunai, *hypermarket* dan mini market lokal, sementara jalur distribusi tradisional Perseroan beroperasi melalui *dealer-dealer*, yang kemudian mendistribusikan paket perdana SIM prabayar dan pulsa isi ulang Perseroan ke peritel independen di seluruh Indonesia.

Melalui jalur distribusi tradisional Perseroan, Departemen *Commerce* Perseroan memantau pendapatan yang dihasilkan *dealer* Perseroan secara berkelanjutan, dan mengembangkan serta memantau indikator kinerja utama untuk distributor dan peritel di jalur distribusi tradisional Perseroan, seperti volume, nilai, tipe paket perdana SIM dan pulsa isi ulang guna meningkatkan kinerja penjualan dan pengalaman pelanggan sementara tetap menjaga prioritas produk-produk Perseroan di lokasi peritel independen. Secara strategis, Departemen *Marketing* Perseroan juga memfokuskan diri dalam mempromosikan baik *brand* XL atau AXIS kepada masing-masing peritel independen, melalui penyediaan paket perdana SIM dan pulsa isi ulang masing-masing *brand* tersebut secara selektif, sesuai dengan *brand* yang dipandang paling sesuai dengan demografi pelanggan setempat. Perseroan membayar komisi tetap atas penjualan pulsa isi ulang prabayar kepada jalur distribusi modern Perseroan. Sedangkan untuk jalur distribusi tradisional, komisi bervariasi karena Perseroan berupaya memberikan insentif atas distribusi dan penjualan pulsa isi ulang yang dilakukan distributor dan peritel independen. Walaupun Perseroan berencana menitikberatkan penggunaan jalur distribusi modern, Perseroan memperkirakan akan tetap melanjutkan penggunaan jalur distribusi tradisional mengingat jalur tersebut sanggup menjangkau pelanggan yang pada umumnya tidak akan mengakses jalur distribusi modern Perseroan.

Perseroan terus berupaya meningkatkan persentase total penjualan yang dihasilkan dari jalur distribusi modern Perseroan dengan menambah jumlah gerai ritel di jalur distribusi modern Perseroan melalui kemitraan dengan minimarket lokal di seluruh Indonesia, dengan demikian mengurangi persentase komisi penjualan terhadap pendapatan dan meningkatkan profitabilitas Perseroan. Perseroan menggunakan teknik penjualan langsung untuk klien korporasi dan menawarkan berbagai layanan seperti *leased line*, *VoIP*, *ISP* dan layanan korporasi lainnya.

Layanan Pelanggan

XL Center dan *Walk-in Center* Perseroan merupakan komponen penting dalam layanan pelanggan Perseroan. XL Center menyediakan akses mudah terhadap *customer service representative* yang terlatih, yang dapat memberikan informasi mengenai produk dan layanan, menangani permintaan dan keluhan, mengaktifkan layanan prabayar dan pascabayar, serta membantu pelanggan melakukan pembayaran dan membeli pulsa isi ulang elektronik. *Call Center* Perseroan juga beroperasi bagi pelanggan prabayar selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Melalui *Call Center* Perseroan, pelanggan dapat berbicara langsung dengan operator layanan pelanggan yang terlatih untuk menyediakan informasi mengenai tagihan pelanggan, promosi atau fitur layanan.

h. Penelitian dan Pengembangan

Perseroan menyadari bahwa perkembangan teknologi dalam industri telekomunikasi menjadi penting untuk menangkap peluang bisnis. Saat ini, Perseroan melalui pihak ketiga melakukan riset dan pengembangan dalam rangka mencari *potential improvement* dalam bidang IT dan jaringan *network* diantaranya riset untuk teknologi baru dan implementasi metode baru agar operasional menjadi lebih efisien dan efektif. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp23,96 miliar 40,52 miliar.

i. Kebijakan Pengendalian Mutu

Perseroan memiliki prosedur pengendalian mutu dalam pengembangan produk baru untuk menjaga kualitas produk terus menerus. Pengendalian mutu untuk pengembangan produk baru ini dilakukan oleh tim produk, IT dan *revenue assurance*. Langkah awal yang dilakukan Perseroan adalah pengembangan produk oleh Tim IT pada *billing system* Perseroan dan *touch point*. *Touch point* adalah media yang digunakan oleh Perseroan untuk menjual ke pelanggan diantaranya melalui Aplikasi "My XL" dan USSD Menu Browser (UMB) *123#. Perseroan kemudian melakukan pengujian atas produk tersebut untuk memastikan produk tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi pelanggan serta memastikan kualitas layanan dan jaringan memadai. Perseroan pada langkah berikutnya mulai melakukan *sanity check*, yaitu tes sederhana untuk mengevaluasi dengan cepat apakah klaim atau hasil perhitungan tepat sebelum produk diluncurkan ke pasar, kualitas layanan yang dihasilkan baik serta indikasi layanan yang stabil dan lancar. Tim produk Perseroan juga akan melakukan sosialisasi detail produk tersebut ke lini terdepan seperti *channel* pemasaran dan XL center agar lini terdepan memiliki pengetahuan produk yang lengkap dan dapat memberikan penjelasan ke pelanggan.

j. Persaingan

Tingkat persaingan industri telepon seluler di Indonesia sangat ketat. Meskipun harga layanan secara historis merupakan penentu utama bagi pelanggan dalam memilih produk, Perseroan percaya bahwa fokus pasar terhadap harga telah mengalami penurunan dan bahwa pelanggan, selain harga, semakin fokus pada jangkauan yang lebih luas, seperti cakupan jaringan, kualitas layanan data dan layanan bernilai tambah serta daya tanggap layanan pelanggan dalam membuat keputusan pembelian mereka. Perseroan telah berinvestasi dalam membangun jaringan 4G yang kuat, stabil dan luas, dengan hampir 24.685 BTS 4G di 380 kota dan wilayah di seluruh Indonesia, didukung oleh portofolio spektrum yang solid yang memungkinkannya untuk bersaing secara efektif melawan persaingan.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan, secara umum Telkomsel dan Indosat merupakan pesaing utama Perseroan. Hingga Juni 2018, Telkomsel dan Indosat masing-masing memiliki 177,9 juta dan 75,3 juta pelanggan, secara khusus, Telkomsel, dengan basis pelanggan yang jauh lebih besar, menikmati skala ekonomis yang lebih baik sehingga mampu merespon tekanan persaingan harga dengan lebih baik. Perseroan meyakini bahwa persaingan dalam memperoleh pelanggan *smartphone* terutama berada di kualitas layanan data dan layanan bernilai tambah, dan daya tanggap layanan pelanggan.

Dampak dari *prepaid registration* ke industri akan menjadi positif karena akan mengurangi dampak rotasi *churner* di Indonesia yang sebagian besar merupakan pasar multi-sim. Pelaksanaan pendaftaran sim pra-bayar akan mengurangi dampak ini dan mengarah ke margin industri yang lebih sehat ke depan dengan efisiensi biaya yang lebih baik. Perseroan memiliki persentase pendaftaran pelanggan tertinggi sebagai persentase dari keseluruhan basisnya setelah selesainya proses pendaftaran, berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh

pemerintah yang mencerminkan strategi perusahaan untuk fokus pada akuisisi pelanggan nyata sebagai bagian dari Agenda Transformasi. Perseroan tetap sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan *prepaid registration* karena akan mengarah pada lingkungan industri yang lebih sehat dalam jangka panjang.

Secara umum, Perseroan juga bersaing dengan beberapa operator GSM dan CDMA berskala lebih kecil di Indonesia, termasuk Hutchison, Smartfren dan Internux, dan khususnya dalam hal pelanggan yang membutuhkan akses data yang lebih terjangkau. Walaupun operator GSM dan CDMA berskala lebih kecil tersebut memiliki pelanggan lebih sedikit dan skala ekonomis yang lebih kecil dibandingkan Perseroan, operator – operator tersebut telah berupaya, dan mungkin akan tetap berupaya, untuk meningkatkan pangsa pasar mereka melalui persaingan harga yang *disruptive* guna menarik pelanggan tambahan dengan menawarkan harga yang semakin terjangkau. Perseroan meyakini bahwa persaingan untuk pelanggan yang mencari akses data yang lebih terjangkau akan terus berlangsung terutama dalam harga yang ditawarkan.

Layanan percakapan dan SMS Perseroan juga menghadapi persaingan dari layanan *Over The Top* Percakapan dan SMS seperti Skype, GoogleVoice, Whatsapp, LINE, Facebook Messenger, FaceTime dan WeChat dan aplikasi sejenis yang memungkinkan pelanggan Perseroan mengirim dan menerima pesan, serta melakukan panggilan multi-pihak melalui internet – baik melalui jaringan Perseroan maupun koneksi internet *wireless* bebas biaya. Layanan data Perseroan juga menghadapi persaingan dari koneksi internet *wireless* bebas biaya dan jaringan Wi-Fi, mengingat pelanggan Perseroan secara teratur mencari koneksi dan jaringan tersebut untuk sedapat mungkin melengkapi layanan Data Perseroan, dan dengan demikian mengabaikan jaringan Perseroan dan mengurangi pendapatan Perseroan dari layanan Data. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas mungkin memberikan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

k. Customer Relationship Management dan Billing System

Untuk *customer relationship management* dan *billing system*, Perseroan mengintegrasikan kapabilitas penagihan prabayar dan pascabayar, jaringan dan layanan pelanggan dalam satu *platform*. Melalui sistem ini, Perseroan mampu mengintegrasikan pembebanan biaya percakapan, video, data dan konten, serta memberikan fleksibilitas lebih dalam mengenakan biaya dan menawarkan berbagai kombinasi paket layanan percakapan dan data kepada pelanggan Perseroan. Sistem tersebut juga menyediakan informasi saldo secara *real time* bagi pelanggan. *Customer relationship management* Perseroan menyediakan segmentasi basis pelanggan secara terperinci, sehingga Perseroan dapat melacak penggunaan pelanggan. Dengan demikian, Perseroan dapat menawarkan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik serta menawarkan harga regional.

l. Revenue Assurance & Pencegahan Fraud

Suatu grup khusus *revenue assurance* memantau potensi kebocoran pendapatan atau *fraud* dan berupaya mengeliminasi atau meminimalkan kebocoran atau *fraud* tersebut. Grup *revenue assurance* melakukan pemeriksaan apakah pelanggan yang menggunakan jaringan Perseroan benar terdaftar dalam *switch* dan sistem penagihan Perseroan, apakah panggilan yang dilakukan pelanggan terdaftar melalui jaringan Perseroan tercatat dalam *switch*, dan apakah rekaman panggilan dari *switch* telah dikirim secara penuh dan lengkap ke *billing system* dan dihitung secara akurat sesuai dengan tarif yang berlaku. Selain itu, sistem Perseroan yang terintegrasi melakukan pemeriksaan apakah tagihan telah dikirimkan kepada pelanggan pascabayar dan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan, serta apakah saldo *voucher* pelanggan prabayar telah dikurangi sebagaimana mestinya secara *real time*. Produk dan layanan baru harus menjalani pengujian jaminan pendapatan sebelum diluncurkan secara komersial. Perseroan telah menerapkan sistem manajemen kecurangan untuk membantu Perseroan mencegah kecurangan, baik dalam layanan prabayar maupun pascabayar. Perseroan juga telah mengadopsi langkah-langkah pencegahan kecurangan guna mengevaluasi pelanggan yang bermigrasi dari rencana prabayar ke pascabayar. Perseroan melakukan pemeriksaan silang terhadap pelanggan tersebut dengan basis data Perseroan, yang melakukan verifikasi data pelanggan, termasuk penggunaan kartu kredit, nomor telepon rumah dan kantor serta informasi pribadi lainnya. Perseroan tidak pernah mengalami kehilangan pendapatan yang material terkait kecurangan di masa lalu.

m. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan kompetitif Perseroan mencakup:

Posisi pasar yang kuat dan mapan di pasar yang berkembang dengan peluang pertumbuhan

Perseroan merupakan penyedia layanan telekomunikasi seluler di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun. Apabila ditinjau dari laporan keuangan perusahaan sejenis per 31 Maret 2018, Perseroan merupakan operator telekomunikasi seluler kedua terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatandengan pangsa pasar berdasarkan pendapatan sebesar 17,3% pada periode yang sama. Posisi pasar Perseroan yang kuat dan mapan didukung oleh dua *brand* yang dikenal luas, infrastruktur jaringan telekomunikasi yang berkualitas dan jaringan distribusi yang ekstensif.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan merupakan yang terdepan dalam mewujudkan transformasi industri telekomunikasi seluler Indonesia sejak tahun 2007, ketika Perseroan mengembangkan dan memperkenalkan model *minute factory*, yang menggabungkan penentuan harga yang terjangkau dengan peningkatan investasi modal untuk memperluas kapasitas jaringan, dengan demikian meningkatkan jumlah pelanggan SIM prabayar, MOU dan pendapatan seluler Perseroan. Sejak tahun 2015, dengan memanfaatkan tambahan spektrum dan portofolio *dualbrand* yang diperoleh Perseroan melalui Akuisisi Axis, Perseroan telah menerapkan strategi “3R” untuk meningkatkan profitabilitas usaha Perseroan, dengan memfokuskan diri pada basis pelanggan *smartphone* yang mengakses jaringan Perseroan untuk memperoleh layanan gaya hidup digital dan internet seluler.

Penetrasi *smartphone* di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan terus bertumbuh, sebagian dipicu oleh peningkatan permintaan atas layanan gaya hidup digital dan internet seluler di antara segmen populasi muda Indonesia yang berjumlah besar. Berdasarkan Laporan Frost & Sullivan, penetrasi *smartphone* di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh menjadi 86,6% pada tahun 2019, seiring dengan jumlah pengguna *smartphone* yang diperkirakan akan meningkat dengan CAGR sebesar 26,4% dari tahun 2015 hingga 2019, menjadi 320,7 juta pada tahun 2019. Perseroan meyakini bahwa peningkatan penetrasi *smartphone* akan terus meningkatkan permintaan basis pelanggan Perseroan, terutama dalam kelompok pelanggan *white collar* dan usia sekolah, guna mengakses jaringan Perseroan yang menyediakan layanan gaya hidup digital dan internet seluler. Perseroan juga meyakini bahwa demografi Indonesia yang relatif muda akan mendukung penetrasi *smartphone* yang lebih tinggi di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. Gelombang pertumbuhan industri telekomunikasi berikutnya juga diperkirakan akan dipicu oleh penggunaan layanan data seluler yang meningkat pesat, yang diperkirakan akan bertumbuh dengan CAGR sebesar 26,4% dari tahun 2015 hingga 2019.

Strategi *dual brand* untuk melayani dua segmen pasar yang berbeda di Indonesia

Sejak tahun 2015, Perseroan telah memanfaatkan portofolio *dual-brand* untuk memfokuskan diri pada pemenuhan

kebutuhan basis pelanggan Perseroan akan Gaya hidup digital dan internet seluler, yang terdiri dari dua segmen pasar yang berbeda. *Brand* XL menawarkan paket data yang dapat diandalkan dan bervolume tinggi untuk pelanggan *white collar high-value* yang membutuhkan akses data premium, sementara *brand* AXIS Perseroan menawarkan paket data dengan volume lebih rendah yang menyasar pelanggan usia sekolah dan membutuhkan akses data yang lebih terjangkau. Perseroan berkeyakinan bahwa strategi *dual-brand* tersebut telah meningkatkan keselarasan penawaran paket data Perseroan dengan kebutuhan akses data basis pelanggan Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa *brand* XL dikenal baik di pasar yang dibuktikan dengan pada tahun 2017 Perseroan meraih penghargaan “Indonesia Prestige Brand Award 2017”. Pada ajang yang diinisiasi oleh Majalah Warta Ekonomi tersebut, Perseroan meraih penghargaan “Brand Used Most Often” kategori Mobile Phone Operator melalui brand XL dan kategori Internet Service Provider - Mobile Phone untuk AXIS. Selain itu, Perseroan meraih Telecom Asia Award 2017 kategori “The Best Community Telecom Project” untuk program XL Xmart Village 3.0. Penghargaan ini diberikan oleh majalah Telecom Asia, majalah yang khusus mengulas industri telekomunikasi global, yang berbasis di Hongkong. Pemenang dalam setiap kategori Telecom Asia Award 2017 dipilih dari 100 lebih operator telekomunikasi fixed, mobile dan konvergensi dari seluruh wilayah Asia.

Berada pada posisi yang tepat untuk mengembangkan jaringan 4G LTE terdepan dan memanfaatkan pertumbuhan penggunaan data

Saat ini, jangkauan jaringan telekomunikasi seluler Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua, dengan total 111.786 BTS dan kabel *fiber optic* bawah tanah dan bawah laut sepanjang 40.657 km per tanggal 30 Juni 2018.

Pada tahun 2015, Perseroan mulai meluncurkan jaringan 4G LTE dan jumlah BTS 4G Perseroan secara berturut-turut meningkat dari 8.050 menjadi 13.591, kemudian menjadi 17.428 dan menjadi 24.685 per tanggal 31 Desember 2016, 30 Juni 2017, 31 Desember 2017 dan 30 Juni 2018. Per tanggal 30 Juni 2018, jaringan 4G LTE Perseroan menjangkau 380 kota dan wilayah di Indonesia, termasuk kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan wilayah seperti Brebes, Lombok dan Banjarbaru, yang merupakan proporsi signifikan PDB dan populasi Indonesia.

Perseroan meyakini bahwa perluasan alokasi spektrum tersebut akan memungkinkan Perseroan untuk mengoptimalkan investasi modal di masa mendatang dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan percakapan dan data Perseroan. Perseroan berniat untuk memanfaatkan spektrum tersebut dan menggunakan jaringan 4G LTE untuk menyediakan konektivitas data yang superior dan layanan gaya hidup digital premium bagi pelanggan Perseroan pada umumnya, dan bagi basis pelanggan *high-value* Perseroan pada khususnya.

Per tanggal 30 Juni 2018, sekitar 79% dari total pelanggan Perseroan menggunakan layanan data. Perseroan mendukung peningkatan penggunaan layanan data oleh pelanggan Perseroan melalui infrastruktur jaringan Perseroan yang mapan, seiring dengan meningkatnya total trafik dari 543.690 *terabyte* pada semester pertama 2017 menjadi 957.743 *terabyte* di semester pertama tahun 2018, dan meningkatnya kontribusi persentase layanan data terhadap pendapatan telekomunikasi seluler Perseroan dari 65% pada semester pertama 2017 menjadi 78% pada semester pertama 2018.

Jangkauan pelanggan ekstensif yang diperluas dengan peralihan Perseroan menuju jalur distribusi modern

Perseroan mengoperasikan jaringan distribusi ekstensif yang terdiri dari jalur distribusi modern dan tradisional untuk penjualan paket perdana SIM dan isi ulang pulsa. Jalur modern Perseroan beroperasi melalui XL Center, ATM, *phone banking*, XL Tunai, *hypermarket* dan sejumlah jaringan minimarket di Indonesia.

Perseroan telah mengembangkan dan menjaga indikator kinerja utama bagi jalur distribusi modern dan jalur distribusi tradisional Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk memantau dan mendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan dalam hal kinerja penjualan, pengalaman pelanggan khusus untuk jalur distribusi tradisional Perseroan, serta prioritas produk-produk Perseroan di lokasi peritel independen. Secara strategis, Perseroan juga menetapkan fokus untuk mempromosikan salah satu dari *brand* XL atau AXIS di setiap peritel independen, melalui penyediaan paket perdana SIM dan pulsa isi ulang secara selektif berdasarkan *brand* yang diyakini Perseroan paling sesuai dengan demografi pelanggan lokal kepada peritel terkait.

Sebagai bagian dari strategi transformasi “3R” Perseroan, sejak tahun 2015, Perseroan telah berupaya untuk meningkatkan persentase total penjualan yang diperoleh dari jalur distribusi modern dengan meningkatkan jumlah gerai ritel di jalur distribusi modern Perseroan, yang baru-baru ini bermitra dengan gerai ritel nasional.

Perseroan meyakini bahwa jaringan distribusi yang terstruktur baik dan penekanan strategis pada upaya peningkatan jumlah jalur distribusi modern telah memungkinkan Perseroan untuk mengendalikan biaya melalui pengurangan komisi penjualan, sementara tetap memastikan produk-produk Perseroan mudah diperoleh oleh seluruh penduduk Indonesia. Selain itu, penggunaan jalur distribusi modern memberikan Perseroan peningkatan akses ke basis pelanggan *smartphone* dan memungkinkan Perseroan untuk menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham pengendali yang kuat dan suportif

Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang luas dalam industri telekomunikasi seluler. Perseroan menanamkan budaya manajemen proaktif yang menyampaikan tujuan bisnis Perseroan dengan jelas dan

memberikan insentif kepada karyawan terutama berdasarkan kinerja dalam mencapai atau melebihi tujuan-tujuan bisnis utama. Hal ini menghasilkan tingkat stabilitas dan kontinuitas yang tinggi di kalangan manajemen Perseroan dengan fokus pengambilan tindakan pencegahan serta investasi dalam pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang Perseroan.

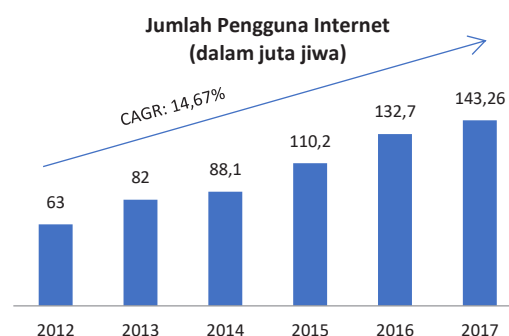
Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan merupakan penggerak pertama dalam transformasi industri telekomunikasi Indonesia pada tahun 2007, ketika Perseroan memperkenalkan dan mengembangkan model *minute factory*, yang menggabungkan rencana penentuan harga yang terjangkau dengan perluasan kapasitas jaringan untuk meningkatkan jumlah pelanggan SIM prabayar, MOU, dan pendapatan telekomunikasi seluler Perseroan. Pada tahun 2015, ketika industri telah mencapai tingkat penetrasi seluler yang tinggi, manajemen Perseroan secara proaktif mencanangkan strategi transformasi “3R” untuk mengarahkan fokus Perseroan kepada basis pelanggan *smartphone* yang mengakses layanan gaya hidup digital dan internet seluler, sebagai upaya untuk meningkatkan profitabilitas. Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini telah memberikan hasil yang positif di 2017 di mana pendapatan Perseroan tumbuh rata-rata di atas pertumbuhan pendapatan industri.

Axiata, pemegang saham utama Perseroan, merupakan salah satu penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara, yang memiliki investasi di berbagai operator telekomunikasi seluler lainnya di seluruh Asia Selatan dan Tenggara, termasuk Celcom di Malaysia, M1 di Singapore, Dialog di Sri Lanka, ncell di Nepal, Idea di India dan Robi di Bangladesh. Axiata memberikan dukungan nyata kepada perusahaan dalam kelompok usahanya, termasuk Perseroan, dalam bentuk sumber daya keuangan, kerangka kerja pengadaan bersama untuk menekan belanja modal, sumber daya manusia (termasuk kolaborasi dalam program pengembangan kepemimpinan), serta berbagi praktik-praktik operasional terbaik serta praktik-praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan dan transparansi.

Meskipun Axiata memiliki perwakilan dalam Dewan Komisaris Perseroan, tim manajemen Perseroan memiliki wewenang operasional penuh untuk memastikan Perseroan mampu bersikap proaktif dan responsif terhadap perubahan pasar Indonesia yang dinamis.

n. Prospek Usaha

Berdasarkan hasil survey 2017 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 jiwa, setara 54,68% dari total populasi penduduk di Indonesia sebanyak 262 juta jiwa. Nilai pengguna internet ini meningkat dengan CAGR sebesar 14,67% dari tahun 2012 hingga 2017. Pulau Jawa tercatat memiliki jumlah pengguna internet paling tinggi, disusul oleh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa, dan Maluku-Papua. Jika ditinjau per wilayah penetrasi, pengguna internet di pulau Jawa adalah sebesar 57,7%, Bali-Nusa sebesar 54,32%, Sumatera sebesar 47,20%, Kalimantan sebesar 72,19%, Sulawesi sebesar 46,70%, dan Maluku-Papua sebesar 41,98%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang perluasan pangsa pasar Perseroan di luar daerah. Pertumbuhan pengguna internet tersebut meningkat terutama pada tahun 2014 hingga 2016 yang juga terlihat dari hasil survey tahun awal penggunaan internet sebesar 37,12%.



Sumber: Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017

Secara garis besar, perekonomian tahun 2018 mendapatkan prakiraan yang optimis dan diproyeksikan terus meningkat baik secara global maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dan hal ini akan berpengaruh pada dunia usaha.

Pada era digitalisasi ini, penggunaan internet pada berbagai dunia usaha dan sektor juga semakin berkembang dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Pada bidang ekonomi, internet berfungsi untuk pencarian harga, membantu pekerjaan, informasi membeli, beli dan jual online, pencarian kerja, serta transaksi perbankan. Pada bidang layanan publik, internet juga berfungsi untuk pencarian informasi peraturan dan perundang-undangan, informasi administrasi, pendaftar KTP/SIM/Passpor/BPJS, laporan pajak, dan laporan pengaduan. Di bidang edukasi, internet dapat dimanfaatkan untuk perolehan artikel, video tutorial, berbagi artikel dan video edukasi, kursus online serta daftar sekolah. Di bidang gaya hidup, internet digunakan untuk sosial media, *download* music, *streaming* film, berita entertainment dan hobi, baca berita, serta bermain game *online*. Di bidang sosial, politik, dan kesehatan internet berfungsi dalam pencarian berita lingkungan, social dan kesehatan, pencarian informasi agama, berita politik dan berkegiatan amal, serta konsultasi dengan ahli kesehatan. Dengan jumlah pengguna ponsel dan penetrasi internet yang akan terus bertambah mengingat pentingnya penggunaan internet, serta koneksi 4G yang akan semakin diterima oleh pasar, kami yakin bisnis layanan data akan bertumbuh dengan kuat. Keberpihakan pemerintah terhadap digitalisasi, antara lain ditandai oleh pencaanangan visi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar Asia Tenggara, peluncuran peta jalan perdagangan elektronik, dan paket kebijakan ekonomi yang mendukung UMKM serta perusahaan rintisan, tentunya akan mendorong akses digital di seluruh Indonesia dan hal ini pada gilirannya akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan digital.

Untuk menangkap peluang ini, Perseroan akan terus berinovasi dan menyiapkan penawaran nilai terbaik untuk konsumen yang sudah ada maupun pelanggan potensial. Perseroan akan mempertahankan fokus membangun infrastruktur data yang berkualitas untuk mewujudkan aspirasi tersebut. Memperluas jaringan 4G dan 4,5G dan cakupan di luar Jawa akan tetap menjadi salah satu prioritas Perseroan, begitu pula dengan pemosisian Perseroan sebagai perusahaan telekomunikasi dengan teknologi tercanggih dan konektivitas terbaik.

Pengguna ponsel, penetrasi internet, penerima layanan data, dan pengguna koneksi 4G akan terus bertumbuh dalam tahun-tahun ke depan. Perseroan yakin bahwa prospek usaha Perseroan akan tetap positif seiring dengan pertumbuhan itu serta perjalanan Indonesia menuju ekonomi digital. Secara lebih luas, perekonomian Indonesia maupun dunia tahun 2018 juga diperkirakan akan terus menguat, sehingga Perseroan sebagai pemain usaha terdepan dapat terus memanfaatkan momentum ini.

Perseroan berpandangan bahwa prospek usaha yang dikembangkan dan fokus Perseroan pada data adalah sejalan dengan tren pertumbuhan ke depan. Perseroan tetap mendukung upaya-upaya untuk terus berinovasi serta melakukan ekspansi jaringan 4G dan 4,5G. Komitmen Perseroan juga meyakini bahwa berfokus pada wilayah-wilayah luar Jawa adalah tepat.

o. Strategi Usaha

Strategi usaha yang dilakukan Perseroan adalah melalui penerapan strategi dual-brand untuk mengatasi segmen pasar yang berbeda dan investasi dalam jaringan terutama pada 4G untuk memberikan pengalaman data nasional yang kuat dan stabil untuk dapat menarik pelanggan smartphone:

Keberhasilan Strategi *dual brand* untuk segmen pasar yang berbeda dengan proposisi *data-focused* yang menarik

Perseroan saat ini berhasil menerapkan strategi *dual brand* dengan merek XL dan Axis menangani segmen pasar yang berbeda dengan proposisi produk *Data-Focused* yang menarik. Merek XL dengan produk unggulan XTRA Combo yang menawarkan kuota Data bersama dengan bonus kuota YouTube dan proposisi suara bebas khawatir untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Merek Axis ditargetkan pada segmen kaum muda di mana proposisi produk dengan produk-produk *Data-focused* menarik seperti Bronet untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. XL Prioritas yang merupakan penawaran pascabayar perusahaan ditargetkan untuk segmen premium dengan penawaran bebas khawatir terutama pada Data.

Sejauh ini, Perseroan ini berhasil dengan penetrasi *smartphone* sebesar 77% yang pada dasarnya jauh lebih tinggi dari rata-rata industri dan juga memiliki jumlah pelanggan 4G yang tinggi. Kinerja Operasional lainnya seperti pertumbuhan lalu lintas data dan konsumsi per sub juga menunjukkan hasil positif. Hal ini juga dapat dilihat dari kinerja keuangan Perseroan karena layanan data Perseroan sebagai persentase pendapatan adalah yang tertinggi di industri pada 79% dari pendapatan layanan di kuartal kedua tahun 2018.

Perluasan jaringan *Data-Focused 4G* terutama di luar Jawa

Untuk mendukung peluncuran produk inovatif, Perseroan telah berinvestasi dalam perluasan jaringan terutama pada 4G di seluruh Indonesia. Saat ini jejak 4G perusahaan berada di 380 kota dan wilayah di seluruh Indonesia dengan 24.685 BTS 4G.

Seiring dengan perluasan jaringan, Perseroan juga telah meningkatkan kualitas jaringan dengan menerapkan beberapa teknologi inovatif. Ini memungkinkan peningkatan kualitas layanan dan termasuk Jaringan Virtualisasi Fungsi Inti, 4G Spectrum Wideband, dan teknologi 4.5G melalui LAA *Spectral Efficiency*, *Carrier Aggregation 256 QAM*, serta 4T4R 4x4 MIMO. Semua inisiatif ini meningkatkan stabilitas layanan internet di jaringan data Perseroan dan memungkinkan kecepatan internet hingga 100Mbps.

Perseroan juga terus berinvestasi dalam transmisi, *backhaul*, modernisasi jaringan dan peningkatan untuk mendukung peningkatan lalu lintas data di seluruh jaringannya dan untuk memberikan stabilitas, memperluas kapasitas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan datanya.

Manajemen *balance sheet* yang proaktif

Perseroan berupaya untuk mengoptimalkan struktur permodalan Perseroan secara berkesinambungan guna meminimalkan biaya modal dan memastikan sumber daya Perseroan dialokasikan secara efisien. Perseroan memiliki kebijakan lindung nilai yang aktif sebagai panduan untuk mengelola eksposur nilai tukar mata uang asing. Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah sepenuhnya melakukan lindung nilai terhadap sisa eksposur nilai tukar mata uang asing atas kewajiban utang Perseroan dalam Dolar AS di luar Perjanjian Pinjaman. Perseroan telah melakukan transaksi opsi *call spread* dengan lembaga keuangan internasional dengan jumlah nasional agregat sebesar US\$300 juta. Perseroan memperkirakan bahwa transaksi lindung nilai yang dilakukan Perseroan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing telah mencakup seluruh utang Perseroan dalam Dolar AS yang tersisa, yang akan mengurangi eksposur Perseroan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Neraca Perseroan masih kuat dengan rasio perbandingan *net debt* terhadap EBITDA adalah sebesar 1,67x dan Perseroan terus mempertahankan *free-cash flow* yang positif.

Pengeluaran untuk belanja modal dan pembaharuan serta perluasan jaringan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian

Perseroan berencana untuk tetap menerapkan kedisiplinan dalam melakukan belanja modal dengan prinsip kehati-hatian sehubungan dengan pembaharuan dan perluasan jaringan. Perseroan memiliki proses internal yang ketat dan menyeluruh sehubungan dengan persetujuan belanja modal, dengan demikian mendukung pembelanjaan modal yang efisien dan bijaksana yang diperkirakan akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dari *benchmark* internal Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa alokasi spektrum yang ada saat ini akan memungkinkan Perseroan untuk meraih pertumbuhan di masa mendatang, mengoptimalkan investasi modal Perseroan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan percakapan dan data Perseroan. Perseroan memperkirakan akan tetap meningkatkan investasi modal untuk mengembangkan kapabilitas jaringan 4G LTE Perseroan, karena Perseroan percaya bahwa layanan 4G LTE akan memberikan imbal hasil yang lebih besar atas belanja modal Perseroan. Perseroan memfokuskan perluasan jaringan 4G LTE di berbagai wilayah dan kota yang diperkirakan akan memiliki pertumbuhan penggunaan data serta penetrasi *smartphone* yang relatif lebih tinggi, sehingga Perseroan dapat memanfaatkan infrastruktur jaringan dan portofolio *dual-brand* untuk memberikan layanan gaya hidup digital dan internet seluler serta menumbuhkan basis pelanggan serta pelanggan *high-value* Perseroan.

IX. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek yang diterima dan/atau diperoleh oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 07/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan ketentuan besarnya Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- Atas bunga dari Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
- Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- Atas diskonto dari Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan (ii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
2. Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum, sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh:

- a. Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas:
 - 1) Bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi; dan
 - 2) Diskonto yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi;
- b. Perusahaan efek, *dealer*, atau bank, selaku perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau

- c. Perusahaan efek, *dealer*, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli Obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi.

Penjual Obligasi wajib memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi yang sebenarnya, untuk keperluan penghitungan bunga dan/atau diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan dengan menyerahkan formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dari pembelian Obligasi tersebut sebelumnya.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan diluar Bursa Efek dan tidak dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan Pasal 23 atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak dan telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya untuk tahun fiskal 2017. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Tidak ada fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 03 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 46 tanggal 29 Agustus 2018, dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 04 tanggal 1 Oktober 2018, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sesuai dengan porsi bagian penjaminannya masing-masing dan mengikat diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dalam Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018” sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan besarnya porsi serta presentase penjaminan dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

No.	Nama	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Seri D (Rp)	Seri E (Rp)	Total	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi								
1.	PT CGS - CIMB Sekuritas Indonesia	107	43	50	-	-	200	20,00%
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	105	65	30	-	-	200	20,00%
3.	PT Indo Premier Sekuritas	52	71	10	17	50	200	20,00%
4.	PT Mandiri Sekuritas	20	117	41	-	22	200	20,00%
5.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	44	154	-	2	-	200	20,00%
Jumlah		328	450	131	19	72	1.000	100,00%

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No.06 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 48 tanggal 29 Agustus 2018, dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 08 tanggal 1 Oktober 2018, para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sesuai dengan porsi bagian penjaminannya masing-masing dan mengikat diri untuk membeli sisa Sukuk Ijarah yang tidak habis terjual dalam Penawaran Umum “Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018” sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Susunan dan besarnya porsi serta presentase penjaminan dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

No.	Nama	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Seri D (Rp)	Seri E (Rp)	Total	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah								
1.	PT CGS - CIMB Sekuritas Indonesia	73	55	12	10	50	200	20,00%
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	61	139	-	-	-	200	20,00%
3.	PT Indo Premier Sekuritas	112	73	15	-	-	200	20,00%
4.	PT Mandiri Sekuritas	64	50	76	-	10	200	20,00%
5.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	48	82	46	24	-	200	20,00%
Jumlah		358	399	149	34	60	1.000	100,00%

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Sedangkan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui Entitas sepengendali.

Metode Penentuan Harga Obligasi dan Sukuk Ijarah

Tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Ijarah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)**
WTC 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31
Jakarta 12920

No. STTD : STTD.AP-87/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Eddy Rintis.
Keanggotaan : Ikatan Akuntan Publik Indonesia, Nomor Asosiasi: AP.0230.
Asosiasi
Pedoman : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Kerja
Surat : EL2018070906/EDR/EDR/VKR/nal tanggal 9 Juli 2018.
Penunjukan
Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Assegaf Hamzah & Partners**
Capital Place, Level 36 & 37
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710

No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Putu Suryastuti.
Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) No. 201423 atas nama Putu Suryastuti.
Asosiasi
Pedoman : Standar Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan HKHPM No. KEP-01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan No.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Surat Keputusan No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Surat Keputusan HKHPM No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.
Kerja
Surat : Surat Penunjukan No. 1243/02/12/06/18 tanggal 28 Juni 2018.
Penunjukan
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana

disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi HKHPM dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat

: **PT Bank Mega Tbk**

Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790

No. STTD : Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 20 Agustus 2000.

Keanggotaan : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI).

Asosiasi

Pedoman Kerja : Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Surat

Penunjukan : No. 101/CSEC/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

(i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Notaris

: **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.**

Jl. Panglima Polim V/11
Jakarta 12160

No. STTD : STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Asosiasi

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Tim Ahli Syariah : - Fathurrahman Djamil
 - Yulizar Damaluddin Sanrego
 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)
 Jl. Dempo No. 19, Pegangsaan, Jakarta Pusat

Izin ASPM : - Fathurrahman Djamil No. KEP-12/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016
 - Yulizar Damaluddin Sanrego No. KEP-09/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016.

Pedoman Kerja : Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Undang Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah.

Surat Penunjukan : 091-CSEC-VII-2018 tanggal 18 Juli 2018.

Tugas Pokok : Melakukan penelaahan (*review*) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terhadap akad-akad dan bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

Ruang Lingkup : a. Memberikan nasihat, analisa, pembuatan dokumen dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal (selanjutnya seluruh lingkup tersebut disebut “**Aktivitas**”).

Spesifikasi Aktivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan terhadap akad-akad, bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan/atau dokumen terkait dengan prinsip syariah lainnya;
- 2) Memberikan saran, draft, dan perbaikan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan oleh produk, jasa, dan/atau kegiatan usaha syariah di pasar modal sehingga sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) Mendampingi dan/atau memberikan penjelasan kepada pihak-pihak terkait baik regulator, instansi pemerintah lain, pihak penunjang pasar modal, maupun dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia, dan/atau pihak lain

yang terkait, sehubungan dengan kesesuaian produk atau jasa syariah di pasar modal dengan prinsip syariah dan/atau pelaksanaan prinsip syariah di pasar modal oleh Perseroan.

- c. Pelaksanaan Aktivitas oleh DPS-TAS dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Perseroan, serta pelaksanaan Aktivitas oleh DPS-TAS wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Mega Tbk, tidak akan:

- Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan VI.C.3;
- Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan; dan/atau
- Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, di mana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk ("**Bank Mega**") selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah Bank Mega yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang - Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

A. RIWAYAT SINGKAT

Bank Mega, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 475, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 12 Maret 2018, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0116399 tanggal 20 Maret 2018.

Permodalan

Susunan pemegang saham Bank Mega per 28 Februari 2018 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE kepada Bank Mega berdasarkan Surat No. DE/III/2018-0979 tanggal 2 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mega Corpora	4.039.810.122	2.019.905.061.000	58,01
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.923.965.084	1.461.982.542.000	41,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	3.481.887.603.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.036.224.794	10.018.112.397.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 12 Maret 2018, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
 Komisaris : Darmadi Sutanto
 Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisasttra
 Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
 Komisaris Independen : Dr. Aviliani MSI

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
 Direktur : Madi Lazuardi
 Direktur : Y.B Hariantono
 Direktur : Martin Mulwanto
 Direktur : Indivara Erni
 Direktur : Lay Diza Larentie
 Direktur : C. Guntur Triyudianto
 Direktur Independen : Yuni Lastianto

Pengangkatan Dr. Aviliani, Msi, selaku Komisaris Independen dan C. Guntur Triyudianto selaku Direktur berlaku efektif terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan (*Fit & Proper Test*) dari OJK.

Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan STTD No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade

Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2017, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 364 cabang.

Pengalaman Bank Mega di pasar modal meliputi:

Wali Amanat (Trustee):

- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap III Tahun 2013
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap III Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IIV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IIV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap III Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Th. 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Th. 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Th.2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Th.2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Thn. 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017

- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi I CSUL Finance Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Moratelindo Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Agen Jaminan (Security Agent):

- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017

B. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi/Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Ijarah;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:

- a. Obligasi telah dibayar kembali baik Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran; dan Sukuk Ijarah telah dibayar kembali baik Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
- b. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Pokok Obligasi; atau tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah tanggal jatuh tempo Sisa Imbalan Ijarah; atau
- c. setelah diangkatnya wali amanat baru

C. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut:

- a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau keputusan RUPO/RUPSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Ijarah;
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3;
- j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian

Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan.

D. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Bank Mega dan Perusahaan Anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mega dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 5 Februari 2018.

PT BANK MEGA Tbk
NERACA
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam juta Rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2017	2016
ASET		
Kas	1.037.227	1.001.235
Giro pada Bank Indonesia	4.797.271	4.337.316
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	5.753	1.810
Pihak ketiga	218.984	114.288
Penempatan pada		
Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	67.000	500.000
Pihak ketiga	7.102.691	5.482.913
Efek-efek		
Pihak berelasi	303.963	301.050
Pihak ketiga	22.251.102	19.154.012
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	0	0
Pihak ketiga	3.523.293	4.265.089
Tagihan derivatif	16.685	20.754
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	367.357	352.641
Pihak ketiga	34.870.457	27.947.489
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(15.237)	(23.387)
Total	35.222.577	28.276.743
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(474.071)	(499.282)
Kredit yang diberikan - neto	34.748.506	27.777.461
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	2.378	865
Pihak ketiga	604.899	593.199
Aset pajak tangguhan	6.101	34.171
Aset tetap	6.908.438	6.886.009
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.412.448)	(1.234.939)
Aset tetap - neto	5.495.990	5.651.070
Aset lain-lain - neto		
Pihak berelasi	7.111	7.545
Pihak ketiga	2.108.056	1.288.904
TOTAL ASET	82.297.010	70.531.682

POS - POS	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
LIABILITAS		
Liabilitas segera	666.973	549.204
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	1.928.351	1.993.200
Pihak ketiga	6.004.534	3.575.510
Tabungan		
Pihak berelasi	57.250	48.366
Pihak ketiga	10.870.047	10.639.680
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	638.808	1.443.016
Pihak ketiga	41.783.881	33.373.455
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	3.557	3.925
Pihak ketiga	1.999.336	911.844
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.025.569	4.017.253
Liabilitas derivatif	8.397	19.374
Utang pajak penghasilan	25.153	93.956
Utang akseptasi	607.277	594.064
Pinjaman yang diterima	135.675	538.900
Liabilitas imbalan pasca kerja	267.070	262.599
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	3.968	3.347
Pihak ketiga	206.548	198.308
TOTAL LIABILITAS	69.232.394	58.266.001
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal		
31 Desember 2015 dan 2014		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham		
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.453	1.353
Saldo laba	3.762.476	2.845.341
Penghasilan komprehensif lain	3.770.038	3.888.338
TOTAL EKUITAS	13.064.616	12.265.681
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	82.297.010	70.531.682

PT BANK MEGA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2017 dan 2016

POS - POS	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	6.393.586	6.151.919
Beban bunga	(2.884.980)	(2.664.285)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	3.508.606	3.487.634
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.675.332	1.433.475

POS - POS	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	454.967	277.976
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	35.607	8.259
Lain-lain	13.240	14.091
Total pendapatan operasional lainnya	2.179.146	1.733.801
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Kerugian penjualan efek-efek - neto	-	-
Keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	(2.610)	189.940
Provisi dan komisi	(11.888)	(9.647)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(851.106)	(892.457)
Beban umum dan administrasi	(2.021.551)	(1.900.924)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.196.512)	(1.137.784)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	1.604.085	1.470.563
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	45.074	74.860
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.649.159	1.545.423
BEBAN PAJAK - NETO	(349.159)	(387.423)
LABA TAHUN BERJALAN	1.300.043	1.158.000
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(22.442)	(3.860)
Surplus revaluasi aset tetap - neto		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	100.284	120.696
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.377.885	1.274.836
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	187	166

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ("**FPPO dan FPPSI**") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 9 Oktober 2018 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPO dan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus ini, pada tempat di mana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO dan FPPSI.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjataan akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Maybank Kim Eng Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2018 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI

PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga Nomor Rekening: 800043680000 Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan Nomor Rekening: 3320034016 Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta Nomor Rekening: 0701254635 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang Jakarta Pondok Indah Nomor Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas		PT Maybank Kim Eng Sekuritas Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170416728 Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas

SUKUK IJARAH

PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Victoria No. Rekening: 860002148400 Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Bank Maybank Syariah Indonesia Cabang Jatinegara Nomor Rekening: 2700005359 Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta Nomor Rekening: 0701575830 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang Jakarta Pondok Indah Nomor Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas		PT Maybank Kim Eng Sekuritas Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2739000019 Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan

KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Obligasi dan Sukuk Ijarah Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 16 Oktober 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada seluruh pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah untuk setiap hari keterlambatan,

Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda ganti rugi (*ta'widh*) kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

12. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

- a. uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.

- b. dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum.
- c. jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Prospektus Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum yaitu 9 – 11 Oktober 2018 kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Telepon: (021) 515 4660
Faksimili: (021) 5154661
www.itradecimb.co.id.
Email: jk.dcm@cimb.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower Lt. 32
Ciputra World Jakarta 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 30034900
Faksimili: (021) 30034944
www.dbsvickers.com
Email:
corporate.finance@id.dbsvickers.com

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI, Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon: (021) 57931168
Faksimili: (021) 57931167
www.indopremier.com
Email: corfin@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri Lt. 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-ib@mandirisek.co.id

PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Sentral Senayan III, lantai 22
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270
Telepon: (021) 8066 8500
Faksimili: (021) 2903 9468
www.maybank-ke.co.id
Email: DCM@maybank-ke.co.id

XV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5299-1099
Fax.: (021) 5299-1199

Pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah atas Sukuk Ijarah, dan Pembayaran Bunga Obligasi dan Pembayaran Cicilan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 1909/03/17/10/18

Jakarta, 2 Oktober 2018

PT XL AXIATA TBK ("PERSEROAN")

XL Axiata Tower
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11-12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL
AXIATA TAHAP I TAHUN 2018 DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II
XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Putu Suryastuti, S.H., M.H. selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-115/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1243/02/12/06/18 tanggal 28 Juni 2018 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("Pendapat dari Segi Hukum") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I**") dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) ("**PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II**"). Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) ("**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018**") yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 5 (lima) seri yang ditawarkan, yang terdiri dari: (1) Seri A, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp 330.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun; (2) Seri B, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp 450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun; (3) Seri C, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp 129.000.000.000 (seratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun; (4) Seri D, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp 19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 10,10% (sepuluh koma satu nol persen) per tahun; dan (5) Seri E, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp 72.000.000.000 (tujuh puluh dua miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018**"). Dalam rangka PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 dengan sisa imbalan ijarah sebesar

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.id | www.ahp.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 2

Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) ("**Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018**") yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 5 (lima) seri yang ditawarkan, yang terdiri dari: (1) Seri A, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 358.000.000.000 (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 29.535.000.000 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri A atau Rp 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri A; (2) Seri B, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 399.000.000.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 36.309.000.000 (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri B atau Rp 91.000.000 (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri B; (3) Seri C, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 149.000.000.000 (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 14.304.000.000 (empat belas miliar tiga ratus empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri C atau Rp 96.000.000 (sembilan puluh enam juta Rupiah) per Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri C; (4) Seri D, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar Rupiah) dan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 3.434.000.000 (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri D atau Rp 101.000.000 (seratus satu juta Rupiah) per Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri D; dan (5) Seri E, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) dan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 6.180.000.000 (enam miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri E atau Rp 103.000.000 (seratus tiga juta Rupiah) per Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri E ("**PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018**").

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 setelah dikurangi dengan komisi-komisi, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan Perseroan. Belanja modal tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pembelian *Base Station Subsystem* (BSS) dan/atau pembelian transmisi *fiber optic*. Spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS 4G LTE untuk mendukung teknologi GSM, UMTS dan 4G LTE dalam satu platform di pita frekuensi seluler 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz yang bertujuan untuk memperluas jangkauan jaringan di luar Jawa serta meningkatkan kapasitas dan kualitas di Indonesia. Sedangkan transmisi *fiber optic* bertujuan untuk memperkuat konektivitas jaringan berkecepatan tinggi antar kota dan memperluas jangkauan fiber hingga ke BTS dalam rangka mempersiapkan jaringan Perseroan dengan kecepatan tinggi untuk BTS 4G LTE dan generasi selanjutnya.

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 setelah dikurangi dengan komisi-komisi, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan Perseroan. Belanja modal tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pembelian *Base Station Subsystem* (BSS) dan/atau pembelian transmisi *fiber optic*. Spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS 4G LTE untuk mendukung teknologi GSM, UMTS dan 4G LTE dalam satu platform di pita frekuensi seluler 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz yang bertujuan untuk memperluas jangkauan jaringan di luar Jawa serta meningkatkan kapasitas dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 3

kualitas di Indonesia. Sedangkan transmisi *fiber optic* bertujuan untuk memperkuat konektivitas jaringan berkecepatan tinggi antar kota dan memperluas jangkauan fiber hingga ke BTS dalam rangka mempersiapkan jaringan Perseroan dengan kecepatan tinggi untuk BTS 4G LTE dan generasi selanjutnya.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 dan transaksi tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.

IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") dan/atau Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**").

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini kepada wali amanat dengan tembusan OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**") dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini telah direalisasikan.

Pendapat dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018.

Pendapat dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini dijamin oleh PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang mana dituangkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 03 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 46 tanggal 29 Agustus 2018 dan Akta Addendum

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 4

II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 04 tanggal 1 Oktober 2018 ("**PPEO**") dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 06 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 48 tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 08 tanggal 1 Oktober 2018 ("**PPESI**"), seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PPEO dan PPESI.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018, kecuali PT CIMB Sekuritas Indonesia.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk ("**Bank Mega**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang obligasi dan sukuk ijarah lainnya dimuat secara lebih rinci dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 02 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 45 tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 02 tanggal 1 Oktober 2018 ("**PWA Obligasi**") dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 05 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 47 tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 06 tanggal 1 Oktober 2018 ("**PWA Sukuk Ijarah**"), seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata No. 01 tanggal 1 Agustus 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata No. 01 tanggal 1 Oktober 2018, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Pernyataan PUB Obligasi**");
2. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata No. 04 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata No. 05 tanggal 1 Oktober 2018, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Pernyataan PUB Sukuk Ijarah**");
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 40 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**");

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 5

4. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 41 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah**");
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-071/OBL/KSEI/0718 tanggal 21 Agustus 2018 antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI**");
6. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-013/SKK/KSEI/0718 tanggal 21 Agustus 2018 antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI**");
7. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00010/BEI.PP3/08-2018 tanggal 20 Agustus 2018 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia ("**Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek**");
8. Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah tanggal 1 Oktober 2018 antara Perseroan dengan Bank Mega sebagai Wali Amanat ("**Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah**");
9. Akad Ijarah sehubungan dengan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Akad Ijarah sehubungan dengan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Perubahan Dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah sehubungan dengan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 antara Perseroan dengan Bank Mega sebagai Wali Amanat ("**Akad Ijarah**");
10. Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah tanggal 1 Oktober 2018 antara Perseroan dengan Bank Mega sebagai Wali Amanat ("**Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah**");
11. Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah tanggal 1 Oktober 2018 antara Perseroan dengan Bank Mega sebagai Wali Amanat ("**Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah**");
12. Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 29 Agustus 2018 dan (ii) Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah tanggal 1 Oktober 2018 antara Perseroan dengan Bank Mega sebagai Wali Amanat ("**Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah**");
13. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 02 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Pengakuan Utang**"); dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 6

14. Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 No. 07 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Pengikatan Kewajiban**").

PPEO, PPESI, PWA Obligasi, PWA Sukuk Ijarah, Pernyataan PUB Obligasi, Pernyataan PUB Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, Akad Ijarah, Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, Pengakuan Utang dan Pengikatan Kewajiban untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018**".

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I 2018 akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I 2018 akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan No. IX.C.11**"), Perseroan telah melakukan pemingkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("**Fitch**"). Berdasarkan hasil pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 sesuai dengan surat Fitch No. 166/DIR/RAT/VII/2018 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT XL Axiata Tbk tanggal 30 Juli 2018, Fitch menetapkan peringkat awal atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 adalah AAA_(idn) (*Triple A*) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 adalah AAA_(idn) (*Triple A*). Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemingkat.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan yang dipersyaratkan oleh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT XL Axiata Tbk tertanggal 30 Juli 2018.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1447/03/17/08/18 tanggal 1 Agustus 2018 dan No. 1647/03/17/08/18 tanggal 30 Agustus 2018.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 7

I. PERSEROAN

1. Perseroan, berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari, berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991, yang keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.1991 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 1 April 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0926396 tanggal 22 April 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3495824.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 ("**Akta No. 4/2015**").

Berdasarkan Akta No. 4/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 32/2014**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 33/2014**").

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 14 September 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0081170 tanggal 19 September 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0109020.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 September 2016 ("**Akta No. 19/2016**").

Berdasarkan Akta No. 19/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai hasil dari pengeluaran saham baru terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Mekanisme Penawaran Umum Terbatas II berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dari semula sebesar Rp 855.036.833.800 menjadi Rp 1.068.796.042.300 dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 8

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disebutkan di atas telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 32/2014 dan Peraturan OJK No. 33/2014, kecuali sehubungan dengan kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU No. 3/1982").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan
- b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
- b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
- c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 9

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 73 tanggal 24 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0051578 tanggal 26 Mei 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0064430.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 2.265.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 855.036.833.800
Modal Disetor : Rp 855.036.833.800

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 22.650.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham.

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (Rp)	%
1.	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	5.674.125.290	567.412.529.000	66,4
2.	Masyarakat	2.876.243.048	287.624.304.800	33,6
Total		8.550.368.338	855.036.833.800	100
Saham dalam Portepel		14.099.631.662	1.409.963.166.200	

- b. Berdasarkan Akta No. 19/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 2.265.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 1.068.796.042.300
Modal Disetor : Rp 1.068.796.042.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 22.650.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham.

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (Rp)	%
1.	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	7.092.656.612	709.265.661.200	66,36

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 10

NO.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (Rp)	%
2.	Masyarakat	3.595.303.811	359.530.381.100	33,64
Total		10.687.960.423	1.068.796.042.300	100
Saham dalam Portepel		11.962.039.577	1.196.203.957.700	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NO.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (Rp)	%
1.	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd	7.092.656.612	709.265.661.200	66,36
2.	Masyarakat	3.595.303.811	359.530.381.100	33,64
Total		10.687.960.423	1.068.796.042.300	100
Saham dalam Portepel		11.962.039.577	1.196.203.957.700	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berikut seluruh perubahannya adalah sah, benar dan berkesinambungan serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan, kecuali sehubungan dengan kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

4. Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62 tanggal 22 April 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-06658.40.22.2014 tanggal 6 Mei 2014 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0040716.40.80.2014 tanggal 6 Mei 2014 ("**Akta No. 62/2014**"), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 April 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0770065 tanggal 14 April 2015 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-2907528-AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 ("**Akta No. 2/2015**"), (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 10 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036868 tanggal 4 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0041689.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 4 April 2016 ("**Akta No. 20/2016**"), (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 29 September 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087843 tanggal 10 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 11

di bawah No. AHU-0119069.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 ("**Akta No. 68/2016**"), (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 100 tanggal 31 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0128778 tanggal 20 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0051361.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 April 2017 ("**Akta No. 100/2017**"); (vi) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 15 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0166493 tanggal 29 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0106743.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 29 Agustus 2017 ("**Akta No. 23/2017**"); dan (vii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 9 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0111109 tanggal 15 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0037231.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Maret 2018 ("**Akta No. 10/2018**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Dian Siswarini
Direktur	:	Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur	:	Allan Bonke
Direktur	:	Abhijit Jayant Navalekar
Direktur Independen	:	Yessie Dianty Yosetya

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris	:	Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	:	Vivek Sood
Komisaris	:	Kenneth Shean
Komisaris	:	David Robert Dean
Komisaris	:	Peter John Chambers
Komisaris Independen	:	Yasmin Stamboel Wirjawan
Komisaris Independen	:	Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	:	Julianto Sidarto

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kriteria selaku Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 12

Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

5. Perseroan telah mengangkat Murni Nurdini sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 1 Januari 2010 berdasarkan surat Keputusan Sirkular Direksi tanggal 21 Desember 2009. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
6. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris tanggal 1 Maret 2016 jo. tanggal 9 Maret 2018, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Yasmin Stamboel Wirjawan, sebagai Ketua Komite Audit.
 - b. Julianto Sidarto, sebagai anggota Komite Audit.
 - c. Haryanto Thamrin, sebagai anggota Komite Audit.
 - d. Paul Capelle, sebagai anggota Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana dinyatakan dalam *Terms of Reference of Board Audit Committee* tertanggal 9 Februari 2018.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Desember 2015, Perseroan telah menunjuk I Gde Wiyadnya sebagai Kepala Unit Audit Internal terhitung sejak 1 Januari 2016.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Berdasarkan (i) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 171 tanggal 31 Mei 2006, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; (ii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 75 tanggal 19 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta; (iii) Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 13 Maret 2015; dan (iv) Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Agustus 2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan pembentukan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 34/2014**"). Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Muliadi Rahardja sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b. Yasmin Stamboel Wirjawan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 13

- c. Ybgh Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - d. Peter John Chambers sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - e. BT Lim sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - f. Mithat Oral sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian pembiayaan tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018, serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang dapat menghalangi rencana penggunaan dana Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018.

11. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018. Perjanjian Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 adalah sah dan mengikat Perseroan serta masih berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk ("**Peraturan OJK No. 18/2015**") dan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal ("**Peraturan OJK No. 53/2015**").

Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 18/2015 dan Peraturan OJK No. 53/2015.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 14

Obyek ijarah dalam rangka PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 tersebut di atas dapat diberikan kepada pemegang sukuk ijarah sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan OJK No. 18/2015 dan Peraturan OJK No. 53/2015 serta sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini tidak sedang dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga lain.

12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan ventura bersama (*joint venture*), yaitu PT One Indonesia Synergy, dimana Perseroan memiliki 1.251 lembar saham dalam PT One Indonesia Synergy, yang merupakan 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam PT One Indonesia Synergy.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada perusahaan ventura bersama sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan memiliki (i) 90 Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Merek yang masih berlaku dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan (ii) 11 Hak Cipta yang masih berlaku dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan harta kekayaan berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang material yang dimiliki atau dikuasai serta digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali belum diperolehnya dokumen kepemilikan atas 42 bidang tanah atas nama Perseroan dimana tidak bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Pasal 38 *jo.* poin IV dari Ketentuan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pendaftaran hak atas tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah untuk dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Tidak terdapat jaminan bahwa pihak ketiga tidak akan mengajukan gugatan kepada Perseroan atas keabsahan kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan yang material milik Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.

15. Perseroan telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini serta nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menanggung risiko yang dipertanggungjawabkan.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iii) pemenuhan upah minimum regional tahun 2018, (iv) izin mempekerjakan tenaga kerja asing, (v) pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan dan (vii) pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Laporan Kesejahteraan Pekerja, kecuali untuk perpanjangan Lembaga Kerjasama Bipartit.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 15

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

17. PWA Obligasi dan PWA Sukuk Ijarah telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 serta untuk PWA Sukuk Ijarah telah dibuat sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/2015.
18. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mega, yang bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini.
19. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Bank Mega dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 31 Juli 2018, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Bank Mega dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi dan sukuk ijarah berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi dan sukuk ijarah yang terutang berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018.
20. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**Peraturan OJK No. 36/2014**").
21. Perseroan tidak pernah mengalami kondisi Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/2014, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2018.
22. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
23. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 31 Juli 2018, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 16

24. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Juli 2018 dan 31 Juli 2018, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. PT ONE INDONESIA SYNERGY (PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA)

1. PT One Indonesia Synergy berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 9 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023785.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059398.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 ("**Akta Pendirian OIS**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian OIS oleh Menkumham, maka OIS telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

Anggaran Dasar OIS sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian OIS tersebut belum pernah diubah.

2. Berdasarkan Akta Pendirian OIS, susunan permodalan OIS pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 10.002.000.000

Modal Ditempatkan : Rp 2.502.000.000

Modal Disetor : Rp 2.502.000.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 10.002 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham.

Susunan pemegang saham OIS adalah sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 17

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL SAHAM (Rp)	%
1.	Perseroan	1.251	1.251.000.000	50
2.	PT Indosat Tbk	1.251	1.251.000.000	50
Total		2.502	2.502.000.000	100
Saham dalam Portepel		7.500	7.500.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham OIS adalah benar, telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar OIS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan Akta Pendirian OIS, susunan Direksi dan Dewan Komisaris OIS pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Dion Pius Jefferson
Direktur : Haji Fahmi Pahlevi Aripudin

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Yune Marketatmo
Komisaris : Yessie Dianty Yosetya

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris OIS adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar OIS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar OIS, kecuali pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

4. OIS telah memperoleh izin-izin umum yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin umum tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP").

Tidak ada peraturan spesifik yang mengatur mengenai sanksi atas kelalaian dalam memiliki SKDP. Namun demikian, SKDP seringkali digunakan sebagai dokumen yang disyaratkan untuk memperoleh perizinan-perizinan lainnya.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 18

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya, dan (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
5. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada, sehubungan dengan Menara telekomunikasi: (a) setiap dan seluruh perizinan, persetujuan, rekomendasi dan instrumen sejenis lainnya yang disyaratkan; dan (b) sesuai dengan rencana tata ruang daerah (termasuk rencana rinci dan peta) sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dimana menara tersebut berada yang saat itu berlaku.
6. Peraturan sehubungan dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dimana Perseroan beroperasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
7. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
8. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018.
9. Pendapat dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 19

dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018.

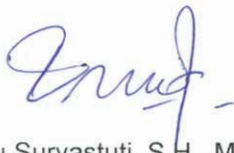
10. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
11. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
12. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ("**Permendagri No. 19/2017**") telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 ("**Permendagri No. 22/2016**"). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut dimana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*).
13. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000. Dalam prakteknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan dimana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT XL Axiata Tbk
HALAMAN: 20

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Putu Suryastuti, S.H., M.H.
Partner

No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018
No. HKHPM : 201423

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2018 dan diterbitkan kembali pada 29 Agustus 2018 untuk tujuan aksi korporasi oleh akuntan publik Eddy Rintis, S.E., CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT XL AXIATA Tbk

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN INTERIM
PT XL AXIATA Tbk ("PERSEROAN")
TANGGAL 30 JUNI 2018, 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017 SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dian Siswarini
Alamat kantor : XL Axiata Tower, lantai 28
Jl. HR. Rasuna Said X5
Kav. 11-12, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,
Indonesia
Alamat domisili : Jl. Tebet Utara IIC/18,
Tebet Timur, Tebet
Jakarta Selatan
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Alamat kantor : XL Axiata Tower, lantai 28
Jl. HR. Rasuna Said X5
Kav. 11-12, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,
Indonesia
Alamat domisili : Bellagio Mansion, lantai 32
3 – Grand Suite (32 MA 3)
Kawasan Mega Kuningan,
Kuningan Timur, Setia Budi
Jakarta Selatan 12950
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim Perseroan;
2. Laporan keuangan interim Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan interim Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan interim Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PT XL AXIATA Tbk

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS OF
PT XL AXIATA Tbk (THE "COMPANY")
AS AT 30 JUNE 2018, 31 DECEMBER 2017 AND 2016
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017 AND
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**

We, the undersigned:

1. Name : Dian Siswarini
Office address : XL Axiata Tower, 28th floor
Jl. HR. Rasuna Said X5
Kav. 11-12, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,
Indonesia
Residential address : Jl. Tebet Utara IIC/18,
Tebet Timur, Tebet
Jakarta Selatan
Title : President Director
2. Name : Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Office address : XL Axiata Tower, 28th floor
Jl. HR. Rasuna Said X5
Kav. 11-12, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,
Indonesia
Residential address : Bellagio Mansion, 32nd floor
3 – Grand Suite (32 MA 3)
Kawasan Mega Kuningan,
Kuningan Timur, Setia Budi
Jakarta Selatan 12950
Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's interim financial statements;
2. The Company's interim financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the Company's interim financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
- b. The Company's interim financial statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact;
4. We are responsible for the Company's internal control systems.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/ For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta,
29 Agustus / August 2018



Dian Siswarini
Presiden Direktur/ President Director

Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur/ Director

PT XL Axiata Tbk. [EXCL]

XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Tel.: (021) 576 1881 / Fax.: (021) 576 1880



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT XL Axiata Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT XL Axiata Tbk ("Perseroan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas.

We have audited the accompanying financial statements of PT XL Axiata Tbk (the "Company"), which comprise the statements of financial position as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statements of cash flows for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017, and for the years ended 31 December 2017 and 2016, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia,

T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT XL Axiata Tbk pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No.A180730005/DC2/EDR/2018 tertanggal 30 Juli 2018 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang mencantumkan paragraf hal lain mengenai penerbitan laporan dengan tujuan untuk melakukan aksi korporasi yang akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Seperti yang diungkapkan pada Catatan 39 atas laporan keuangan, sehubungan dengan rencana aksi korporasi tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2018, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Perseroan di Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT XL Axiata as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016, and their financial performance and cash flows for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017, and for the years ended 31 December 2017 and 2016, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

We have previously issued an independent auditors' report No. A180730005/DC2/EDR/2018 dated 30 July 2018 on the financial statements of the Company as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 and their financial performance and cash flow for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017, and for the years ended 31 December 2017 and 2016 with an unmodified opinion with other matters paragraph regarding the issuance of the report for the Company's corporate action plan that will be submitted to Otoritas Jasa Keuangan. As described in Note 39 to these financial statements, in relation to the corporate action plan, on 29 August 2018 the Company has reissued its financial statements of the Company as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 and their financial performance and cash flows for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016 to conform with the presentation and disclosures required by the capital market regulations.

This report has been prepared solely for inclusion in the Company's prospectus in relation with the Company's plan for Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 and Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 in Indonesia Stock Exchange, and therefore it is not intended to be and should not be used for any other purpose.



JAKARTA

29 Agustus/ *August* 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ERintis", with a horizontal line underneath.

Eddy Rintis, S.E., CPA

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/*License of Public Accountant* No. AP.0230

PT XL AXIATA Tbk

Halaman 1 Page

**LAPORAN POSISI
KEUANGAN INTERIM
30 JUNI 2018, 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal per saham)

**INTERIM STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION AS AT
30 JUNE 2018, 31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
except par value per share)

	Catatan/ Notes	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016	
Aset lancar					Current assets
Kas dan setara kas	3,28b	2,093,546	2,455,343	1,399,910	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang					Trade receivables - net of provision for receivables impairment
- Pihak ketiga	4	632,628	530,808	613,543	Third parties -
- Pihak berelasi	28c	44,555	34,138	22,984	Related parties -
Piutang lain-lain					Other receivables
- Pihak ketiga		23,151	24,118	25,039	Third parties -
- Pihak berelasi	28d	15,240	42,744	1,145	Related parties -
Persediaan		157,501	143,303	161,078	Inventories
Pajak dibayar dimuka	27a				Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		165,804	148,706	377,563	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		17,787	-	-	Other tax -
Beban dibayar dimuka	5,28e	2,790,530	3,462,659	4,021,117	Prepayments
Piutang derivatif	26	674,348	176,945	-	Derivative receivables
Aset lain-lain	6	136,710	161,978	184,484	Other assets
Jumlah aset lancar		6,751,800	7,180,742	6,806,863	Total current assets
Aset tidak lancar					Non-current assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	7	36,015,153	34,933,877	33,182,920	Fixed assets - net of accumulated depreciation
Aset takberwujud	8	5,840,803	5,914,659	6,108,241	Intangible assets
Investasi pada ventura bersama	9	-	-	168,791	Investment in joint venture
Beban dibayar dimuka	5	837,453	878,932	1,085,901	Prepayments
Piutang derivatif	26	-	454,478	508,811	Derivative receivables
Goodwill	37	6,681,357	6,681,357	6,681,357	Goodwill
Aset lain-lain	6	251,084	277,396	353,402	Other assets
Jumlah aset tidak lancar		49,625,850	49,140,699	48,089,423	Total non-current assets
Jumlah aset		56,377,650	56,321,441	54,896,286	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements.

PT XL AXIATA Tbk

Halaman 2 Page

**LAPORAN POSISI
KEUANGAN INTERIM
30 JUNI 2018, 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal per saham)

**INTERIM STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION AS AT
30 JUNE 2018, 31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
except par value per share)

	Catatan/ Notes	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016	
Liabilitas jangka pendek					Current liabilities
Utang usaha dan utang lain-lain					Trade and other payables
- Pihak ketiga	10	8,119,378	7,447,750	6,470,327	Third parties -
- Pihak berelasi	10,28f	60,514	28,111	32,488	Related parties -
Utang pajak					Taxes payable
- Pajak lainnya	27b	44,392	212,136	171,254	Other taxes -
Beban yang masih harus dibayar	11	775,106	714,242	893,459	Accrued expenses
Pendapatan tangguhan	12	1,545,738	1,132,183	1,209,560	Deferred revenue
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek		309,437	385,324	198,264	Short-term employee benefit liabilities
Provisi	16	971,601	1,100,032	1,529,105	Provisions
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang	13	4,761,273	2,474,424	3,645,122	Current portion of long-term loans
Liabilitas sewa	14	641,844	435,456	327,459	Lease liabilities
Bagian lancar dari sukuk ijarah	15	257,794	1,296,858	-	Current portion of sukuk ijarah
Jumlah liabilitas jangka pendek		17,487,077	15,226,516	14,477,038	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang					Non-current liabilities
Pinjaman jangka panjang	13	6,393,700	9,096,617	10,024,059	Long-term loans
Liabilitas sewa	14	5,080,881	4,211,026	3,368,344	Lease liabilities
Sukuk ijarah	15	1,883,817	1,883,223	1,001,586	Sukuk ijarah
Pendapatan tangguhan	12	2,530,417	2,741,855	3,164,729	Deferred revenue
Liabilitas pajak tangguhan	27d	734,622	809,961	954,567	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	16	235,118	243,718	251,889	Long-term employee benefit liabilities
Provisi	16a	485,931	477,675	444,929	Provisions
Jumlah liabilitas jangka panjang		17,344,486	19,464,075	19,210,103	Total non-current liabilities
Ekuitas					Equity
Modal saham - modal dasar					Share capital - authorised capital
22.650.000.000 saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh					22,650,000,000 ordinary shares, issued and fully paid capital
10.687.960.423 saham biasa, dengan nilai nominal					10,687,960,423 ordinary shares, with par value
Rp 100 per saham	17	1,068,796	1,068,796	1,068,796	Rp 100 per share
Tambahan modal disetor	18	12,159,662	12,157,010	12,138,748	Additional paid-in capital
Saldo laba					Retained earnings
- Telah ditentukan penggunaannya	19	900	800	700	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		8,316,729	8,404,244	8,000,901	Unappropriated -
Jumlah ekuitas		21,546,087	21,630,850	21,209,145	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas		56,377,650	56,321,441	54,896,286	Total liabilities and equity

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements.

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017 DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali (rugi)/ laba bersih per saham dasar)

**INTERIM STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**

(Expressed in millions of Rupiah,
except basic (loss)/ earnings per share)

	Catatan/ Notes	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Pendapatan	21,28g	11,046,042	10,933,553	22,875,662	21,341,425	Revenue
Beban						Expenses
Beban infrastruktur	22a	(4,067,644)	(4,227,873)	(8,576,361)	(8,269,268)	Infrastructure expenses
Beban penyusutan	7	(3,628,301)	(3,284,333)	(6,757,453)	(7,827,973)	Depreciation expenses
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	23,28h	(1,098,405)	(1,289,408)	(2,459,401)	(1,926,396)	Interconnection and other direct expenses
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	24,28l 22b	(526,961) (1,146,801)	(518,242) (693,330)	(1,351,466) (1,615,500)	(1,156,450) (1,432,730)	Salaries and employee benefits expenses
Beban penjualan dan pemasaran						Sales and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	22c, 28i	(220,214)	(283,633)	(551,691)	(498,320)	General and administrative expenses
Beban amortisasi	8	(73,856)	(96,792)	(193,582)	(218,067)	Amortisation expenses
(Kerugian)/ keuntungan selisih kurs - bersih		(553)	2,557	9,284	64,937	Foreign exchange (losses)/ gains - net
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara	7	211,437	211,437	422,875	1,721,058	Gain from tower sale and leaseback
Lain-lain		121,142	19,767	(144,106)	(111,342)	Others
		(10,430,156)	(10,159,850)	(21,217,401)	(19,654,551)	
		615,886	773,703	1,658,261	1,686,874	
Biaya keuangan	25, 28j	(794,292)	(796,114)	(1,539,281)	(1,793,508)	Finance cost
(Kerugian)/ keuntungan selisih kurs dari pembiayaan - bersih		(287,700)	40,951	(39,200)	286,050	Foreign exchange (loss)/ gain from financing - net
Penghasilan keuangan	26, 28k	310,917	101,241	244,365	260,869	Finance income
Bagian atas rugi bersih ventura bersama	9	-	(94,115)	(102,907)	(254,704)	Share of loss from joint venture
		(771,075)	(748,037)	(1,437,023)	(1,501,293)	
(Rugi)/ laba sebelum pajak penghasilan		(155,189)	25,666	221,238	185,581	(Loss)/ profit before income tax
Manfaat pajak penghasilan	27c	73,448	117,449	154,006	189,935	Income tax benefit
(Rugi)/ laba periode/ tahun berjalan		(81,741)	143,115	375,244	375,516	(Loss)/ profit for the period/ year
(Rugi)/ laba komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba rugi						Other comprehensive (loss)/ income not to be recycled to profit or loss
Pengukuran kembali (kerugian)/ keuntungan dari program pensiun manfaat pasti	16b	(7,565)	11,850	37,599	28,044	Remeasurement (losses)/ gain on defined benefit plan
Manfaat/ (beban) pajak penghasilan terkait		1,891	(2,963)	(9,400)	(7,011)	Related income tax benefit/ (expense)
(Rugi)/ laba komprehensif lainnya periode/ tahun berjalan, setelah pajak		(5,674)	8,887	28,199	21,033	Other comprehensive (loss)/ income for the period/ year, net of tax
Jumlah (rugi)/ laba komprehensif		(87,415)	152,002	403,443	396,549	Total comprehensive (loss)/ income
(Rugi)/ laba periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		(81,741)	143,115	375,244	375,516	(Loss)/ profit for the period/ year attributable to the owners of the parent entity
Jumlah (rugi)/ laba komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		(87,415)	152,002	403,443	396,549	Total comprehensive (loss)/ income for the period/ year attributable to the owners of the parent entity
(Rugi)/ laba bersih per saham dasar dan dilusian	20	(8)	13	35	38	Basic and diluted (loss)/ earnings per share

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan
dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of
these interim financial statements.

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah)

Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ <i>Attributable to the owners of the parent entity</i>						
<u>Saldo laba/ Retained earnings</u>						
<u>Catatan/ Notes</u>	<u>Modal saham/ Share capital</u>	<u>Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital</u>	<u>Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated</u>	<u>Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated</u>	<u>Jumlah ekuitas/ Total equity</u>	
Saldo 1 Januari 2017	1,068,796	12,138,748	700	8,000,901	21,209,145	Balance as at 1 January 2017
Laba periode berjalan	-	-	-	143,115	143,115	Profit for the period
Cadangan kompensasi berbasis saham	2o, 18	11,512	-	-	11,512	Reserved for share-based compensation
Laba komprehensif lainnya, setelah pajak	2o	-	-	8,887	8,887	Other comprehensive income, net of tax
Pembentukan cadangan wajib	19	-	100	(100)	-	Appropriation to statutory reserve
Saldo 30 Juni 2017	<u>1,068,796</u>	<u>12,150,260</u>	<u>800</u>	<u>8,152,803</u>	<u>21,372,659</u>	Balance as at 30 June 2017
Saldo 1 Januari 2018	1,068,796	12,157,010	800	8,404,244	21,630,850	Balance as at 1 January 2018
Rugi periode berjalan	-	-	-	(81,741)	(81,741)	Loss for the period
Cadangan kompensasi berbasis saham	2o, 18	2,652	-	-	2,652	Reserved for share-based compensation
Rugi komprehensif lainnya, setelah pajak	2o	-	-	(5,674)	(5,674)	Other comprehensive loss, net of tax
Pembentukan cadangan wajib	19	-	100	(100)	-	Appropriation to statutory reserve
Saldo 30 Juni 2018	<u>1,068,796</u>	<u>12,159,662</u>	<u>900</u>	<u>8,316,729</u>	<u>21,546,087</u>	Balance as at 30 June 2018

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements.

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Distribusikan kepada pemilik entitas induk/ Attributable to the owners of the parent entity	Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity	
				Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	
Saldo 1 Januari 2016		854,138	5,632,445	700	7,604,352	14,091,635	Balance as at 1 January 2016
Penerbitan saham baru terkait penawaran umum terbatas	18	213,759	6,519,656	-	-	6,733,415	Issuance of new shares in relation to limited public offering
Penerbitan saham baru terkait kompensasi berbasis saham	38	899	31,643	-	-	32,542	Issuance of new shares in relation to share-based compensation
Biaya penerbitan saham terkait penawaran umum terbatas		-	(58,187)	-	-	(58,187)	Shares issuance cost in relation to limited public offering
Biaya penerbitan saham terkait kompensasi berbasis saham		-	(36)	-	-	(36)	Shares issuance cost in relation to share-based compensation
Laba tahun berjalan		-	-	-	375,516	375,516	Profit for the year
Laba komprehensif lainnya, setelah pajak	2o	-	-	-	21,033	21,033	Other comprehensive income, net of tax
Cadangan kompensasi berbasis saham	2o, 18	-	13,227	-	-	13,227	Reserved for share-based compensation
Saldo 31 Desember 2016		1,068,796	12,138,748	700	8,000,901	21,209,145	Balance as at 31 December 2016
Laba tahun berjalan		-	-	-	375,244	375,244	Profit for the year
Cadangan kompensasi berbasis saham	2o, 18	-	18,262	-	-	18,262	Reserved for share-based compensation
Laba komprehensif lainnya, setelah pajak	2o	-	-	-	28,199	28,199	Other comprehensive income, net of tax
Pembentukan cadangan wajib	19	-	-	100	(100)	-	Appropriation to statutory reserve
Saldo 31 Desember 2017		1,068,796	12,157,010	800	8,404,244	21,630,850	Balance as at 31 December 2017

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements.

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI						OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan dan operator lain		11,315,503	10,900,272	22,799,136	21,293,411	Receipts from customers and other operators
Pembayaran kepada pemasok dan beban lain		(6,178,748)	(5,322,096)	(12,264,284)	(12,987,540)	Payments for suppliers and other expenses
Pembayaran kepada karyawan		(615,539)	(488,210)	(1,114,710)	(1,023,184)	Payments to employees
Kas yang dihasilkan dari operasi		4,521,216	5,089,966	9,420,142	7,282,687	Cash generated from operation
Penghasilan keuangan yang diterima		69,403	81,849	145,338	200,945	Finance income received
Penerimaan bersih pengembalian pajak penghasilan badan	27e	-	225,626	308,345	-	Net refund from corporate income tax
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak final (Pembayaran)/ penerimaan pajak lainnya	27e	(28,822)	(31,200)	(124,094)	(264,648)	Payments of corporate income tax and final tax (Payments)/ receipts of other taxes
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		4,253,416	5,366,241	9,612,170	7,311,992	Net cash flows generated from operating activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI						INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	7, 38	(2,032,056)	(3,703,107)	(6,697,095)	(5,584,443)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan dari transaksi jual dan sewa-balik		-	-	-	1,837,591	Proceeds from sale and leaseback transaction
Investasi pada ventura bersama	9	-	-	(105,600)	(314,481)	Investment in joint venture
Penerimaan dari aset tetap yang dijual dan penggantian klaim asuransi	7	50,366	56,606	88,366	83,980	Net proceeds from other assets
		8,591	70,208	79,443	128,199	Proceeds from sale of fixed assets and insurance claims
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(1,973,099)	(3,576,293)	(6,634,886)	(3,849,154)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN						FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari transaksi jual dan sewa-balik		-	-	-	1,730,409	Proceeds from sale and leaseback transaction
Pembayaran utang kepada pemegang saham		-	-	-	(2,299,439)	Payments for shareholder loan
Penerimaan dari penerbitan saham	18, 38	-	-	-	2,265,041	Proceeds from share issuance
Pembayaran pinjaman jangka panjang	13	(1,995,900)	(2,250,000)	(3,650,000)	(4,425,696)	Repayment of long-term loans
Penerimaan pinjaman jangka panjang		1,497,750	-	1,497,750	-	Proceeds from long-term loans
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang		(383,951)	(482,690)	(848,986)	(1,336,293)	Payment of interest from long-term loans
Pembayaran liabilitas sewa dan biaya transaksi jual dan sewa-balik		(605,267)	(632,452)	(904,879)	(598,787)	Payment for lease liabilities and sale and leaseback transaction cost
Pembayaran imbal hasil ijarah		(144,068)	(53,555)	(195,529)	(151,536)	Payment of ijarah return
Biaya penerbitan saham		-	-	-	(58,223)	Share issuance cost
Biaya penerbitan sukuk ijarah		-	(4,464)	(4,464)	-	Sukuk ijarah issuance cost
Pembayaran sukuk ijarah	15	(1,040,000)	-	-	(494,000)	Payment for sukuk ijarah
Penerimaan dari sukuk ijarah		-	2,180,000	2,180,000	-	Proceeds from sukuk ijarah
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(2,671,436)	(1,243,161)	(1,926,108)	(5,368,524)	Net cash flows used in financing activities
(Penurunan)/ kenaikan bersih kas dan setara kas		(391,119)	546,787	1,051,176	(1,905,686)	Net (decrease)/ increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun		2,455,343	1,399,910	1,399,910	3,311,867	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas		29,322	(3,463)	4,257	(6,271)	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir periode/ tahun	3	2,093,546	1,943,234	2,455,343	1,399,910	Cash and cash equivalents at the end of the period/ year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT XL Axiata Tbk ("Perseroan") yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari. Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991. Keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, Tambahan No. 4070, tanggal 8 November 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Maret 2016, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 14 September 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan ini mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0081170 tanggal 19 September 2016.

Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., pemegang saham mayoritas Perseroan merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Axiata Investments (Labuan) Limited. Axiata Investments (Labuan) Limited adalah entitas anak Axiata Grup Berhad.

Kantor pusat Perseroan terletak di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT XL Axiata Tbk (the "Company") which was previously known as PT Excelcomindo Pratama Tbk, was initially established under the name PT Grahametropolitan Lestari. The Company has its legal domicile in Jakarta and was established as a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia under Deed of Establishment No. 55 dated 6 October 1989, as amended by Deed No. 79, dated 17 January 1991. The preparation of both deeds was overseen by Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. The deeds were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in the Minister's Decision Letter No. C2-515.HT.01.01.TH.91, dated 19 February 1991, registered in the District Court of South Jakarta under No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL and No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, dated 21 August 1991, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 90, Supplement No. 4070, dated 8 November 1991.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment in relation to the increase of the Company issued and fully paid capital was based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 10 March 2016, as stated in Deed of Resolution No. 19 dated 14 September 2016 made before Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. This amendment was registered with notification receipt No. AHU-AH.01.03-0081170 dated 19 September 2016, issued by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The Company's majority shareholder, Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., is a wholly owned subsidiary of Axiata Investments (Labuan) Limited. Axiata Investments (Labuan) Limited is a subsidiary of Axiata Group Berhad.

The Company's head office is currently located at XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek

Pada tanggal 16 September 2005, Perseroan memperoleh surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.S-2531/PM/2005 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.427.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 September 2005 dengan harga penawaran sebesar Rp 2.000 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham.

Pada tanggal 16 November 2009, Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") menerbitkan 1.418.000.000 lembar saham biasa setara dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) (lihat Catatan 18). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 14 April 2011 telah menyetujui program kompensasi berbasis saham. Perseroan menerbitkan saham melalui mekanisme penerbitan saham tanpa HMETD kepada karyawan yang berhak (lihat Catatan 18). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 23 November 2015 Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif untuk menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000 dengan periode jatuh tempo antara 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender hingga 7 (tujuh) tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2015 (lihat Catatan 15).

Pada tanggal 10 Maret 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui program insentif jangka panjang untuk tahun kinerja 2016-2020 mengikuti berakhirnya program sebelumnya (lihat Catatan 18).

1. GENERAL (continued)

b. The Company's public offerings

On 16 September 2005, the Company received an effective statement from the Indonesian Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. S-2531/PM/2005 for Initial Public Stock Offering of 1,427,500,000 of its shares with a par value of Rp 100 (full amount Rupiah) per share. All of the Company's issued shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on 29 September 2005 at the offering price of Rp 2,000 (full amount Rupiah) per share.

On 16 November 2009, the Company, through Limited Public Offering I ("LPO I") in respect of a rights issue with Pre-emptive Rights, issued 1,418,000,000 ordinary shares with par value of Rp 100 (full amount Rupiah) (see Note 18). All of the Company's issued shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

The Extraordinary General Meeting of Shareholder on 14 April 2011 approved the share-based compensation program. The Company issued shares through share issuance without Pre-emptive Rights to the eligible employees (see Note 18). All of the Company's issued shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

On 23 November 2015, the Company received an effective statement for issuing sukuk ijarah namely Shelf Sukuk Ijarah I XL Axiata Tranche I Year 2015 amounting to Rp 1,500,000 with maturity period of 370 (three hundred and seventy) calendar days up to 7 (seven) years and was registered in Indonesian Stock Exchange on 3 December 2015 (see Note 15).

On 10 March 2016, Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the long term incentive programme for performance year 2016-2020 following the expiration of previous programme (see Note 18).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek (lanjutan)

Pada tanggal 4 Mei 2016, Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") tahun 2016 dengan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD"), menerbitkan 2.137.592.085 lembar saham baru setara dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) (lihat Catatan 17 dan 18). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016.

Pada tanggal 28 April 2017, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp 2.180.000 dengan periode jatuh tempo antara 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalendar hingga 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Mei 2017 (lihat Catatan 15).

c. Ijin investasi

Sesuai dengan Anggaran Dasar, tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/ atau jaringan telekomunikasi dan/ atau multimedia. Perseroan memulai operasi komersialnya di tahun 1996 dan oleh karenanya Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan sebagaimana dipersyaratkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM").

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penggabungan usaha dengan AXIS, Perseroan memperoleh Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal No. 3/1/IP-PP/PMA/2014 tanggal 7 April 2014 dan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing No. 7/1/IU-PP/PMA/2014 tanggal 25 November 2014.

Perseroan memperoleh Izin Pendaftaran Penanaman Modal Asing No. 580/1/PI/PMA/2018 tanggal 20 Februari 2018 untuk aktivitas telekomunikasi dengan kabel serta memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Penanaman Modal Asing No. 2168/1/IU/PMA/2018 tanggal 28 Juni 2018 untuk aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

1. GENERAL (continued)

b. The Company's public offerings (continued)

On 4 May 2016, the Company through Limited Public Offering II ("LPO II") Year 2016 in respect of a rights issue with Pre-emptive Rights, issued 2,137,592,085 new shares with nominal amount of Rp 100 (full amount Rupiah) (see Notes 17 and 18). All of the Company's issued shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on 25 May 2016.

On 28 April 2017, the Company issued Sukuk Ijarah namely Shelf Sukuk Ijarah I XL Axiata Tranche II Year 2017 amounting to Rp 2,180,000 with maturity period of 370 (three hundred and seventy) calendar days up to 10 (ten) years and was registered in Indonesia Stock Exchange on 2 May 2017 (see Note 15).

c. Investment license

In accordance with its Articles of Association, the Company's purpose is to provide telecommunications services and/ or telecommunications networks and/ or multimedia services. The Company commenced its commercial operations in 1996 and therefore the Company has obtained licenses as required by Investment Coordination Board ("BKPM").

In relation completion of the merger with AXIS, the Company has obtained Principle License of Merger of Capital Investment No. 3/1/IP-PP/PMA/2014 dated 7 April 2014 and License of Merger of Foreign Capital Investment No. 7/1/IU-PP/PMA/2014, dated 25 November 2014.

The Company obtains License of Registration of Foreign Investment No. 580/1/PI/PMA/2018 dated 20 February 2018 for telecommunication activities with cable as well as obtaining the License of Telecommunication Network for Foreign Investment No. 2168/1/IU/PMA/2018 dated 28 June 2018 for telecommunication activities with cable.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Ijin penyelenggaraan

Perseroan pada prinsipnya menyelenggarakan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak selular, Jasa Akses Internet ("ISP"), Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ("JARTUP"), Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP"), Jasa Interkoneksi Internet ("NAP") dan Jaringan Tetap Lokal *Packet Switched* ("JARTAPLOK *Packet Switched*"). Untuk setiap ijin, evaluasi dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Sebagai tambahan, Perseroan juga mendapatkan ijin-ijin lainnya.

Rincian dari ijin-ijin tersebut adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Operating license

The Company is principally involved in the provision of basic telephony services on cellular mobile network, Internet Services Provider ("ISP"), Closed Fixed Network Services ("JARTUP"), Internet Telephony Service for Public Interest License ("ITKP"), Internet Interconnection Services ("NAP") and Packet Switched Local Fixed Network License ("JARTAPLOK *Packet Switched*"). For every license, an evaluation is performed every 5 (five) years. In addition, the Company also obtained various other licenses.

Details of these licenses are as follows:

Ijin/ License	No. ijin/ License no.	Jenis jasa/ Type of services	Tanggal penetapan atau perpanjangan/ Grant date or latest renewal date
Ijin Penerbit Uang Elektronik/ <i>e-Money Issuer License</i>	12/816/DASP	Jasa Penerbitan Uang Elektronik/ <i>e-Money Issuer</i>	3 Mei/ May 2018
Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal <i>Packet Switched/ License to operate Packet Switched Local Fixed Network ("JARTAPLOK <i>Packet Switched</i>")</i>	005/TEL.01.02/2018	Jaringan Tetap Lokal <i>Packet Switched/ Packet Switched Local Fixed Network ("JARTAPLOK <i>Packet Switched</i>")</i>	27 April 2018
Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular/ <i>License to Operate Cellular Mobile Network</i>	618 Tahun 2014 diubah dengan/ <i>revised by</i> 1021 Tahun 2014, 641 Tahun 2015, 1734 Tahun 2017 dan/ <i>and</i> 2005 Tahun 2017	Jaringan Bergerak Selular (meliputi 3GPP 900, DCS 1800, IMT 2000 dan 2100 Mhz) Jaspondas, Teknologi Netral/ <i>Cellular Mobile Network (including 3GPP 900, DCS 1800, IMT 2000 and 2100 Mhz), Basic Telephony Services, Neutral Technology</i>	20 Juni/ <i>June</i> 2014 diubah/ <i>revised</i> 10 Desember / <i>December</i> 2014, 30 Juni/ <i>June</i> 2015, 29 Agustus/ <i>August</i> 2017 dan/ <i>and</i> 20 November 2017
Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup/ <i>License to Operate Closed Fixed Network ("JARTUP")</i>	920/KEP/M.KOMINFO/12/ 2015 dan/ <i>and</i> 1957 Tahun 2017	Jaringan Tetap Tertutup/ <i>Closed Fixed Network ("JARTUP")</i>	14 Desember/ <i>December</i> 2015 dan/ <i>and</i> 6 November 2017

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Ijin penyelenggaraan (lanjutan)

Rincian dari ijin-ijin tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Ijin/ License	No. ijin/ License no.	Jenis jasa/ Type of services	Tanggal penetapan atau perpanjangan/ Grant date or latest renewal date
Ijin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet/ License to Operate Internet Interconnection Services ("NAP")	1039 Tahun 2017 dan/ and 1938 Tahun 2017	Jasa Interkoneksi Internet/ Internet Interconnection Services ("NAP")	16 Mei/ May 2017 dan/ and 31 Oktober/ October 2017
Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik/ License to Operate VoIP	Kepdirjen No. 172 Tahun 2016 dan/ and 1939 Tahun 2017	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP")/ Voice over Internet Protocol ("VoIP")	21 Oktober/ October 2016 dan/ and 31 Oktober/ October 2017
Ijin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten/ License to Operate Content Providing Service	Kepdirjen No. 234 Tahun 2014 dan/ and 1940 Tahun 2017	Jasa Penyediaan Konten/ Content Providing Service	7 Agustus/ August 2014 dan/ and 31 Oktober/ October 2017
Ijin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet/ License to Operate Internet Access Services ("ISP")	395 Tahun 2013 dan/ and 1937 Tahun 2017	Jasa Akses Internet/ Internet Services Provider ("ISP")	21 November 2013 dan/ and 31 Oktober/ October 2017
Ijin Penyelenggaraan Jasa Pengiriman Uang/ License to Operate Money Remitter	14/96/DASP/40	Jasa Pengiriman Uang bagi Badan Usaha selain Bank/ Money Remitter Services for Non-Bank	24 Januari/ January 2012

PT AXIS Telekom Indonesia ("AXIS"), yang diakuisisi pada tanggal 19 Maret 2014 (lihat Catatan 37), memperoleh Lisensi Modern terbaru untuk mengoperasikan jasa telekomunikasi bergerak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi No. 425/KEP/M.KOMINFO/07/2012 tanggal 4 Juli 2012, yang mencakup:

- Jaringan bergerak telekomunikasi GSM 900/DCS 1800;
- Jaringan bergerak telekomunikasi IMT-2000/3G; dan
- Jasa telekomunikasi dasar.

1. GENERAL (continued)

d. Operating licenses (continued)

Details of these licenses are as follows: (continued)

Jenis jasa/ Type of services	Tanggal penetapan atau perpanjangan/ Grant date or latest renewal date
Jasa Interkoneksi Internet/ Internet Interconnection Services ("NAP")	16 Mei/ May 2017 dan/ and 31 Oktober/ October 2017
Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP")/ Voice over Internet Protocol ("VoIP")	21 Oktober/ October 2016 dan/ and 31 Oktober/ October 2017
Jasa Penyediaan Konten/ Content Providing Service	7 Agustus/ August 2014 dan/ and 31 Oktober/ October 2017
Jasa Akses Internet/ Internet Services Provider ("ISP")	21 November 2013 dan/ and 31 Oktober/ October 2017
Jasa Pengiriman Uang bagi Badan Usaha selain Bank/ Money Remitter Services for Non-Bank	24 Januari/ January 2012

PT AXIS Telekom Indonesia ("AXIS"), which was acquired on 19 March 2014 (see Note 37), obtained the new Modern License to operate mobile telecommunication services based on the Decree of Minister of Communication and Information Technology No. 425/KEP/M.KOMINFO/07/2012 dated 4 July 2012, which covers the following:

- Mobile telecommunication network of GSM 900/DCS 1800;
- Mobile telecommunication network of IMT-2000/3G; and
- Basic telecommunication services.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Ijin penyelenggaraan (lanjutan)

Setelah persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika atas permohonan rencana akuisisi atas AXIS yang dilanjutkan dengan penggabungan usaha Perseroan dan AXIS, Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan penetapan alokasi spektrum 2G frekuensi GSM900/DCS 1800 dan spektrum 3G frekuensi IMT-2000. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 592 tahun 2014 pada tanggal 3 Juni 2014, menetapkan alokasi spektrum pada lokasi blok 8, 9 dan 10 untuk Perseroan.

e. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10, tanggal 9 Maret 2018, dari Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Operating licenses (continued)

Following the Minister of Communication and Information approval of the acquisition proposal on AXIS followed by the merger of the Company and AXIS, the Minister of Communication and Information stipulated the allocation of spectrum to the Company which was 2G frequency GSM900/DCS 1800 and 3G frequency IMT-2000. The decision letter from Minister Communication and Information No. 592 Year 2014 dated 3 June 2014 confirmed the allocated spectrum to the Company which were at blocks 8, 9 and 10 locations.

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Head of Internal Audit and Corporate Secretary

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as at 30 June 2018 is based on the resolution of the The Annual General Meeting of Shareholders held on 9 March 2018, as stated in the Deed of Resolution No. 10, dated 9 March 2018, which was made by Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 are as follows:

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016	
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Presiden Komisaris	Muhamad Chatib Basri	Muhamad Chatib Basri	Muhamad Chatib Basri	President Commissioner
Komisaris	YBhg Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim Vivek Sood Kenneth Shen Peter J. Chambers David Robert Dean ⁸	YBhg Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim Vivek Sood ¹ Kenneth Shen ⁵ Mohd. Khairil Kevin Loh bin Abdullah Peter J. Chambers ⁶	YBhg Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim Chari TVT Dato' Sri Mohammed Shazalli bin Ramly ³ Mohd. Khairil Kevin Loh bin Abdullah ²	Commissioners
Komisaris Independen	Yasmin Stamboel Wirjawan Muliadi Rahardja Julianto Sidarto ⁹	Yasmin Stamboel Wirjawan David Robert Dean Muliadi Rahardja ⁷	Yasmin Stamboel Wirjawan David Robert Dean ⁴ Peter J. Chambers	Independent Commissioners

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perseroan (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dewan Direksi			
Presiden Direktur	Dian Siswarini	Dian Siswarini	Dian Siswarini
Direktur	Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin Allan Bonke Abhijit Jayant Navalekar	Willem Lucas Timmermans ¹¹ Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin Allan Bonke ¹⁰ Abhijit Jayant Navalekar ¹⁰	Willem Lucas Timmermans Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur Independen	Yessie D. Yosetya	Yessie D. Yosetya	Yessie D. Yosetya ¹²
1) Diturunk sebagai Komisaris pada tanggal 31 Maret 2017 menggantikan Chari TVT.			
2) Diturunk sebagai Komisaris pada tanggal 29 September 2016 dan mengundurkan diri efektif pada tanggal 9 Maret 2018.			
3) Diturunk sebagai Komisaris pada tanggal 29 September 2016 dan mengundurkan diri efektif pada tanggal 15 Agustus 2017.			
4) Diturunk sebagai Komisaris Independen pada tanggal 29 September 2016.			
5) Diturunk sebagai Komisaris pada tanggal 15 Agustus 2017 menggantikan Dato' Sri Mohammed Shazalli bin Ramly.			
6) Diturunk sebagai Komisaris pada tanggal 15 Agustus 2017 dari Komisaris Independen.			
7) Diturunk sebagai Komisaris Independen pada tanggal 15 Agustus 2017.			
8) Diturunk sebagai Komisaris pada tanggal 9 Maret 2018 dari Komisaris Independen.			
9) Diturunk sebagai Komisaris Independen pada tanggal 9 Maret 2018.			
10) Diturunk sebagai Direktur pada tanggal 15 Agustus 2017.			
11) Mengundurkan diri efektif pada tanggal 9 Maret 2018.			
12) Diturunk sebagai Direktur Independen pada tanggal 10 Maret 2016.			

Komite Audit Perseroan dibentuk pada tanggal 28 Februari 2005. Susunan Komite Audit per tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016
Ketua	Yasmin Stamboel Wirjawan	Yasmin Stamboel Wirjawan	Yasmin Stamboel Wirjawan
Anggota	Haryanto Thamrin Paul Capelle Julianto Sidarto ¹	Haryanto Thamrin Paul Capelle	Haryanto Thamrin Paul Capelle

1) Diturunk sebagai anggota komite audit pada tanggal 15 Maret 2018.

Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perseroan masing-masing adalah I Gde Wiyadnya dan Murni Nurdini, per tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

1. GENERAL (continued)

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Head of Internal Audit and Corporate Secretary (continued)

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 are as follows: (continued)

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016
Board of Directors			
President Director	Dian Siswarini	Dian Siswarini	Dian Siswarini
Directors	Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin Allan Bonke Abhijit Jayant Navalekar	Willem Lucas Timmermans ¹¹ Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin Allan Bonke ¹⁰ Abhijit Jayant Navalekar ¹⁰	Willem Lucas Timmermans Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Independent Director	Yessie D. Yosetya	Yessie D. Yosetya	Yessie D. Yosetya ¹²
1) Appointed as Commissioners on 31 March 2017, replacing Chari TVT.			
2) Appointed as Commissioners on 29 September 2016 and resigned effectively on 9 March 2018.			
3) Appointed as Commissioners on 29 September 2016 and resigned effectively on 15 August 2017.			
4) Appointed as Independent Commissioners on 29 September 2016.			
5) Appointed as Commissioners on 15 August 2017, replacing Dato' Sri Mohammed Shazalli bin Ramly.			
6) Appointed as Commissioners on 15 August 2017 from Independent Commissioner.			
7) Appointed as Independent Commissioners on 15 August 2017.			
8) Appointed as Commissioners on 9 March 2018 from Independent Commissioner.			
9) Appointed as Independent Commissioners on 9 March 2018.			
10) Appointed as Director on 15 August 2017.			
11) Resigned effectively on 9 March 2018.			
12) Appointed as Independent Director on 10 March 2016.			

The Company's Audit Committee was established on 28 February 2005. The composition of the Audit Committee as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 are as follows:

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016
Chairman	Yasmin Stamboel Wirjawan	Yasmin Stamboel Wirjawan	Yasmin Stamboel Wirjawan
Members	Haryanto Thamrin Paul Capelle Julianto Sidarto ¹	Haryanto Thamrin Paul Capelle	Haryanto Thamrin Paul Capelle

1) Appointed as member of the audit committee on 15 March 2018.

Head of Internal Audit and Corporate Secretary of the Company are I Gde Wiyadnya and Murni Nurdini, respectively as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas anak

GSM One (L) Ltd. dan GSM Two (L) Ltd. telah dibubarkan sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh Labuan Financial Service Authority tertanggal 15 Juni 2016.

1. GENERAL (continued)

f. Subsidiaries

GSM One (L) Ltd. and GSM Two (L) Ltd. have been dissolved in accordance with letter issued by Labuan Financial Service Authority dated 15 June 2016.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan interim Perseroan diotorisasi oleh Dewan Direksi pada tanggal 29 Agustus 2018.

Laporan keuangan interim ini juga ditujukan untuk keperluan rencana aksi korporasi Perseroan yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan interim ini masih dalam proses persiapan. Oleh karena itu, Perseroan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016. Perseroan juga menyajikan kinerja keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 untuk tujuan komparatif.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan interim

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan interim Perseroan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan interim, kecuali laporan arus kas interim dan instrumen derivatif, disusun dengan konsep harga perolehan dan dasar akrual. Instrumen derivatif diakui berdasarkan nilai wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Company's interim financial statements were authorised by the Board of Directors on 29 August 2018.

These interim financial statements are also intended for the purpose of the Company's corporate action plan which up to the date of the completion of these interim financial statements is still in preparation process. Accordingly, the Company is presenting its financial statements which consists of financial position as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016, and their financial performance for the six-month period ended 30 June 2018 and for the years ended 31 December 2017 and 2016. The Company is also presenting the financial performance for the six-month period ended 30 June 2017 for comparative purpose.

a. Basis for preparation of the interim financial statements

Presented below are the principal accounting policies applied in the preparation of the interim financial statements of the Company in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK")'s Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of listed entity, enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The regulation is now a regulation under Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

The interim financial statements, except for the interim statements of cash flows and derivative instruments, have been prepared on the historical cost concept and accrual basis. Derivative instruments are stated at fair value.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan interim (lanjutan)

Laporan arus kas interim disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang.

Mata uang fungsional dan penyajian

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan Perseroan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana Perseroan beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan interim disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

Angka-angka dalam laporan keuangan interim ini dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari perubahan standar interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018, dan relevan bagi perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim periode berjalan:

- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"
- Amandemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap"

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis for preparation of the interim financial statements (continued)

The interim statements of cash flows are prepared using the direct method and present the sources and uses of cash and cash equivalents according to operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and deposits with original maturities of 3 (three) months or less.

Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates ("the functional currency"). The interim financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.

Figures in the interim financial statements are rounded in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISAK")

The adoption of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards, which are effective from 1 January 2018 and relevant for Company, but did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current period interim financial statements:

- Amendment to PSAK 2 "Statement of Cash Flow"
- Amendment to PSAK 53 "Shared Based Compensation"
- Amendment to PSAK 46 "Income Tax"
- Amendment to PSAK 16 "Fixed Asset"

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan interim (lanjutan)

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perseroan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK 34 "Ketidakpastian Perlakuan Pajak Penghasilan"

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan interim, Perseroan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Perseroan interim.

b. Pengaturan bersama

Berdasarkan PSAK 66 investasi pada pengaturan bersama terbagi dalam bentuk operasi bersama dan ventura bersama tergantung pada hak dan kewajiban kontraktual setiap investor. Perseroan telah mengkaji sifat dari pengaturan bersama dan menentukannya sebagai ventura bersama. Ventura bersama diperhitungkan dengan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Setiap akhir periode pelaporan, Perseroan melakukan penilaian ketika terdapat bukti obyektif bahwa investasi pada ventura bersama mengalami penurunan nilai.

Hasil usaha ventura bersama dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari laporan keuangan interim masing-masing sejak tanggal akuisisi atau tanggal pelepasan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis for preparation of the interim financial statements (continued)

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISAK") (continued)

New standards, amendments and interpretations issued and relevant for the Company effective for the financial year beginning or after 1 January 2019 are as follows:

- PSAK 71 "Financial Instrument"
- PSAK 72 "Revenue from Contract with Customers"
- PSAK 73 "Lease"
- Amendment to PSAK 15 "Investment in Associates and Joint Venture"
- ISAK 33 "Foreign Currency Transaction and Advance Consideration"
- ISAK 34 "Uncertainty Over Income Tax Treatments"

As at the authorization date of these interim financial statements, the Company is reviewing the implication of the above standards, to its interim financial statements.

b. Joint arrangements

Under PSAK 66 investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations each investor. The Company has assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

At the end of each reporting period, the Company assesses when there is objective evidence that an investment in joint ventures is impaired.

The result of joint ventures are included in or excluded from the interim financial statements from their effective dates of acquisition or disposal respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan interim.

c. Related parties transactions

The Company enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the interim financial statements.

d. Pengakuan pendapatan dan beban

d. Recognition of revenues and expenses

(i) Data dan non-data

Pendapatan data adalah pendapatan dari data pita lebar nirkabel yang diakui berdasarkan pemakaian atau tagihan tetap bulanan tergantung kesepakatan dengan pelanggan.

Pendapatan non-data meliputi pendapatan dari percakapan, *Short Message Services* ("SMS"), layanan nilai tambah ("VAS") dan pendapatan abonemen yang dilakukan dengan skema prabayar ataupun pascabayar.

Pendapatan percakapan diakui pada saat percakapan terjadi dan diukur berdasarkan durasi pemakaian aktual dan menggunakan tarif yang berlaku.

Pendapatan SMS diakui berdasarkan pemakaian atau tagihan tetap bulanan tergantung kesepakatan dengan pelanggan.

Pendapatan VAS sebagian besar diakui ketika penjualan konten terjadi dan disajikan secara neto, setelah memperhitungkan beban langsung yang terkait.

Dalam skema prabayar, terdapat penjualan voucher pulsa dan penjualan paket perdana/kartu *Subscriber Identity Module* ("SIM").

(i) Data and non-data

Data revenue is derived from wireless broadband data revenue which is recognised based on usage or fixed monthly charges depending on the arrangement with customers.

Non-data revenue includes revenue from voice, Short Message Services ("SMS"), Value Added Services ("VAS") and monthly service charged which are performed through prepaid or postpaid scheme.

Voice revenue is recognised at the time the service is rendered based on the actual call duration and applicable tariffs.

SMS revenue is recognised based on usage or fixed monthly charges depending on the arrangement with customers.

VAS Revenue is mainly recognised when the sales of contents have occurred and presented on a net basis, after taking into account the underlying direct expenses.

In a prepaid scheme, there are sales of airtime vouchers and sales of starter pack/Subscriber Identity Module ("SIM") card.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

d. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

d. Recognition of revenues and expenses
(continued)

(i) Data dan non-data (lanjutan)

(i) Data and non-data (continued)

Pendapatan atas penjualan *voucher* pulsa prabayar tidak diakui pada waktu penjualannya. Pada saat *voucher* terjual, total nilai *voucher* yang terjual, tanpa pengurangan biaya komisi, akan diakui sebagai "pendapatan tangguhan". Pendapatan tangguhan diakui sebagai pendapatan di laporan laba rugi interim pada saat pelanggan prabayar menggunakan *voucher* tersebut untuk layanan data dan non-data atau pada saat nilai *voucher* sudah melewati masa berlakunya.

Revenue from sales of airtime prepaid vouchers is not recognised at the time of sale. Upon the sale of the voucher, the full amount of voucher balance sold is credited, without deduction of any commission, to the "deferred revenue" account. The deferred revenue is recognised in the interim financial statements as revenue upon the use of such voucher for data and non-data services or upon expiration of the voucher validity period.

Pendapatan atas penjualan kartu *SIM* dan diskon yang diberikan diakui pada waktu penyerahan kepada distributor atau langsung ke pelanggan, di luar pajak pertambahan nilai.

The revenue of SIM card sales and any discount granted is recognised upon delivery to distributors or directly to customers, excluding value-added taxes.

Dalam skema pascabayar, terdapat pendapatan abonemen yang diakui secara bulanan pada saat penagihan.

In a postpaid scheme, there is a monthly service charge which is recognised on a monthly basis upon billing.

(ii) Jasa interkoneksi

(ii) Interconnection services

Pendapatan interkoneksi dari operator-operator domestik lainnya dan pendapatan inbound roaming dari penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri diakui berdasarkan trafik percakapan aktual yang tercatat.

Revenue from interconnection with other domestic operators and inbound roaming revenue from overseas telecommunication providers are recognised on the basis of actual recorded call traffic.

Jasa interkoneksi termasuk layanan ITKP yang diakui pada saat jasa terjadi berdasarkan tarif yang berlaku.

Interconnection services includes VoIP service which is recognised at the time when the service is rendered based upon applicable tariffs.

(iii) Sewa menara, sirkit langganan dan jasa telekomunikasi lainnya

(iii) Leased towers, leased lines and other telecommunications services

Pendapatan sewa menara dan sambungan sirkit langganan diakui setiap bulannya sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan pelanggan.

Revenue from leased towers and leased lines are recognised monthly based on agreement with customers.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

(iii) Sewa menara, sirkuit langganan dan jasa telekomunikasi lainnya (lanjutan)

Pendapatan yang diterima dimuka dicatat sebagai pendapatan tangguhan dan diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan.

Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya diakui ketika jasa diberikan berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan.

(iv) Bundling revenue

Bundling revenue diakui secara terpisah antara perangkat dan data berdasarkan nilai wajar.

(v) Beban

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

e. Piutang usaha

Pada saat pengakuan awal piutang usaha diakui sebesar nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Cadangan dibentuk apabila terdapat bukti yang obyektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Piutang dihapusbukukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

f. Persediaan

Persediaan, yang terutama terdiri dari *voucher* dan kartu *SIM*, dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi. Harga perolehan dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan estimasi penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Recognition of revenues and expenses (continued)

(iii) Leased towers, leased lines and other telecommunications services (continued)

When unearned revenue is received, the amounts received are recorded as deferred revenue and recognised as revenue when the services are provided.

Revenue from other telecommunication services is recognised when services have been rendered based on the arrangement with customers.

(iv) Bundling revenue

Bundling revenue is recognised separately between device and data based on fair value.

(v) Expenses

Expenses are recognised on an accrual basis.

e. Trade receivables

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost less provision for receivables impairment. This provision is established when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Accounts are written-off in the period during which they are determined to be not collectible.

f. Inventories

Inventories, mainly comprising vouchers and SIM cards, are valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is calculated using the weighted average method.

A provision for impairment of inventory is determined on the basis of the estimated future sales of individual inventory items.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Sewa

(i) Sebagai lessee

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan berada pada lessor diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan pada laporan laba rugi interim secara garis lurus selama masa sewa.

Sewa dimana Perseroan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai utang jangka panjang. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan laba rugi interim setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Keuntungan yang ditangguhkan dari transaksi penjualan dan sewa-balik pembiayaan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode sewa.

Keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa-balik operasi langsung diakui pada saat transaksi terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Leases

(i) As lessee

Leases in which a significant portion of the risks and rewards incidental to ownership retained by the lessor are classified as operating leases.

Payments made under operating leases are charged to the interim statements of profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Leases whereby the Company has substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments.

Each finance lease payment is allocated between the finance and liability. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the interim statements of profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The fixed asset acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term.

Deferred gain from sale and finance leaseback transaction is amortised using straight line method over the lease period.

Gain from sale and operating leaseback transaction is directly recognised when the transaction occur.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Sewa (lanjutan)

(ii) Sebagai lessor

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan.

Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan interim sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

h. Aset tetap dan penyusutan

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk pajak impor yang berlaku, bea masuk, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya penyimpanan, biaya penyediaan lokasi, biaya pemasangan, biaya upah tenaga kerja internal dan estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Perseroan mencatat estimasi biaya pembongkaran dan restorasi atas *Base Transceiver Station* ("BTS") sebagai bagian dari biaya perolehan. Nilai provisi ditentukan berdasarkan nilai kontrak sewa; tetapi untuk kontrak yang tidak menyebutkan nilai liabilitas, Perseroan menggunakan estimasi terbaiknya. Manajemen melakukan evaluasi berkala terhadap estimasi yang digunakan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Leases (continued)

(ii) As lessor

When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is recognised as receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the receivable is recognised as unearned finance lease income.

Lease income is recognised over the term of the lease using the net investment method, which reflects a constant periodic rate of return.

When assets are leased out under an operating lease, the asset is included in the interim statements of financial position based on the nature of the asset. Lease income is recognised over the term of the lease on a straight-line basis.

h. Fixed assets and depreciation

Fixed assets are stated at acquisition cost, which includes any applicable import taxes, import duties, freight costs, handling costs, storage costs, site preparation costs, installation costs, internal labour costs and the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, less accumulated depreciation. The Company recorded the estimated dismantlement and restoration costs of Base Transceiver Station ("BTS") as part of acquisition cost. The amount of the provisions is determined based on the lease contracts; however, where contracts do not specify the amount of the obligation, the Company uses its best estimate. Management conducts a regular review of the estimation used.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

h. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

h. Fixed assets and depreciation (continued)

Penyusutan dimulai sejak aset mulai atau siap digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase penyusutan tahunan dari harga perolehan sebagai berikut:

Depreciation is applied from the date the assets are put into service or when the assets are ready for service, using the straight-line method over their estimated useful lives and results in the following annual percentages of cost:

	Persentase/ Percentages	Tahun/ Years	
Bangunan	5%, 12.5%	20, 8	<i>Buildings</i>
Peralatan jaringan			<i>Network equipment</i>
- Menara GSM	6.25%	16	<i>GSM tower</i> -
- Kabel serat optik	10%	10	<i>Fiber optic</i> -
- Peralatan jaringan lainnya	10%, 12.5%, 20%, 25%, 50%	10, 8, 5, 4, 2	<i>Other network equipment</i> -
Prasarana kantor	25%	4	<i>Leasehold improvements</i>
Mesin dan peralatan	25%	4	<i>Machinery and equipment</i>
Perabot dan perlengkapan kantor	25%	4	<i>Furniture and fixtures</i>
Sistem pendukung	25%	4	<i>Support systems</i>
Kendaraan bermotor	25%	4	<i>Motor vehicles</i>

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Land is stated at cost and not depreciated. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

Perseroan melakukan evaluasi atas penurunan nilai aset tetap apabila terdapat peristiwa atau keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tersebut kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

The Company evaluates its fixed assets for impairment whenever events and circumstances indicate that the carrying amount of the assets may not be recoverable. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined based upon the higher of the fair value less cost to sell and the value in use.

Akumulasi biaya perolehan peralatan jaringan mula-mula dikapitalisasi sebagai Aset Dalam Penyelesaian. Biaya perolehan ini akan direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat aset tersebut siap digunakan.

The accumulated costs of network equipment are initially capitalised as Assets Under Construction. These costs are subsequently reclassified as fixed asset accounts when the assets are ready to use.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

h. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Biaya-biaya setelah perolehan awal dimasukkan dalam nilai tercatat aset dan diakui secara terpisah, hanya jika terdapat kemungkinan besar biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi Perseroan dan dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapusbukukan. Biaya untuk memutakhirkan perangkat lunak yang merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya dikapitalisasi dan nilai yang semula dicatat dihapusbukukan pada saat pemutakhiran perangkat lunak dilakukan.

Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada laporan laba rugi interim pada saat terjadinya.

Keuntungan dari transaksi penjualan tempat spesifik dalam menara langsung diakui pada saat transaksi terjadi, kecuali apabila terdapat persyaratan dan kondisi yang masih harus dipenuhi oleh Perseroan. Dalam hal terdapat persyaratan dan kondisi yang masih harus dipenuhi Perseroan, keuntungan diakui pada saat persyaratan dan kondisi tersebut telah dipenuhi.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan interim, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi interim periode berjalan.

Perubahan estimasi masa manfaat ekonomis

Pada akhir periode pelaporan, Perseroan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai sisa aset, metode penyusutan dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Fixed assets and depreciation (continued)

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount and recognised as a separate asset, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced parts is written-off. The cost of upgrading software which is integrated to its hardware is capitalised and the previously recorded balance is written-off at the time the software upgrade is performed.

All other repairs and maintenance are charged to the interim statements of profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Gain from sale of specific tower space transaction is directly recognised when the transaction occurs, unless there are terms and conditions which still need to be fulfilled by the Company. In the case where there are terms and conditions still need to be fulfilled by the Company, gain is recognised when such terms and conditions are fulfilled.

When assets are disposed, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the interim financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the interim statements of profit or loss of the period.

Changes in economic useful lives estimation

At the end of reporting period, the Company periodically reviews the useful life of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

i. Aset takberwujud

Aset takberwujud yang dianggap memiliki masa manfaat ekonomis terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan ekspektasi masa manfaat. Aset takberwujud yang dianggap memiliki masa manfaat ekonomis tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 2r setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset takberwujud yang diakuisisi termasuk ijin telekomunikasi dengan hak alokasi spektrum yang memiliki masa manfaat ekonomis tidak terbatas. Manajemen menilai asumsi masa manfaat ekonomis tidak terbatas yang diaplikasikan ke aset takberwujud yang diakuisisi setiap tahun.

Upfront fee untuk ijin pita spektrum 3G dan lisensi disajikan sebesar harga perolehan sedangkan spektrum, merk dan pelanggan diakui pada saat akuisisi entitas anak (sebagai bagian dari kombinasi bisnis) disajikan sebesar nilai wajar aset takberwujud tersebut (lihat Catatan 8 dan 37).

Amortisasi dimulai pada saat aset tersedia untuk digunakan dan dicatat sebagai beban amortisasi, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase amortisasi tahunan dari harga perolehan atau nilai wajar sebagai berikut:

	Persentase/ Percentages	Tahun/ Years	
3G <i>upfront fee</i>	10%	10	3G <i>upfront fee</i>
Merk	50%	2	Brand
Pelanggan	25%	4	Customers
Lisensi	25%	4	License

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Intangible assets

Intangible assets that are considered to have a finite economic useful life are amortised on a straight line basis over the period of expected benefit. Intangible assets that are considered to have an indefinite economic useful life are not amortised but tested for impairment in accordance with Note 2r on an annual basis, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. The acquired intangible assets include telecommunications licences with allocated spectrum rights which have indefinite economic useful life. Management assesses the indefinite economic useful life assumption applied to the acquired intangible assets annually.

The 3G spectrum license upfront fee and license are recorded at historical cost while spectrum, brand and customers are recognised at the acquisition date (part of business combination) and recorded at the fair value of those intangible assets (see Notes 8 and 37).

Amortisation commences from the date when the assets are available for use and recognised as amortisation expenses, using the straight-line method over their estimated economic useful lives and results in the following annual percentages of cost:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

i. Aset takberwujud (lanjutan)

Perubahan estimasi masa manfaat ekonomis

Pada akhir periode pelaporan, Perseroan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai sisa aset, metode amortisasi dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi aktual (lihat Catatan 8 dan 36).

j. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi interim selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

k. Sukuk ijarah

Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi interim sebagai beban penerbitan sukuk ijarah menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

Sukuk ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

l. Biaya emisi saham

Biaya emisi saham dikurangkan dari akun tambahan modal disetor dalam laporan keuangan interim.

m. Penjabaran mata uang asing

Saldo dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Intangible assets (continued)

Change in economic useful lives estimation

At the end of reporting period, the Company periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, amortisation method and the remaining usage expectation based on actual specification (see Notes 8 and 36).

j. Loans

Loans are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Loans are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the interim statement of profit or loss over the period of the loans using the effective interest method.

k. Sukuk ijarah

Sukuk ijarah is recognised initially at nominal, adjusted with premium or discount and the related transaction costs incurred. Any differences between carrying amount and nominal value is recognised in the interim statements of profit or loss as sukuk ijarah issuance costs using the straight line method during the period of sukuk ijarah.

Sukuk ijarah, adjusted with premium or discount and unamortised transaction costs, is presented as part of liabilities.

l. Share issuance costs

Share issuance costs are directly deducted from the additional paid-in capital account in the interim financial statements.

m. Foreign currency translation

Balance denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the closing exchange rates which are determined by Bank Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

m. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

m. Foreign currency translation (continued)

Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kurs dari mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut (nilai Rupiah penuh):

At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using closing exchange rates which determined by Bank Indonesia. The exchange rates of the major foreign currencies used are as follows (full amount Rupiah):

	<u>30/06/2018</u>	<u>30/06/2017</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
1 Poundsterling Britania Raya (GBP)	18,835	16,868	18,218	16,508	Great British Poundsterling (GBP) 1
1 Euro (EUR)	16,667	14,875	16,174	14,162	Euro (EUR) 1
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14,404	13,319	13,548	13,436	United States Dollar (USD) 1
1 Dolar Australia (AUD)	10,582	10,051	10,557	9,724	Australian Dollar (AUD) 1
1 Dolar Singapura (SGD)	10,530	9,591	10,134	9,299	Singapore Dollar (SGD) 1
1 Riyal Saudi Arabia (SAR)	3,841	3,552	3,613	3,582	Saudi Arabia Riyal (SAR) 1
1 Ringgit Malaysia (MYR)	3,561	3,110	3,335	2,996	Malaysian Ringgit (MYR) 1

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah maupun yang belum terealisasi, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi interim.

Realised and unrealised foreign exchange gains or losses arising from transactions in foreign currency and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the interim statements of profit or loss.

n. Perpajakan

n. Taxation

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi interim, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan laba komprehensif lainnya.

The income tax expense comprises current and deferred income tax. Tax is recognised in the interim statements of profit or loss account, except to the extent that it relates to items recognised directly to equity and other comprehensive income.

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.

The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the financial position date.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan *balance sheet liability method*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk masing-masing entitas.

Deferred income tax is recognised using the *balance sheet liability method*, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for each entity separately.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan interim dan yang akan digunakan pada saat aset pajak tangguhan dipulihkan atau liabilitas pajak tangguhan dilunasi.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

o. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perseroan memberikan imbalan jangka panjang untuk tingkatan karyawan tertentu dalam bentuk pembayaran kas yang dibayarkan pada tanggal *release*, yaitu satu tahun setelah akhir periode *vesting* yang bersangkutan.

Imbalan pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003").

Sehubungan dengan imbalan pensiun, sejak bulan April 2002 Perseroan mengikuti program pensiun iuran pasti yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Program ini disediakan untuk semua karyawan tetap yang berumur di bawah 50 tahun pada saat dimulainya program ini di bulan April 2002. Kontribusi untuk program pensiun ini adalah 10% dari gaji pokok bersih yang terdiri dari 7% berasal dari Perseroan dan 3% berasal dari karyawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Taxation (continued)

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted at the interim statements of financial position date and are expected to be applied when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets relating to the carry forward of unused tax losses are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilised.

o. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they accrue to the employees.

Other long-term employee benefits

The Company provides other long-term employee benefits to its certain level employees in the form of cash consideration that are paid on release date, which is one year after the end of the relevant vesting period

Post-employment benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labour Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

In relation to pension benefits, in April 2002 the Company entered into a defined contributions pension plan organised by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

This programme is provided to all permanent employees who were under 50 years of age at the commencement of the programme in April 2002. Contributions to the plan are 10% of the net base salary, comprising 7% from the Company and 3% from the employee.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

o. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Karyawan berhak atas manfaat pensiun dari dana pensiun yang meliputi kontribusi dana pensiun dan akumulasi bunganya, apabila karyawan tersebut pensiun, cacat, atau meninggal dunia.

Sesuai dengan UU 13/2003, Perseroan berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup untuk menutupi kewajiban sesuai UU 13/2003.

Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan interim adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan interim sesuai dengan UU 13/2003 atau Peraturan Perseroan (mana yang lebih tinggi).

Liabilitas imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Dalam menghitung imbalan pascakerja, aktuaris independen telah memperhitungkan juga kontribusi yang telah dilakukan oleh Perseroan kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk Obligasi korporasi berkualitas tinggi) dalam mata uang Rupiah, sama dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan, dan yang memiliki jangka waktu yang mendekati jangka waktu liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi interim.

Perseroan mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain interim pada periode terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Employees are entitled to benefits from the pension plan, comprising pension fund contributions and accumulated interest, on retirement, disability or death.

In accordance with Law 13/2003, the Company has further payment obligations if the benefits provided by the existing plan do not adequately cover the obligations under Law 13/2003.

The liabilities recognised in the interim financial statements of financial position are the present value of the defined benefit obligations as at interim financial statements of financial position date in accordance with Law 13/2003 or the Company's regulations (whichever is higher).

The defined benefit obligation is calculated by an independent actuary using the Projected Unit Credit method. In calculating post-employment benefits, the independent actuary has considered the contribution made by the Company to PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate Bonds) that are denominated in Rupiah, in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability.

Past-service costs are recognised immediately in the interim statement of profit or loss.

The Company recognised gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement comprises change in the present value of the defined obligation and any related actuarial gains and losses. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in interim statement of other comprehensive income in the period in which they arise.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

o. Imbalan kerja (lanjutan)

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Perseroan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, Perseroan berkomitmen untuk: memberhentikan pekerja; atau menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela pada tanggal yang lebih dahulu antara rencana formal terperinci atau secara realistis kecil kemungkinan untuk dibatalkan. Jika pesangon pemutusan kontrak kerja jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan maka besarnya pesangon pemutusan kontrak kerja harus didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Kompensasi berbasis saham

Perseroan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perseroan diakui sebagai beban di laporan laba rugi interim sepanjang periode *vesting* dan mengkredit akun tambahan modal disetor. Jumlah keseluruhan yang diakui sepanjang periode *vesting* ditentukan berdasarkan nilai wajar saham yang diberikan pada tanggal pemberian kompensasi.

p. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi interim, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awalnya.

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi interim serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Employee benefits (continued)

Termination benefits

The Company shall recognise termination benefits as a liability and an expense when, and only when, the entity is demonstrably committed to either: terminate the employment of employee before the normal retirement date; or provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary redundancy at the earlier of date between a detailed formal plan or without realistic possibility of withdrawal. Where termination benefits fall due more than 12 months after the reporting period, they should be discounted using the discount rate.

Share-based compensation

The Company operates an equity-settled, share-based compensation plan. The fair value of the employee services received in exchange for the grant of shares is recognised as an expense in the interim statements of profit or loss over the vesting period and credited to additional paid-in capital. The total amount to be recognised over the vesting period is determined based on the fair value of the shares granted on the grant date.

p. Financial assets and liabilities

Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets at fair value through interim statements of profit or loss, (ii) loans and receivables. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

On 30 June 2018, the Company has financial assets classified as financial assets at fair value through interim statements of profit or loss and loans and receivables.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

p. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi interim adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek. Piutang derivatif dikategorikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan kecuali piutang derivatif.

Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam laporan laba rugi interim sebagai bagian dari biaya keuangan atau penghasilan keuangan.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, investasi bersih dalam sewa pembiayaan, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through interim statements of profit or loss are financial assets classified as held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking. Derivative receivables are categorised as asset held for trading unless they are designated as hedges.

There are no financial assets categorised as held for trading except for derivative receivables.

Gains and losses arising from changes in the fair value of derivatives are presented in the interim statements of profit or loss within finance cost or finance income.

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Loans and receivables consist of cash and cash equivalents, trade receivables, net investment in finance leases, other receivables and other assets.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

p. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

**Penurunan nilai aset keuangan – pinjaman
yang diberikan dan piutang**

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam atau penerbit instrumen keuangan;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan restrukturisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

**Impairment of financial assets – loans and
receivables**

The Company assess at the end of the reporting period whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a 'loss event') and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- *Significant financial difficulty of the obligor or issuer of financial instruments;*
- *A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;*
- *The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;*
- *It becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial restructuring;*
- *Disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

p. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

**Penurunan nilai aset keuangan – pinjaman
yang diberikan dan piutang (lanjutan)**

- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - i. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - ii. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi interim.

Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Perseroan dapat mengukur penurunan terhadap nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitor), maka pembalikan atas kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dicatat pada laporan laba rugi interim.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

**Impairment of financial assets – loans and
receivables (continued)**

- Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:
 - i. Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 - ii. National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The asset's carrying amount is reduced and the amount of the loss is recognised in the interim statements of profit or loss.

If loans and receivables has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Company may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the reversal of the previously recognised impairment loss is recognised in interim statements of profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

p. Financial assets and liabilities (continued)

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi interim dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

The Company classifies its financial liabilities into the following category (i) financial liabilities at fair value through interim statements of profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost.

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

(i) Financial liabilities at fair value through profit or loss

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi interim adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan.

Financial liabilities at fair value through interim statements of profit or loss are financial liabilities classified as held for trading.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan pengambilan keuntungan dalam jangka pendek.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

Utang derivatif dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai.

Derivative payables are categorised as liabilities held for trading unless they are designated as hedges.

Tidak ada liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan.

There are no financial liabilities categorised as held for trading.

Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam laporan laba rugi interim sebagai bagian dari penghasilan atau biaya keuangan.

Gains and losses arising from changes in the fair value of derivatives are presented in the interim statements of profit or loss within finance income or finance cost.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

(ii) Financial liabilities measured at amortised cost

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi interim diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha dan utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, sukuk ijarah dan liabilitas sewa pembiayaan.

Financial liabilities that are not classified as at fair value through interim statements of profit or loss fall into this category and are measured at amortised cost. Financial liabilities measured at amortised cost are trade and other payables, accrued expenses, loans, sukuk ijarah and finance lease liabilities.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

p. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pemberhentian pengakuan atas liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi interim.

q. Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan interim jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perseroan atau pihak lawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial assets and liabilities (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the interim statements of profit or loss.

q. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the interim statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparties.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

r. Penurunan nilai aset non keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang tidak diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan selain goodwill yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

s. Laba bersih per saham

Labar bersih per saham dihitung dengan membagi laba/ (rugi) periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan.

t. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan interim serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

u. Goodwill

Goodwill atas akuisisi entitas anak dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai dan diuji penurunan nilainya setiap tahun.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

s. Earnings per share

Earnings per share is calculated by dividing profit/ (loss) for the period with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting period.

t. Use of estimates

The preparation of interim financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards requires management to use estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities as at the date of the interim financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

u. Goodwill

Goodwill on acquisition of subsidiaries is carried at cost less accumulated impairment losses and tested for impairment annually.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

u. Goodwill (lanjutan)

Goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas dalam rangka menguji penurunan nilai. Alokasi tersebut dibuat untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis dimana *goodwill* tersebut timbul. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan.

Keuntungan atau kerugian atas pelepasan entitas anak termasuk nilai tercatat dari *goodwill* yang terkait dengan entitas yang dijual.

v. Saham treasuri

Ketika Perseroan membeli modal sahamnya sendiri (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas Perseroan sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali.

Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Perseroan.

w. Provisi

Provisi diakui ketika: Perseroan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Goodwill (continued)

Goodwill is allocated to cash-generating units or groups of cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the business combination in which the *goodwill* arose. Impairment losses on *goodwill* are not reversed.

The gains or losses on disposal of subsidiaries include the carrying amount of *goodwill* relating to the entity sold.

v. Treasury shares

Where the Company purchases its own share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Company's equity holders until the shares are cancelled or reissued.

Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Company's equity holders.

w. Provision

A provision is recognised when: the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. A provision is not recognised for future operating losses.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS**3. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Kas/ Cash on hand	1,408	1,367	1,291
Kas pada bank/ Cash in banks			
Rupiah:			
- PT Bank Permata Tbk	202,043	197,746	100,173
- PT Bank UOB Indonesia	196,793	116,106	10,296
- PT Bank CIMB Niaga Tbk	190,803	138,002	129,060
- Standard Chartered Bank	158,394	434,299	131,886
- PT Bank Central Asia Tbk	62,023	53,593	57,152
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk	58,995	46,013	20,368
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43,933	36,348	55,949
- Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 40.000)/ Others (individual amount less than Rp 40,000)	85,749	41,948	33,468
USD:			
- J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	230,666	255,341	124,280
- Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 40.000)/ Others (individual amount less than Rp 40,000)	10,669	8,942	2,916
Jumlah kas pada bank/ Total cash in banks	<u>1,240,068</u>	<u>1,328,338</u>	<u>665,548</u>
Deposito berjangka/ Time deposits			
Rupiah:			
- PT Bank Tabungan Negara Tbk	200,000	350,000	25,000
- PT Bank Bukopin Tbk	200,000	275,000	275,000
- PT Bank Mega Tbk	200,000	200,000	175,000
- PT Bank Panin Tbk	-	50,000	-
- PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	150,000
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	-	-	583
USD:			
- PT Bank CIMB Niaga Tbk	144,040	135,480	-
- PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	57,616	54,192	-
- PT Bank QNB Indonesia Tbk	50,414	47,418	-
- PT Bank Bukopin Tbk	-	13,548	107,488
Jumlah deposito berjangka/ Total time deposits	<u>852,070</u>	<u>1,125,638</u>	<u>733,071</u>
Jumlah kas dan setara kas/ Total cash and cash equivalents	<u>2,093,546</u>	<u>2,455,343</u>	<u>1,399,910</u>

Lihat Catatan 28 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

See Note 28 for related parties information.

Suku bunga per tahun setara kas yang berlaku selama periode/ tahun berjalan adalah:

The annual interest rates of the cash equivalents during the period/ year are as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Rupiah	4.25%-7.25%	4.00%-9.00%	5.75%-9.50%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1.75%-2.25%	1.25%-2.25%	0.60%-2.50%	USD

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA**4. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Pihak domestik	773,713	617,366	552,951	Domestic parties
Pihak internasional	<u>38,843</u>	<u>63,882</u>	<u>153,060</u>	International parties
	812,556	681,248	706,011	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	<u>(179,928)</u>	<u>(150,440)</u>	<u>(92,468)</u>	Provision for receivables impairment
	<u>632,628</u>	<u>530,808</u>	<u>613,543</u>	

Piutang usaha - pihak ketiga berdasarkan mata
uang adalah sebagai berikut:

Trade receivables - third parties according to
currency are as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Rupiah	775,097	642,867	640,448	Rupiah
Mata uang asing	<u>37,459</u>	<u>38,381</u>	<u>65,563</u>	Foreign currencies
	<u>812,556</u>	<u>681,248</u>	<u>706,011</u>	

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan
2016 rincian umur dan penurunan nilai piutang
usaha adalah sebagai berikut:

As at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016
the detail ageing and impairment on trade
receivables are as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Belum lewat jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	<u>327,391</u>	<u>225,809</u>	<u>293,439</u>	Neither past due nor impaired
Lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:				Past due but not impaired:
- Lewat jatuh tempo < 30 hari	66,276	51,006	76,141	Overdue < 30 days -
- Lewat jatuh tempo 31 - 60 hari	49,115	36,943	55,740	Overdue 31 - 60 days -
- Lewat jatuh tempo > 60 hari	<u>189,846</u>	<u>217,050</u>	<u>188,223</u>	Overdue > 60 days -
	<u>305,237</u>	<u>304,999</u>	<u>320,104</u>	
Mengalami penurunan nilai:				Impaired:
- Lewat jatuh tempo < 30 hari	7,790	5,497	3,406	Overdue < 30 days -
- Lewat jatuh tempo 31 - 60 hari	6,779	4,709	1,916	Overdue 31 - 60 days -
- Lewat jatuh tempo > 60 hari	<u>165,359</u>	<u>140,234</u>	<u>87,146</u>	Overdue > 60 days -
	<u>179,928</u>	<u>150,440</u>	<u>92,468</u>	
	<u>812,556</u>	<u>681,248</u>	<u>706,011</u>	
Dikurangi:				Less:
- Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(179,928)</u>	<u>(150,440)</u>	<u>(92,468)</u>	Provision for impairment -
	<u>632,628</u>	<u>530,808</u>	<u>613,543</u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

**4. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES
(continued)**

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

Changes in the amounts of the provision for impairment of receivables are detailed as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang - awal	150,440	92,468	83,296	<i>Provision for receivables impairment - beginning</i>
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	29,488	65,600	16,914	<i>Addition provision for receivables impairment</i>
Penghapusbukuan piutang tidak tertagih	-	(7,628)	(7,742)	<i>Bad debts written off</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang - akhir	<u>179,928</u>	<u>150,440</u>	<u>92,468</u>	<i>Provision for receivables impairment - ending</i>

Berdasarkan hasil penelaahan atas masing-masing piutang dan secara kolektif pada akhir tahun, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang telah memadai untuk menutup kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Based on the review of the status of the individual and collective accounts receivable at the end of the year, the Company's management believes that the provision for receivables impairment is adequate to cover losses from uncollectible accounts.

Lihat Catatan 28 untuk informasi mengenai pihak berelasi dan Catatan 35 untuk pengungkapan tambahan yang diharuskan oleh PSAK 60.

See Note 28 for related parties information and to Note 35 for additional disclosures required by PSAK 60.

5. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

5. PREPAYMENTS

Akun ini terdiri dari beban dibayar dimuka untuk transaksi sewa, asuransi, pemeliharaan dan beban frekuensi tahunan.

This account represents prepaid expenses for rental, insurance, maintenance and annual frequency fee.

Beban frekuensi tahunan mencakup beban pemakaian spektrum 2G dan 3G.

The annual frequency fees comprised of 2G and 3G spectrum fees.

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Sewa dibayar dimuka - bagian lancar	1,449,871	1,034,354	1,328,160	<i>Prepaid rental - current</i>
Beban frekuensi tahunan dibayar dimuka	989,733	2,118,071	2,482,304	<i>Prepaid annual frequency fee</i>
Beban dibayar dimuka lainnya - bagian lancar	<u>350,926</u>	<u>310,234</u>	<u>210,653</u>	<i>Other prepaid expenses - current</i>
Bagian lancar	<u>2,790,530</u>	<u>3,462,659</u>	<u>4,021,117</u>	<i>Current portion</i>
Sewa dibayar dimuka - bagian tidak lancar	655,939	680,146	799,409	<i>Prepaid rental - non-current</i>
Beban dibayar dimuka lainnya - bagian tidak lancar	<u>181,514</u>	<u>198,786</u>	<u>286,492</u>	<i>Other prepaid expenses - non-current</i>
Bagian tidak lancar	<u>837,453</u>	<u>878,932</u>	<u>1,085,901</u>	<i>Non-current portion</i>
Jumlah beban dibayar dimuka	<u>3,627,983</u>	<u>4,341,591</u>	<u>5,107,018</u>	<i>Total prepayments</i>

Lihat Catatan 28 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

See Note 28 for related parties information.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. ASET LAIN-LAIN**6. OTHER ASSETS**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - bagian lancar	81,692	77,073	60,806	Net investment in finance lease - current
Deposito bank dan saldo bank yang dibatasi penggunaannya	41,756	76,250	88,188	Restricted bank deposits and cash in banks
Uang muka	12,861	8,254	35,089	Advances
Lain-lain	401	401	401	Others
Bagian lancar	<u>136,710</u>	<u>161,978</u>	<u>184,484</u>	Current portion
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	165,799	192,893	251,111	Net investment in finance lease - non-current
Uang muka kepada pemasok	15,426	8,852	5,495	Downpayment to suppliers
Beban tangguhan	6,432	12,938	33,622	Deferred charges
Lain-lain	63,427	62,713	63,174	Others
Bagian tidak lancar	<u>251,084</u>	<u>277,396</u>	<u>353,402</u>	Non-current portion
Jumlah aset lain-lain	<u>387,794</u>	<u>439,374</u>	<u>537,886</u>	Total other assets

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan merupakan piutang atas transaksi sewa jaringan serat optik Perseroan oleh PT Hutchison 3 Indonesia ("PT 3 Indonesia") dan PT Mora Telematika Indonesia ("Moratel") (lihat Catatan 32).

Net investments in finance lease are receivables related to the lease of fiber optics network to PT Hutchison 3 Indonesia ("PT 3 Indonesia") and PT Mora Telematika Indonesia ("Moratel") (see Note 32).

Rincian investasi bersih dalam sewa pembiayaan berdasarkan masa jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Details of the net investment in finance lease according to the maturity schedule are as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Kurang dari 1 tahun	97,463	94,157	83,829	Not later than 1 year
Antara 1 tahun dan 5 tahun	196,949	185,022	214,839	Between 1 year and 5 years
Lebih dari 5 tahun	-	46,255	91,747	More than 5 years
	294,412	325,434	390,415	
Penghasilan bunga atas sewa pembiayaan yang ditangguhkan	(46,921)	(55,468)	(78,498)	Unearned finance lease income
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	<u>247,491</u>	<u>269,966</u>	<u>311,917</u>	Net investment in finance lease

Uang muka terdiri dari uang muka kepada karyawan dan untuk pembayaran beban-beban Perseroan, seperti utilitas dan bea masuk.

Advances represent advances to employees and for the payment of the Company's expenses, such as utilities and customs duties.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP**7. FIXED ASSETS**

			30/06/2018			
	01/01/2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transfers	30/06/2018	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan						Cost
Tanah	307,676	-	-	-	307,676	Land
Bangunan	414,160	213	(343)	28	414,058	Buildings
Peralatan jaringan	73,460,910	814,281	(191,152)	1,772,819	75,856,858	Network equipment
Prasarana kantor	258,585	4,850	(10,685)	2,521	255,271	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	3,415,004	56,269	(87,134)	87,894	3,472,033	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	162,708	202	(16,651)	2,600	148,859	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	2,087,675	28,545	(1)	52,662	2,168,881	Support systems
Kendaraan bermotor	6,584	-	(369)	-	6,215	Motor vehicles
	<u>80,113,302</u>	<u>904,360</u>	<u>(306,335)</u>	<u>1,918,524</u>	<u>82,629,851</u>	
Aset sewa:						Leased assets:
Peralatan jaringan	<u>5,864,642</u>	<u>1,439,987</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,304,629</u>	Network equipment
	<u>85,977,944</u>	<u>2,344,347</u>	<u>(306,335)</u>	<u>1,918,524</u>	<u>89,934,480</u>	
Aset dalam penyelesaian	<u>2,789,760</u>	<u>2,366,477</u>	<u>(424)</u>	<u>(1,918,524)</u>	<u>3,237,289</u>	Assets under construction
	<u>88,767,704</u>	<u>4,710,824</u>	<u>(306,759)</u>	<u>-</u>	<u>93,171,769</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(276,278)	(11,188)	343	-	(287,123)	Buildings
Peralatan jaringan	(47,699,415)	(2,950,093)	190,329	-	(50,459,179)	Network equipment
Prasarana kantor	(181,294)	(13,641)	10,685	-	(184,250)	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	(2,711,288)	(168,862)	87,134	-	(2,793,016)	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	(154,889)	(2,089)	16,651	-	(140,327)	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	(1,638,928)	(113,221)	1	-	(1,752,148)	Support systems
Kendaraan bermotor	(6,582)	-	369	-	(6,213)	Motor vehicles
	<u>(52,668,674)</u>	<u>(3,259,094)</u>	<u>305,512</u>	<u>-</u>	<u>(55,622,256)</u>	
Aset sewa:						Leased assets:
Peralatan jaringan	<u>(1,165,153)</u>	<u>(369,207)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,534,360)</u>	Network equipment
	<u>(53,833,827)</u>	<u>(3,628,301)</u>	<u>305,512</u>	<u>-</u>	<u>(57,156,616)</u>	
Nilai buku bersih	<u>34,933,877</u>				<u>36,015,153</u>	Net book value

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)**7. FIXED ASSETS (continued)**

			31/12/2017			
	01/01/2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transfers	31/12/2017	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan						Cost
Tanah	307,683	-	(7)	-	307,676	Land
Bangunan	413,948	188	(11)	35	414,160	Buildings
Peralatan jaringan	67,004,158	5,337,032	(679,627)	1,799,347	73,460,910	Network equipment
Prasarana kantor	196,157	66,650	(8,084)	3,862	258,585	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	3,080,783	286,969	(7,742)	54,994	3,415,004	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	162,347	5,100	(4,762)	23	162,708	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	1,859,481	164,019	-	64,175	2,087,675	Support systems
Kendaraan bermotor	7,539	-	(955)	-	6,584	Motor vehicles
	<u>73,032,096</u>	<u>5,859,958</u>	<u>(701,188)</u>	<u>1,922,436</u>	<u>80,113,302</u>	
Aset sewa:						Leased assets:
Peralatan jaringan	4,401,563	1,463,079	-	-	5,864,642	Network equipment
	<u>77,433,659</u>	<u>7,323,037</u>	<u>(701,188)</u>	<u>1,922,436</u>	<u>85,977,944</u>	
Aset dalam penyelesaian						Assets under construction
	3,415,888	1,329,665	(33,357)	(1,922,436)	2,789,760	
	<u>80,849,547</u>	<u>8,652,702</u>	<u>(734,545)</u>	<u>-</u>	<u>88,767,704</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(250,442)	(25,845)	9	-	(276,278)	Buildings
Peralatan jaringan	(42,733,182)	(5,535,062)	568,829	-	(47,699,415)	Network equipment
Prasarana kantor	(170,716)	(18,555)	7,977	-	(181,294)	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	(2,293,860)	(420,038)	7,728	(5,118)	(2,711,288)	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	(156,046)	(3,598)	4,755	-	(154,889)	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	(1,417,200)	(226,846)	-	5,118	(1,638,928)	Support systems
Kendaraan bermotor	(7,537)	-	955	-	(6,582)	Motor vehicles
	<u>(47,028,983)</u>	<u>(6,229,944)</u>	<u>590,253</u>	<u>-</u>	<u>(52,668,674)</u>	
Aset sewa:						Leased assets:
Peralatan jaringan	(637,644)	(527,509)	-	-	(1,165,153)	Network equipment
	<u>(47,666,627)</u>	<u>(6,757,453)</u>	<u>590,253</u>	<u>-</u>	<u>(53,833,827)</u>	
Nilai buku bersih	<u>33,182,920</u>				<u>34,933,877</u>	Net book value

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)**7. FIXED ASSETS (continued)**

			31/12/2016			
	01/01/2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transfers	31/12/2016	
Aset kepemilikan						Direct ownership assets:
Langsung:						Cost
Harga perolehan						Land
Tanah	307,683	-	-	-	307,683	Buildings
Bangunan	409,302	4,653	(48)	41	413,948	Network equipment
Peralatan jaringan	63,663,078	3,059,972	(1,221,667)	1,502,775	67,004,158	Leasehold improvements
Prasarana kantor	186,847	9,591	(498)	217	196,157	Machinery and equipment
Mesin dan peralatan	2,575,622	364,417	(3,237)	143,981	3,080,783	Furniture and fixtures
Perabot dan perlengkapan kantor	162,526	2,835	(3,014)	-	162,347	Support systems
Sistem pendukung	1,678,522	149,753	-	31,206	1,859,481	Motor vehicles
Kendaraan bermotor	7,556	-	(17)	-	7,539	
	<u>68,991,136</u>	<u>3,591,221</u>	<u>(1,228,481)</u>	<u>1,678,220</u>	<u>73,032,096</u>	
Aset sewa:						Leased assets:
Peralatan jaringan	2,765,983	1,635,580	-	-	4,401,563	Network equipment
	<u>71,757,119</u>	<u>5,226,801</u>	<u>(1,228,481)</u>	<u>1,678,220</u>	<u>77,433,659</u>	
Aset dalam penyelesaian						Assets under construction
	2,271,867	2,882,484	(60,243)	(1,678,220)	3,415,888	
	<u>74,028,986</u>	<u>8,109,285</u>	<u>(1,288,724)</u>	<u>-</u>	<u>80,849,547</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(217,517)	(32,973)	48	-	(250,442)	Buildings
Peralatan jaringan	(36,645,379)	(6,844,582)	756,779	-	(42,733,182)	Network equipment
Prasarana kantor	(157,675)	(13,539)	498	-	(170,716)	Leasehold improvements
Mesin dan peralatan	(1,949,347)	(347,746)	3,233	-	(2,293,860)	Machinery and equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	(153,334)	(5,719)	3,007	-	(156,046)	Furniture and fixtures
Sistem pendukung	(1,193,505)	(223,695)	-	-	(1,417,200)	Support systems
Kendaraan bermotor	(7,554)	-	17	-	(7,537)	Motor vehicles
	<u>(40,324,311)</u>	<u>(7,468,254)</u>	<u>763,582</u>	<u>-</u>	<u>(47,028,983)</u>	
Aset sewa:						Leased assets:
Peralatan jaringan	(277,925)	(359,719)	-	-	(637,644)	Network equipment
	<u>(40,602,236)</u>	<u>(7,827,973)</u>	<u>763,582</u>	<u>-</u>	<u>(47,666,627)</u>	
Nilai buku bersih	<u>33,426,750</u>				<u>33,182,920</u>	Net book value

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat aset tetap Perseroan yang digunakan sebagai agunan kepada pihak ketiga.

As at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016, none of the Company's fixed assets were used as collateral to third parties.

Perseroan mempunyai tanah yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan Hak Guna Bangunan ("HGB") yang mempunyai masa manfaat antara 10-59 tahun yang akan berakhir antara Agustus 2018 sampai dengan September 2047.

The Company owns land located throughout Indonesia with Hak Guna Bangunan ("HGB") for periods of 10-59 years which will expire between August 2018 up to September 2047.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Per tanggal 30 Juni 2018, terdapat masing-masing 74 lokasi tanah (tidak diaudit) dengan nilai buku seluruhnya sebesar Rp 40.758 yang sertifikat HGB-nya masih dalam proses pengurusan.

Manajemen berkeyakinan bahwa hak atas tanah dapat diperbaharui.

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 terutama terdiri dari peralatan *BTS* baru, *backbone* dan perangkat lainnya yang akan atau sedang dipasang. Saldo aset dalam penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Peralatan jaringan	2,964,852	2,539,473	3,312,366	Network equipment
Selain peralatan jaringan	<u>272,437</u>	<u>250,287</u>	<u>103,522</u>	Other than network equipment
Jumlah aset dalam penyelesaian	<u>3,237,289</u>	<u>2,789,760</u>	<u>3,415,888</u>	Total assets under construction
Persentase penyelesaian dari nilai kontrak	<u>1 – 99%</u>	<u>1 – 99%</u>	<u>1 – 99%</u>	Percentage of completion from contract value

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2018 diperkirakan akan selesai dalam 12 (dua belas) bulan ke depan.

As at 30 June 2018 there are 74 land locations (unaudited) with a total book value of Rp 40,758 for which HGB certificates are in process.

Management believes that the land rights are renewable.

Assets under construction as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 mainly represent new *BTS* equipment, *backbone* and other equipment which is still to be installed or is currently being installed. Balance of assets under construction as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 are details as follows:

Assets under construction as at 30 June 2018 is expected to be complete within the next 12 (twelve) months.

Perhitungan keuntungan/(kerugian) penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

The calculation of the gain/(loss) on sale and write-off of fixed assets are as follow:

	<u>2018 (6 bulan/ months)</u>	<u>2017 (6 bulan/ months)</u>	<u>2017 (12 bulan/ months)</u>	<u>2016 (12 bulan/ months)</u>	
Penerimaan dari aset tetap yang dijual dan penggantian klaim asuransi	8,591	70,208	79,443	3,696,199	Proceeds from sale of fixed assets and insurance claims
Dikurangi: Harga perolehan	306,759	312,034	734,545	1,288,724	Less: Cost
Akumulasi penyusutan	<u>(305,512)</u>	<u>(216,669)</u>	<u>(590,253)</u>	<u>(763,582)</u>	Accumulated depreciation
Nilai buku bersih	<u>1,247</u>	<u>95,365</u>	<u>144,292</u>	<u>525,142</u>	Net book value
Biaya transaksi dan aset atau liabilitas terkait yang diserahkan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(392,926)</u>	Transaction cost and related asset or liabilities given up
Keuntungan/(kerugian) penjualan dan penghapusan aset tetap	<u>7,344</u>	<u>(25,157)</u>	<u>(64,849)</u>	<u>2,778,131</u>	Gain/(loss) on sale and write-off of fixed asset

Nilai buku bersih aset tetap yang dihapusbukukan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 termasuk aset yang diserahkan melalui skema pertukaran dengan PT Huawei Tech Investment ("HTI") sebesar Rp 102.387 (lihat Catatan 32 dan 38).

The net book value of fixed assets disposed for the year ended 31 December 2017 included fixed assets given up through the exchange scheme with PT Huawei Tech Investment ("HTI") amounted to Rp 102,387 (see Notes 32 and 38).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Perseroan telah menyelesaikan jual dan sewa balik atas menara dengan PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP") dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") masing-masing pada tahun 2014 dan 2016. Sehubungan dengan transaksi ini, Perseroan mencatat aset yang disewa sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum dan liabilitas yang terkait dicatat sebagai liabilitas sewa (lihat Catatan 14). Keuntungan dari penjualan dan sewa balik pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi selama periode sewanya (lihat Catatan 12 dan 32). Jumlah amortisasi dari keuntungan terkait penjualan dan sewa balik pembiayaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 211.437, Rp 211.437, Rp 422.875 dan Rp 1.721.058. Keuntungan dari penjualan serta penjualan dan sewa balik operasi diakui pada laporan laba rugi tahun-tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 30 Juni 2018, aset tetap Perseroan diasuransikan terhadap semua risiko dan gangguan usaha dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp 38.325.405 kepada perusahaan asuransi pihak ketiga, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan.

Pada tanggal 30 Juni 2018, nilai jual objek pajak untuk tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp 618.153. Nilai tersebut merupakan observasi harga jual oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dari objek yang sejenis dan dikategorikan sebagai tingkat 2 dari hirarki nilai wajar.

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 Perseroan memiliki aset-aset yang telah sepenuhnya disusutkan namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perseroan. Nilai tercatat bruto dari aset-aset tersebut masing-masing sebesar Rp 11.674.240, Rp 10.210.807 dan Rp 10.394.634.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, Perseroan memutuskan untuk menghentikan penggunaan peralatan tertentu sebagai bagian dari program modernisasi. Oleh karena itu, Perseroan membebankan tambahan penyusutan sebesar Rp 1.158.158.

7. FIXED ASSETS (continued)

The Company has completed the tower sale and leaseback with PT Solusi Tunas Pratama ("STP") and PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") in 2014 and 2016, respectively. In relation to this transaction, the Company recorded the leased assets at present value of the minimum lease payments and the related liability is recorded as lease liabilities (see Note 14). The gain from sale and finance leaseback was deferred and amortised over the leaseback period (see Notes 12 and 32). The amount of amortisation relating to gain from sale and finance leaseback for the six months period ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016 amounted to Rp 211,437, Rp 211,437, Rp 422,875 and Rp 1,721,058, respectively. The gain recognised from the sale and sale and operating leaseback were recognised in the statements of profit or loss for the related years.

As at 30 June 2018, the fixed assets of the Company are insured by insurance policies covering property all risks and business interruption Rp 38,325,405 to third party insurance company, which management believes is adequate to cover possible losses which may arise.

Management believes that there is no impairment indicator in fixed assets at each reporting dates.

As at 30 June 2018, the sale value of the tax object of the Company's land and buildings amounted to Rp 618,153. The value is an observation price by Directorate General of Tax ("DGT") from similar objects and categorised as level 2 of the fair value hierarchy.

As at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 the Company had assets which were fully depreciated but still used to support the Company's operation activities. Gross carrying amount of such assets amounted to Rp 11,674,240, Rp 10,210,807 and Rp 10,394,634, respectively.

For the year ended 31 December 2016, the Company decided to cease the use of certain equipments as a part of its modernisation program. Consequently, the Company charged additional depreciation amounting to Rp 1,158,158.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TAKBERWUJUD**8. INTANGIBLE ASSETS**

	30/06/2018			
	01/01/2018	Penambahan/ Additions	30/06/2018	
Harga perolehan				Cost
3G upfront fee	1,216,849	-	1,216,849	3G upfront fee
Spektrum	5,712,343	-	5,712,343	Spectrum
Merk	164,310	-	164,310	Brand
Pelanggan	127,659	-	127,659	Customers
Lisensi	412,787	-	412,787	License
	<u>7,633,948</u>	<u>-</u>	<u>7,633,948</u>	
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortisation
3G upfront fee	(1,129,482)	(16,381)	(1,145,863)	3G upfront fee
Merk	(164,310)	-	(164,310)	Brand
Pelanggan	(127,659)	-	(127,659)	Customers
Lisensi	(297,838)	(57,475)	(355,313)	License
	<u>(1,719,289)</u>	<u>(73,856)</u>	<u>(1,793,145)</u>	
Nilai buku bersih	<u>5,914,659</u>		<u>5,840,803</u>	Net book value
31/12/2017				
	31/12/2017			
	01/01/2017	Penambahan/ Additions	31/12/2017	
Harga perolehan				Cost
3G upfront fee	1,216,849	-	1,216,849	3G upfront fee
Spektrum	5,712,343	-	5,712,343	Spectrum
Merk	164,310	-	164,310	Brand
Pelanggan	127,659	-	127,659	Customers
Lisensi	412,787	-	412,787	License
	<u>7,633,948</u>	<u>-</u>	<u>7,633,948</u>	
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortisation
3G upfront fee	(1,096,719)	(32,763)	(1,129,482)	3G upfront fee
Merk	(164,310)	-	(164,310)	Brand
Pelanggan	(81,789)	(45,870)	(127,659)	Customers
Lisensi	(182,889)	(114,949)	(297,838)	License
	<u>(1,525,707)</u>	<u>(193,582)</u>	<u>(1,719,289)</u>	
Nilai buku bersih	<u>6,108,241</u>		<u>5,914,659</u>	Net book value

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)**8. INTANGIBLE ASSETS (continued)**

	31/12/2016			
	01/01/2016	Penambahan/ Additions	31/12/2016	
Harga perolehan				Cost
3G upfront fee	1,216,849	-	1,216,849	3G upfront fee
Spektrum	5,712,343	-	5,712,343	Spectrum
Merk	164,310	-	164,310	Brand
Pelanggan	127,659	-	127,659	Customers
Lisensi	412,787	-	412,787	License
	<u>7,633,948</u>	<u>-</u>	<u>7,633,948</u>	
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortisation
3G upfront fee	(1,057,360)	(39,359)	(1,096,719)	3G upfront fee
Merk	(146,421)	(17,889)	(164,310)	Brand
Pelanggan	(35,919)	(45,870)	(81,789)	Customers
Lisensi	(67,940)	(114,949)	(182,889)	License
	<u>(1,307,640)</u>	<u>(218,067)</u>	<u>(1,525,707)</u>	
Nilai buku bersih	<u>6,326,308</u>		<u>6,108,241</u>	Net book value

Perseroan telah mendapatkan ijin penyelenggaraan 3G dengan alokasi spektrum sebesar 3x5 MHz di tahun 2006, 2010 dan 2013. Sehubungan dengan alokasi spektrum tersebut, Perseroan diwajibkan membayar *upfront fee* masing-masing sebesar Rp 376.000, Rp 327.627 dan Rp 513.222. Pembayaran diakui sebagai aset takberwujud – 3G *upfront fee*. Selain itu, Perseroan juga membayar Biaya Ijin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSF) tahunan dan dicatat sebagai beban frekuensi tahunan dibayar dimuka (lihat Catatan 5).

Pada bulan Maret 2014, Perseroan telah mengakuisisi AXIS. Atas transaksi ini, Perseroan memperoleh *goodwill* (lihat Catatan 37) dan aset takberwujud tertentu berupa spektrum, merk dan pelanggan (lihat Catatan 36a).

Pada bulan Mei 2015, Perseroan memperoleh lisensi biaya akses layanan untuk sistem operasi BlackBerry dari BlackBerry Singapore Pte. Ltd. ("Blackberry") untuk umur ekonomis yang tidak terbatas (lihat Catatan 32 dan 36). Sehubungan dengan lisensi tersebut, Perseroan diwajibkan melakukan pembayaran dimuka sebesar USD 31,5 juta. Pembayaran diakui sebagai aset takberwujud – lisensi.

Pada bulan Januari 2016, Perseroan mengubah masa manfaat lisensi dari 5 (lima) tahun menjadi 4 (empat) tahun agar mencerminkan manfaat aset pada saat ini. Perubahan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan laba rugi.

The Company obtained 3G licenses to operate its network at the allocated spectrums of 3x5 MHz each in 2006, 2010 and 2013. Of the allocated spectrums, the Company paid upfront fees of Rp 376,000, Rp 327,627 and Rp 513,222, respectively. The amounts paid are recognised as intangible assets – 3G upfront fee. In addition to the upfront fees, the Company also paid the annual Spectrum Frequency Band usage fee and recorded as prepaid annual frequency fee (see Note 5).

In March 2014, the Company has acquired AXIS. As a result of this transaction, the Company acquired goodwill (see Note 37) and certain intangible assets, such as spectrum, brand and customers (see Note 36a).

In May 2015, the Company obtained service access fee license for BlackBerry operating system from BlackBerry Singapore Pte. Ltd. ("Blackberry") for indefinite useful life (see Notes 32 and 36). Of the license, the Company shall paid in advance of USD 31.5 million. The amounts paid are recognised as intangible assets – license.

In January 2016, the Company changed the useful life of license from 5 (five) years to 4 (four) years to reflect its current economic life. This changes do not result in significant impact to the statements of profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA**9. INVESTMENT IN JOINT VENTURE**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Investee	PT XL Planet	PT XL Planet	PT XL Planet	Investee
% kepemilikan efektif	-	-	50%	% of effective ownership
Investasi pada akhir tahun	-	-	168,791	Investment at the end of the year

Ventura bersama yang dimiliki oleh Perseroan baru memulai kegiatan operasi pada bulan Maret 2014.

Joint venture of the Company exclusively commenced its commercial operation in March 2014.

PT XL Planet ("XLJV") adalah perseroan terbatas dan berkedudukan hukum di Jakarta, Indonesia. PT XL Planet bergerak di bisnis *web portal*.

PT XL Planet ("XLJV") is a limited liability company and has its legal domicile in Jakarta, Indonesia. PT XL Planet is operating in web portal business.

Pada tanggal 7 Januari dan 30 Juni 2016, Perseroan memberikan kontribusi tambahan modal saham masing-masing sebesar USD 9,6 juta dan USD 13,2 juta kepada XLJV.

On 7 January and 30 June 2016, the Company contributed additional share capital of USD 9.6 million and USD 13.2 million to XLJV, respectively.

Hasil dari investasi pada ventura bersama telah tercatat dalam laporan laba rugi.

Share of result from joint venture has been recorded in the statement of profit or loss.

Pada tanggal 22 Agustus 2017, Perseroan dan SK Planet Global Holdings Pte. Ltd., (bersama-sama disebut "Penjual") menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat ("CSPA") untuk menjual seluruh kepemilikan saham di XLJV kepada PT Jaya Kencana Mulia Lestari, dan Superb Premium Pte. Ltd (bersama-sama disebut "Pembeli"). Pada tanggal 29 Agustus 2017, Pembeli telah diberikan pengendalian penuh atas manajemen XLJV dan Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 132.728 yang terjadi dari transaksi ini pada laporan laba rugi (lihat Catatan 32).

On 22 August 2017, the Company and SK Planet Global Holdings Pte. Ltd., (collectively called "Sellers") entered into a Conditional Sales and Purchase Agreement ("CSPA") to sell its entire ownership share in XLJV to PT Jaya Kencana Mulia Lestari and Superb Premium Pte. Ltd (collectively called "The Purchasers"). On 29 August 2017, the Purchasers have been given full control over the management of XLJV and the Company recorded loss of Rp 132,728 arising from this transaction in the statement of profit or loss (See Note 32).

Bagian Perseroan atas aset dan liabilitas ventura bersama adalah sebagai berikut:

The Company's share of the assets and liabilities of joint venture are as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Jumlah aset lancar	-	-	111,790	Total current assets
Jumlah aset tidak lancar	-	-	128,312	Total non-current assets
Jumlah liabilitas jangka pendek	-	-	80,805	Total current liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang	-	-	7,267	Total non-current liabilities

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. UTANG USAHA DAN UTANG LAIN-LAIN**10. TRADE AND OTHER PAYABLES**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
- Pembelian aset tetap dan beban operasi	7,364,529	6,903,051	6,037,859	<i>Purchase of fixed assets and - operational expenditure</i>
- Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi	688,811	478,661	366,430	<i>Interconnection and - telecommunications service payable</i>
- Lain-lain	<u>66,038</u>	<u>66,038</u>	<u>66,038</u>	<i>Others -</i>
	8,119,378	7,447,750	6,470,327	
Pihak-pihak berelasi				<i>Related parties</i>
- Utang interkoneksi dan jasa telekomunikasi	<u>60,514</u>	<u>28,111</u>	<u>32,488</u>	<i>Interconnection and - telecommunications service payable</i>
Jumlah utang usaha dan utang lain-lain	<u>8,179,892</u>	<u>7,475,861</u>	<u>6,502,815</u>	<i>Total trade and other payables</i>

Utang usaha dan utang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Trade and other payables according to currency are as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Rupiah	7,544,222	6,967,714	5,896,331	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	<u>635,670</u>	<u>508,147</u>	<u>606,484</u>	<i>Foreign currencies</i>
Jumlah utang usaha dan utang lain-lain	<u>8,179,892</u>	<u>7,475,861</u>	<u>6,502,815</u>	<i>Total trade and other payables</i>

Lihat Catatan 28 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

See Note 28 for related parties information.

11. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**11. ACCRUED EXPENSES**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Lisensi dan jasa telekomunikasi	306,934	361,745	440,655	<i>License and telecommunications services</i>
Bunga	217,478	218,938	287,635	<i>Interest</i>
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 60.000)	<u>250,694</u>	<u>133,559</u>	<u>165,169</u>	<i>Other (each less than Rp 60,000)</i>
Jumlah beban yang masih harus dibayar	<u>775,106</u>	<u>714,242</u>	<u>893,459</u>	<i>Total accrued expenses</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. PENDAPATAN TANGGUHAN**12. DEFERRED REVENUE**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa-balik	2,953,292	3,164,729	3,587,604	Gain from sale and leaseback transaction
Jasa telekomunikasi selular	1,000,663	688,396	766,780	Cellular telecommunications services
Sewa menara	117,316	15,952	14,921	Leased towers
Sirkuit langganan	<u>4,884</u>	<u>4,961</u>	<u>4,984</u>	Leased lines
Jumlah pendapatan tangguhan	4,076,155	3,874,038	4,374,289	Total deferred revenue
Bagian jangka pendek	<u>(1,545,738)</u>	<u>(1,132,183)</u>	<u>(1,209,560)</u>	Current portion
Bagian jangka panjang	<u>2,530,417</u>	<u>2,741,855</u>	<u>3,164,729</u>	Non-current portion
Lihat Catatan 7 dan 32 untuk keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa-balik.				See Notes 7 and 32 for gain from sale and leaseback transaction.

13. PINJAMAN JANGKA PANJANG**13. LONG-TERM LOANS**

	<u>30/06/2018</u>		<u>31/12/2017</u>	
	<u>Mata uang asli/ Original currency</u>	<u>Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah</u>	<u>Mata uang asli/ Original currency</u>	<u>Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Rp -	-	Rp 1,500,000	1,500,000
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Rp 3,000,000	3,000,000	Rp 1,500,000	1,500,000
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU")	Rp 2,649,600	2,649,600	Rp 2,649,600	2,649,600
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("Sumitomo")	Rp 1,200,000	1,200,000	Rp 1,200,000	1,200,000
Standard Chartered Bank ("SCB")	USD -	-	USD 50,000,000	677,400
DBS Ltd., Singapore ("DBS")	USD 300,000,000	4,321,200	USD 300,000,000	4,064,400
Jumlah/ Total		11,170,800		11,591,400
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi/ Unamortised debt issuance cost		<u>(15,827)</u>		<u>(20,359)</u>
		11,154,973		11,571,041
Dikurangi: bagian lancar/ Less: current portion		<u>(4,761,273)</u>		<u>(2,474,424)</u>
Bagian jangka panjang/ Non-current portion		<u>6,393,700</u>		<u>9,096,617</u>

	<u>31/12/2016</u>	
	<u>Mata uang asli/ Original currency</u>	<u>Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Rp 3,200,000	3,200,000
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Rp 1,800,000	1,800,000
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU")	Rp 2,649,600	2,649,600
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("Sumitomo")	Rp 1,350,000	1,350,000
Standard Chartered Bank ("SCB")	USD 50,000,000	671,800
DBS Ltd., Singapore ("DBS")	USD 300,000,000	4,030,800
Jumlah/ Total		13,702,200
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi/ Unamortised debt issuance cost		<u>(33,019)</u>
		13,669,181
Dikurangi: bagian lancar/ Less: current portion		<u>(3,645,122)</u>
Bagian jangka panjang/ Non-current portion		<u>10,024,059</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

		<u>Jumlah fasilitas/ Total facility</u>	<u>Jadwal pembayaran/ Payment schedule</u>	<u>Periode pembayaran bunga/ Interest payment period</u>	<u>Tingkat bunga/ Interest rate</u>	<u>Jaminan/ Security</u>
Bank Mandiri						
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 3 Agustus/ August 2012	Rp	2,500,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (Agustus 2013 - Agustus 2017)/ <i>Installment every year on predetermined basis (August 2013 - August 2017)</i>	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1,5% atau suku bunga deposito tertinggi Mandiri yang di publikasikan + margin 0,75%, mana yang lebih tinggi/ <i>3 months' JIBOR + 1.5% margin or highest Mandiri's time deposit published interest rate + 0.75% margin, whichever is higher</i>	Tidak ada/ None
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 21 Januari/ January 2013	Rp	2,500,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (Januari 2014 - Januari 2018)/ <i>Installment every year on predetermined basis (January 2014 - January 2018)</i>	Triwulanan/ Quarterly	7,5% per tahun (tetap) untuk tahun pertama selanjutnya JIBOR 3 bulan + margin 1,5% atau suku bunga deposito tertinggi Bank Mandiri yang dipublikasikan + margin 1% mana yang lebih tinggi/ <i>7.5% per year (fixed rate) for the first year and later 3 months' JIBOR + 1.5% margin or highest Bank Mandiri's time deposit published interest rate + 1% margin, whichever is higher</i>	Tidak ada/ None
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 21 Januari/ January 2013	Rp	500,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (Januari 2014 - Januari 2018)/ <i>Installment every year on predetermined basis (January 2014 - January 2018)</i>	Triwulanan/ Quarterly	7,5% per tahun (tetap) untuk tahun pertama selanjutnya JIBOR 3 bulan + margin 1,5% atau suku bunga deposito tertinggi Bank Mandiri yang dipublikasikan + margin 1% mana yang lebih tinggi/ <i>7.5% per year (fixed rate) for the first year and later 3 months' JIBOR + 1.5% margin or highest Bank Mandiri's time deposit published interest rate + 1% margin, whichever is higher</i>	Tidak ada/ None

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

		Jumlah fasilitas/ Total facility	Jadwal pembayaran/ Payment schedule	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Tingkat bunga/ Interest rate	Jaminan/ Security
BCA						
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 26 Maret/ March 2012	Rp	3,000,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2013 - 2017)/ <i>Installment every year on predetermined basis (2013 - 2017)</i>	Triwulanan/ Quarterly	Suku bunga tetap untuk tahun pertama selanjutnya JIBOR 3 bulan + margin 1% atau suku bunga deposito tertinggi BCA yang di publikasikan + margin 1%, mana yang lebih tinggi/ <i>Fixed rate for the first year and later 3 months' JIBOR + 1% margin or highest BCA's time deposit published interest rate + 1% margin, whichever is higher</i>	Tidak ada/ None
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 23 November 2017	Rp	3,000,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2018 - 2023)/ <i>Installment every year on predetermined basis (2018 - 2023)</i>	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 1,25%/ <i>3 months' JIBOR + 1.25% margin</i>	Tidak ada/ None
BTMU						
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 25 September 2015	Rp	2,649,600	Pada saat jatuh tempo (28 September 2020)/ <i>At maturity date (28 September 2020)</i>	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 2,5% untuk tahun pertama, selanjutnya suku bunga tetap 10,5% per tahun/ <i>3 months' JIBOR + 2.5% margin for the first year and fixed rate at 10.5% per annum for the consecutive years</i>	Tidak ada/ None

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

	<u>Jumlah fasilitas/ Total facility</u>	<u>Jadwal pembayaran/ Payment schedule</u>	<u>Periode pembayaran bunga/ Interest payment period</u>	<u>Tingkat bunga/ Interest rate</u>	<u>Jaminan/ Security</u>
SCB					
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 30 Mei/May 2013	USD 50,000,000	Pada saat jatuh tempo (13 Juni 2018)/ At maturity date (13 June 2018)	Triwulanan/ Quarterly	Suku bunga tetap per tahun 2,3% + pajak 10%/ Fixed rate 2.3% per annum + WHT 10%	Tidak ada/ None
Sumitomo					
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 21 Oktober/ October 2015	Rp 1,500,000	Cicilan setiap tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan (2016 - 2020)/ Installment every year on predetermined basis (2016 - 2020)	Triwulanan/ Quarterly	JIBOR 3 bulan + margin 2,55% sampai dengan 24 Oktober 2016, selanjutnya menjadi JIBOR 3 bulan + margin 1,4%/ 3 months' JIBOR + 2.55% margin until 24 October 2016 and become 3 months' JIBOR + margin 1.4%	Tidak ada/ None
DBS					
- Fasilitas tanggal/ Facility dated 6 Januari/ January 2014	USD 300,000,000	Pada saat jatuh tempo (Januari dan Maret 2019)/ At maturity date (January and March 2019)	Triwulanan/ Quarterly	LIBOR 3 bulan + margin 2,02%/ 3 months' LIBOR + 2.02% margin	Tidak ada/ None

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti aktivitas lindung nilai, pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, mempertahankan Axiata Group Berhad baik langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas dan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan pinjaman jangka panjang.

Pada tanggal 30 Juni 2018 Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman (31 Desember 2017: Rp 1.500.000, 2016: nihil).

Jumlah pembayaran yang dilakukan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar USD 50.000.000 untuk fasilitas kredit dari SCB dan Rp 1.500.000 untuk fasilitas kredit dari Bank Mandiri.

The Company is required to comply with certain covenants, such as hedging, limitations on certain asset sales or transfers, maintaining the majority ownership of the Company's shares directly or indirectly by Axiata Group Berhad and maintaining its debt to EBITDA ratio not to exceed 4.5. At each reporting date, the Company was in compliance with the covenants of its long-term loans.

As at 30 June 2018 the Company has fully utilised the loan facilities. (31 December 2017: Rp 1,500,000, 2016: nil).

The amount of payments made for the period ended 30 June 2018 were USD 50,000,000 in relation to credit facilities obtained from SCB and Rp 1,500,000 in relation to credit facilities obtained from Bank Mandiri.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Jumlah pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.650.000 untuk fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BCA dan Sumitomo.

Jumlah pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar USD 88.000.000 untuk fasilitas kredit dari BTMU dan Rp 3.575.000 untuk fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BCA dan Sumitomo.

13. LONG-TERM LOANS (continued)

The amount of payments made for the year ended 31 December 2017 were Rp 3,650,000 in relation to credit facilities obtained from Bank Mandiri, BCA and Sumitomo.

The amount of payments made for the year ended 31 December 2016 were USD 88,000,000 in relation to credit facilities obtained from BTMU and Rp 3,575,000 in relation to credit facilities obtained from Bank Mandiri, BCA and Sumitomo.

14. LIABILITAS SEWA

Sebagian dari transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan oleh Perseroan dengan STP dan Protelindo sebagaimana diungkapkan pada Catatan 7, memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, meskipun hak legalitas tempat spesifik dalam menara tersebut masih dimiliki oleh STP dan Protelindo.

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

14. LEASE LIABILITIES

A portion of the sales and leaseback transactions entered by the Company with STP and Protelindo as disclosed in Note 7, met the finance lease criteria in accordance with the applicable accounting standard, although the legal ownership of the specific tower space rests with STP and Protelindo.

Future minimum lease payments under finance leases together with the present value of the minimum lease payments as of 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 were as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Liabilitas sewa bruto –				Gross lease liabilities –
pembayaran sewa minimum				minimum lease payments
- Tidak lebih dari 1 tahun	1,130,110	833,143	684,695	Not later than 1 year -
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	4,146,320	3,373,323	2,567,581	Later than 1 year and -
- Lebih dari 5 tahun	<u>2,653,925</u>	<u>2,429,000</u>	<u>2,238,899</u>	no later than 5 years
				Later than 5 years -
	7,930,355	6,635,466	5,491,175	
Beban keuangan di masa depan atas sewa	<u>(2,207,630)</u>	<u>(1,988,984)</u>	<u>(1,795,372)</u>	Future finance charges on leases
Nilai kini liabilitas sewa	<u>5,722,725</u>	<u>4,646,482</u>	<u>3,695,803</u>	Present value of lease liabilities

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. LIABILITAS SEWA (lanjutan)**14. LEASE LIABILITIES (continued)**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:				<i>The present value of lease liabilities is as follows:</i>
- Tidak lebih dari 1 tahun	641,844	435,456	327,459	<i>Not later than 1 year -</i>
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	2,815,079	2,154,118	1,527,240	<i>Later than 1 year and -</i>
- Lebih dari 5 tahun	<u>2,265,802</u>	<u>2,056,908</u>	<u>1,841,104</u>	<i>no later than 5 years</i>
	5,722,725	4,646,482	3,695,803	<i>Later than 5 years -</i>
Dikurangi: bagian lancar	<u>(641,844)</u>	<u>(435,456)</u>	<u>(327,459)</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u><u>5,080,881</u></u>	<u><u>4,211,026</u></u>	<u><u>3,368,344</u></u>	<i>Non-current portion</i>

Penambahan liabilitas sewa juga terjadi dari kontrak-kontrak sewa menara baru di tahun 2018, 2017 dan 2016 serta kabel serat optik di tahun 2018 dan 2017 yang telah memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Additional lease liabilities also occurred from new tower leases entered in 2018, 2017, and 2016 and fiber optic cable leases entered in 2018 and 2017 which met the finance lease criteria in accordance with the applicable accounting standard.

15. SUKUK IJARAH**15. SUKUK IJARAH**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Sukuk ijarah	2,141,611	3,180,081	1,001,586	<i>Sukuk ijarah</i>
Dikurangi: bagian lancar	<u>(257,794)</u>	<u>(1,296,858)</u>	-	<i>Less: current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u><u>1,883,817</u></u>	<u><u>1,883,223</u></u>	<u><u>1,001,586</u></u>	<i>Non-current portion</i>

Pada tanggal 23 November 2015, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat No. S-558/D.04/2015 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 XL Axiata sebesar ("Sukuk Ijarah") sebesar Rp 1.500.000, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

On 23 November 2015, the Company has received the effective notification from Authority of Financial Series ("OJK") based on its letter No. S-558/D.04/2015 in conjunction with the Shelf Public Offering Shelf Sukuk Ijarah I Tranche I Year 2015 XL Axiata ("Sukuk Ijarah") amounting to Rp 1,500,000, which were issued in series as follows:

Seri	Nilai nominal/ Nominal amount	Imbalan tetap ijarah tahunan/ Annual fixed ijarah return	Jatuh tempo/ Maturity	Series
- Seri A	494,000	43,225	12 Desember/ December 2016	Series A -
- Seri B	258,000	26,445	2 Desember/ December 2018	Series B -
- Seri C	323,000	33,915	2 Desember/ December 2020	Series C -
- Seri D	425,000	46,750	2 Desember/ December 2022	Series D -

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. SUKUK IJARAH (lanjutan)

Pada tanggal 28 April 2017, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 XL Axiata ("Sukuk Ijarah") sebesar Rp 2.180.000, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

15. SUKUK IJARAH (continued)

On 28 April 2017, the Company issued Sukuk Ijarah namely Shelf Sukuk Ijarah I Tranche II Year 2017 XL Axiata ("Sukuk Ijarah") amounting to Rp 2,180,000, which were issued in series as follows:

Seri	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Imbalan tetap ijarah tahunan/ <i>Annual fixed ijarah return</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity</i>	Series
- Seri A	1,040,000	75,400	8 Mei/ May 2018	Series A -
- Seri B	402,000	33,768	28 April/ April 2020	Series B -
- Seri C	142,000	12,425	28 April/ April 2022	Series C -
- Seri D	260,000	23,660	28 April/ April 2024	Series D -
- Seri E	336,000	31,584	28 April/ April 2027	Series E -

Pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Ijarah dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran pertama pada tanggal 2 Maret 2016 dan 28 Juli 2017 dan pembayaran terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Sukuk Ijarah. Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh Perseroan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, mempertahankan Axiata Group Berhad baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas dan mempertahankan rasio utang terhadap EBITDA tidak melebihi 4,5. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan Sukuk Ijarah.

Revenue sharing of Sukuk Ijarah is paid on quarterly basis with the first payment on 2 March 2016 and 28 July 2017 and the last payment will do simultaneously with payment of principal of each series of the Sukuk Ijarah. The trustee agreement provides several covenants to be complied with the Company, among others, limitations on certain asset sales or transfers, maintaining the majority ownership of the Company's shares directly or indirectly by Axiata Group Berhad and maintaining its debt to EBITDA ratio not to exceed 4.5. At each reporting date, the Company was in compliance with the covenants of its Sukuk Ijarah.

Berdasarkan laporan peringkat terakhir yang dipublikasikan oleh Fitch Ratings pada bulan Januari 2018, Sukuk Ijarah I Tahap I dan II mendapat peringkat AAA(idn) (Triple A).

Based on the latest rating report released by Fitch Ratings in January 2018, Sukuk Ijarah I Tranche I and II were rated AAA(idn) (Triple A).

Sukuk ijarah ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

Sukuk ijarah is not secured by specific collateral.

Obyek ijarah yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah adalah hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi tertentu yang dimiliki oleh Perseroan.

Ijarah objects that underlie the issuance of Sukuk Ijarah is the relevant beneficial interest of certain telecommunication equipment owned by the Company.

Sukuk Ijarah diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk pada tanggal 3 Desember 2015 dan 2 Mei 2017.

Sukuk Ijarah was issued for the purpose of working capital financing and has been registered in Indonesian Stock Exchange with PT Bank Mega Tbk as a trustee on 3 December 2015 and 2 May 2017.

Pada tanggal 12 Desember 2016, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah Seri A Tahap I sebesar Rp 494.000.

On 12 December 2016, the Company settled Sukuk Ijarah Series A Tranche I amounted Rp 494,000.

Pada tanggal 4 Mei 2018, Perseroan melunasi Sukuk Ijarah Seri A Tahap II sebesar Rp 1.040.000.

On 4 May 2018, the Company settled Sukuk Ijarah Series A Tranche II amounted Rp 1,040,000.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**16. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG**

**16. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
<u>Provisi</u>				<u>Provision</u>
Penghentian sewa	954,276	1,082,707	1,511,780	Lease termination
Lain-lain	<u>17,325</u>	<u>17,325</u>	<u>17,325</u>	Others
Bagian lancar	<u>971,601</u>	<u>1,100,032</u>	<u>1,529,105</u>	Current portion
Estimasi liabilitas restorasi aset	<u>485,931</u>	<u>477,675</u>	<u>444,929</u>	Estimated liabilities for assets restoration
Bagian tidak lancar	<u>485,931</u>	<u>477,675</u>	<u>444,929</u>	Non-current portion
<u>Liabilitas imbalan kerja jangka panjang</u>				<u>Long-term employee benefit liabilities</u>
Imbalan pasca kerja	209,734	216,429	233,588	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>25,384</u>	<u>27,289</u>	<u>18,301</u>	Other long-term benefits
Jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang	<u>235,118</u>	<u>243,718</u>	<u>251,889</u>	Total long-term employee benefit liabilities
Jumlah	<u>1,692,650</u>	<u>1,821,425</u>	<u>2,225,923</u>	Total

a. Estimasi liabilitas restorasi aset

a. Estimated liabilities for assets restoration

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Saldo awal	477,675	444,929	495,597	Beginning balance
Penambahan selama periode/ tahun berjalan	23,193	49,808	47,131	Addition during the period/ year
Realisasi selama periode/ tahun berjalan	<u>(14,937)</u>	<u>(17,062)</u>	<u>(97,799)</u>	Realisation during the period/ year
Saldo akhir	<u>485,931</u>	<u>477,675</u>	<u>444,929</u>	Ending balance

b. Imbalan pascakerja

b. Post-employment benefits

Perubahan liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan interim adalah sebagai berikut:

The movements of the provision for post-employment benefits recognised in the interim statements of financial position are as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Saldo awal	216,429	233,588	246,820	Beginning balance
(Penyesuaian)/ beban selama periode/ tahun berjalan	(13,734)	27,318	65,937	(Adjustments)/ expense made during the period/ year
Pembayaran selama periode/ tahun berjalan	(526)	(6,878)	(51,125)	Amounts paid during the period/ year
Pengukuran kembali:				Remeasurement:
- Dampak perubahan asumsi keuangan	(8,826)	53,024	4,003	Effects of changes in - financial assumptions
- Dampak penyesuaian pengalaman	<u>16,391</u>	<u>(90,623)</u>	<u>(32,047)</u>	Effects of experience - adjustments
Saldo akhir	<u>209,734</u>	<u>216,429</u>	<u>233,588</u>	Ending balance

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**16. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**16. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES (continued)**

b. Imbalan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment benefits (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan interim adalah sebagai berikut:

The provision for post-employment benefits recognised in the interim statements of financial position are as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Nilai kini liabilitas	209,734	216,429	233,588	Present value of obligations
Liabilitas pada laporan posisi keuangan interim	209,734	216,429	233,588	Liability in the interim statements of financial position

Mutasi nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The movement of present value of obligation is as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Saldo awal	216,429	233,588	246,820	Beginning balance
Biaya jasa kini	14,000	32,330	33,666	Current service cost
Biaya jasa lalu	(34,311)	(24,575)	(34,823)	Past service cost
Biaya bunga	6,577	19,563	21,470	Interest cost
Imbalan yang dibayar	(526)	(6,878)	(51,125)	Benefits paid
Rugi penyelesaian	-	-	45,624	Settlement loss
Pengukuran kembali:				Remeasurement:
- Dampak perubahan asumsi keuangan	(8,826)	53,024	4,003	Effects of changes in - financial assumptions
- Dampak penyesuaian pengalaman	16,391	(90,623)	(32,047)	Effects of experience - adjustments
Saldo akhir	209,734	216,429	233,588	Ending balance

Sehubungan dengan imbalan pensiun, liabilitas telah memperhitungkan kontribusi Perseroan pada program pensiun iuran pasti (lihat Catatan 24). Estimasi pembayaran untuk periode selanjutnya diperkirakan tidak berbeda secara material dibandingkan dengan pembayaran aktual sebelumnya.

In relation to the pension benefits, the obligation has taken into account the contribution made by the Company to the defined contribution pension plan (see Note 24). The estimated contribution in the following period is expected not to be materially differ from the historical actual contribution.

Estimasi liabilitas aktuarial pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 didasarkan pada penilaian aktuarial oleh PT Milliman Indonesia, aktuaris independen, sebagaimana tertera dalam laporannya masing-masing tertanggal 9 Mei 2018, 18 Oktober 2017 dan 19 Januari 2017.

Estimated actuarial obligations as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 was based on the actuarial valuation prepared by PT Milliman Indonesia, an independent actuary, as stated in its reports dated 9 May 2018, 18 October 2017 and 19 January 2017, respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**16. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**16. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES (continued)**

b. Imbalan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment benefits (continued)

Imbalan pascakerja yang dibebankan pada laporan laba rugi interim adalah sebagai berikut:

The post-employment benefits expenses charged to the interim statements of profit or loss are as follows:

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Biaya jasa kini	14,000	16,321	32,330	33,666	Current service costs
Biaya jasa lalu	(34,311)	-	(24,575)	(34,823)	Past service costs
Biaya bunga	6,577	9,854	19,563	21,470	Interest expense
Rugi penyelesaian	-	-	-	45,624	Settlement loss
Jumlah, tercakup dalam (penyesuaian)/ beban karyawan	<u>(13,734)</u>	<u>26,175</u>	<u>27,318</u>	<u>65,937</u>	Total, included in (adjustments)/ employee costs

Liabilitas imbalan pensiun ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi sebagai berikut:

The pension benefit obligation was determined using the *Projected Unit Credit* method with the following assumptions:

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016	
Tingkat diskonto (per tahun)	8.25%	7.25%	8.50%	Discount rate (per annum)
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	8.50%	9.00%	9.00%	Salary increment rate (per annum)

Melalui program pensiun imbalan pasti, Perseroan menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

Through its defined benefit pension plans, the Company is exposed to a number of significant risks of which are detailed below:

1) Perubahan imbal hasil obligasi

1) Changes in bond yields

Penurunan pada imbal hasil obligasi pemerintah berperingkat tinggi menyebabkan kenaikan liabilitas program, meskipun secara parsial akan saling hapus dengan kenaikan nilai dari kepemilikan obligasi program.

A decrease in yield from high quality government bond will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plans' bond holdings.

2) Tingkat kenaikan gaji

2) Salary growth rate

Liabilitas imbalan pensiun Perseroan berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

The Company's pension obligations are linked to salary growth rate, and higher salary growth rate will lead to higher liabilities.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**16. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**16. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES (continued)**

b. Imbalan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment benefits (continued)

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is:

**Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/
Impact on defined benefit obligation**

	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	Turun/ Decrease 16.02%	Naik/ Increase 18.64%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	Naik/ Increase 20.46%	Turun/ Decrease 17.79%	Salary growth rate

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 13 tahun.

The weighted average duration of the defined benefit obligation is 13 years.

Perkiraan analisis jatuh tempo atas imbalan pensiun tidak terdiskonto per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as of 30 June 2018 is presented below.

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Antara 1-5 tahun/ Between 1-5 years	Antara 5-10 tahun/ Between 5-10 years	Lebih dari 10 tahun/ Over 10 years	Jumlah/ Total	
Imbalan pensiun	2,919	23,213	96,347	704,830	827,309	Pension benefits

c. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

c. Other long-term employee benefits

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016	
Saldo awal	27,289	18,301	-	Beginning balance
Beban selama periode/ tahun berjalan	(1,905)	8,988	18,301	Expense made during the period/ year
Saldo akhir	25,384	27,289	18,301	Ending balance

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi interim adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the interim statement of profit or loss are as follows:

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Biaya jasa kini	8,417	10,268	22,868	18,301	Current service costs
Biaya bunga	560	416	896	-	Interest expense
Pengukuran kembali:					Remeasurement:
- Dampak perubahan asumsi keuangan	(7,362)	(6,993)	(14,792)	-	Effects of changes in - financial assumptions
- Dampak penyesuaian pengalaman	(3,520)	16	16	-	Effects of experience - adjustments
Jumlah	(1,905)	3,707	8,988	18,301	Total

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**16. PROVISI DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA
JANGKA PANJANG** (lanjutan)

**16. PROVISIONS AND LONG-TERM EMPLOYEE
BENEFIT LIABILITIES** (continued)

d. Penghentian sewa

d. Lease termination

Provisi penghentian sewa berkaitan dengan penghentian sewa oleh AXIS (Lihat Catatan 36a).

Provision for lease termination is related to AXIS' terminated leases (See Note 36a).

17. MODAL SAHAM

17. SHARE CAPITAL

Modal dasar adalah 22.650.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing adalah 10.687.960.423 lembar saham.

The authorised share capital is 22,650,000,000 shares, with par value of Rp 100 (full amount Rupiah) per share. Issued and fully paid share capital as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 was 10,687,960,423, respectively.

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 is as follows:

	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount (Rp)	%	
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	7,092,656,612	709,266	66.36	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.
Publik (masing-masing dibawah 5%)	<u>3,595,303,811</u>	<u>359,530</u>	<u>33.64</u>	Public (individually less than 5%)
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	<u>10,687,960,423</u>	<u>1,068,796</u>	<u>100.00</u>	Number of shares issued and fully paid

Pada tanggal 10 Maret 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui penerbitan Saham Insentif tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pelaksanaan Tahap VI Program Insentif Jangka Panjang untuk tahun kinerja 2010 – 2015 (lihat Catatan 18).

On 10 March 2016, the Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the issuance of Incentive Shares without Pre-emptive Rights in the framework of Grant Date VI of Long Term Incentive Program 2010 – 2015 (see Note 18).

Pada tanggal 4 April 2016, Perseroan menerbitkan 8.986.668 lembar saham sehubungan dengan pelaksanaan periode VI Program Insentif Jangka Panjang atas kinerja tahun sebelumnya.

On 4 April 2016 the Company issued 8,986,668 shares, being the Grant Date VI of Long Term Incentive Program, for the performance result of the preceding year.

Pada tanggal 4 Mei 2016, Perseroan menerbitkan 2.137.592.085 lembar saham melalui mekanisme PUT II dengan HMETD.

On 4 May 2016, the Company issued 2,137,592,085 shares through LPO II in respect of a rights issue with Pre-emptive Rights.

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, termasuk di dalam saham yang dimiliki oleh publik, terdapat saham yang dimiliki oleh direksi Perseroan, masing-masing sebanyak 5.373.114, 6.202.507 dan 6.213.904 lembar saham.

As at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016, the shares owned by the public included those owned by the directors of the Company, who held 5,373,114, 6,202,507 and 6,213,904 shares, respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR**18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Agio saham	12,136,443	12,136,443	12,136,443	Share premium
Saham treasuri	108,503	108,503	108,503	Treasury shares
Biaya penerbitan saham	(153,558)	(153,558)	(153,558)	Share issuance cost
Perbedaan kurs dari modal disetor	22,985	22,985	22,985	Exchange rate difference due to paid-in capital
Kompensasi berbasis saham	45,289	42,637	24,375	Share-based compensation
Jumlah tambahan modal disetor	<u>12,159,662</u>	<u>12,157,010</u>	<u>12,138,748</u>	Total additional paid-in capital

Melalui penawaran umum perdana pada bulan September 2005, Perseroan menerima USD 278.213.144 dan Rp 18.617 untuk penerbitan 1.427.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Kurs konversi mata uang USD adalah Rp 10.195 (nilai Rupiah penuh) untuk 1 USD.

Through the initial stock offering in September 2005, the Company received USD 278,213,144 and Rp 18,617 for the issuance of 1,427,500,000 shares, with a nominal value amounting to Rp 100 (full amount Rupiah) per share. The conversion rate of USD 1 is Rp 10,195 (full amount Rupiah).

Melalui PUT I pada bulan November 2009, Perseroan menerima USD 252.795.717,45 dan Rp 438.232.620.000 (nilai Rupiah penuh) untuk penerbitan 1.418.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham. Kurs konversi mata uang USD adalah Rp 9.485 (nilai Rupiah penuh) untuk 1 USD.

Through the LPO I in November 2009, the Company received USD 252,795,717.45 and Rp 438,232,620,000 (full amount Rupiah) for the issuance of 1,418,000,000 shares with a nominal value amounting to Rp 100 (full amount Rupiah) per share. The conversion rate of USD 1 is Rp 9,485 (full amount Rupiah).

Melalui PUT II pada bulan Mei 2016, Perseroan menerima Rp 6.733.415.067.750 (nilai Rupiah penuh) untuk penerbitan 2.137.592.085 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai Rupiah penuh) per lembar saham.

Through the LPO II in May 2016, the Company received Rp 6,733,415,067,750 (full amount Rupiah) for the issuance of 2,137,592,085 shares with a nominal value amounting to Rp 100 (full amount Rupiah) per share.

Rincian perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Detail movement of the additional paid-in capital is as follows:

	<u>Sebelum penawaran umum/ Prior to public offering</u>	<u>Penawaran umum perdana/ Initial public offering</u>	<u>Penawaran umum terbatas I/ Limited public offering I</u>	<u>Penawaran umum terbatas II/ Limited public offering II</u>	<u>Cadangan kompensasi berbasis saham/ Reserved for share-based compensation</u>	<u>Saham treasuri/ Treasury shares</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Tambahan modal disetor	-	2,712,250	2,694,200	6,519,656	210,337	-	12,136,443	Additional paid-in capital
Biaya penerbitan saham	-	(44,815)	(48,988)	(58,187)	(1,568)	-	(153,558)	Share issuance costs
Perbedaan kurs dari modal yang disetor	11,730	12,519	(1,264)	-	-	-	22,985	Exchange rate difference due to paid-in capital
Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-	45,289	-	45,289	Share-based compensation
Saham treasuri	-	-	-	-	-	108,503	108,503	Treasury shares
Jumlah tambahan modal disetor	<u>11,730</u>	<u>2,679,954</u>	<u>2,643,948</u>	<u>6,461,469</u>	<u>254,058</u>	<u>108,503</u>	<u>12,159,662</u>	Total additional paid-in capital

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)**18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)****Kompensasi berbasis saham****Share-based compensation**

Pada bulan April 2010, Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui program insentif jangka panjang untuk tahun kinerja 2010 - 2015. Program ini terakhir disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2014.

In April 2010, the Nominating and Remuneration Committee approved a long term incentive program 2010 – 2015. The latest approval for the program by the Extraordinary General Meeting of Shareholders was on 22 April 2014.

**Program Insentif Jangka Panjang untuk tahun kinerja 2010 – 2015/
Long Term Incentive Program 2010 – 2015**

Kompensasi yang diberikan	Seluruh karyawan yang berhak akan mendapatkan saham baru dengan jumlah maksimum angka absolut dari perhitungan rata-rata laba bersih yang telah disesuaikan (<i>Normalised Net Income</i> atau <i>NNI</i>) tiga tahun sebelumnya. Jumlah lembar saham yang diberikan kepada karyawan yang berhak melalui program ini dihitung dengan membagi jumlah insentif yang diberikan dengan nilai wajar saham pada tanggal penerbitan saham./ <i>The employees will be granted new shares equivalent to a fixed cap of the Company's adjusted net income (Normalised Net Income or NNI) of the previous three years. The number of shares given to the eligible employees is calculated as the total incentives amount divided by the fair value of shares at the share issuance date.</i>	Compensation given
Ketentuan-ketentuan	Pada tiap akhir bulan keempat setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir, Perseroan akan menerbitkan saham untuk karyawan yang berhak apabila Perseroan memenuhi target kinerja yang disepakati dan karyawan yang bersangkutan memenuhi kondisi kinerjanya serta masih bekerja pada tanggal penerbitan saham. Saham yang diterbitkan akan menjadi hak karyawan dalam dua bagian secara proporsional yaitu apabila karyawan yang bersangkutan masih bekerja selama dua tahun dan tiga tahun sejak tanggal penerbitan saham./ <i>On each end of fourth month subsequent to completion of the performance year, the Company issues shares to the eligible employees upon the Company achieving specific performance target and the employees satisfying certain performance conditions and remain in the employment at the share issuance date. Shares issued by the Company vest in two equal proportions and will become employees' rights if the employees remain in employment for two years and three years as of respective share issuance date.</i>	Terms
Pada tanggal 10 Maret 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui Program Insentif Jangka Panjang untuk tahun kinerja 2016 – 2020. Program ini diberikan kepada seluruh karyawan.	<i>On 10 March 2016, Extraordinary General Meeting of Shareholders has approved the Long Term Incentive Program 2016 – 2020. This program was given to all employees.</i>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)**18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)****Kompensasi berbasis saham (lanjutan)****Share-based compensation (continued)**

**Program Insentif Jangka Panjang untuk tahun kinerja 2016 – 2020/
Long Term Incentive Program 2016 – 2020**

Kompensasi yang diberikan	Seluruh karyawan akan berhak secara kontingen atas sejumlah saham baru atau pembayaran kas/ <i>The employees will be contingently granted certain amount of new shares or cash consideration</i>	Compensation given
Ketentuan-ketentuan	Target kinerja Perseroan yang telah dicanangkan tercapai dan individu karyawan mencapai penilaian kinerja tertentu. Kinerja Perseroan akan diukur berdasarkan rata-rata <i>Return on Capital Employed</i> ("ROCE") selama periode vesting. Kinerja karyawan akan diukur berdasarkan rata-rata penilaian kinerja karyawan pada periode vesting yang bersangkutan. Sebagai tambahan, karyawan disyaratkan untuk tetap bersama Perseroan sampai dengan akhir periode <i>vesting</i> yang bersangkutan untuk menerima saham yang diterbitkan dalam program ini. Saham-saham tersebut akan diterbitkan pada akhir periode <i>vesting</i> yang bersangkutan dan ditahan selama satu tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Pembayaran kas akan dibagikan pada saat yang bersamaan dengan tanggal <i>release</i> dari saham yang disebutkan sebelumnya./ <i>The Company's performance target is met and the individual employees attaining certain performance rating. The Company's performance will be measured based on average Return on Capital Employed ("ROCE") during vesting period. Employee's performance is measured based on average employee's performance ratings over the relevant vesting period. In addition, the employees are required to be with the Company up to the end of the relevant vesting period to receive the granted shares issued under this program. The shares will be issued at the end of the relevant vesting period and are locked-up for one-year in accordance with prevailing regulation in Indonesia Stock Exchange. The cash consideration will be distributed at the same time with the release date of the shares previously mentioned.</i>	Terms
Pada tanggal 9 Maret 2018, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menyetujui untuk tidak melaksanakan Tahap 1A Program Insentif Jangka Panjang 2016 - 2020 dikarenakan tidak terpenuhinya target hasil kinerja 2017.		<i>On 9 March 2018, the Annual General Meeting of Shareholders approved not to execute the Grant 1A of Long Term Incentive Program 2016 - 2020 because the Company was unable to achieve the minimum target of 2017 performance result.</i>
Jumlah kompensasi berbasis saham yang diakui dalam laporan laba rugi interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 8.815, Rp 22.087, Rp 36.963 dan Rp 50.323.		<i>Total share-based compensation recognised in the interim statements of profit or loss for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016 were Rp 8,815, Rp 22,087, Rp 36,963 and Rp 50,323, respectively.</i>
Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perseroan diakui sebagai beban di laporan laba rugi interim sepanjang periode <i>vesting</i> . Jumlah keseluruhan yang diakui sepanjang periode <i>vesting</i> ditentukan berdasarkan nilai wajar saham yang diberikan yang diukur sebesar harga pasar saham pada tanggal pemberian kompensasi.		<i>The fair value of the employee services received in exchange for the grant of shares is recognised as an expense in the interim statements of profit or loss over the vesting period. The total amount to be recognised over the vesting period is determined based on the fair value of the shares granted which is measured at market price on the grant date.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**19. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGUNAANNYA**

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Maret 2018 telah menyetujui penambahan penyisihan cadangan wajib Perseroan sebesar Rp 100 untuk tahun buku 2018. Saldo laba dicadangkan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 900, Rp 800 dan Rp 700.

19. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Under Indonesian Company Law, companies are required to set up a statutory reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up capital.

The Annual General Meeting of Shareholders dated 9 March 2018, which was overseen approved to increase the Company statutory reserve amounting Rp 100 for 2018 financial year. The balance of the appropriated retained earnings of the Company as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016 were Rp 900, Rp 800 and Rp 700, respectively.

**20. (RUGI)/ LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN
DILUSIAN**

**20. BASIC AND DILUTED (LOSS)/ EARNINGS PER
SHARE**

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
(Rugi)/ laba periode/ tahun berjalan	(81,741)	143,115	375,244	375,516	(Loss)/ profit for the period/ year
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar	<u>10,687,960,423</u>	<u>10,687,960,423</u>	<u>10,687,960,423</u>	<u>9,979,035,753</u>	Weighted average number of ordinary shares outstanding
(Rugi)/ laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai Rupiah penuh)	<u>(8)</u>	<u>13</u>	<u>35</u>	<u>38</u>	Basic and diluted (loss)/ earnings per share (full amount Rupiah)

Pada setiap tanggal pelaporan, tidak ada efek berpotensi saham yang dapat menimbulkan pengaruh dilusi pada (rugi)/ laba bersih per saham Perseroan.

As at each reporting date, there were no dilutive potential ordinary shares that would give rise to a dilution of (loss)/ earnings per share of the Company.

21. PENDAPATAN

21. REVENUES

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Data	6,989,332	5,813,532	13,088,068	8,127,157	Data
Non-data	2,706,198	3,904,545	7,354,697	10,461,242	Non-data
Jasa interkoneksi*	638,241	716,325	1,383,054	1,743,798	Interconnection services*
Jasa telekomunikasi lainnya**	445,867	210,977	411,223	282,823	Other telecommunication services**
Sewa menara	161,544	164,162	375,813	474,344	Leased towers
Sirkuit langganan	<u>125,428</u>	<u>140,887</u>	<u>288,376</u>	<u>322,549</u>	Leased lines
Pendapatan sebelum dikurangi diskon	11,066,610	10,950,428	22,901,231	21,411,913	Revenue before discount
Diskon pendapatan	<u>(20,568)</u>	<u>(16,875)</u>	<u>(25,569)</u>	<u>(70,488)</u>	Discount revenue
Pendapatan setelah dikurangi diskon	<u>11,046,042</u>	<u>10,933,553</u>	<u>22,875,662</u>	<u>21,341,425</u>	Revenue net of discount

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PENDAPATAN (lanjutan)

* Termasuk SMS interkoneksi domestik untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 48.573, Rp 104.611, Rp 175.290 dan Rp 354.613.

** Termasuk *bundling revenue* untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 158.786, Rp 50.878, Rp 95.472, dan Rp 1.361.

Termasuk biaya jasa yang diperoleh dari verifikasi peralatan sewa menara untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 sebesar Rp 117.280.

Lihat Catatan 28 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

21. REVENUES (continued)

* Including SMS domestic interconnection for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016 amounting to Rp 48,573, Rp 104,611, Rp 175,290 and Rp 354,613, respectively.

** Including *bundling revenue* for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016 in amounting to Rp 158,786, Rp 50,878, Rp 95,472, and Rp 1,361, respectively.

Including service fee from verification on leased tower equipment for period ended 30 June 2018 amounting to Rp 117,280.

See Note 28 for related parties information.

22. BEBAN INFRASTRUKTUR, PENJUALAN DAN PEMASARAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI**22. INFRASTRUCTURE, SALES AND MARKETING AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES****a. Beban infrastruktur**

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Lisensi	1,586,308	1,452,897	2,918,436	2,780,008	License fee
Sewa	1,526,458	1,718,022	3,565,725	3,315,575	Rental
Perbaikan dan pemeliharaan	954,855	1,056,539	2,091,314	2,172,702	Repair and maintenance
Utilitas	23	415	886	983	Utilities
Jumlah beban infrastruktur	<u>4,067,644</u>	<u>4,227,873</u>	<u>8,576,361</u>	<u>8,269,268</u>	Total infrastructure expenses

Beban perbaikan dan pemeliharaan dari pihak ketiga dengan transaksi melebihi 10% dari jumlah beban infrastruktur, penjualan dan pemasaran dan perlengkapan dan *overhead* terdiri dari beban jasa manajemen jaringan dari PT Huawei Services untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 640.022, Rp 713.060, Rp 1.409.906 dan Rp 1.293.755.

Repair and maintenance expenses from third parties that are more than 10% of total infrastructure, sales and marketing and supplies and overhead expenses represent network managed services expenses from PT Huawei Services for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016 amounting to Rp 640,022, Rp 713,060, Rp 1,409,906 and Rp 1,293,755, respectively.

b. Beban penjualan dan pemasaran

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Komisi penjualan	717,537	363,272	937,834	733,673	Sales commission
Iklan dan promosi	360,036	278,676	571,639	598,442	Advertising and promotion
Jasa manajemen hubungan pelanggan	69,228	51,382	106,027	100,615	Customer relationship management services
Jumlah beban penjualan dan pemasaran	<u>1,146,801</u>	<u>693,330</u>	<u>1,615,500</u>	<u>1,432,730</u>	Total sales and marketing expenses

b. Sales and marketing expenses

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**22. BEBAN INFRASTRUKTUR, PENJUALAN DAN
PEMASARAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI**
(lanjutan)

**22. INFRASTRUCTURE, SALES AND MARKETING
AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE
EXPENSES** (continued)

c. Beban umum dan administrasi

c. General and administrative expenses

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Sewa	51,529	67,555	135,466	131,722	Rental
Utilitas	33,261	33,701	70,947	78,721	Utilities
Jasa profesional	31,183	70,227	126,454	104,756	Professional services
Perbaikan dan pemeliharaan	17,797	17,939	39,222	41,774	Repair and maintenance
Lain-lain	86,444	94,211	179,602	141,347	Others
Jumlah beban umum dan administrasi	<u>220,214</u>	<u>283,633</u>	<u>551,691</u>	<u>498,320</u>	Total general and administrative expenses

23. BEBAN INTERKONEKSI DAN LANGSUNG LAINNYA

23. INTERCONNECTION AND OTHER DIRECT EXPENSES

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Beban interkoneksi	503,019	710,006	1,340,954	1,159,080	Interconnection expense
Paket perdana dan voucher	204,737	257,957	475,608	266,462	Starter pack and voucher
Bundling cost	155,197	59,251	98,405	-	Bundling cost
Kewajiban Pelayanan Universal dan biaya hak pengelolaan jasa telekomunikasi	154,482	176,849	374,992	348,219	Universal Service Obligation and concession fee of telecommunication services
Lain-lain	80,970	85,345	169,442	152,635	Others
Jumlah beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	<u>1,098,405</u>	<u>1,289,408</u>	<u>2,459,401</u>	<u>1,926,396</u>	Total interconnection and other direct expenses

Lihat Catatan 28 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

See Note 28 for related parties information.

24. BEBAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

24. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Jumlah beban karyawan (termasuk karyawan alih daya):					Total employee costs (including outsourcing):
- Gaji dan tunjangan	531,466	482,222	904,613	1,069,964	Salaries and allowances -
- Pesangon sehubungan dengan Program Transformasi	-	-	399,998	-	Severance benefit under Transformation Program -
- Penyisihan imbalan kerja	(13,734)	26,175	27,318	65,937	Provision for employee benefits -
- Pembayaran kepada program pensiun iuran pasti	9,229	9,845	19,537	20,549	Payment to defined contribution pension plan -
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan (termasuk karyawan alih daya)	<u>526,961</u>	<u>518,242</u>	<u>1,351,466</u>	<u>1,156,450</u>	Salaries and employee benefits expenses (including outsourcing)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. BEBAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN (lanjutan)

Jumlah karyawan (tidak diaudit) per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 dan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah 1.671, 1.886, 1.652 dan 1.892 orang.

Lihat Catatan 28 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

24. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES (continued)

The number of employees (unaudited) as at 30 June 2018 and 2017 and 31 December 2017 and 2016 are 1,671, 1,886, 1,652 dan 1,892 employees, respectively.

See Note 28 for related parties information.

25. BIAYA KEUANGAN

25. FINANCE COSTS

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Bunga atas pinjaman dan liabilitas sewa	(705,331)	(707,326)	(1,362,313)	(1,606,528)	Interest on loans and lease liabilities
Lain-lain	(88,961)	(88,788)	(176,968)	(186,980)	Others
Jumlah biaya keuangan	<u>(794,292)</u>	<u>(796,114)</u>	<u>(1,539,281)</u>	<u>(1,793,508)</u>	Total finance costs

Lihat Catatan 28 untuk informasi mengenai pihak-pihak berelasi.

See Note 28 for related parties information.

26. INSTRUMEN DERIVATIF

26. DERIVATIVE INSTRUMENTS

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016	
Piutang derivatif:				Derivative receivables:
- Kontrak swap valuta asing	-	176,945	184,886	Cross currency swap contracts -
- Opsi call spread	<u>674,348</u>	<u>454,478</u>	<u>323,925</u>	Call spread option -
	<u>674,348</u>	<u>631,423</u>	<u>508,811</u>	
Dikurangi: bagian lancar	<u>(674,348)</u>	<u>(176,945)</u>	-	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>-</u>	<u>454,478</u>	<u>508,811</u>	Non-current portion

Nilai wajar kontrak swap valuta asing dan kontrak call spread dihitung menggunakan nilai tukar yang ditetapkan oleh bank-bank Perseroan pada tanggal laporan posisi keuangan interim.

The fair values on cross currency swap contracts and call spread contracts have been calculated using rates quoted by the Company's bankers as at the interim statements of financial position date.

Perubahan nilai wajar dan realisasi dari instrumen keuangan derivatif dicatat sebagai penghasilan keuangan atau biaya keuangan pada laporan laba rugi interim. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan mencatat pendapatan keuangan masing-masing sebesar Rp 244.008, Rp 19.339, Rp 100.004 dan Rp 57.290 pada laporan laba rugi interim.

The net changes in fair value and settlement of derivative instruments are recorded as finance income or finance costs in the interim statements of profit or loss. For the six-month period ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended for the year 31 December 2017 and 2016, the Company recorded finance income amounting to Rp 244,008, Rp 19,339, Rp 100,004 and Rp 57,290 in the interim statements of profit or loss, respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)**26. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)**

Informasi lain sehubungan dengan piutang derivatif
adalah sebagai berikut:

Other information relating to the derivative
receivables are as follows:

Kontrak swap valuta asing**Cross currency swap contracts**

Pihak dalam perjanjian/ Counterparty	Jumlah nosional USD/ Notional amount USD	Periode/ Period	Jumlah swap/ Swap amount
SCB	50,000,000	13 Juni/ June 2013 - 13 Juni/ June 2018	Rp 495,900

**Lindung nilai terhadap pembayaran pokok dan bunga pinjaman bank dalam USD/
Hedging of the payment of the principal and interest of long-term loans in USD**

Periode pertukaran/ Exchange period	Suku bunga tetap yang dikeluarkan per tahun dalam IDR/ Fixed interest rate paid in IDR	Nilai tukar per USD (nilai Rupiah penuh)/ Exchange rate per USD (full amount Rupiah)	Suku bunga yang diterima dalam USD/ Interest rate received in USD
Triwulanan/ Quarterly	7.60 %	Rp 9,918	Suku bunga tetap 2,3 %/ Fixed rate 2.3 %

Opsi call spread**Call spread option**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jumlah nosional USD/ Notional amount USD	Periode/ Period	Kurs call spread (nilai Rupiah penuh)/ Strike/ cap rate (Full Amount Rupiah)	Premi per tahun/ Premi per annum	Permulaan tanggal penyelesaian opsi/ Start of optional termination date
Bank of America Merrill Lynch - Singapore	100,000,000	29 Mei/ May 2014 - 9 Januari/ January 2019	1 USD = Rp 11,580 - Rp 14,580	3.33%	9 Oktober/ October 2015
DBS	200,000,000	30 Mei/ May 2014 - 14 Maret/ March 2019	1 USD = Rp 11,600 - Rp 14,600	3.22%	17 Maret/ March 2015

27. PERPAJAKAN**27. TAXATION****a. Pajak dibayar dimuka****a. Prepaid taxes**

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016
Pajak penghasilan badan:			
- 2018	17,098	-	-
- 2017	100,540	100,540	-
- 2016	48,166	48,166	48,166
- 2015	-	-	103,771
- 2014	-	-	225,626
	<u>165,804</u>	<u>148,706</u>	<u>377,563</u>
Pajak lainnya:			
- Pajak pertambahan nilai - bersih	<u>17,787</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>183,591</u>	<u>148,706</u>	<u>377,563</u>

Corporate income tax:
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -

Other tax:
Value added tax - net -

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)**27. TAXATION (continued)****b. Utang pajak****b. Taxes payable**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Pajak lainnya:				Other taxes:
- Pajak pertambahan nilai – bersih	-	149,999	112,406	Value added tax – net -
- Pajak penghasilan Pasal 21	13,636	6,351	5,333	Income tax Article 21 -
- Pajak penghasilan Pasal 23	<u>30,756</u>	<u>55,786</u>	<u>53,515</u>	Income tax Article 23 -
	<u>44,392</u>	<u>212,136</u>	<u>171,254</u>	

c. Manfaat pajak penghasilan**c. Income tax benefit**

	<u>2018 (6 bulan/ months)</u>	<u>2017 (6 bulan/ months)</u>	<u>2017 (12 bulan/ months)</u>	<u>2016 (12 bulan/ months)</u>	
Tangguhan					Deferred
- Periode/ tahun berjalan	75,078	16,001	141,181	193,495	For the period/ year -
- Penyesuaian tahun sebelumnya	<u>(1,630)</u>	<u>101,448</u>	<u>12,825</u>	<u>(3,560)</u>	Adjustment for prior year -
Jumlah manfaat pajak penghasilan	<u>73,448</u>	<u>117,449</u>	<u>154,006</u>	<u>189,935</u>	Total income tax benefit

Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan Perseroan dengan hasil perkalian (rugi)/ laba akuntansi Perseroan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Company's income tax benefit and the theoretical tax amount on the Company's (loss)/ profit before income tax for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows:

	<u>2018 (6 bulan/ months)</u>	<u>2017 (6 bulan/ months)</u>	<u>2017 (12 bulan/ months)</u>	<u>2016 (12 bulan/ months)</u>	
(Rugi)/ laba sebelum pajak penghasilan	(155,189)	25,666	221,238	185,581	(Loss)/ profit before income tax
Penyesuaian :					Adjustment :
- Pajak final	23,305	25,304	46,716	134,060	Final tax -
- Bagian atas rugi bersih ventura bersama dan kerugian atas pelepasan ventura bersama	<u>-</u>	<u>94,115</u>	<u>(650,911)</u>	<u>254,704</u>	Share of loss from joint venture and loss on disposal of joint venture -
(Rugi)/ laba sebelum pajak penghasilan setelah penyesuaian	<u>(131,884)</u>	<u>145,085</u>	<u>(382,957)</u>	<u>574,345</u>	(Loss)/ profit before income tax after adjustment

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)**27. TAXATION** (continued)**c. Manfaat pajak penghasilan** (lanjutan)**c. Income tax benefit** (continued)

Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan Perseroan dengan hasil perkalian (rugi)/ laba akuntansi Perseroan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The reconciliation between the Company's income tax benefit and the theoretical tax amount on the Company's (loss)/ profit before income tax for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows: (continued)

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Manfaat/ (beban) pajak dihitung pada tarif pajak efektif	32,971	(36,271)	95,739	(143,586)	Tax benefit/ (expense) calculated at effective tax rates
Pendapatan kena pajak final - bersih	67,300	69,361	134,811	473,546	Income subject to final tax - net
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(25,193)	(17,089)	(89,369)	(136,465)	Non-deductible expenses
Penyesuaian tahun sebelumnya	(1,630)	101,448	12,825	(3,560)	Adjustment for prior year
Jumlah manfaat pajak penghasilan	<u>73,448</u>	<u>117,449</u>	<u>154,006</u>	<u>189,935</u>	Total income tax benefit
(Rugi)/ laba sebelum pajak penghasilan setelah penyesuaian	<u>(131,884)</u>	<u>145,085</u>	<u>(382,957)</u>	<u>574,345</u>	(Loss)/ profit before income tax after adjustment
Perbedaan temporer:					Temporary differences:
- Selisih antara penyusutan dan amortisasi akuntansi dan pajak	126,848	(223,569)	(280,976)	630,454	Difference between - accounting and tax depreciation and amortisation
- Selisih antara laba/ (rugi) pelepasan aset tetap akuntansi dan pajak	(10,820)	(37,099)	(39,197)	22,043	Difference between - accounting and tax gain/ (loss) on disposal of assets
- Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	29,320	34,321	60,266	9,271	Provision for receivables - impairment
- Provisi penghentian sewa	(128,432)	(226,997)	(429,073)	(522,594)	Provision for lease - termination
- Beban yang masih harus dibayar	14,496	(19,455)	2,691	70,017	Accrued expenses -
- Sewa	99,308	72,941	85,787	(59,440)	Leasing -
- Penyisihan imbalan karyawan	(66,768)	13,835	224,757	14,775	Provision for employee - benefits
	<u>63,952</u>	<u>(386,023)</u>	<u>(375,745)</u>	<u>164,526</u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)**27. TAXATION (continued)****c. Manfaat pajak penghasilan (lanjutan)****c. Income tax benefit (continued)**

Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan Perseroan dengan hasil perkalian (rugi)/ laba akuntansi Perseroan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The reconciliation between the Company's income tax benefit and the theoretical tax amount on the Company's (loss)/ profit before income tax for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows: (continued)

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Perbedaan tetap:					Permanent differences:
- Beban yang tidak dapat dikurangkan	100,772	68,355	357,478	545,860	Non-deductible expenses
- Pendapatan kena pajak final	(269,200)	(277,442)	(539,244)	(1,894,184)	Income subject to final tax
	(168,428)	(209,087)	(181,766)	(1,348,324)	
Rugi pajak	(236,360)	(450,025)	(940,468)	(609,453)	Tax loss
Akumulasi rugi pajak:					Accumulated tax losses:
- 2017	(940,468)	-	-	-	2017 -
- 2016	(787,980)	(609,453)	(609,453)	-	2016 -
- 2015	(2,522,629)	(2,877,116)	(2,522,629)	(2,877,116)	2015 -
- 2014	(1,512,431)	(1,634,219)	(1,634,219)	(1,634,219)	2014 -
Jumlah rugi pajak	(5,999,868)	(5,570,813)	(5,706,769)	(5,120,788)	Total tax loss
Beban pajak kini	-	-	-	-	Current tax expense
Dikurangi: pajak penghasilan badan dimuka	17,098	17,477	100,540	48,166	Less: prepaid corporate income tax
Lebih bayar pajak penghasilan badan	17,098	17,477	100,540	48,166	Over payment of corporate income tax

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan badan dihitung secara tahunan untuk Perseroan dan masing-masing entitas anak sebagai entitas hukum yang terpisah. Laporan keuangan interim tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan tahunan.

In accordance with Indonesia Taxation Law, corporate income tax is calculated annually for the Company and each of its subsidiaries in the understanding that they are separate legal entities. The interim financial statements cannot be used for computing the annual corporate income tax.

Dalam laporan keuangan interim ini, jumlah rugi kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 didasarkan atas perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

In these interim financial statements, the amount of taxable loss for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the year ended 31 December 2017 are based on preliminary calculations. These amounts may differ from taxable income reported in the corporate income tax returns.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)**c. Manfaat pajak penghasilan (lanjutan)**

Jumlah rugi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 menjadi dasar pengisian SPT pajak penghasilan badan tahun 2016 yang telah disampaikan Perseroan kepada DJP pada tanggal 30 November 2017.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan interim ini, Perseroan belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2017 ke DJP.

d. Liabilitas pajak tangguhan

	01/01/2018	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to the profit or loss	Dikreditkan pada laba komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Penyesuaian tahun sebelumnya/ Adjustment for prior year	30/06/2018	
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(2,808,660)	29,007	-	-	(2,779,653)	Difference between accounting and tax in net book value of fixed assets and intangible assets
Beban yang masih harus dibayar	36,740	3,624	-	-	40,364	Accrued expenses
Sewa	70,837	24,827	-	(30,825)	64,839	Leasing
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	34,299	7,330	-	-	41,629	Provision for receivables impairment
Provisi penghentian sewa	285,686	(32,108)	-	-	253,578	Provision for lease termination
Rugi pajak yang belum dikompensasi	1,426,690	59,090	-	14,187	1,499,967	Tax losses carried forward
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	144,447	(16,692)	1,891	15,008	144,654	Provision for salaries and employee benefits
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(809,961)	75,078	1,891	(1,630)	(734,622)	Total deferred tax liabilities

	01/01/2017	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to the profit or loss	Dibebankan pada laba komprehensif lainnya/ Charged to other comprehensive income	Penyesuaian tahun sebelumnya/ Adjustment for prior year	31/12/2017	
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(2,728,617)	(80,043)	-	-	(2,808,660)	Difference between accounting and tax in net book value of fixed assets and intangible assets
Beban yang masih harus dibayar	36,067	673	-	-	36,740	Accrued expenses
Sewa	(52,058)	21,447	-	101,448	70,837	Leasing
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	19,233	15,066	-	-	34,299	Provision for receivables impairment
Provisi penghentian sewa	392,954	(107,268)	-	-	285,686	Provision for lease termination
Rugi pajak yang belum dikompensasi	1,280,196	235,117	-	(88,623)	1,426,690	Tax losses carried forward
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	97,658	56,189	(9,400)	-	144,447	Provision for salaries and employee benefits
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(954,567)	141,181	(9,400)	12,825	(809,961)	Total deferred tax liabilities

27. TAXATION (continued)**c. Income tax benefit (continued)**

The amount of taxable loss for the year ended ended 31 December 2016 is becoming the basis to fill in the corporate income tax return for fiscal year 2016 which has been submitted to DGT on 30 November 2017.

Up to the completion date of these interim financial statements, the Company had not submitted the corporate income tax return for 2017 fiscal year to DGT.

d. Deferred tax liabilities

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)**27. TAXATION (continued)****d. Liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)****d. Deferred tax liabilities (continued)**

	01/01/2016	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laporan laba rugi/ <i>Credited/ (charged) to the profit or loss</i>	Dibebankan pada laba komprehensif lainnya/ <i>Charged to other comprehensive income</i>	Penyesuaian tahun sebelumnya/ <i>Adjustment for prior year</i>	31/12/2016	
Perbedaan nilai buku aset tetap dan aset takberwujud menurut akuntansi dan pajak	(2,891,741)	163,124	-	-	(2,728,617)	<i>Difference between accounting and tax in net book value of fixed assets and intangible assets</i>
Beban yang masih harus dibayar	18,563	17,504	-	-	36,067	<i>Accrued expenses</i>
Sewa	(37,198)	(14,860)	-	-	(52,058)	<i>Leasing</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	16,915	2,318	-	-	19,233	<i>Provision for receivables impairment</i>
Provisi penghentian sewa	523,602	(130,648)	-	-	392,954	<i>Provision for lease termination</i>
Rugi pajak yang belum dikompensasi	1,131,393	152,363	-	(3,560)	1,280,196	<i>Tax losses carried forward</i>
Penyisihan beban gaji dan imbalan kerja	100,975	3,694	(7,011)	-	97,658	<i>Provision for salaries and employee benefits</i>
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1,137,491)	193,495	(7,011)	(3,560)	(954,567)	<i>Total deferred tax liabilities</i>

Dasar pendukung untuk pengakuan aset pajak tangguhan ditelaah secara berkala oleh manajemen.

The basis supporting recognition of the deferred tax assets is reviewed regularly by management.

e. Surat ketetapan pajak**e. Tax assessments**

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 Perseroan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar PPh Badan dengan total masing-masing sebesar nihil, nihil, Rp 103.736 dan Rp 225.626. Perseroan juga telah menerima beberapa surat ketetapan pajak kurang bayar dan keputusan banding untuk beberapa jenis pajak beserta dengan sanksi pajak yang harus dibayar oleh Perseroan masing-masing sebesar Rp 274.420, nihil, Rp 193.508 dan nihil.

For the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016, the Company has received tax assessment letters confirming corporate income tax overpayment totalling nil, nil, Rp 103,736, and Rp 225,626, respectively. The Company has also received a number of tax assessment letters confirming an underpayment and appeal result for various tax along with tax penalty which should be paid by the Company totalling Rp 274,420, nil, Rp 193,508 and nil balance, respectively.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah (membayar)/ menerima sejumlah ketetapan pajak sehubungan dengan keputusan banding beserta dengan sanksi pajak masing-masing sebesar (Rp 308.381), Rp 225.626, Rp 170.784 dan Rp 93.008.

For the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016, the Company has (paid)/ received a number of tax assessment letters related with appeal result along with tax penalty amounting to (Rp 308,381), Rp 225,626, Rp 170,784 and Rp 93,008, respectively.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)**27. TAXATION (continued)****e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)****e. Tax assessments (continued)**

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

As at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016, the amount of assessments in the process judicial review were as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Pajak lainnya:				Other taxes:
Perseroan				The Company
- 2007	19,223	19,223	19,223	2007 -
- 2006	116,686	116,686	116,686	2006 -
- 2005	87,993	87,993	87,993	2005 -
- 2004	<u>102,583</u>	<u>102,583</u>	<u>102,583</u>	2004 -
	326,485	326,485	326,485	
Perseroan (Eks-AXIS)				the Company (Ex-AXIS)
- 2012	<u>3,554</u>	<u>122,463</u>	<u>164,947</u>	2012 -
	330,039	448,948	491,432	
Jumlah yang telah diprovisi	<u>(71,359)</u>	<u>(224,089)</u>	<u>(224,089)</u>	Total provisioned amount
	<u>258,680</u>	<u>224,859</u>	<u>267,343</u>	

f. Administrasi**f. Administration**

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Perseroan melaporkan pajaknya berdasarkan sistem *self-assessment*.

Under the Indonesia Taxation Law, the Company submits tax returns on the basis of *self-assessment*.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 28/2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak.

Based on tax Law No. 28/2007 concerning the General Provision and Procedure of Taxation, DGT may assess or amend tax liability within five years of the time the tax becomes due.

28. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI**28. RELATED PARTIES INFORMATION**

Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

The transactions with related parties are made under terms and conditions as those made with third parties.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**28. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

PIHAK-PIHAK

28. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi

a. Nature of transactions and relationships with related parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan dengan pihak-pihak berelasi/ Nature of the relationships with related parties	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Axiata Group Berhad	Entitas induk terakhir/ Ultimate parent entity	Pinjaman, beban bunga, penggantian biaya-biaya dan jasa profesional/ Loan, interest expense, reimbursement of expenses and professional services
Celcom Axiata Berhad	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan ITKP, pendapatan jelajah internasional, beban interkoneksi dan penggantian biaya-biaya/ VoIP revenue, international roaming revenue, interconnection charges and reimbursement of expenses
Celcom Mobile Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Kerja sama isi ulang dan transfer pulsa/ Cooperation for voucher recharge and balance transfer
Celcom E-commerce Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Kerja sama jasa pengiriman uang melalui agen penyelenggara pengiriman uang/ Cooperation for money transfer through remittance agent
Dialog Axiata PLC. (Sri Lanka)	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan jelajah internasional, beban interkoneksi dan beban langsung lainnya/ International roaming revenue, interconnection and other direct expenses
Smart Axiata Co., Ltd (Cambodia) (sebelumnya bernama/ previously known as Hello Axiata Company Limited (Cambodia))	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan jelajah internasional dan beban interkoneksi/ International roaming revenue and interconnection expenses
Robi Axiata Limited (Bangladesh)	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan jelajah internasional dan beban interkoneksi/ International roaming revenue and interconnection expenses
M1 Limited (Singapore)	Entitas asosiasi dari Axiata Group Berhad/ Associated entity from Axiata Group Berhad	Pendapatan jelajah internasional dan beban interkoneksi/ International roaming revenue and interconnection expenses

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**28. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

PIHAK-PIHAK

28. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

**a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-
pihak berelasi (lanjutan)**

**a. Nature of transactions and relationships
with related parties (continued)**

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan dengan pihak-pihak berelasi/ Nature of the relationships with related parties	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Idea Cellular Limited (India)	Entitas asosiasi dari Axiata Group Berhad/ <i>Associated entity from Axiata Group Berhad</i>	Pendapatan jelajah internasional dan beban interkoneksi/ <i>International roaming revenue and interconnection expenses</i>
XLJV	Ventura bersama langsung/ <i>Direct joint venture</i>	Investasi dan penggantian biaya-biaya/ <i>Investment and reimbursement of expenses</i>
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Board of Commissioners and Directors</i>	Manajemen kunci Perseroan/ <i>Key management of the Company</i>	Kompensasi dan remunerasi/ <i>Compensation and remuneration</i>
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	Pemegang saham/ <i>Shareholders</i>	Pinjaman dan beban bunga/ <i>Loan and interest expense</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Simpanan kas dan deposito berjangka pada bank dan pendapatan bunga/ <i>Cash and time deposits on banks and interest income</i>
PT Yonder Musik Indonesia	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Beban dibayar dimuka dan beban langsung lainnya/ <i>Prepayments and other direct expense</i>
Axiata Digital Services Sdn. Bhd.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan dan beban atas layanan aplikasi yang disediakan/ <i>content application revenue and expense</i>

b. Kas dan setara kas

b. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas meliputi saldo bank dan deposito berjangka pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan rincian saldo sebagai berikut:

Cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits in PT Bank CIMB Niaga Tbk with details of balances are as follows:

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016	
Kas pada bank:				<i>Cash in bank:</i>
- Rupiah	190,803	138,002	129,060	<i>Rupiah -</i>
Deposito berjangka:				<i>Time deposits:</i>
- USD	144,040	135,480	-	<i>USD -</i>
- Rupiah	-	-	150,000	<i>Rupiah -</i>
Jumlah kas dan setara kas	<u>334,843</u>	<u>273,482</u>	<u>279,060</u>	<i>Total cash and cash equivalents</i>
% terhadap jumlah aset	<u>0.59%</u>	<u>0.49%</u>	<u>0.51%</u>	<i>% of total assets</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) **28. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)**

c. Piutang usaha

c. Trade receivables

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Celcom Axiata Berhad	38,762	33,844	20,983	Celcom Axiata Berhad
Axiata Digital Services Sdn. Bhd.	2,048	-	-	Axiata Digital Services Sdn. Bhd.
Idea Cellular Limited (India) XLJV	3,745	294	214	Idea Cellular Limited (India) XLJV
Celcom Mobile Sdn. Bhd.	-	-	1,076	Celcom Mobile Sdn. Bhd.
Lain-lain*	-	-	634	Others*
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>77</u>	
Jumlah piutang usaha	<u>44,555</u>	<u>34,138</u>	<u>22,984</u>	Total trade receivables
% terhadap jumlah aset	<u>0.08%</u>	<u>0.06%</u>	<u>0.04%</u>	% of total assets

d. Piutang lain-lain

d. Other receivables

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Axiata Group Berhad	14,504	42,046	703	Axiata Group Berhad
Lain-lain*	736	698	442	Others*
Jumlah piutang lain-lain	<u>15,240</u>	<u>42,744</u>	<u>1,145</u>	Total other receivables
% terhadap jumlah aset	<u>0.03%</u>	<u>0.08%</u>	<u>0.00%</u>	% of total assets

e. Beban dibayar di muka

e. Prepayments

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
PT Yonder Musik Indonesia	-	19,327	39,859	PT Yonder Musik Indonesia
Jumlah beban dibayar di muka	<u>-</u>	<u>19,327</u>	<u>39,859</u>	Total prepayments
% terhadap jumlah aset	<u>0.00%</u>	<u>0.03%</u>	<u>0.07%</u>	% of total assets

f. Utang usaha dan utang lain-lain

f. Trade and other payables

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Axiata Digital Services Sdn. Bhd.	29,554	-	-	Axiata Digital Services Sdn. Bhd.
M1 Limited	28,548	27,316	32,450	M1 Limited
Lain-lain*	2,412	795	38	Others*
Jumlah utang usaha dan utang lain-lain	<u>60,514</u>	<u>28,111</u>	<u>32,488</u>	Total trade and other payables
% terhadap jumlah liabilitas	<u>0.17%</u>	<u>0.08%</u>	<u>0.10%</u>	% of total liabilities

^{*)} Masing-masing kurang dari Rp 1.000

^{*)} Individual amount less than Rp 1,000

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) **28. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)**

g. Pendapatan

g. Revenue

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Celcom Axiata Berhad	118,651	96,755	241,190	105,494	<i>Celcom Axiata Berhad</i>
Idea Cellular Limited (India)	3,373	203	1,284	143	<i>Idea Cellular Limited (India)</i>
Axiata Digital Services Sdn. Bhd.	861	-	-	-	<i>Axiata Digital Services Sdn. Bhd.</i>
XLJV	-	1,620	2,299	5,336	<i>XLJV</i>
M1 Limited	140	203	382	4,664	<i>M1 Limited</i>
Lain-lain*	77	52	134	310	<i>Others*</i>
Jumlah pendapatan	<u>123,102</u>	<u>98,833</u>	<u>245,289</u>	<u>115,947</u>	<i>Total revenue</i>
% terhadap jumlah pendapatan	<u>1.11%</u>	<u>0.90%</u>	<u>1.07%</u>	<u>0.54%</u>	<i>% of total revenue</i>

h. Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya

h. Interconnection and other direct expenses

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Axiata Digital Services Sdn. Bhd.	51,597	-	-	-	<i>Axiata Digital Services Sdn. Bhd.</i>
PT Yonder Musik Indonesia	19,327	23,223	47,590	19,895	<i>PT Yonder Musik Indonesia</i>
Celcom Axiata Berhad	2,580	5,554	9,122	17,726	<i>Celcom Axiata Berhad</i>
Axiata Group Berhad	-	-	-	376	<i>Axiata Group Berhad</i>
Celcom Mobile Sdn. Bhd.	-	-	-	200	<i>Celcom Mobile Sdn. Bhd.</i>
M1 Limited	293	-	7	23,632	<i>M1 Limited</i>
Lain-lain*	190	200	2,137	270	<i>Others*</i>
Jumlah beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	<u>73,987</u>	<u>28,977</u>	<u>58,856</u>	<u>62,099</u>	<i>Total interconnection and other direct expenses</i>
% terhadap beban percakapan domestik dan jelajah internasional	<u>16.24%</u>	<u>4.75%</u>	<u>5.04%</u>	<u>7.72%</u>	<i>% of domestic voice and international roaming expenses</i>

i. Beban umum dan administrasi

i. General and administrative expenses

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Axiata Group Berhad	1,605	-	-	-	<i>Axiata Group Berhad</i>
Jumlah jasa profesional	<u>1,605</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Total professional service</i>
% terhadap beban umum dan administrasi	<u>0.73%</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<i>% of general and administrative expense</i>

* Masing-masing kurang dari Rp 1.000

* Individual amount less than Rp 1,000

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**28. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

PIHAK-PIHAK

28. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

j. Beban bunga

j. Interest expense

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Axiata Group Berhad	-	-	-	20,824	Axiata Group Berhad
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	-	-	-	54,773	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.
Jumlah beban bunga	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>75,597</u>	Total interest expense
% terhadap biaya keuangan	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>4.22%</u>	% of finance cost

k. Pendapatan bunga

k. Interest income

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	<u>2,455</u>	<u>1,246</u>	<u>2,305</u>	<u>13,647</u>	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah pendapatan bunga	<u>2,455</u>	<u>1,246</u>	<u>2,305</u>	<u>13,647</u>	Total interest income
% terhadap penghasilan keuangan	<u>0.79%</u>	<u>1.23%</u>	<u>0.94%</u>	<u>5.23%</u>	% of finance income

l. Kompensasi manajemen kunci

l. Key management compensation

Personil manajemen kunci Perseroan adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada Catatan 1e.

Key management personnel of the Company are the Boards of Commissioners and Directors as detailed in Note 1e.

Jumlah imbalan kerja personil manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Total employee benefits of the key management personnel are as follows:

	2018 (6 bulan/months)		2017 (6 bulan/months)	
	Dewan Direksi/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Direksi/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
Imbalan kerja jangka pendek/ Short-term employee benefits	38,751	7,922	23,890	6,580
Kompensasi berbasis saham/ Share-based compensation*	<u>2,707</u>	<u>-</u>	<u>8,979</u>	<u>-</u>
Jumlah/ Total	<u>41,458</u>	<u>7,922</u>	<u>32,869</u>	<u>6,580</u>
% terhadap total beban karyawan/ % of total employee costs	<u>7.87%</u>	<u>1.50%</u>	<u>6.34%</u>	<u>1.27%</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**28. INFORMASI MENGENAI
BERELASI (lanjutan)**

PIHAK-PIHAK

28. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

l. Kompensasi manajemen kunci (lanjutan)

l. Key management compensation (continued)

	2017 (12 bulan/months)		2016 (12 bulan/months)	
	Dewan Direksi/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Direksi/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
Imbalan kerja jangka pendek/ <i>Short-term employee benefits</i>	56,329	12,462	51,724	9,993
Kompensasi berbasis saham/ <i>Share-based compensation*</i>	13,095	-	14,823	-
Jumlah/ <i>Total</i>	69,424	12,462	66,547	9,993
% terhadap total beban karyawan/ <i>% of total employee costs</i>	5.14%	0.92%	5.75%	0.86%

* Beban periode berjalan berdasarkan kinerja Perseroan tahun-tahun sebelumnya (lihat Catatan 18)

* Current period expense based on previous years Company's performance (see Note 18)

Transaksi yang dilakukan Perseroan telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

At the time the transactions were entered, the Company is in compliance with the regulations of Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. IX.E.1 regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest on Certain Transactions.

m. Pinjaman pemegang saham

m. Shareholder loan

Pada tanggal 10 Maret 2014, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka tiga tahun sebesar USD 500 juta dengan Axiata Grup Berhad, pemegang saham mayoritas Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan setuju untuk membayar bunga dengan suku bunga tetap 2,41% per tahun. Pada tanggal 17 Maret 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman.

On 10 March 2014, the Company signed a three-year loan facility agreement with Axiata Group Berhad, the Company's majority shareholder amounted to USD 500 million. Based on the agreement, the Company agreed to pay fixed interest rate at 2.41% per annum. On 17 March 2014, the Company fully drewdown the facility.

Pada tanggal 10 Februari 2016, pinjaman ini dialihkan kepada Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., entitas anak dari Axiata Group Berhad.

On 10 February 2016, the loan has transferred to Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., a subsidiary of Axiata Group Berhad.

Perseroan telah melunasi seluruh pinjaman kepada pemegang saham sebesar USD 500 juta pada bulan Mei dan Juni 2016 dengan menggunakan penerimaan dari penerbitan saham (lihat Catatan 18 dan 38).

The Company has fully settled the shareholder loan amounted to USD 500 million in May and June 2016 using proceed from share issuance (see Notes 18 and 38).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. PERIKATAN**a. Belanja modal**

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki komitmen atas sejumlah pembelian untuk perluasan jaringan dengan nilai total USD 304.482.638 atau setara dengan Rp 4.385.768.

b. Perikatan sewa operasi

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Perseroan:

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Item yang disewa/ Leased items	Periode perjanjian/ Period of agreement
PT Kuningan Nusajaya	Gedung perkantoran/ Office building	1 Oktober/ October 2017 – 31 Desember/ December 2030
PT Caraka Citra Sekar Lestari	Gedung perkantoran/ Office building	1 April 2007 – 31 Oktober/ October 2020
Protelindo, PT Indosat Tbk STP, dan lainnya/ and others	Sewa menara/ Tower rental	Beragam/ Various

Jumlah pembayaran sewa di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan (tidak termasuk pembayaran di masa depan untuk sewa yang akan dihentikan) adalah sebagai berikut:

a. Capital expenditures

As at 30 June 2018, the Company had commitments related to various purchases for the network expansions totalling USD 304,482,638 or equivalent to Rp 4,385,768.

b. Operating lease commitments

The following are counterparties of the Company's lease commitments:

The future aggregated lease payments under non-cancellable operating leases (excluding the future payment for the lease to be terminated) are as follows:

	30/06/2018	
Terutang dalam satu tahun	481,542	Payable within one year
Terutang dalam dua tahun sampai dengan lima tahun	1,343,999	Payable within two years and five years
Terutang lebih dari lima tahun	807,011	Payable more than five years
	2,632,552	

Beban sewa sehubungan dengan perikatan ini untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 438.906, Rp 427.854, Rp 872.123 dan Rp 942.391.

Rental expenses in relation to these commitments for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017 and for the years ended 31 December 2017 and 2016 amounting to Rp 438,906, Rp 427,854, Rp 872,123 and Rp 942,391, respectively.

Jumlah penerimaan sewa di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan (tidak termasuk pembayaran di masa depan untuk sewa yang akan dihentikan) adalah sebagai berikut:

The future aggregated lease income under non cancellable operating leases (excluding the future payment for the lease to be terminated) are as follows:

	30/06/2018	
Dalam satu tahun	220,421	Within one year
Diatas satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun	490,467	After one year but not more than five years
Lebih dari lima tahun	75,560	More than five years
	786,448	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. PERIKATAN (lanjutan)**b. Perikatan sewa operasi (lanjutan)**

Perusahaan telah menyetujui untuk menyewakan sebagian dari menara telekomunikasi dan lokasi dimana pihak-pihak berikut ini diwajibkan untuk membayar biaya sewa dan pemeliharaan di muka dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan tangguhan:

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Item yang disewa/ Leased items	Periode perjanjian/ Period of agreement
PT 3 Indonesia	Sewa menara/ Tower rental	Beragam/ Various
PT Dayamitra Telekomunikasi	Sewa menara/ Tower rental	Beragam/ Various
PT Internux dan lainnya/ and others	Sewa menara/ Tower rental	Beragam/ Various

c. Perikatan biaya tahunan 3G

Perseroan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya tahunan selama sepuluh tahun selama Perseroan memegang izin 3G. Jumlah pembayaran setiap tahun adalah berdasarkan skema pembayaran yang diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 323/KEP/M.KOMINFO/09/2010 (lihat Catatan 1d). Tidak ada sanksi yang akan dikenakan jika Perseroan mengembalikan izin.

Sesuai surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 192 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013, Perseroan memperoleh tambahan alokasi spektrum sebesar 5 MHz.

29. COMMITMENTS (continued)**b. Operating lease commitments (continued)**

The Company agreed to lease part of its telecommunications towers and sites to the parties below which are required to pay the lease and maintenance fees in advance which are recorded as part of unearned revenue:

c. 3G annual fees commitments

The Company is obliged to pay annual fees within ten years, as long as the Company holds the 3G license. The amount of the annual payment is based on the scheme of payment set out in Regulation No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 of the Minister of Communication & Information and Decree No. 323/KEP/M.KOMINFO/09/2010 of the Minister of Communication & Information (see Note 1d). No penalty will be imposed in the event of the Company returning the license.

In accordance to decision letter of Minister of Communication and Information and Decree No. 192 Year 2013 dated 5 March 2013, the Company obtained an additional spectrum allocation of 5 MHz.

30. KONTINJENSI

Pada tanggal 1 November dan 14 Desember 2007, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ("KPPU") menetapkan keputusan untuk melakukan pemeriksaan awal dan pemeriksaan tahap kedua (lanjutan) terhadap Perseroan dan tujuh penyelenggara telekomunikasi lainnya atas dugaan kesepakatan penetapan tarif SMS (kartel) yaitu pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli (UU No. 5/1999).

30. CONTINGENCY

On 1 November and 14 December 2007, the Indonesia Business Competition Supervisory Commission ("KPPU") issued decisions regarding a preliminary and a second stage continued investigation into the Company and seven other telecommunication companies based on allegations of SMS price-fixing (cartel), which is a breach of Article 5 of the Anti-Monopoly Law (Law No. 5/1999).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. KONTINJENSI (lanjutan)

Apabila Perseroan terbukti telah melakukan kesepakatan penetapan tarif SMS, maka KPPU dapat memerintahkan Perseroan untuk membayar penalti maksimal Rp 25.000 dan merevisi tarif SMS Perseroan. Jika keputusan KPPU menyatakan bahwa penetapan tarif tersebut merugikan konsumen, maka Perseroan dapat dituntut melalui "class action" oleh masyarakat pengguna jasa Perseroan. Masing-masing kemungkinan tersebut dapat berakibat material terhadap Perseroan, baik reputasi dan laba usaha.

Pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU dalam salah satu amar putusannya memutuskan menghukum Perseroan untuk membayar denda sebesar Rp 25.000. Dikarenakan domisili hukum para operator yang berbeda-beda, sesuai dengan permintaan KPPU, Perseroan bersama dengan operator lainnya mengajukan permohonan ke MA untuk menunjuk pengadilan yang akan menggelar kelanjutan proses perkara ini. Pada tanggal 6 April 2015, MA menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan perkara ini.

Pada tanggal 27 Mei 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk membatalkan putusan KPPU tanggal 18 Juni 2008. Pada tanggal 22 Juni 2015, KPPU mengajukan kasasi ke MA atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan website MA, pada tanggal 29 Februari 2016, MA telah mengeluarkan putusan No. 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 yang mengabulkan permohonan kasasi KPPU terkait dengan kontinjensi. Pada tanggal 22 November 2016, Perseroan telah menerima salinan resmi dari putusan MA tersebut dan telah melakukan pembayaran kepada KPPU sebesar Rp 25.000 pada tanggal 26 Januari 2017.

31. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52/2000, tarif penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kategori tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula tarif jasa telekomunikasi tidak bergerak yang ditentukan oleh Pemerintah.

30. CONTINGENCY (continued)

In the event that the Company is found liable for SMS price-fixing, the KPPU may order the Company to pay fines up to Rp 25,000 and require the Company to revise its SMS charges. In the event that the KPPU's decision stipulates that the alleged price fixing has caused consumer loss, the Company may also be exposed to consumer class action suits. Each of these decisions could have a material adverse effect on the Company's business, reputation and profitability.

On 18 June 2008, KPPU in one of its decisions assessed a penalty amounting to Rp 25,000 to the Company. Due to different jurisdiction domicile, the Company along with other operators, as requested by KPPU, filed an application to the Supreme Court to determine the Court which will hear the proceedings. On 6 April 2015, the Supreme Court appointed Central Jakarta District Court to resolve this matter.

On 27 May 2015, Central Jakarta District Court decided to annul KPPU's decision dated 18 June 2008. On 22 June 2015, KPPU submitted a cassation regarding Central Jakarta District Court's decision to the Supreme Court.

Based on Supreme Court's website dated on 29 February 2016, Supreme Court has issued Decision Letter No. 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 that granted KPPU's filing for cassation related to the contingency. On 22 November 2016, the Company has received an official copy of the decision of Supreme Court and has paid fines to KPPU amounted Rp 25,000 on 26 January 2017.

31. TELECOMMUNICATIONS SERVICES TARIFFS

Under Law No. 36/1999 and Government Regulation No. 52/2000, tariffs for the use of telecommunications network and services are determined by providers based on the categories of tariffs, structures, and with respect to fixed line telecommunications services at price formula set by the Government.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

a. Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan retail.

Tarif selular terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
- Tarif jelajah
- Tarif jasa multimedia, dengan struktur sebagai berikut:
 - Biaya aktivasi
 - Biaya berlangganan bulanan
 - Biaya penggunaan
 - Biaya fasilitas tambahan.

Tarif dihitung berdasarkan jenis formula yang terdiri dari:

- Biaya elemen jaringan, yang dihitung dengan menggunakan Metode *Long Run Incremental Cost* ("LRIC") *Bottom Up*.
- Biaya aktivitas layanan *retail* ditambah margin.

b. Tarif interkoneksi

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perseroan dan seluruh penyelenggara jaringan menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, sambungan langsung jarak jauh dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/ M.KOMINFO/02/2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pemerintah telah menetapkan acuan biaya interkoneksi pada tanggal 31 Desember 2010 yang dinyatakan melalui Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia No. 227/BRTI/ XII/2010 tentang Implementasi Interkoneksi tahun 2011. Untuk layanan telekomunikasi bergerak selular, acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011, sedangkan untuk layanan *fixed wireless access*, acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011.

31. TELECOMMUNICATIONS SERVICES TARIFFS (continued)

a. Mobile cellular telephone tariff

On 7 April 2008, the Minister of Communication and Information issued Minister Regulation No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 concerning "The Procedures for Determination of Rate (Tariff) of Telecommunication Services which Connected Through Mobile Cellular Network" which provides guidelines to determine cellular tariffs with a formula consisting of network element cost and retail services activity cost.

The cellular tariffs consist of the following:

- Basic telephony services tariff
- Roaming tariff
- Multimedia services tariff, with the following structure:
 - Activation fee
 - Monthly charges
 - Usage charges
 - Additional facilities fee.

The tariffs are determined based on certain formula consisting of:

- Network element cost, which is determined using the Long Run Incremental Cost ("LRIC") Bottom up Method.
- Retail service activity cost plus margin.

b. Interconnection tariff

On 28 December 2006, the Company and all network operators signed amendments to their interconnection agreements for fixed line networks (local, long distance and international) and mobile network for the implementation of the cost-based tariff obligations under the Minister of Communication and Information Regulations No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006. These amendments took effect on 1 January 2007.

The Government has determined interconnection cost reference as of 31 December 2010 through Letter from Indonesian Telecommunication Regulatory Authority No. 227/BRTI/XII/2010 concerning Interconnection Implementation for 2011. For cellular mobile telecommunication services, this reference was effective starting 1 January 2011, while for fixed wireless access service, this reference was effective starting 1 July 2011.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

b. Tarif interkoneksi (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Juni 2012, seluruh penyelenggara jaringan mengimplementasikan interkoneksi SMS berbasis biaya yang mengacu kepada Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia No. 262/BRTI/XII/2011.

Pada tanggal 30 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan acuan biaya interkoneksi yang dinyatakan melalui Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPP/PI.02.04/01/2014 tentang Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2014. Acuan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia setiap tahunnya.

c. Tarif interkoneksi ITKP

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.23/2002, beban akses dan beban sewa jaringan untuk penyediaan layanan ITKP harus disepakati antara operator jaringan dan operator ITKP.

Pada tanggal 11 Maret 2004, Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan No. 31/2004 yang menentukan bahwa tarif beban interkoneksi untuk ITKP akan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Sampai saat ini, Menteri Komunikasi dan Informatika belum menetapkan tarif beban interkoneksi ITKP yang baru. Karena belum ditetapkannya tarif yang baru dari Pemerintah, Perseroan masih menerapkan biaya interkoneksi yang disepakati antara operator jaringan dan operator ITKP.

d. Tarif sewa jaringan

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Sewa Jaringan, Pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur tarif dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan.

**31. TELECOMMUNICATIONS SERVICES TARIFFS
(continued)**

b. Interconnection tariff (continued)

Effective on 1 June 2012, all telecommunication operators implemented the cost-based SMS interconnection with reference to Letter from Indonesian Telecommunication Regulatory Authority No. 262/BRTI/XII/2011.

On 30 January 2014, the Government has determined interconnection cost reference through Letter from Ministry of Communication and Information and Directorate General of Post and Information No. 118/KOMINFO/DJPP/PI.02.04/01/2014 concerning Interconnection Implementation for 2014. This reference was effective starting 1 February 2014 up to 31 December 2016 and can be evaluated by Indonesian Telecommunication Regulatory Authority annually.

c. VoIP interconnection tariff

Previously, the Minister of Communication ("MoC") Decree No. KM.23/2002, provided that access and network lease line charges for the provision of VoIP services shall be approved between network operators and VoIP operators.

On 11 March 2004, the MoC issued Decree No. 31/2004, stated that interconnection charges for VoIP shall be stipulated by the MoC. Currently, the Minister of Communication and Information has not yet determined the new VoIP interconnection charges. Since the new charges have not been determined by the Government, the Company still use the agreed interconnection fees between network operators and VoIP operators.

d. Leased line tariff

Based on Minister Decree No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 dated 26 January 2007 concerning Lease Line, the Government regulates the form, type, tariff structure and the formula for determination of lease line services tariff.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa menara, sewa internet teleponi, jelajah nasional dan jasa lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

31. TELECOMMUNICATIONS SERVICES TARIFFS (continued)

e. Other services

The tariffs for tower rental, internet telephony services, national roaming and other services are determined by the service provider by taking into account the expenditures and market price. The Government only determines the tariff formula for basic telephony services. No other ruling for other services.

32. PERJANJIAN PENTING

Perseroan memiliki perjanjian pembelian, pemeliharaan dan instalasi dengan sejumlah pihak, sebagai berikut:

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company has existing purchases, maintenance and installation agreements with the following parties:

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Periode perjanjian/ Period of agreement	Informasi penting/ Significant information	Total nota pembelian (6 bulan)/ Total purchase orders issued (6 months)
Ericsson AB	COA untuk periode 10 Desember 2014 – 31 Mei 2019, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ COA for 10 December 2014 – 31 May 2019 period, unless terminated earlier by either party	Pengadaan peralatan jaringan dan berbagai jenis jasa jaringan yang terkait/ Supply of network equipment and various network-related services	USD 33,564,927
Hungarian Innovation Systems Limited Liability Company	Perjanjian ini dimulai sejak dimulainya Managed Service Agreement ("MSA") dengan PT Software Solutions Indonesia dan akan berakhir pada berakhirnya MSA tersebut, kecuali MSA diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir/ This agreement commenced from the commencement of Managed Service Agreement ("MSA") with PT Software Solutions Indonesia and will expire upon the termination of MSA, unless the MSA is terminated earlier by either party.	Perjanjian Remote Service/ Remote Service Agreement	USD 9,928,023

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Periode perjanjian/ Period of agreement	Informasi penting/ Significant information	Total nota pembelian (6 bulan)/ Total purchase orders issued (6 months)
Hungarian Innovation Systems Limited Liability Company (lanjutan)/ (continued)	Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2019, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir/ This agreement commenced from 23 September 2010 until 31 December 2019, unless terminated earlier by either party	Perjanjian lisensi piranti lunak dan jasa pemeliharaan/ Software license and maintenance agreement	
HTI	COA untuk periode 1 Juli 2015 - 31 Mei 2019, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ COA for 1 July 2015 - 31 May 2019 period, unless terminated earlier by either party	Penyediaan dan instalasi jaringan 3G/ Supply and installation of 3G network	Rp 1,775,053
	1 Januari 2008 sampai dengan nota pembelian terakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ 1 January 2008 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party	Pemeliharaan berbagai macam produk dan jasa/ Maintenance of various products and services	
PT Alita Praya Mitra	COA untuk periode 3 Oktober 2014 sampai dengan 31 Mei 2019, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ COA for 3 October 2014 until 31 May 2019, unless terminated earlier by either party	Pembelian berbagai macam peralatan jaringan/ Purchase of various network equipment	Rp 347,453
	13 Agustus 2008 sampai dengan nota pembelian terakhir, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ 13 August 2008 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party	Pemasangan peralatan jaringan/ Installation of network equipment	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Periode perjanjian/ Period of agreement	Informasi penting/ Significant information	Total nota pembelian (6 bulan)/ Total purchase orders issued (6 months)
PT Alita Praya Mitra (lanjutan)/ (continued)	16 Agustus 2010 sampai dengan nota pembelian terakhir, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ 16 August 2010 until the last purchase order, unless terminated earlier by either party	Pemeliharaan berbagai macam produk dan jasa/ Maintenance for various products and services	
PT Ericsson Indonesia	COA untuk periode 10 Desember 2014 sampai dengan 31 Mei 2019, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak berakhir/ COA for 10 December 2014 until 31 May 2019, unless terminated earlier by either party	Pemasangan dan pemeliharaan peralatan jaringan telekomunikasi/ Installation & supply maintenance services for telecommunication network equipment	Rp 384,817

Perseroan juga menandatangani sejumlah perjanjian penting lain, di antaranya:

The Company also entered into various significant agreements, such as:

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	- Pemasangan kabel serat optik di sepanjang jalur jalan kereta api di Pulau Jawa. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 Desember 1996 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022/ Installation of fiber optic cable along the railroad in Java island. Valid from 20 December 1996 until 19 December 2022. - Penyewaan tanah untuk pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan (shelter) Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 24 Februari 1997 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022/ Land lease agreement to build the Company's telecommunication tower and building (shelter). Valid from 24 February 1997 until 19 December 2022.
PT Software Solutions Indonesia	Managed Service Agreement ("MSA") terkait pengelolaan sistem penagihan dan manajemen pelanggan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 September 2010 dan telah diperpanjang hingga 30 Juni 2021, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir/ Managed Service Agreement ("MSA") for billing and customer management system operation. This agreement valid from 23 September 2010 and has been extended until 30 June 2021, unless terminated earlier by either party.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan pihak lainnya/ <i>and others</i>	Perjanjian interkoneksi tentang tarif, perhitungan hak dan kewajiban dari kedua pihak, <i>settlement</i>, rekonsiliasi tagihan dan sanksi/ <i>Interconnection agreements regarding tariffs, rights and obligations of the parties, settlements, reconciliation of billing and penalties.</i>
Sejumlah mitra operator di luar negeri/ <i>Several international roaming partners</i>	Perjanjian jelajah internasional tentang pembebanan dan tarif, penagihan dan pencatatan, jasa yang disediakan untuk pelanggan jelajah internasional, kewajiban kedua pihak dan prosedur <i>settlement</i>/ <i>Outline charges and tariffs, billing and accounting, services provided for roaming subscribers, liability of parties and settlement procedures.</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk, Indonesia Comnets Plus, PT Indosat Tbk, PT Bank Sinarmas, PT Bank Commonwealth dan pihak lainnya/ <i>and others.</i>	Membahas tentang biaya sewa sirkuit dan jangka waktu pembayaran, hak dan kewajiban dari kedua pihak, sanksi, restitusi dan penghentian perjanjian/ <i>Outline leased line costs and terms of payment, rights and obligations of the parties, penalties, restitutions and termination procedures.</i>
PT 3 Indonesia, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Smart Fren Telecom Tbk, PT Smart Telecom, PT First Media Tbk, PT Indosat Tbk, PT Putra Arga Binangun, PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Berca Hardayaperkasa, PT Internux.	- Perseroan menyewakan sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan kepada penyewa. Sebagai kompensasi, Perseroan akan menerima pembayaran sewa dan jasa pemeliharaan secara reguler selama masa sewa/ <i>The Company leases parts of its telecommunications towers and sites to other telecommunications operators and receives regular lease payments and maintenance fees throughout the lease period.</i> - Jangka waktu perjanjian tersebut adalah antara 10-12 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang antara 5-6 tahun dengan kondisi tertentu/ <i>Valid for 10-12 years and can be extended for the following 5-6 years under certain condition.</i>
PT 3 Indonesia dan/ <i>and</i> Moratel	Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan seluruh jaringan serat optik yang disewakan yaitu masing-masing selama 10 tahun (PT 3 Indonesia) dan 15 tahun (Moratel dan yang akan berakhir di tahun 2025) sejak pemanfaatan jaringan untuk lokasi yang disepakati dan sepanjang tidak diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini/ <i>These agreements are valid until the end of leased terms to utilise the fiber optics network, being 10 years (PT 3 Indonesia) and 15 years (Moratel and will be expired in 2025), respectively from the utilisation of the agreed spots and unless terminated earlier by either party in accordance with the agreement.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Informasi penting/ <i>Significant information</i>
PT BIT Teknologi Nusantara dan/ and PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan Bersama Jaringan Kabel Serat Optik Bawah Laut antara Perseroan dan BIT Teknologi Nusantara dan antara Perseroan dengan PT PGAS Telekomunikasi Nusantara. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 (PT BIT Teknologi Nusantara) dan tanggal 6 November 2010 (PT PGAS Telekomunikasi Nusantara) dan terus berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan antara Perseroan dan PT Ketrosden Triasmitra yang ditandatangani pada tahun 2014 (sebelumnya dengan IFactor Sdn. Bhd.) yaitu yang mana lebih cepat antara berakhirnya masa garansi untuk layanan pemeliharaan yang terakhir atau 3 tahun atau bila diakhiri lebih dahulu berdasarkan perjanjian ini/ <i>Repair and Maintenance Agreement of Submarine Fiber Optic Cable between the Company and PT BIT Teknologi Nusantara and between the Company and PT PGAS Telekomunikasi Nusantara. The agreement commenced from 1 January 2014 (PT BIT Teknologi Nusantara) and 6 November 2010 (PT PGAS Telekomunikasi Nusantara) and shall continue in effect until the expiration date of Repair and Maintenance Agreement between the Company and PT Ketrosden Triasmitra which is entered in 2014 (previously with IFactor Sdn. Bhd) until the earlier of the expiry of the warranty period for the last maintenance service delivered or 3 years maintenance period or if terminated earlier in accordance with the agreement.</i>
PT BT Communications Indonesia	Pada tanggal 27 Maret 2014, Perseroan menandatangani perjanjian <i>IT Managed Services</i> dengan PT BT Communications Indonesia untuk periode lima tahun yang dimulai pada tanggal 1 April 2014. Perjanjian tersebut meliputi jasa pengadaan, perawatan dan manajemen IT untuk perseroan. Perseroan melakukan pembayaran dimuka atas biaya jasa triwulanan kepada PT BT Communication Indonesia/ <i>On 27 March 2014 the Company entered into an IT Managed Services agreement with PT BT Communications Indonesia for a period of five years commencing on 1 April 2014. This agreement will include services, among others, IT equipment supply, maintenance and management for the Company. The Company paid the quarterly services fees in advance to PT BT Communications Indonesia.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
BlackBerry Singapore Pte. Ltd. ("Blackberry")	Perjanjian dengan Blackberry mengatur tentang pembelian/lisensi dari Blackberry untuk perangkat <i>handheld</i>, perangkat lunak, akses jaringan dan layanan-layanan tertentu. Untuk semua akses layanan dan layanan-layanan tertentu dengan sistem operasi sebelum Blackberry 10 yang disediakan Blackberry setelah 1 Maret 2015, Perseroan setuju untuk membayar sejumlah biaya yang ditetapkan dalam amandemen perjanjian terakhir. Amandemen terakhir tersebut berlaku mulai tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan kontrak diakhiri oleh salah satu pihak/ <i>Agreement with Blackberry regulates the purchase/license of Blackberry handheld device, software, service access and certain services. For all service access and Blackberry operating systems optional services for the Blackberry operating systems versions prior to Blackberry 10 provided by Blackberry after 1 March 2015, the Company agreed to pay some amount as set out in the latest amendment. The latest amendment is valid from 13 May 2015 until contract is terminated by either party.</i>
PT 3 Indonesia	Perjanjian <i>Lease of Submarine Fiber Optic Network</i> Kalianda-Anyer antara Perseroan dan PT 3 Indonesia. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2011 dan terus berlaku sampai dengan jangka waktu 15 tahun kecuali di akhiri lebih awal berdasarkan Perjanjian ini/ <i>Agreement on the Lease of Submarine Fiber Optic Network Kalianda-Anyer between Company and PT 3 Indonesia. The agreement commenced from 22 February 2011 and shall continue in effect for the period of 15 years unless terminated earlier in accordance with the agreement.</i>
PT Huawei Services	Pada tanggal 12 Januari 2012, Perseroan menandatangani perjanjian <i>Network Managed Services</i> dengan PT Huawei Services untuk periode tujuh tahun yang dimulai pada tanggal 1 April 2012. Perjanjian tersebut meliputi jasa kegiatan dan layanan jaringan untuk Perseroan. Perseroan melakukan pembayaran dimuka atas biaya jasa triwulan kepada PT Huawei Services/ <i>On 12 January 2012, the Company entered into a Network Managed Services Agreement with PT Huawei Services for a period of seven years commencing on 1 April 2012. This agreement will include services, among others, daily network operations and field operations for the Company. The Company paid the quarterly services fees to PT Huawei Services in advance.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Informasi penting/ <i>Significant information</i>
HTI	Perjanjian "Equipment Supply" dimana HTI akan menyediakan produk-produk jaringan dan sistem komunikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Amandemen terakhir sehubungan dengan modernisasi peralatan di wilayah Jawa Barat, Bali, Lombok dan Sumbawa, dimana kedua pihak setuju untuk melakukan pertukaran aset yang lama dengan aset baru yang disediakan oleh HTI. Amandemen terakhir berlaku mulai tanggal 4 Desember 2014 sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian/ <i>Equipment supply agreement in which HTI will supply network and communication system products that needed by the Company in accordance with the terms and conditions in the agreement. The latest amendment related to modernisation of equipments in West Java, Bali, Lombok and Sumbawa, in which both parties agreed to exchange the old assets with the new assets provided by HTI. The amendment is valid from 4 December 2014, unless terminated by either party in accordance with the agreement.</i>
PT Indosat Tbk	Pada tanggal 1 Mei 2013, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Indosat Tbk untuk periode lima tahun yang dimulai pada tanggal berita acara sewa yang terakhir ditandatangani. Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak setuju untuk: (i) masing-masing pihak melakukan konstruksi kabel utama, kabel akses dan peralatan ("Jaringan") di area tertentu; (ii) Kepemilikan atas Jaringan tersebut menjadi hak pihak yang melakukan konstruksi; (iii) berbagi utilisasi; dan (iv) mengoperasikan dan memelihara Jaringan tersebut. Perjanjian ini dimulai sejak dari tanggal ditandatanganinya dan tetap berlaku hingga akhir periode sewa, kecuali diakhiri lebih awal atas persetujuan kedua belah pihak/ <i>On 1 May 2013, the Company entered into a cooperation agreement with PT Indosat Tbk for five years period effective from the latest memorandum being signed. Under the agreement, both parties agreed to: (i) perform construction of certain main cables, access cables and equipment (the "Network") in certain areas; (ii) the ownership of the Network will belong to the party which perform the construction; (iii) share the utilisation; and (iv) operate and maintain the Network. This agreement commenced from signing date and shall continue in effect until the end of lease period, unless terminated earlier by both parties.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Informasi penting/ <i>Significant information</i>
PT Indosat Tbk (lanjutan)/ <i>(continued)</i>	Pada tanggal 21 Juli 2014, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Indosat Tbk untuk periode lima tahun yang dimulai pada tanggal berita acara sewa yang terakhir ditandatangani. Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak setuju untuk: (i) masing-masing pihak melakukan konstruksi kabel utama, kabel akses dan peralatan ("Jaringan") di area tertentu; (ii) Kepemilikan atas Jaringan tersebut menjadi hak pihak yang melakukan konstruksi; (iii) berbagi utilisasi; dan (iv) mengoperasikan dan memelihara Jaringan tersebut. Perjanjian ini dimulai sejak dari tanggal ditandatanganinya dan tetap berlaku hingga akhir periode sewa, kecuali diakhiri lebih awal atas persetujuan kedua belah pihak/ <i>On 21 July 2014, the Company entered into a cooperation agreement with PT Indosat Tbk for five years period effective from the latest memorandum being signed. Under the agreement, both parties agreed to: (i) perform construction of certain main cables, access cables and equipment (the "Network") in certain areas; (ii) the ownership of the Network will belong to the party which perform the construction; (iii) share the utilisation; and (iv) operate and maintain the Network. This agreement commenced from signing date and shall continue in effect until the end of lease period, unless terminated earlier by both parties.</i> Pada tanggal 9 Mei 2016, Perseroan menandatangani perjanjian pemegang saham dengan PT Indosat Tbk dimana kedua belah pihak sepakat untuk mendirikan Perusahaan Terbatas baru dengan menyetorkan modal awal sebesar Rp 1.251 untuk memperoleh 50% kepemilikan. Entitas ini ditujukan untuk menjalani aktivitas tertentu yang mendukung kerjasama jaringan kedua belah pihak di masa yang akan datang/ <i>On 9 May 2016, the Company signed shareholder agreement with PT Indosat Tbk whereby both parties agreed to establish a new Limited Liability Company by investing initial capital amounting to Rp 1,251 for 50% ownership. This entity is intended to carry out certain activities which enable future network collaboration of both parties in the future.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Informasi penting/ Significant information
Sejumlah perusahaan penyedia menara/ <i>Several tower provider companies</i>	Perseroan mengadakan perjanjian sewa menara dengan beberapa perusahaan penyedia menara, dimana Perseroan menyewa sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai kompensasi, Perseroan akan membayar sewa dan jasa pemeliharaan secara reguler selama masa sewa. Jangka waktu perjanjian tersebut berkisar antara 5-10 tahun. Sehubungan dengan penggabungan usaha antara Perseroan dan AXIS, Perseroan mendapatkan beberapa perjanjian sewa menara, termasuk perjanjian penghentian dini untuk sewa menara tertentu yang sebelumnya disewa oleh AXIS (lihat Catatan 36a)/ <i>The Company entered into tower lease agreement with several tower provider companies in which the Company leases space on telecommunication towers and sites from these companies. As a compensation, the Company will pay regular lease payments and maintenance fees throughout the lease period. The agreements are valid for 5-10 years. In relation to the merger between the Company and AXIS, the Company obtained several tower lease agreements, including early termination agreements for certain tower lease previously leased by AXIS (see Note 36a).</i>
STP	Pada tanggal 30 September 2014, Perseroan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset ("APA") dengan STP dimana Perseroan bermaksud untuk menjual 3.500 menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan kepada STP dan STP setuju untuk menyewakan kembali sebagian ruang pada menara telekomunikasi tersebut kepada Perseroan. Terkait dengan APA, di tanggal yang sama, Perseroan juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara dengan STP untuk periode 10 (sepuluh) tahun yang akan berlaku bersamaan dengan transaksi penjualan menara tersebut. Pada tanggal 23 Desember 2014, Perseroan telah menyelesaikan transaksi tersebut dengan STP dan efektif menyewa sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan atas menara tersebut. Perseroan dan STP harus memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu dalam 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penutupan (lihat Catatan 7 dan 12)/ <i>On 30 September 2014, the Company signed Assets Purchase Agreement ("APA") with STP in which the Company intended to sell 3,500 telecommunication towers owned by the Company to STP and STP agreed to leaseback specific tower spaces to the Company. Related to APA, on the same date, the Company also signed Master Tower Lease Agreement with STP for 10 (ten) years period which will be effective along with the tower sales transaction. On 23 December 2014, the Company has completed the transaction with STP and effectively leased spaces on the telecommunication towers and sites. The Company and STP shall fulfil certain terms and conditions for a period of 9 (nine) months from the completion date (see Notes 7 and 12).</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Informasi penting/ <i>Significant information</i>
Protelindo	Pada tanggal 28 Maret 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset ("APA") dengan Protelindo dimana Perseroan bermaksud untuk menjual 2.500 menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan kepada Protelindo dan Protelindo setuju untuk menyewakan kembali sebagian ruang pada 2.433 menara telekomunikasi tersebut kepada Perseroan. Terkait dengan APA, di tanggal yang sama, Perseroan juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara dengan Protelindo untuk periode 10 (sepuluh) tahun yang akan berlaku pada saat Tanggal Penutupan transaksi penjualan menara tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah menyelesaikan transaksi tersebut dengan Protelindo dan efektif menyewa sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan atas menara tersebut. Perseroan dan Protelindo harus memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu dalam 6 (enam) bulan sejak tanggal penutupan (lihat Catatan 7 dan 12)/ <i>On 28 March 2016, the Company signed Assets Purchase Agreement ("APA") with Protelindo in which the Company intended to sell 2,500 telecommunication towers owned by the Company to Protelindo and Protelindo agreed to leaseback specific 2,433 tower spaces to the Company. Related to APA, on the same date, the Company also signed Master Tower Lease Agreement with Protelindo for 10 (ten) years period which will be effective on the Closing Date of the transaction of tower sales. On 30 June 2016, The Company has completed the transaction with Protelindo and effectively leased spaces on the telecommunication towers and sites. The Company and Protelindo shall fulfil certain terms and conditions for a period of 6 (six) months from the completion date (see Notes 7 and 12).</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Informasi penting/ <i>Significant information</i>
SK Planet Global Holdings Pte. Ltd., PT Jaya Kencana Mulia Lestari (JKML), Superb Premium Pte Ltd	Pada tanggal 22 Agustus 2017, Perseroan dan SK Planet Global Holdings Pte. Ltd., (bersama-sama disebut "Penjual") menandatangani CSPA untuk menjual seluruh kepemilikan saham di XLJV kepada PT Jaya Kencana Mulia Lestari dan Superb Premium Pte. Ltd (bersama-sama disebut "Pembeli"). Penjual dan Pembeli harus memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu sebelum tanggal penyelesaian transaksi. Beberapa persyaratan untuk menyelesaikan perjanjian ini termasuk (1) Penjual dan Pembeli harus menyetorkan sejumlah tambahan modal kepada XLJV dan (2) Penjual mengindemnifikasi Pembeli terhadap seluruh kewajiban tambahan sampai dengan jumlah tertentu yang diatur dalam CSPA, terkait transaksi XLJV sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017, jika ada. Indemnifikasi ini berlaku untuk periode satu tahun dan satu bulan dari tanggal 29 Agustus 2017 (Lihat Catatan 9)/ <i>On 22 August 2017, the Company and SK Planet Global Holdings Pte. Ltd., (collectively called the "Sellers") entered into a CSPA to sell their whole share ownership in XLJV to PT Jaya Kencana Mulia Lestari and Superb Premium Pte. Ltd (collectively called the "Purchasers"). The Sellers and the Purchasers shall fulfill certain terms and conditions before the transaction closing date. Several conditions to fulfil this agreement includes (1) Sellers and Purchasers are required to inject additional capital to XLJV and (2) Sellers shall indemnify Purchasers for excess liabilities up to certain amount set out in the CSPA, in relation to XLJV's transactions until 9 August 2017, if any. This indemnification shall be effective for the period of one year and one month from 29 August 2017 (See Note 9).</i>
PT Mora Telematika Indonesia, PT IForte Solusi Infotek, PT Persada Sokka Tama, PT Alita Praya Mitra, PT Mega Akses Persada, PT Transindonesia Network	Perseroan mengadakan perjanjian sewa jaringan serat optik dengan sejumlah perusahaan penyedia serat optik. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan seluruh jaringan serat optik yang disewakan yaitu masing-masing selama 10 tahun sejak pemanfaatan jaringan untuk lokasi yang disepakati/ <i>The Company entered into fiber optic lease agreement with several fiber optic provider companies. These agreements are valid until the end of leased terms to utilise the fiber optics network lasting 10 years, respectively from the utilisation of the agreed spots.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Pihak-pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Informasi penting/ <i>Significant information</i>
PT Axiata Digital Analytics Indonesia ("ADAI")	Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Axiata Digital Analytics Indonesia ("ADAI") sehubungan dengan Bisnis Periklanan Mobile (<i>M-Ads</i>). Berdasarkan perjanjian ini, ADAI akan menyediakan jasa untuk mengelola bisnis <i>M-Ads</i> dimana kedua belah pihak sepakat terhadap persyaratan dan kondisi tertentu. Sampai dengan 30 Juni 2018, beberapa persyaratan dan ketentuan belum terpenuhi, sehingga kerjasama ini belum efektif dimulai/ <i>On 29 June 2018, the Company entered into a cooperation agreement with PT Axiata Digital Analytics Indonesia ("ADAI") in relation to Mobile Advertising (M-Ads) business. Under the agreement, ADAI to provide services to manage M-Ads business where both parties agreed to certain terms and conditions. Up to 30 June 2018, certain key terms and conditions have not been fulfilled and therefore the cooperation had not effectively started.</i>
PT Axiata Digital Services Indonesia ("ADSI")	Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Axiata Digital Services Indonesia ("ADSI") sehubungan dengan Bisnis XL Tunai. Berdasarkan perjanjian ini, ADSI akan menyediakan jasa tertentu untuk bisnis XL Tunai dimana kedua belah pihak sepakat terhadap persyaratan dan kondisi tertentu. Perjanjian ini akan efektif ketika persetujuan dari Bank Indonesia ("BI") diperoleh dan persyaratan dan ketentuan lainnya telah terpenuhi. Sampai dengan 30 Juni 2018, persetujuan dari BI belum diperoleh/ <i>On 29 June 2018, the Company entered into a cooperation agreement with PT Axiata Digital Services Indonesia ("ADSI") in relation to XL Tunai business. Under the agreement, ADSI to provide certain services for XL Tunai business where both parties agreed to certain terms and conditions. This agreement shall be effective when approval of Bank of Indonesia ("BI") has been obtained and other terms and conditions have been satisfied. Up to 30 June 2018, approval from BI has not been obtained.</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**33. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

30/06/2018						
	USD	SGD	EUR	SAR	Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah	
Aset						Assets
Kas dan setara kas	34,254,697	-	-	-	493,405	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	5,693,833	-	-	-	82,014	Trade receivables
Piutang lain-lain	696,251	1,620	7,357	-	10,168	Other receivables
Aset lain-lain	23,123,708	5,000	-	-	333,127	Other assets
Jumlah aset moneter	63,768,489	6,620	7,357	-	918,714	Total monetary assets
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha dan utang lain-lain	(44,034,477)	(103,010)	(18,783)	-	(635,670)	Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar	(1,969,591)	-	-	(1,385,143)	(33,690)	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	(300,000,000)	-	-	-	(4,321,200)	Long-term loans
Jumlah liabilitas moneter	(346,004,068)	(103,010)	(18,783)	(1,385,143)	(4,990,560)	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	(282,235,579)	(96,390)	(11,426)	(1,385,143)	(4,071,846)	Net monetary liabilities
Liabilitas yang dilindungi nilai:						Liabilities hedge:
- Opsi call spread*	300,000,000	-	-	-	4,321,200	Call spread option* -
Asset/ (liabilitas) moneter bersih setelah lindung nilai*	17,764,421	(96,390)	(11,426)	(1,385,143)	249,354	Net monetary asset/ (liabilities) after hedge*

* Terdapat strike dan cap rate sebesar Rp 11.580 – Rp 14.600 per 1 USD (Lihat Catatan 26)

* There are strike and cap rates of Rp 11,580 – Rp 14,600 per 1 USD (See Note 26)

Karena pendapatan utama Perseroan dalam mata uang Rupiah sedangkan liabilitas utama Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Perseroan rentan terhadap pergerakan kurs mata uang asing yang akan timbul terutama dari pinjaman Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar liabilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan liabilitas jangka panjang dan manajemen secara berkelanjutan terus mengevaluasi struktur lindung nilai (*hedging*) jangka panjang yang memungkinkan.

Since the Company's revenues are mainly denominated in Rupiah and the Company's liabilities are mainly denominated in USD, the Company is exposed to fluctuations in foreign exchange rates resulting mainly from its debt denominated in USD. Most of the liabilities denominated in USD are long-term and management is continuously evaluating feasible long-term hedging structures.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING (lanjutan)**

Aset dan liabilitas moneter Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 dilaporkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs 1 USD = Rp 14.404 (nilai Rupiah penuh), 1 SGD = Rp 10.530 (nilai Rupiah penuh), 1 Euro = Rp 16.667 (nilai Rupiah penuh), dan 1 SAR = Rp 3.841 (nilai Rupiah penuh). Sejak tanggal 30 Juni 2018, kurs tersebut telah berubah menjadi kurs 1 USD = Rp 14.643 (nilai Rupiah penuh) dan 1 SGD = Rp 10.735 (nilai Rupiah penuh), 1 Euro = Rp 17.126 (nilai Rupiah penuh), dan 1 SAR = Rp 3.904 (nilai Rupiah penuh) pada tanggal 29 Agustus 2018. Apabila Perseroan melaporkan semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2018 dengan menggunakan kurs-kurs ini, maka kerugian selisih kurs yang belum direalisasi akan bertambah sejumlah Rp 67.566. Pada masa mendatang, kurs mungkin berfluktuasi, dan mata uang Rupiah mungkin mengalami depresiasi atau apresiasi secara signifikan terhadap mata uang lainnya.

**33. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

The Company's monetary assets and liabilities on 30 June 2018 were reported in Rupiah using the exchange rates 1 USD = Rp 14,404 (full amount Rupiah), 1 SGD = Rp 10,530 (full amount Rupiah), 1 Euro = Rp 16,667 (full amount Rupiah), and 1 SAR = Rp 3,841 (full amount Rupiah). Since 30 June 2018, those rates were changed to 1 USD = Rp 14,643 (full amount Rupiah), 1 SGD = Rp 10,735 (full amount Rupiah), 1 Euro = Rp 17,126 (full amount Rupiah), and 1 SAR = Rp 3,904 (full amount Rupiah) on 29 August 2018. If the Company reports monetary assets and liabilities in foreign currency as at 30 June 2018 using these rates, the unrealised foreign exchange loss will increase in the amount of Rp 67,566. In the future, the rates might fluctuate, and Rupiah might depreciate or appreciate significantly compared to other currencies.

34. SEGMENT OPERASI

Pembuat keputusan operasional adalah Dewan Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perseroan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan. Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perseroan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa *GSM mobile* dan jaringan telekomunikasi kepada para pelanggan (lihat Catatan 21).

34. OPERATING SEGMENT

The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board reviews the Company's internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segment based on these reports. The Board considers the business from the return of invested capital perspectives. Total assets are managed on a central basis and are not allocated. The Company operates and manages the business in a single segment which provides GSM mobile and telecommunications network services to its customers (see Note 21).

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perseroan mengandung berbagai macam risiko keuangan yaitu: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perseroan berfokus pada ketidakpastian pasar keuangan dan untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Perseroan.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company's activities expose it to variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise its potential adverse effects on the financial performance of the Company.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti *swap* valuta asing dan opsi *call spread* dalam rangka melakukan lindung nilai atas risiko-risiko yang mungkin terjadi. Transaksi derivatif digunakan untuk aktivitas lindung nilai (*hedging*) dan tidak sebagai instrumen yang diperdagangkan atau untuk spekulasi.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh bagian *treasury* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Dewan Direksi. Bagian *treasury* mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan aktivitas lindung nilai terhadap risiko-risiko keuangan.

Faktor risiko keuangan

(i) Risiko pasar

Risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perseroan. Beberapa pinjaman dan belanja modal Perseroan adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada saat ini, Perseroan melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari usaha Perseroan untuk mengelola eksposur atas mata uang asing, Perseroan melakukan kontrak *swap* valuta asing dan opsi *call spread* dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Perseroan membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Perseroan tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

The Company uses derivative financial instruments such as cross currency swap and call spread option contracts to hedge certain risk exposures. Derivatives are exclusively used for hedging purposes, not as trading or other speculative instruments.

Financial risk management is carried out by a treasury department under policies approved by the Board of Directors. Treasury department identifies, evaluates and hedges financial risks.

Financial risk factors

(i) Market risk

Foreign exchange risk

Changes in exchange rates have affected and may continue to affect the Company's results of operations and cash flows. Some of the Company's debts and capital expenditures are, and expected will continue to be, denominated in USD. Most of the Company's revenues are denominated in Rupiah.

Currently, the Company hedges a portion of its foreign currency exposure principally because the receipts of USD-denominated operating revenue were less than the sum of payments of USD-denominated capital expenditures, borrowings and interest.

In an effort to manage foreign currency exposure, the Company enters into, cross currency swap contract and call spread option with international financial institutions. For the forward foreign currency contracts, the Company typically pays a fixed rate premium.

As a result of these contractual arrangements, the Company believes that it has reduced some of foreign exchange risk exposure although not all of foreign exchange exposure is hedged and replacement hedging agreements may not be available when the current hedging agreements expire.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(i) Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2018 jika Rupiah melemah 5% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka rugi periode berjalan akan bertambah sebesar Rp 203.592 terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, jika Rupiah melemah 5% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba periode berjalan dan tahun berjalan akan berkurang sebesar Rp 225.119, Rp 217.775, and Rp 232.320 terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Risiko tingkat suku bunga

Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perseroan melakukan analisa margin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak *swap* tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(i) Market risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

As at 30 June 2018 if the Rupiah had weakened by 5% against the foreign currency with all other variables held constant, the loss for the period would have been higher by Rp 203,592, mainly as a result of foreign exchange losses on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

As at 30 June 2017, 31 December 2017 and 31 December 2016, if the Rupiah had weakened by 5% against the foreign currency with all other variables held constant, the profit for the period and for the year would have been lower by Rp 225,119, Rp 217,775, and Rp 232,320, respectively, mainly as a result of foreign exchange losses on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

Interest rate risk

The Company is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest-bearing liabilities. Interest rate for short and long-term borrowing can fluctuate over the borrowing period. The treasury policy sets the guideline that the interest rate exposure shall be identified and minimised/ neutralised promptly.

To measure market risk of interest rate fluctuation, the Company primarily uses interest margin and spread analysis, and enters into interest rate swap contracts to hedge the foreign currency interest loans from interest rate uncertainty.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(i) Risiko pasar (lanjutan)

Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Profil pinjaman jangka panjang Perseroan setelah memperhitungkan transaksi lindung nilai adalah sebagai berikut:

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016	
Pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap	2,649,600	3,327,000	3,321,400	Fixed interest rates long-term loans
Pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga mengambang	8,505,373	8,244,041	10,347,781	Floating interest rates long-term loans
	<u>11,154,973</u>	<u>11,571,041</u>	<u>13,669,181</u>	

Pada tanggal 30 Juni 2018, jika suku bunga lebih tinggi 50 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka rugi periode berjalan akan bertambah sebesar Rp 15.547, terutama yang timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, jika suku bunga lebih tinggi 50 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka laba periode berjalan dan tahun berjalan akan berkurang masing-masing sebesar Rp 18.897, Rp 26.794 dan Rp 41.880, terutama yang timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

(ii) Risiko kredit

Perseroan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang derivatif dan aset lain-lain - investasi bersih dalam sewa pembiayaan.

Kualitas kredit aset keuangan

Perseroan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(i) Market risk (continued)

Interest rate risk (continued)

The Company's long-term loans profile after taking into account hedging transactions is as follows:

As at 30 June 2018 if the interest rates had been 50 basis points higher with all variables held constant, loss for the period would have been higher by Rp 15,547, mainly as a result of higher interest expense on floating rate loans.

As at 30 June 2017, 31 December 2017, and 31 December 2016 if the interest rates had been 50 basis points higher with all variables held constant, profit for the period and for the year would have been lower by Rp 18,897, Rp 26,794 and Rp 41,880, respectively, mainly as a result of higher interest expense on floating rate loans.

(ii) Credit risk

The Company is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, trade receivables, other receivables, derivatives receivables and other assets - net investment in finance lease.

Credit quality of financial assets

The Company manages credit risk exposed from its deposits with banks and derivatives receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. For banks, only independent parties with a good rating are accepted.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perseroan menetapkan syarat dan ketentuan fasilitas kredit kepada pelanggan selular dan pelanggan lainnya, seperti *dealer*, distributor, operator lainnya terkait interkoneksi dan jelajah internasional. Jaminan tambahan juga disyaratkan dalam kondisi tertentu. Umumnya jaminan yang digunakan adalah bank garansi.

Penjualan kepada *dealer* dilakukan secara tunai. Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016
Bank dan setara kas	2,092,138	2,453,976	1,398,619
Piutang usaha	677,183	564,946	636,527
Piutang lain-lain	38,391	66,862	26,184
Piutang derivatif	674,348	631,423	508,811
Aset lain-lain	289,648	346,617	400,506
Jumlah	<u>3,771,708</u>	<u>4,063,824</u>	<u>2,970,647</u>

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(ii) Credit risk (continued)

Credit quality of financial assets (continued)

In respect of credit exposures given to customers, the Company established general terms and conditions of credit facility to subscribers and non-subscribers such as dealers, distributors, interconnection and roaming partners. On a case by case basis, additional security is required. Common type used is bank guarantee.

Sales to dealers are required to be settled in cash. Credit worthiness and collection procedures are reviewed properly and promptly. There is no significant concentration of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016	
Bank dan setara kas	2,092,138	2,453,976	1,398,619	Bank and cash equivalents
Piutang usaha	677,183	564,946	636,527	Trade receivables
Piutang lain-lain	38,391	66,862	26,184	Other receivables
Piutang derivatif	674,348	631,423	508,811	Derivative receivables
Aset lain-lain	289,648	346,617	400,506	Other assets
Jumlah	<u>3,771,708</u>	<u>4,063,824</u>	<u>2,970,647</u>	Total

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired and past due but not impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)****Faktor risiko keuangan (lanjutan)****Financial risk factors (continued)****(ii) Risiko kredit (lanjutan)****(ii) Credit risk (continued)****Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)****Credit quality of financial assets (continued)****a. Bank dan setara kas****a. Bank and cash equivalents**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal				Counterparties with external credit rating
Fitch				Fitch
- F1+	1,118,692	1,106,581	196,139	F1+ -
- F1	158,394	434,276	134,227	F1 -
- F2	203,750	204,556	175,149	F2 -
- F3	101,360	77,642	349,816	F3 -
- B	433	322	619	B -
Pefindo				Pefindo
- idAAA	256,645	243,059	100,173	idAAA -
- idAA+	-	-	58,859	idAA+ -
- idAA	50,414	97,418	-	idAA -
- idA+	-	290,112	383,626	idA+ -
- idA-	202,429	-	-	idA- -
	<u>2,092,117</u>	<u>2,453,966</u>	<u>1,398,608</u>	
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal	<u>21</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	Counterparties without external credit rating
	<u>2,092,138</u>	<u>2,453,976</u>	<u>1,398,619</u>	

b. Piutang usaha**b. Trade receivables**

Kualitas kredit piutang usaha setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The credit quality of trade receivables net of provision for receivables impairment was as follows:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal				Counterparties without external credit ratings
- Grup 1	679	1,048	10,471	Group 1 -
- Grup 2	636,027	524,247	623,318	Group 2 -
- Grup 3	40,477	39,651	2,738	Group 3 -
	<u>677,183</u>	<u>564,946</u>	<u>636,527</u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**Faktor risiko keuangan (lanjutan)****(ii) Risiko kredit (lanjutan)****Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)****c. Piutang Derivatif**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal			
Fitch			
- AA-	674,348	302,604	214,747
- A+	-	328,819	294,064
	<u>674,348</u>	<u>631,423</u>	<u>508,811</u>

Counterparties with external credit rating
Fitch
AA- -
A+ -

d. Piutang sewa pembiayaan

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
- Grup 1	-	-	-
- Grup 2	247,491	269,966	311,917
- Grup 3	-	-	-
	<u>247,491</u>	<u>269,966</u>	<u>311,917</u>

- Grup 1 - pelanggan baru/ pihak-pihak berelasi (kurang dari enam bulan).
- Grup 2 - pelanggan yang sudah ada/ pihak-pihak berelasi (lebih dari enam bulan) tanpa adanya kasus gagal bayar di masa lalu.
- Grup 3 - pelanggan yang sudah ada/ pihak-pihak berelasi (lebih dari enam bulan) dengan beberapa kejadian gagal bayar pada masa lalu. Seluruh gagal bayar telah terpulihkan.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**Financial risk factors (continued)****(ii) Credit risk (continued)****Credit quality of financial assets (continued)****c. Derivative Receivables****d. Lease receivables**

- Group 1 - new customers/ related parties (less than six months).
- Group 2 - existing customers/ related parties (more than six months) with no defaults in the past.
- Group 3 - existing customers/ related parties (more than six months) with some defaults in the past. All defaults were fully recovered.

(iii) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

(iii) Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and monitor the maturity profiles of financial assets and liabilities.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas (lanjutan)

Perseroan memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perseroan memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Perseroan dan kepatuhan persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan *cash sweeping* dan *pooling of funds* dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(iii) Liquidity risk (continued)

The Company monitors forecasts of the liquidity requirements to ensure that the Company has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities at all times so that the Company does not breach the borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

Such forecasting takes into consideration the Company's debt financing plans and covenant compliance. Management believes that the strategy to manage cash sweeping and pooling of funds across accounts in the main operating banks can ensure the better concentration of funds and optimisation of liquidity.

The following table analyse the Company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

30/06/2018						
Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flows	Kurang dari 1 tahun/ Not later than 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years		
Utang usaha dan utang lain-lain	8,179,892	8,179,892	-	-		Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar	775,106	775,106	-	-		Accrued expenses
Liabilitas sewa	5,722,725	7,930,355	1,129,356	5,670,890		Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	11,154,973	13,047,806	5,523,005	1,025,756	6,499,045	Long-term loans
Sukuk ijarah	2,141,611	3,016,687	472,175	584,102	1,960,411	Sukuk ijarah
Jumlah	27,974,307	32,949,846	16,080,287	2,739,214	14,130,346	Total

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut rincian pinjaman jangka panjang dan sukuk ijarah sesuai dengan jadwal jatuh tempo:

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	
Kurang dari 1 tahun	5,019,067	3,771,282	3,645,122	Not later than 1 year
Antara 1 tahun dan 2 tahun	848,852	4,361,652	2,576,395	Between 1 year and 2 years
Lebih dari 2 tahun	<u>7,428,665</u>	<u>6,618,188</u>	<u>8,449,250</u>	More than 2 years
	<u>13,296,584</u>	<u>14,751,122</u>	<u>14,670,767</u>	

Pengaturan pembiayaan

Perseroan memiliki fasilitas bank garansi dengan berbagai institusi keuangan sejumlah ekuivalen Rp 150.828. Fasilitas ini tersedia dalam beberapa periode sampai dengan 25 Januari 2019. Pada tanggal 30 Juni 2018, porsi yang belum digunakan adalah Rp 150.287.

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 68, "Pengukuran nilai wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1),
- input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan
- input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(iii) Liquidity risk (continued)

Details of the long-term loans and sukuk ijarah according to the maturity schedule are as follow:

Financing arrangements

The Company has bank guarantee facilities with various financial institutions totalling equivalent Rp 150,828. The facility is available on various periods up to 25 January 2019. As at 30 June 2018, the unused portion was Rp 150,287.

Fair value estimation

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 68, "Fair value measurement" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1),
- inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2), and
- inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

Halaman 109 Page

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation (continued)

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follows:

	30/06/2018		31/12/2017		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	2,093,546	2,093,546	2,455,343	2,455,343	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	677,183	677,183	564,946	564,946	Trade receivables
Piutang lain-lain	38,391	38,391	66,862	66,862	Other receivables
Piutang derivatif	674,348	674,348	631,423	631,423	Derivative receivables
Aset lain-lain	289,648	289,648	346,617	346,617	Other assets
Jumlah aset keuangan	<u>3,773,116</u>	<u>3,773,116</u>	<u>4,065,191</u>	<u>4,065,191</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan:					Financial liabilities:
Utang usaha dan utang lain-lain	8,179,892	8,179,892	7,475,861	7,475,861	Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar	775,106	775,106	714,242	714,242	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	11,154,973	11,412,123	11,571,041	12,017,072	Long-term loans
Liabilitas sewa	5,722,725	6,156,699	4,646,482	5,325,919	Lease liabilities
Sukuk Ijarah	2,141,611	2,292,639	3,180,081	3,476,893	Sukuk Ijarah
Jumlah liabilitas keuangan	<u>27,974,307</u>	<u>28,816,459</u>	<u>27,587,707</u>	<u>29,009,987</u>	Total financial liabilities
	31/12/2016				
	Nilai tercatat/ Carrying amount		Nilai wajar/ Fair value		
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas		1,399,910		1,399,910	Cash and cash equivalents
Piutang usaha		636,527		636,527	Trade receivables
Piutang lain-lain		26,184		26,184	Other receivables
Piutang derivatif		508,811		508,811	Derivative receivables
Aset lain-lain		400,506		400,506	Other assets
Jumlah aset keuangan		<u>2,971,938</u>		<u>2,971,938</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan:					Financial liabilities:
Utang usaha dan utang lain-lain		6,502,815		6,502,815	Trade and other payables
Beban yang masih harus dibayar		893,459		893,459	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang		13,669,181		14,015,442	Long-term loans
Liabilitas sewa		3,695,803		4,220,570	Lease liabilities
Sukuk Ijarah		1,001,586		1,114,560	Sukuk Ijarah
Jumlah liabilitas keuangan		<u>25,762,844</u>		<u>26,746,846</u>	Total financial liabilities

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode/ tahun berjalan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan.

Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perseroan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang diukur dan diakui dengan hirarki tingkat pengukuran nilai wajar tingkat 2 adalah piutang derivatif, sukuk ijarah, pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa.

Nilai wajar dari piutang derivatif ditentukan dengan mengacu pada nilai pasar dari harga yang diberikan oleh bank. Input yang digunakan dalam teknik penilaian umumnya adalah data pasar yang dapat diobservasi.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa menggunakan tingkat biaya pinjaman sebesar 7,67% (31 Desember 2017: 6,07%, 2016: 7,76%) dan nilai wajar dari sukuk ijarah menggunakan tingkat biaya pinjaman sebesar 7,82% (31 Desember 2017: 6,30%, 2016: 7,95%) diestimasi berdasarkan arus kas diskonto.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation (continued)

There were no transfers between levels 1 and 2 during the period/ year.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date.

The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- *the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments; and*
- *other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.*

The Company's financial assets and liabilities that are measured and recognised using the fair value measurement of level 2 are derivative receivables, sukuk ijarah, long-term loans and lease liabilities.

The fair value of derivative receivables is measured by the market value given by the banks. Inputs into models are generally market observable.

The fair value of long-term loans and lease liabilities are estimated based on discounted cash flows using cost of debt of 7.67% (31 December 2017: 6.07%, 2016: 7.76%) and the fair value of sukuk ijarah is estimated based on discounted cash flows using cost of debt of 7.82% (31 December 2017: 6.30%, 2016: 7.95%).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)****Instrumen keuangan disalinghapus****Offsetting financial instruments**

Aset keuangan berikut tunduk pada dasar saling dihapuskan, perjanjian induk untuk menyelesaikan secara netto dan perjanjian serupa.

The following financial assets are subject to offsetting, enforceable master netting arrangements and similar agreements.

		30/06/2018						
		Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities set off in the financial position		Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets		Jumlah netto aset keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial assets presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian netto/ Netting off arrangement	Jumlah netto/ Net amount
Piutang usaha		933,951	(256,768)	677,183	-	677,183		Trade receivables
Piutang derivatif		674,348	-	674,348	(674,348)	-		Derivative receivables
		1,608,299	(256,768)	1,351,531	(674,348)	677,183		
		31/12/2017						
		Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities set off in the financial position		Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets		Jumlah netto aset keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial assets presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian netto/ Netting off arrangement	Jumlah netto/ Net amount
Piutang usaha		742,573	(177,627)	564,946	-	564,946		Trade receivables
Piutang derivatif		631,423	-	631,423	(631,423)	-		Derivative receivables
		1,373,996	(177,627)	1,196,369	(631,423)	564,946		
		31/12/2016						
		Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities set off in the financial position		Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets		Jumlah netto aset keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial assets presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian netto/ Netting off arrangement	Jumlah netto/ Net amount
Piutang usaha		954,980	(318,453)	636,527	-	636,527		Trade receivables
Piutang derivatif		508,811	-	508,811	(508,811)	-		Derivative receivables
		1,463,791	(318,453)	1,145,338	(508,811)	636,527		

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)****Instrumen keuangan disalinghapus (lanjutan)****Offsetting financial instruments (continued)**

Liabilitas keuangan berikut tunduk pada dasar saling hapus, perjanjian induk untuk menyelesaikan secara netto dan perjanjian serupa.

The following financial liabilities are subject to offsetting, enforceable master netting arrangements and similar agreements.

30/06/2018					
	Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets set off in the financial position	Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities	Jumlah neto liabilitas keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial liabilities presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian netto/ Netting off arrangement	Jumlah neto/ Net amount
Utang usaha	(8,436,660)	256,768	(8,179,892)	-	(8,179,892)
	(8,436,660)	256,768	(8,179,892)	-	(8,179,892)
31/12/2017					
	Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets set off in the financial position	Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities	Jumlah neto liabilitas keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial liabilities presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian netto/ Netting off arrangement	Jumlah neto/ Net amount
Utang usaha	(7,653,488)	177,627	(7,475,861)	-	(7,475,861)
	(7,653,488)	177,627	(7,475,861)	-	(7,475,861)
31/12/2016					
	Jumlah bruto diakui dalam aset keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets set off in the financial position	Jumlah bruto diakui dalam liabilitas keuangan/ Gross amounts of recognised financial liabilities	Jumlah neto liabilitas keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial liabilities presented in the financial position	Perjanjian penyelesaian netto/ Netting off arrangement	Jumlah neto/ Net amount
Utang usaha	(6,821,268)	318,453	(6,502,815)	-	(6,502,815)
	(6,821,268)	318,453	(6,502,815)	-	(6,502,815)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan disalinghapus (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang tunduk pada perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto atau perjanjian serupa di atas, setiap perjanjian antara Perseroan dan pihak lawan memperbolehkan penyelesaian neto atas aset dan liabilitas keuangan bersangkutan ketika kedua pihak memilih untuk menyelesaikan dengan dasar neto. Ketika pemilihan demikian tidak ada, aset dan liabilitas keuangan diselesaikan dengan dasar bruto, tetapi masing-masing pihak dalam perjanjian induk atau perjanjian serupa mempunyai opsi untuk menyelesaikan jumlah-jumlah tersebut dengan dasar neto pada peristiwa di mana terjadi gagal bayar salah satu pihak.

Manajemen risiko permodalan

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Perseroan mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/ mengurangi jumlah utang.

Persyaratan-persyaratan tertentu sehubungan dengan pinjaman dan kepatuhan Perseroan terhadap persyaratan-persyaratan tersebut diungkapkan di Catatan 13.

Perseroan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas selama 12 (dua belas) bulan ke depan dipaparkan di Catatan 36.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Offsetting financial instruments (continued)

For the financial assets and liabilities subject to enforceable master netting arrangements or similar arrangements above, each agreement between the Company and the counterparty allows for net settlement of the relevant financial assets and liabilities when both parties elect to settle on a net basis. In the absence of such an election, financial assets and liabilities will be settled on a gross basis, however, each party to the master netting agreement or similar agreement will have the option to settle all such amounts on a net basis in the event of default of the other party.

Capital risk management

The objectives of the Company when managing capital are to safeguard the ability of the Company to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimise the effective cost of capital. In order to maintain the capital structure, the Company may from time to time adjust the amount of dividends, issue new shares or increase/ reduce debt levels.

Certain covenants in relation to debts and the Company's compliance with the covenants are disclosed in Note 13.

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal with the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 (twelve) months are explained in Note 36.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Estimasi umur manfaat aset tetap

Perseroan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Estimasi umur manfaat aset takberwujud

Spektrum

Lisensi telekomunikasi dengan alokasi hak spektrum yang diperoleh dari AXIS (lihat Catatan 1d), tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilainya setiap tahun sesuai dengan opini Direksi bahwa lisensi tersebut dapat diperbaharui untuk seterusnya tanpa biaya dan hak spektrum terkait, sama seperti tanah, memiliki masa manfaat ekonomis yang tidak terbatas.

Estimasi masa manfaat ekonomis mencerminkan ekspektasi Perseroan selama periode dimana Perseroan akan terus menerus mendapatkan manfaat dari lisensi.

Masa manfaat ekonomis dikaji secara periodik, mempertimbangkan faktor tertentu seperti perubahan teknologi dan lingkungan regulasi.

Merk dan pelanggan

Estimasi masa manfaat ekonomis merk yang diperoleh dari AXIS selama 2 (dua) tahun mencerminkan ekspektasi Perseroan hingga periode dimana Perseroan akan menggunakan merk AXIS di masa yang akan datang.

Estimasi masa manfaat ekonomis pelanggan adalah 4 (empat) tahun berdasarkan tingkat *churn* aktual pelanggan AXIS termutakhir (lihat Catatan 8).

36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

a. Critical accounting estimates and assumptions

Estimated useful lives of fixed assets

The Company reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned.

Estimated useful lives of intangible assets

Spectrum

The telecommunications licences with allocated spectrum rights acquired from AXIS (see Note 1d) are not subject to amortisation and are tested annually for impairment as the Directors are of the opinion that the licences can be renewed in perpetuity at negligible cost and the associated spectrum rights, similar to land, have an indefinite economic useful life.

The estimated indefinite economic useful life reflects the Company's expectation of the period over which the Company will continuously recover the benefits from the licence.

The economic useful life is periodically reviewed, taking into consideration such factors as changes in technology and regulatory environment.

Brand and customers

The brand's estimated economic useful life of 2 (two) years reflects the Company's expectation of the period up to which the Company will use AXIS' brand in the future.

The customers estimated economic useful life is 4 (four) years based on the most recent actual AXIS customers' churn rate (see Note 8).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang
penting (lanjutan)**

Estimasi umur manfaat aset takberwujud

Lisensi

Perseroan memperoleh lisensi akses layanan untuk sistem operasi Blackberry tertentu dari Blackberry untuk umur ekonomis yang tidak terbatas. Estimasi masa manfaat ekonomis lisensi selama 5 (lima) tahun mencerminkan ekspektasi Perseroan berdasarkan tingkat *churn* historis pelanggan yang menggunakan sistem operasi Blackberry tertentu tersebut.

Pada bulan Januari 2016, Perseroan mengubah masa manfaat lisensi dari 5 (lima) tahun menjadi 4 (empat) berdasarkan tingkat *churn* termutakhir pelanggan yang menggunakan sistem operasi Blackberry tertentu dan membebankan dampaknya pada laporan laba rugi tahun berjalan (lihat Catatan 8).

Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat imbalan pascakerja.

Perseroan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perseroan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait.

Asumsi utama liabilitas imbalan pascakerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**a. Critical accounting estimates and
assumptions (continued)**

Estimated useful lives of intangible assets

License

The Company obtained service access license for certain Blackberry operating systems from Blackberry for indefinite useful life. The license' estimated economic useful life of 5 (five) years reflects the Company's expectation based on historical churn rate of the customers using these certain Blackberry operating systems.

In January 2016, the Company changed the useful life of license from 5 (five) years to 4 (four) years based on the most recent actual churn rate of the customers using certain Blackberry operating system and charged the impact to the current year statement of profit or loss (see Note 8).

Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefit obligation.

Other key assumptions for post-employment benefit obligations are based in part on current market conditions.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang
penting (lanjutan)**

Estimasi liabilitas restorasi aset

Perseroan menempatkan *Base Transceiver Stations* ("BTS") di tanah, atap bangunan dan tempat lainnya dengan berbagai macam kontrak sewa. Dalam mengestimasi liabilitas restorasi aset, Perseroan telah menentukan asumsi-asumsi seperti tanggal pembongkaran, biaya pemindahan peralatan jaringan dan memulihkan lokasi, tingkat diskonto dan tingkat inflasi.

Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat estimasi liabilitas restorasi aset (lihat Catatan 16a) dan aset tetap yang bersangkutan.

Provisi penghentian sewa

Provisi penghentian sewa berkaitan dengan penghentian sewa oleh AXIS. Berdasarkan hasil penelaahan atas penggunaan sewa menara di masa depan, AXIS telah menandatangani perjanjian penghentian dini untuk sewa menara tertentu. Untuk sewa menara tersisa yang tidak terpakai, AXIS telah menghitung dan mencatat provisi untuk penghentian sewa berdasarkan perjanjian sewa, dimana perhitungan provisi ini mempertimbangkan asumsi-asumsi tertentu, seperti tingkat inflasi dan biaya terminasi untuk setiap lokasi, yang mungkin berbeda dengan kondisi aktual.

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**a. Critical accounting estimates and
assumptions (continued)**

Estimated liabilities for assets restoration

The Company locates *Base Transceiver Stations* ("BTS") on land, rooftops and other premises under various types of rental contracts. In estimating liabilities for assets restoration, the Company has made a range of assumptions such as dismantlement dates, cost of removing network equipment and remediating the sites, discount rate and inflation rate.

Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of estimated liabilities for assets restoration (see Note 16a) and the corresponding fixed assets.

Provisions for lease termination

Provision for lease termination is related to AXIS' terminated leases. Based on the review of the future use of the tower leases, AXIS entered into the early termination agreements of certain tower leases. For the remaining unused tower leases, AXIS has calculated and charged a provision for lease termination in accordance with the rental agreements, in which the provision calculation taking into account certain assumptions, such as inflation rate and termination costs for each site, which actual result may differ.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang
penting (lanjutan)**

Pemulihan dari aset pajak tangguhan

Perseroan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut jika besar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan di masa depan, di mana penghasilan kena pajak Perseroan tidak memungkinkan untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perseroan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan didasarkan atas jumlah dan jangka waktu proyeksi penghasilan kena pajak untuk periode pelaporan berikutnya. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan hasil pencapaian Perseroan di masa lalu dan ekspektasi pendapatan dan beban di masa depan, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi tidak terdapat kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

**b. Pertimbangan penting dalam penentuan
kebijakan akuntansi**

**Pengakuan dan pengukuran aset
takberwujud**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia tidak memberikan panduan secara jelas dan eksplisit mengenai apakah komitmen untuk membayar biaya tahunan selama sepuluh tahun sebagai akibat dari diperolehnya ijin pita spektrum 3G merupakan suatu kewajiban dan apakah biaya tahunan selama sepuluh tahun (Biaya Hak Penggunaan atau BHP) dianggap sebagai bagian dari harga perolehan ijin.

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**a. Critical accounting estimates and
assumptions (continued)**

Recoverability of deferred tax assets

The Company reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces this amount if it is no longer probable that assets will be realisable in the future, whereas sufficient taxable income will not be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised. The Company's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the amount and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting periods. This forecast is prepared by considering the Company's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Company will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised.

**b. Critical judgments in applying the
accounting policies**

**Recognition and measurement of intangible
assets**

The Indonesian Financial Accounting Standards do not provide clear and explicit guidance on whether the commitment to pay annual fees over ten years as a consequence of obtaining the 3G spectrum license is a liability and whether the ten-year annual fees (Biaya Hak Penggunaan or BHP) are to be considered as part of the acquisition costs of the license.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**b. Pertimbangan penting dalam penentuan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**Pengakuan dan pengukuran aset
takberwujud (lanjutan)**

Manajemen menilai bahwa kelanjutan pembayaran biaya tahunan tidak diperlukan lagi jika Perseroan memutuskan untuk tidak menggunakan ijin tersebut lagi. Manajemen menganggap pembayaran biaya tahunan sebagai biaya penggunaan berdasarkan interpretasi manajemen terhadap keadaan ijin dan konfirmasi tertulis dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Oleh karena itu, biaya tahunan tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari harga perolehan (lihat Catatan 8) dalam mendapatkan ijin tersebut.

Jika di masa yang akan datang, peraturan dan kondisi sehubungan dengan pembayaran biaya tahunan berubah, dimana pembayaran terhadap sisa biaya-biaya tahunan tersebut tidak dapat dihindari jika Perseroan menyerahkan ijin tersebut, Perseroan akan mengakui nilai wajar biaya tahunan sebagai aset takberwujud dan kewajiban yang terkait sebesar nilai kini dari sisa biaya-biaya tahunan pada saat terjadinya perubahan tersebut.

Transaksi jual dan sewa-balik menara

Dalam menentukan suatu transaksi sewa-balik menjadi sewa pembiayaan atau sewa operasi, Perseroan mempertimbangkan secara substansial mengenai apakah suatu transaksi sewa mengalihkan semua risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset sewa. Perseroan juga menerapkan pertimbangan manajemen dalam menentukan banyak aspek, diantaranya, nilai wajar dari objek sewa dan penentuan tingkat diskonto yang tepat dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Satuan pengukuran – sewa menara

Perseroan mempertimbangkan dan menganalisa perjanjian sewa menara dan menerapkan pertimbangan manajemen untuk menentukan satuan pengukuran apakah menggunakan tempat spesifik dalam menara atau menggunakan menara yang akan digunakan dalam menentukan apakah sewa menara tersebut masuk dalam kategori sewa pembiayaan atau sewa operasi.

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**b. Critical judgments in applying the
accounting policies (continued)**

**Recognition and measurement of intangible
assets (continued)**

Management assesses that continuation of payment of annual fees will no longer be required if the Company no longer uses the license. Management considers the annual payment as a usage fee based on its own interpretation of the license conditions and written confirmation from the Directorate General of Post and Telecommunications. These annual fees are therefore not considered as part of the acquisition cost (see Note 8) for obtaining the license.

If in the future, the regulations and conditions with regard to payment of the annual fees are changed with the consequence that payment of remaining outstanding annual fees cannot be avoided upon the Company returning the license, the Company will recognise the fair value of annual fees as an intangible asset and the corresponding liability at the present value of the remaining annual fees at that point in time.

Tower sales and leaseback

In determining whether a leaseback transaction is a finance lease or an operating lease, the Company considered substantial judgment as to whether the lease transaction transfers substantially all the risks and rewards of the asset ownership. The Company also applied estimates and judgment in determining many aspects, among others, the fair value of the leased asset, the economic life of the leased asset and determining an appropriate discount rate to calculate the present value of the minimum lease payment.

Unit of accounts – tower lease

The Company considered and analysed the tower lease agreements and apply management judgment to determine the unit of accounts whether using specific tower space or using tower which will be used to determine about whether such tower lease is a finance lease or operating lease.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**b. Pertimbangan penting dalam penentuan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

Pertukaran aset

Dalam transaksi pertukaran aset, Perseroan melakukan evaluasi apakah terdapat substansi komersial sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2015) "Aset Tetap". Apabila terdapat substansi komersial maka Perseroan harus mengukur nilai wajar aset dalam pertukaran tersebut, kecuali apabila nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal.

Berdasarkan evaluasi, analisa dan pertimbangan Perseroan, transaksi pertukaran yang dilakukan Perseroan memiliki substansi komersial namun nilai wajar aset dalam pertukaran tersebut tidak dapat diukur dengan handal. Oleh sebab itu, nilai wajar aset yang diterima diukur pada nilai tercatat aset yang diserahkan ditambahkan dengan pembayaran kas yang relevan.

**36. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**b. Critical judgments in applying the
accounting policies (continued)**

Exchange of assets

In exchange of assets transaction, the Company evaluate whether the exchange of assets transactions contained commercial substance in accordance with PSAK 16 (revised 2015), "Property, Plant and equipment". If the transaction has commercial substance, the Company should then measure the fair value of the assets involved in the exchange, unless if the fair value cannot be reliably measured.

Based on evaluation, analysis and the Company's judgment, exchange transaction which was performed by the Company has a commercial substance but cannot be reliably measured. Accordingly, the fair value of assets received was measured at the carrying amount of the asset given up plus the cash consideration paid.

37. GOODWILL

Pada tahun 2014, Perseroan mengakuisisi AXIS dari Saudi Telecom Company ("STC") dan Teleglobal Investment B.V ("Teleglobal") yang diikuti dengan penggabungan usaha antara Perseroan dan AXIS. Perseroan mencatat akuisisi AXIS dengan menerapkan metode akuisisi. Dari transaksi akuisisi tersebut, Perseroan mengakui goodwill senilai Rp 6.681.357 dan mendapatkan aset tak berwujud tertentu (lihat catatan 8).

Sehubungan dengan penggabungan usaha diatas, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari DJP untuk menggunakan nilai buku pajak. Dalam waktu 5 (lima) tahun, DJP dapat menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, belum ada pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP sehubungan dengan penggunaan nilai buku pajak atas pengalihan harta tersebut.

37. GOODWILL

In 2014, the Company acquired AXIS from Saudi Telecom Company ("STC") and Teleglobal Investment B.V. ("Teleglobal") which was followed by merger between the Company and AXIS. The Company accounts for the acquisition by applying the acquisition method. From the acquisition transaction, the Company recognised goodwill of Rp 6,681,357 and acquired certain intangible assets (see note 8).

In relation to the merger, the Company has obtained the approval from the DGT for using the net book value. Within 5 (five) years, DGT can recalculate acquisition cost value based on market value. Up to the date of the completion of these financial statements, the tax examination hasn't been performed by DGT in relation to acquisition cost value for merger.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. GOODWILL (lanjutan)

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* dilakukan setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Nilai terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai yang menggunakan metode *Discounted Cash Flow* 5 tahun. Perseroan menentukan *Cash Generating Unit* sejalan dengan segmen operasi. Nilai terpulihkan tersebut dikategorikan sebagai tingkat 3 dalam hirarki nilai wajar.

Asumsi kunci yang digunakan dalam perhitungan nilai pakai pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto - Perseroan telah memilih untuk menggunakan *weighted average cost of capital* ("WACC") sebagai tingkat diskonto untuk arus kas yang didiskontokan. WACC yang ditentukan adalah 9%.

Tingkat pertumbuhan pendapatan pasar - Tingkat pertumbuhan pendapatan pasar yang ditentukan berdasarkan perkiraan analis pasar adalah diantara 5% dan 6%.

Tidak ada penurunan nilai *goodwill* yang diidentifikasi.

37. GOODWILL (continued)

Goodwill is tested for impairment annually (as at 31 December) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. The recoverable amount was determined based on value in use that uses 5 years Discounted Cash Flow Method. The Company determined the Cash Generating Unit aligned with the operating segment. The recoverable amount is categorised as level 3 in the fair value hierarchy.

Certain key assumptions used in the value in use calculation at 31 December 2017 are as follows:

Discount rate – The Company has chosen to use the weighted average cost of capital ("WACC") as discount rate for the discounted cash flow. The determined WACC is 9%.

Market revenue growth rate - The market revenue growth rate determined based on market analysts forecast is in between 5% and 6%.

No impairment of the goodwill was identified.

38. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS INTERIM

Kegiatan signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

38. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS

Significant activities not affecting cash flows:

	2018 (6 bulan/ months)	2017 (6 bulan/ months)	2017 (12 bulan/ months)	2016 (12 bulan/ months)	
Penyelesaian pinjaman pemegang saham melalui HMETD	-	-	-	4,468,374	Settlement of shareholder loan through Pre-emptive Rights
Pembelian aset tetap dan pengakuan aset terkait transaksi jual dan sewa-balik melalui utang	11,492,279	6,916,276	8,813,511	6,960,291	Purchase of fixed assets and recognition of assets related to sale and leaseback transaction through liabilities
Perolehan aset tetap melalui pertukaran aset	-	49,590	102,387	-	Acquisition of fixed assets through exchange
Penerbitan saham baru terkait kompensasi berbasis saham	-	-	-	32,542	Issuance of new shares in relation to share-based compensation

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**38. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN
ARUS KAS INTERIM (lanjutan)**

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

**38. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR INTERIM
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)**

Changes in liabilities arising from financing activities:

	30/06/2018					
	Sewa pembiayaan/ <i>Finance lease</i>	Utang jangka panjang/ <i>Long-term loan</i>	Sukuk Ijarah	Bunga/ <i>Interest</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Saldo 1 Januari 2018	4,646,482	11,571,041	3,180,081	218,938	19,616,542	Balance as at 1 January 2018
Arus kas	(363,744)	(498,150)	(1,040,000)	(769,542)	(2,671,436)	Cash flows
Akuisisi- sewa pembiayaan	1,439,987	-	-	-	1,439,987	Acquisition- lease liabilities
Akuisisi- utang jangka panjang	-	2,250	-	-	2,250	Acquisition- long-term loans
Akuisisi- bunga	-	-	-	767,646	767,646	Acquisition- interest
Penyesuaian selisih kurs	-	75,300	-	436	75,736	Foreign exchange adjustment
Transaksi non kas lainnya	-	4,532	1,530	-	6,062	Other non-cash transactions
Saldo 30 Juni 2018	5,722,725	11,154,973	2,141,611	217,478	19,236,787	Balance as at 30 June 2018

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana aksi korporasi Perseroan (lihat Catatan 2) pada tanggal 29 Agustus 2018, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Perubahan- perubahan dari laporan keuangan yang diterbitkan terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penambahan *cross reference* ke Catatan 26 untuk penghasilan keuangan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
2. Penambahan kalimat "Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan pinjaman jangka panjang" pada Catatan 13.
3. Penambahan kalimat "Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan Sukuk Ijarah" pada Catatan 15.
4. Penambahan kalimat "Jumlah rugi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 menjadi dasar pengisian SPT pajak penghasilan badan tahun 2016 yang telah disampaikan Perseroan kepada DJP pada tanggal 30 November 2017" pada Catatan 27.
5. Revisi penggunaan istilah dari "Pemegang saham mayoritas" menjadi "Entitas induk terakhir" pada Catatan 28.

39. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

In relation to the Company's corporate action plan (see Note 2), on 29 August 2018, the Company reissued its financial position as at 30 June 2018, 31 December 2017 and 2016, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statements of cash flows for the six-month periods ended 30 June 2018 and 2017, and for the years ended 31 December 2017 and 2016 to conform with the presentation and disclosure required by the capital market regulations.

The changes from the previously issued financial statements are follows:

1. Addition of *cross reference* to Note 26 for finance income in statement of profit or loss and other comprehensive income.
2. Addition of "At each reporting date, the Company was in compliance with the covenants of its long-term loans" in Note 13.
3. Addition of "At each reporting date, the Company was in compliance with the covenants of its Sukuk Ijarah" in Note 15.
4. Addition of "The amount of taxable loss for the year ended ended 31 December 2016 is becoming the basis to fill in the corporate income tax return for fiscal year 2016 which has been submitted to DGT on 30 November 2017" in Note 27.
5. Revision on the "Ultimate majority shareholder" term to become "Ultimate parent entity" in Note 28.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kantor Pusat

XL Axiata Tower
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
www.xl.co.id
corpsec@xl.co.id